



PESISIR SELATAN

RKPD PERUBAHAN TAHUN 2025

**"Pesisir Selatan Maju,
Tumbuh dan Berkelanjutan"**

BAPEDALITBANG 2025



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa rencana kerja pemerintah daerah merupakan bagian dari dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi triwulan I tahun 2025 perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025 dalam rangka mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 354 dan Pasal 355 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan pedoman untuk :

- a. perumusan penyempurnaan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
- b. penyusunan rancangan Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

Pasal 3

Perubahan RKPD Tahun 2025 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya pada tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian, meliputi:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah, dan keuangan Daerah, rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan; dan/atau
- b. keadaan yang menyebabkan saldo sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya, harus digunakan untuk tahun berjalan,

yang menimbulkan penambahan dan/atau pengurangan program, kegiatan dan/atau sub kegiatan baru dalam perubahan RKPD Tahun 2025.

Pasal 4

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. bab I memuat pendahuluan;
 - b. bab II memuat evaluasi hasil triwulan I berkenan;
 - c. bab III memuat kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 - d. bab IV memuat sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 - e. bab V memuat rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
 - f. bab VI memuat penutup.
- (2) Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal, 1 Juli 2025
BUPATI PESISIR SELATAN,



Diundangkan di Painan
pada tanggal, 3 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



MAWARDI ROSKA



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah disampaikan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 mempedomani RPJPD Tahun 2025- 2045, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dan Surat edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 900.1.1/640/SJ Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Perubahan RKPD Tahun 2025 ini merupakan dokumen perencanaan daerah sebagai bahan penyempurnaan Renja Perubahan Perangkat Daerah (Renja-PD), pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA), Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Pesisir Selatan.

Ucapan Terima Kasih disampaikan kepada Tim penyusun Perubahan RKPD Tahun 2025 dan seluruh stakeholder yang telah terlibat dan berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini.



Painan, 5 Mei 2025

**KEPALA BAPEDALITBANG
KABUPATEN PESIR SELATAN,**

HADI SUSILO, S.STP.,M.Si
Pembina Utama Muda/IV.C

**DAFTAR ISI**

Kata Pengantar	Hal
Daftar Isi.....	I
Daftar Tabel.....	Iii
Daftar Gambar.....	Vi
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum.....	I-4
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-7
1.4. Maksud Dan Tujuan	I-9
1.5. Sitematika Dokumen RKPD Peribahan Tahyn 2025	I-9
 BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD KABUPATEN PESIR SELATAN TRIWULAN I TAHUN 2025	 II-1
2.1. Realisasi APBD Tahun 2025 Sampai Triwulan I.....	II-2
2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 Sampai Triwulan I	II-3
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah.....	II-215
2.4. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.....	II-217
 BAB III KERANGKA EKONOMI.....	 III-1
3.1. Kondisi Ekonomi Daerah.....	III-1
3.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daeerah.....	III-6
3.3. Arah kebijakan Keuangan Daerah.....	III-7
 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	 IV-1
4.1. Tujuan Sasaran Pembangunan Daerah.....	IV-2
4.2. Tema Dan Prioritas Pembangunan Tahun 2025.....	IV-28
 BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	 V-1
 BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....	 VI-1
7.1. Indikator Makro.....	VI-1
7.2. Indikator Kinerja Utama.....	VI-2
7.3. Indikator Kinerja Perangkat Daerah.....	VI-6
 BAB VII PENUTUP.....	 VII-1



DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 2.1.	Capaian Indikator Makro Kabupaten Pesisir Selatan.....	II-1
Tabel 2.2.	Perbandingan total APBD Murni Tahun 2025 dengan Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2025.....	II-3
Tabel 2.3.	Hasil Evaluasi Triwulan I Tahun 2025.....	II-5
Tabel 2.4.	Realisasi Kinerja dan Keuangan Sampai Triwulan I RKPD Tahun 2025 Urusan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	II-175
Tabel 2.5.	Realisasi Kinerja dan Keuangan Sampai Triwulan I RKPD Tahun 2025 Urusan Wajib tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.....	II-179
Tabel 2.6.	Realisasi Kinerja dan keuangan sampai Triwulan I RKPD Tahun 2025 Urusan Pemerintahan Pilihan.....	II-187
Tabel 2.7.	Realisasi Kinerja dan keuangan sampai Triwulan I RKPD Tahun 2025 Fungsi Pemerintahan.....	II-189
Tabel 2.8.	Realisasi Kinerja dan keuangan sampai Triwulan I RKPD Tahun 2025 Urusan Penunjang.....	II-190
Tabel 2.9.	Realisasi Kinerja dan keuangan sampai Triwulan I RKPD Tahun 2025 Unsur Pegawai.....	II-191
Tabel 2.10	Realisasi Kinerja dan keuangan sampai Triwulan I RKPD Tahun 2025 Unsur Pemerintahan umum.....	II-192
Tabel 2.11	Realisasi Kinerja dan keuangan sampai Triwulan I RKPD Tahun 2025 Unsur kewilayahan.....	II-193
Tabel 2.11	Faktor Pendorong, Penghambat pencapaian kinerja sampai Triwulan I RKPD Tahun 2025 Per – Urusan pemerintahan.....	II-202
Tabel 3.1.	Realisasi Target/capaian indikator makro pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan.....	III-2
Tabel 3.2.	Pendapatan Daerah dan Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.....	III-9
Tabel 3.3.	Perubahan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun.....	III-11
Tabel 3.4.	Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025	III-13
Tabel 4.1	Target Indikator Makro Kabupaten Pesisir selatan Tahun 2025	IV-2
Tabel 4.2	Target Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.....	IV-3
Tabel 4.3	Visi, Misi, Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.....	IV-12
Tabel 4.4	Hubungan Misi, Tujuan sasaran pembangunan provinsi Sumatera Barat 2021-2026.....	IV-22
Tabel 4.5	Tujuan Pembangunan RPJPN dan prioritas Pembangunan.....	IV-24
Tabel 4.6	Tabel fokus prioritas pembangunan tahun 2025.....	IV-26
Tabel 4.7	Indikator sasaran pembangunan Nasional tahun 2025.....	IV-27



Tabel 4.8	Keselaranan tema RKP, RKPD Provinsi Sumatera Barat dan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.....	IV--28
Tabel 4.9	Prioritas dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.....	IV-36
Tabel 4.10	Prioritas dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.....	IV-41
Tabel 4.11	Program Pro Rakyat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025...	IV-46
Tabel 4.12	Implementasi kerja terpadu bersama kurangi kemiskinan.....	IV-53
Tabel 4.13	Sinkronisasi Tujuan dan sasaran pembangunan nasional tahun 2025-2029 Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029.....	IV-55
Tabel 5.1	Rekapitulasi Pendanaan kegiatan rencana pendanaan untuk masing masing urusan pemerintah daerah kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.....	V-1
Tabel 5.2	Rekapitulasi Pendanaan kegiatan rencana kerja pendanaan untuk standar pelayanan minimal pemerintah daerah kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.....	V-4
Tabel 5.3	Rekapitulasi Pendanaan Kegiatan Percepatan penurunan stunting Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.....	V-8
Tabel 5.4	Rekapitulasi Pendanaan Kegiatan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.....	V-10
Tabel 5.5	Rekapitulasi Pendanaan Kegiatan Pengendalian Inflasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.....	V-11
Tabel 5.6	Rekapitulasi Pendanaan Kegiatan Pendanaan Kegiatan Peningkatan pertumbuhan perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.....	V-11
Tabel 5.7	Rekapitulasi Pendanaan Kegiatan Penguatan Sumberdaya manusia, Pendidikan dan kesehatan tahun 2025 Kabupaten Pesisir Selatan	V-12
Tabel 5.8	Rekapitulasi Pendanaan Kegiatan Pengembangan UMKM tahun 2025 Kabupaten Pesisir Selatan	V-12
Tabel 5.9	Rencana Kerja Pendanaan Perubahan Anggaran Tahun 2025.....	V-13
Tabel 6.1	Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.....	VI-1
Tabel 6.2	Proyeksi Indikator Kinerja Utama Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.....	VI-2
Tabel 6.3	Proyeksi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.....	VI-6



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1 Hubungan Antar Dokumen

Hal
I-7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan pada prinsipnya merupakan serangkaian usaha berkelanjutan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Pembangunan mencakup proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, sebagaimana termuat dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pembangunan daerah sejalan dengan tujuan pembentukan pemerintah yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Pelaksanaan pembangunan harus melibatkan segala aspek kehidupan bangsa secara terencana, menyeluruh, terarah, terpadu, bertahap dan berkelanjutan.

RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaan.

Penyusunan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 menggunakan beberapa pendekatan perencanaan pembangunan, baik dari sisi proses maupun substansi. Pendekatan yang berorientasi pada proses

mencakup:

1) Pendekatan Teknokratik

Pendekatan Teknokratik dimaknai sebagai pendekatan perencanaan yang menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Hal ini ditunjukkan oleh proses penyusunan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 dengan melibatkan tenaga ahli yang berkompeten.

2) Pendekatan Politik

Pendekatan Politik dimaknai sebagai pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kepentingan-kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan, yang ditunjukkan dengan diakomodirnya saran dan masukan Kepala Daerah dan pokok pikiran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam dokumen RKPD.

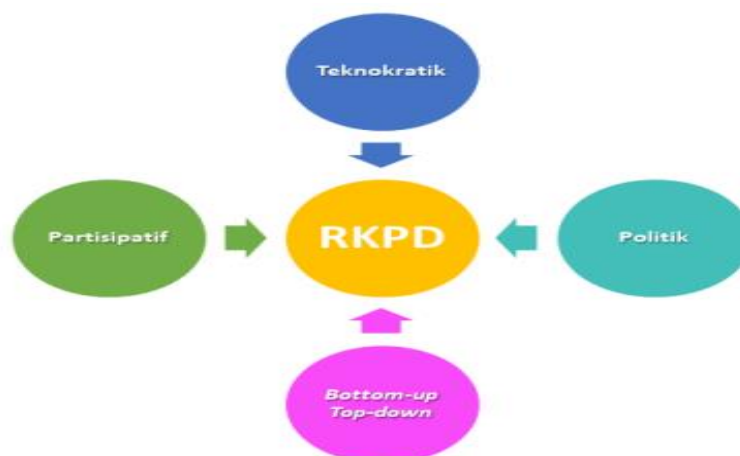
3) Pendekatan Partisipatif

Pendekatan partisipatif dimaknai sebagai pendekatan perencanaan yang mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui konsultasi publik dan musrenbang RKPD Kabupaten Pesisir Selatan.

4) Pendekatan Bottom-up dan Top-down.

Pendekatan Bottom-up dan Top-down dimaknai sebagai pendekatan yang memperhatikan kebijakan dan program-program prioritas pemerintah pusat dan provinsi. Hal ini ditunjukkan dengan penyusunan RKPD yang memperhatikan kebijakan dalam RKP tahun 2026, RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2029 dan penyelarasan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan dari tingkat desa/ kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional.

Gambar 1.1.
Pendekatan berorientasi Pada proses Penyusunan
RKPD Kabupaten Pesisir Selatan



Pendekatan dari sisi substansi yang digunakan dalam Penyusunan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2026 meliputi:

1) Pendekatan Holistik-Tematik;

Pendekatan Holistik-Tematik dalam RKPD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2026 dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/ bagian/ kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.

2) Pendekatan Integratif

Pendekatan Integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan daerah ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.

3) Pendekatan Spasial.

Sedangkan, Pendekatan Spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam arah kebijakan pengembangan wilayah.

Gambar 1.2
Pendekatan berorientasi pada substansi dalam
Penyusunan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan



Penyusunan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan melalui tahapan penyusunan rancangan awal RKPD, rancangan RKPD, rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD.

Selanjutnya tahapan dan proses penyusunan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

A. Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Penyusunan dokumen Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 berpedoman pada sasaran-sasaran yang tertuang dalam dokumen RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2045, rancangan awal RKP Tahun 2026, hasil evaluasi RPJMD 2021-2026, evaluasi RKPD Tahun 2024, dan evaluasi RKPD tahun berjalan. Tahapan-tahapan yang dilakukan adalah:

1. Kick Off Meeting RKPD 2026, yang bertujuan sebagai pertemuan awal dan orientasi dalam rangka membuka rangkaian proses penyusunan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026. Kick Off Meeting ini dilaksanakan tanggal 5 November 2024 yang dihadiri oleh unsur pemerintah dan non pemerintah, sekaligus untuk menyusun agenda

kerja Tim Penyusun Dokumen RKPD Tahun 2026.

2. Forum Konsultasi Publik dilaksanakan tanggal 14 Februari 2025 yang dihadiri oleh pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun non pemerintah yang bertujuan untuk menghimpun aspirasi pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2026.

B. Rancangan RKPD Tahun 2026

Penyusunan Rancangan RKPD dilakukan melalui tahapan-tahapan yaitu:

1. Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan merupakan tindak lanjut dari Musrenbang Tingkat Nagari yang melakukan musyawarah dengan tujuan untuk menghasilkan kesepakatan yang tersusun dalam bentuk Daftar Usulan Program Kegiatan Nagari/Kecamatan yang akan diusulkan ke Kabupaten. Musrenbang di kecamatan dilaksanakan mulai tanggal 4 Maret sampai dengan 7 Maret 2025 pada 15 kecamatan.
2. Pra Musrenbang RKPD dilaksanakan untuk membahas rancangan RKPD secara intensif berdasarkan hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan, hasil kesepakatan Forum PD, Rapat Koordinasi Rencana Teknis Pembangunan dengan Provinsi serta penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD. Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 17 Maret 2025
3. Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dilaksanakan di Bapedalitbang yang dihadiri oleh masing-masing Perangkat Daerah. Forum ini merupakan salah satu wadah bagi PD untuk bertemu dengan stakeholder guna membahas program kegiatan prioritas PD dan menyepakatinya. Forum ini dilaksanakan pada tanggal 16 April 2025. .
4. Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten adalah Musyawarah dalam rangka menghasilkan usulan program kegiatan prioritas daerah Tahun 2026.

C. Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026

Penyusunan Rancangan Akhir RKPD melalui tahapan sebagai berikut:

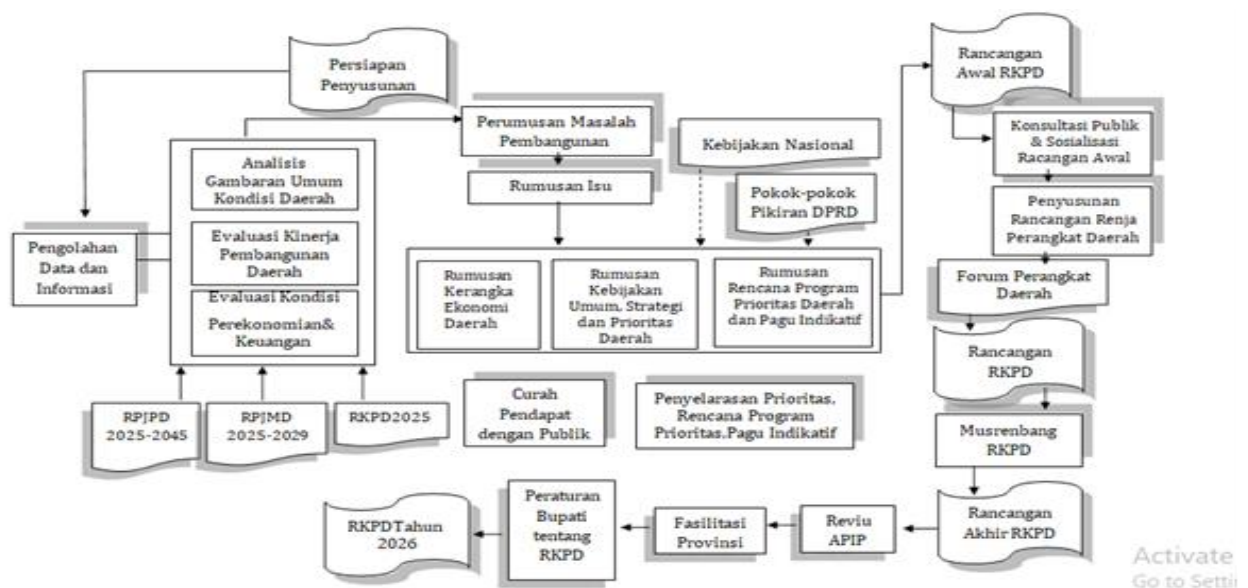
1. Reviu dokumen RKPD Tahun 2026 oleh APIP daerah sebagai penelaahan ulang bukti-bukti kegiatan dan memastikan kegiatan telah

2. Tahapan harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia dalam rangka pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Bupati. Tahapan ini dilaksanakan tanggal Mei 2025 sesuai dengan jadwal Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ditetapkan oleh Kemenkum HAM.
3. Fasilitasi oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat merupakan pertemuan dengan Tim Fasilitasi Provinsi dalam rangka melihat konsistensi dan target program, karakteristik perencanaan dan dukungan terhadap pencapaian target nasional sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Akhir RKPDTahun 2026.

D. Penetapan RKPD Tahun 2026

Penetapan RKPD Tahun 2026 berpijak pada Rancangan Akhir hasil Pra Musrenbang Kabupaten dan Musrenbang Kabupaten yang telah diverifikasi dan diterbitkan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Tahun 2025. Untuk lebih ringkasnya secara visual, tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 dapat dilihat sebagaimana Gambar 1.3 di bawah ini :

Gambar 1.3
Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2026



1.2. Dasar Hukum

Dasar Hukum Penyusunan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 235);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 219), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 237);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 Kabupaten Pesisir Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 238);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 257);

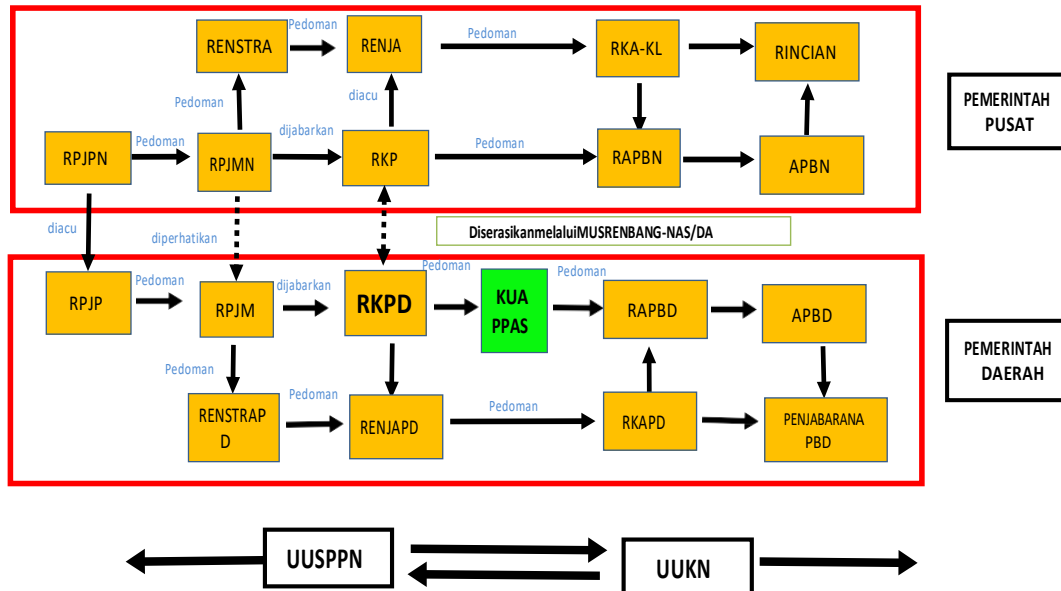
1.3. Hubungan Antar Dokumen

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang berangkat dan di susun dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi dan

program Kepala Daerah. RPJMD berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program PD, lintas PD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RKPD juga merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Pusat.

Sebagai suatu produk perencanaan, RKPD tidak dapat dipisahkan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RKPD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Adapun dokumen perencanaan tersebut meliputi (1) RPJPD, (2) RPJMD, (3) Renstra-PD, (4) RKPD dan (5) Renja-PD. Semua dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud diatas, dari sisi waktu mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang (20 tahun), rencana jangka menengah (5 tahun) dan rencana jangka pendek (1 tahun). Secara substansi, keberadaan RKPD dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek. Secara diagramatis keterkaitan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.4
Hubungan Keterkaitan Antara RKPD Dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya



Sumber: diolah dari Permendagri No. 86 Tahun 2017.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD adalah untuk memberikan arah pembangunan tahunan Kabupaten Pesisir Selatan dan sinergitas program dan kegiatan di daerah, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan Kabupaten Pesisir Selatan maupun yang dilaksanakan bersama-sama masyarakat. Adapun tujuan penyusunan RKPD Tahun 2026 adalah sebagai :

1. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2026;
2. Kerangka acuan dalam penyusunan RAPBD Tahun 2026;
3. Pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Renja-PD; dan
4. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.5. Sistematika

RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode Dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, RKP/Program Strategis Nasional, dan RKPD Provinsi Sumatera Barat untuk penyusunan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD dan sasaran penyusunan dokumen RKPD untuk daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD yang berhubungan dengan pengaturan bab serta garis besar isi pada setiap bab.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah

Memberikan gambaran kondisi umum daerah meliputi aspek geografi, demografi, potensi sumberdaya, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan Realisasi RPJMD

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi

pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan di bidang ekonomi dalam dokumen RPJMD Provinsi/Kabupaten. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan.

4.2. Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026

Suatu prioritas pembangunan daerah tahun(n) pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana. Berisi Tema, Tematik, Prioritas, Sasaran, Indikator sasaran dan interkoneksi diantaranya. Disajikan pula interkoneksi dengan RPJMD Sumbar dan RPJMN.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Rencana Program Prioritas

Memuat Rencana Program beserta besaran pagu dana yang akan dilaksanakan guna mendukung prioritas dan sasaran pembangunan



pada Tahun 2024, rekapitulasi belanja tidak langsung dan usulan belanja langsung disetiap Perangkat Daerah.

5.2 Telaahan Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Memuat saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Bupati untuk Perencanaan Tahun 2026. Selanjutnya, Bupati memberikan telaahan terkait dengan arah kebijakan dan program yang akan dilaksanakan sebagai tindak lanjut pokok-pokok pikiran DPRD dimaksud..

5.4. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Berisi matriks program dan kegiatan masing-masing perangkat daerah.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

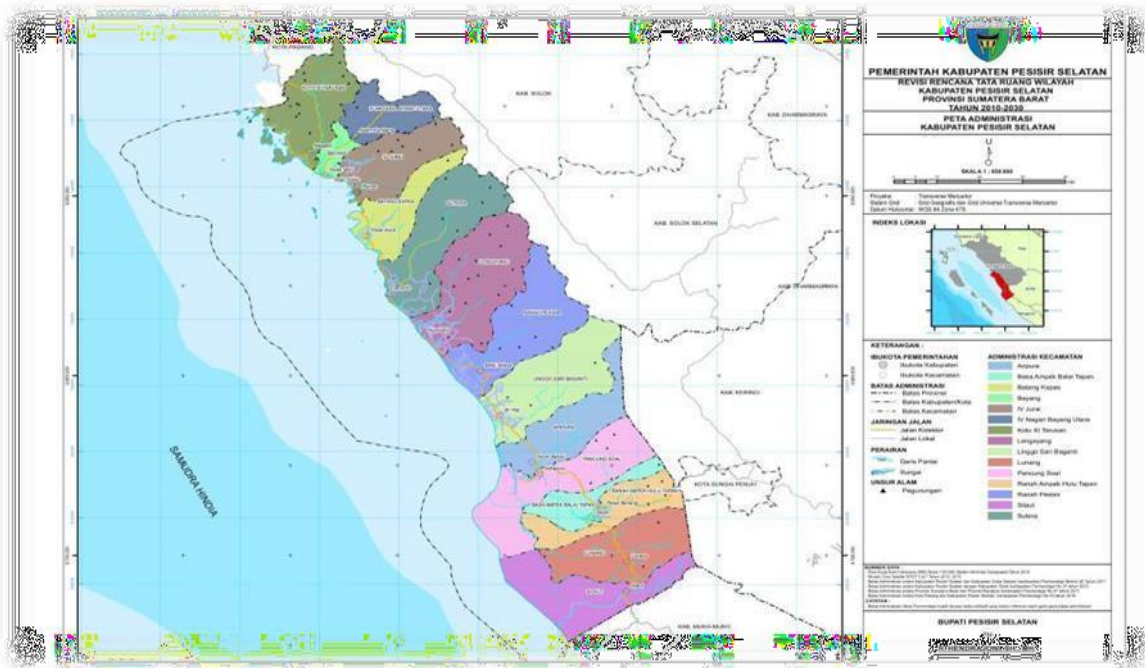
LAMPIRAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum

Pesisir Selatan terletak di ujung paling selatan Provinsi Sumatera Barat, dilalui jalur lintas barat Sumatera, dan berada di persimpangan strategis menuju Provinsi Bengkulu dan Provinsi Jambi. Secara geografis Kabupaten Pesisir Selatan terletak di titik $0^{\circ} 57' 31, 21''$ LS– $2^{\circ} 28' 42, 32''$ LS dan $100^{\circ} 17' 48, 64$ BT– $101^{\circ} 17' 34, 3$ BT, dengan luas $\pm 6.049.34$ km², atau 14, 22 % dari luas Provinsi Sumatera Barat . Dengan luas wilayah ini, maka Kabupaten Pesisir Selatan merupakan kabupaten terluas di Provinsi Sumatera Barat. Panjang garis pantai Kabupaten Pesisir Selatan mencapai 234 kilometer, membentang dari perbatasan dengan Kota Padang di utara, sampai perbatasan dengan Provinsi Bengkulu di Selatan. Pada Gambar 2.1 dapat dilihat posisi Kabupaten Pesisir Selatan secara administratif.

Gambar 2.1
Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Pesisir Selatan



Sumber Data : Perda Kab. Pessel Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Pesisir Selatan 2010-2030.

Letak Kabupaten Pesisir Selatan di sisi Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia, di sisi Timur berbatasan dengan Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Di sisi Utara berbatasan dengan Kota Padang, serta di sisi Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara. Painan sebagai Ibu kota Kabupaten Pesisir Selatan, berjarak 78 kilometer dari Kota Padang, atau sejauh 102 kilometer dari Bandara Internasional Minangkabau. Jarak tempuh Painan ke Bandara BIM dapat ditempuh dengan perjalanan darat dalam waktu kurang dari 3 jam.

Secara administratif, Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari 15 wilayah kecamatan dan 182 wilayah nagari. Jumlah nagari (nama lain dari desa) yang dimiliki oleh Kabupaten Pesisir Selatan, adalah yang terbanyak di antara kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Gambaran terhadap luas masing-masing kecamatan dan jumlah nagari serta kampung dapat dilihat pada Tabel 2.1.

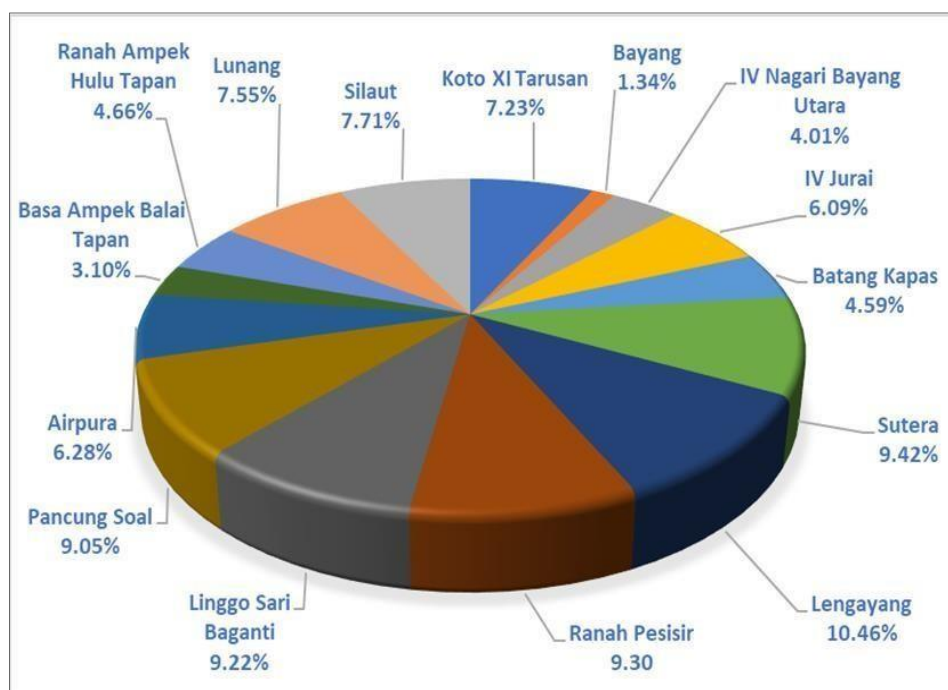
Tabel 2.1
Luas Kecamatan, Jumlah Nagari dan Kampung
pada Setiap Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Nagari	Jumlah Kampung
A.	Wilayah Darat	6.049,33	182	480
1.	Koto XI Tarusan	437,37	23	51
2.	Bayang	80,92	17	45
3.	IV Nagari Bayang Utara	242,33	6	17
4.	IV Jurai	368,19	20	52
5.	Batang Kapas	277,54	9	29
6.	Sutera	569,81	12	32
7.	Lengayang	632,96	9	45
8.	Ranah Pesisir	562,44	10	27
9.	Linggo Sari Baganti	557,66	16	43
10.	Pancung Soal	547,41	10	24
11.	Airpura	380,10	10	20
12.	Basa Ampek Balai Tapan	187,46	10	20
13.	Ranah Ampek Hulu Tapan	281,96	10	20
14.	Lunang	456,73	28	27
15.	Silaut	466,45	10	28
B.	Wilayah Laut	84,312	84,312	84,312

Sumber Data : PSDA Kab. Pessel, 2025

Kecamatan terluas di Kabupaten Pesisir Selatan adalah Kecamatan Lengayang, yakni seluas 632,96 km² atau 10,46 % dari total luas keseluruhan Kabupaten Pesisir Selatan, sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Bayang yakni 80,92 Km² setara 1,34 % dari luas total Kabupaten Pesisir Selatan. Secara lengkap persentase luas wilayah masing-masing kecamatan dapat dilihat pada Gambar 2.2.

Gambar 2.2
Persentase Luas Wilayah Kecamatan
di Kabupaten Pesisir Selatan



Sumber Data : Perda Kab. Pessel Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Pesisir Selatan 2010-2030.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Kondisi Topografi

Berdasarkan kondisi topografi, Kabupaten Pesisir Selatan didominasi oleh lahan dengan kemiringan > 40%, yakni setara dengan 52,91 % dari luas wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Umumnya wilayah dengan kemiringan yang bisa dikatakan curam ini berada di wilayah Utara, wilayah Timur, sampai ke wilayah tengah Kabupaten Pesisir Selatan.

RKPD TAHUN 2026

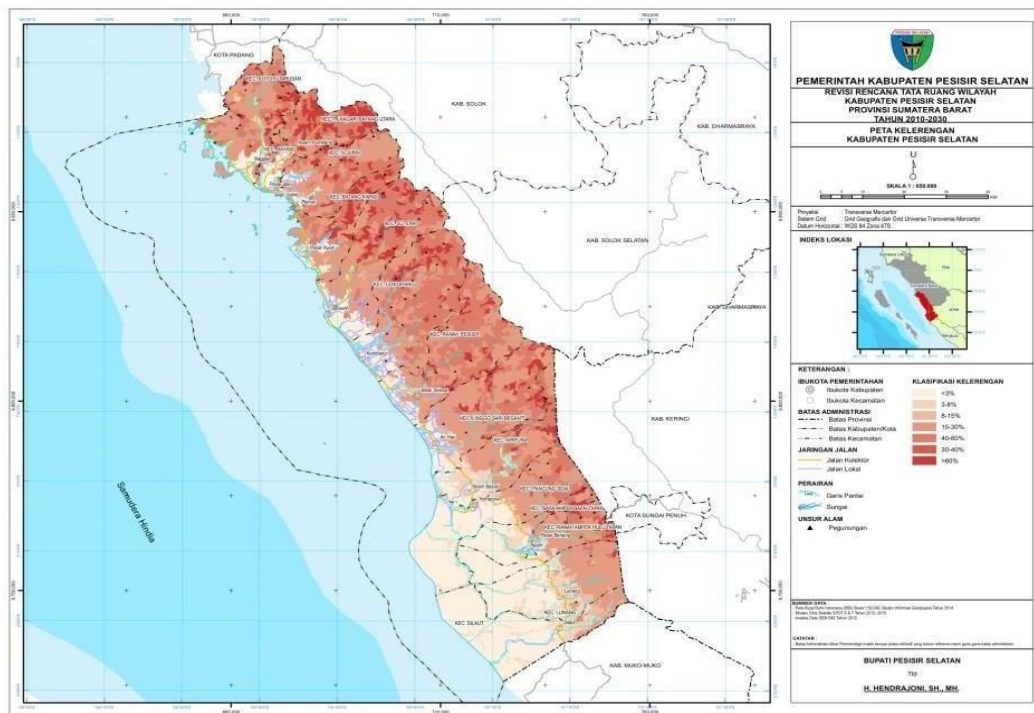
KABUPATEN PESISIR SELATAN



Kondisi wilayah dengan kemiringan lereng yang besar ini bisa dimaklumi, sebab di bagian timur Kabupaten Pesisir Selatan membentang jejeran pegunungan Bukit Barisan. Jejeran pegunungan Bukit Barisan ini membentang sejauh 1.650 km, membelah Pulau Sumatera dari Aceh sampai keLampung.

Wilayah dengan kemiringan lereng relatif datar ($< 3\%$ - 8%) berjumlah 32 % dari luas wilayah, umumnya berada di wilayah bagian Barat dan bagian Selatan Kabupaten Pesisir Selatan. Pada Gambar 2.3 ditampilkan peta kelerengan yang dapat menggambarkan kondisi kelerengan secara visual.

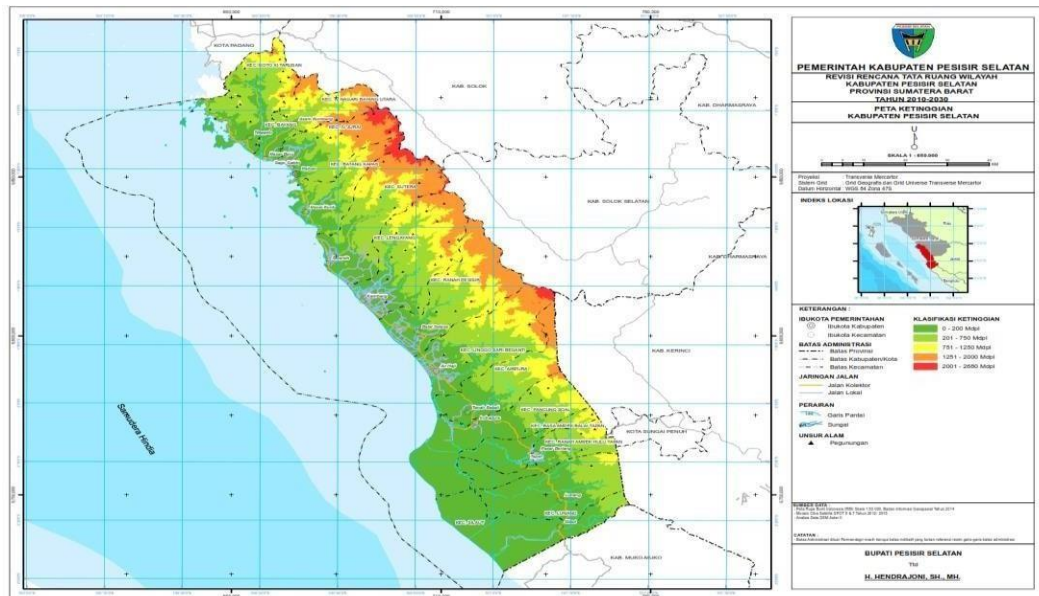
Gambar 2.3
Peta Kelerengan Kabupaten Pesisir Selatan



Sumber Data : Perda Kab. Pessel Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Pesisir Selatan 2010-2030.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Pesisir Selatan termasuk kepada dataran rendah dan sedang. Adapun gambaran terhadap kondisi ketinggian wilayah ini dapat dilihat pada Gambar 2.4 berikut ini.

Gambar 2.4
Peta Ketinggian Kabupaten Pesisir Selatan



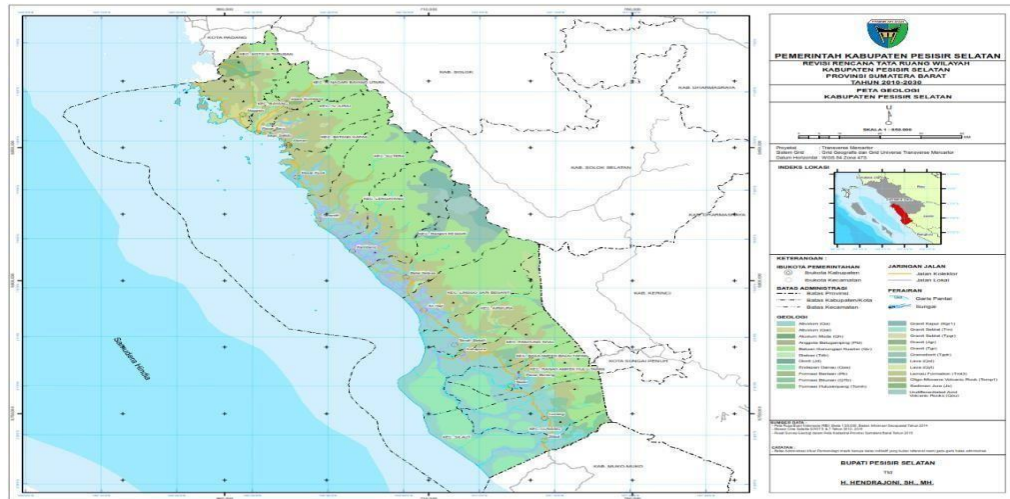
Sumber Data : Perda Kab. Pessel Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Pesisir Selatan 2010-2030.

2.1.1.2. Kondisi Geologi

Berdasarkan peta geologi lembar Painan oleh Kastowo dan Gerhard W. Leo (1972) skala 1 : 250.000, terbitan Direktorat Geologi Bandung, daerah Kabupaten Pesisir Selatan memiliki batuan berupa (Tomp) Batuan gunung apioligi- miosen; Batuan gunung api dengan sejumlah kecil batuan sedimen; Batuan gunung apiter diri dari lava, breksi, breksituff, tuf, hablur, ignimbrid dantuf sela, kebanyakan bersusunan andesitan dan dasitan.

Tuf sela ini terdiri dari rombakan. Pecahanan desit, lempung pasir, gelas dan rijang, dengan perekat gelas, kalsit lembut, kuarsa dan feldspar. Tuf hablur mengandung banyak feldspar dan kuarsa dengan masa dasar serisit, mineral lempung dan gelas, termasuk arkosa, serpih bituminan, batu bara serpihan, batu pasir tufan, serpih tufan, tufan desitan dan breksituf. Untuk lebih lengkapnya dapat memperhatikan gambar 2.5 berikut ini :

Gambar 2.5
Peta Geologi Kabupaten Pesisir Selatan



Sumber Data : Materi Teknis Perda Kab. Pessel Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Pesisir Selatan 2010-2030.

Jenis tanah di Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari tanah organosol, alluvial, regosol, andosol, podsolit, dan latosol. Jenis tanah organosol disebut juga sebagai tanah gambut, tersusun dari timbunan bahan organik dengan ketebalan sangat bervariasi, mulai dari 50 cm sampai 5 meter diatas tanah mineral. Tekstur tanahnya bervariasi, tanpa struktur, konsistensi tanah lepas, pH tanah sangat masam dan tergenang air sepanjang tahun. Tanah ini tidak begitu potensial bagi pertanian karena sifat kimia dan fisiknya sangat jelek.

Jenis tanah alluvial disebut juga sebagai tanah tumbuh tanah endapan, kandungan bahan organiknya rendah, reaksi tanah masam sampai netral, struktur tanahnya pejal atau tanpa struktur dan konsistensinya keras waktu kering, teguh waktu lembab, kandungan unsur haranya relatif kaya dan banyak bergantung ada bahan induknya. Secara keseluruhan tanah alluvial mempunyai sifat fisik kurang baik sampai sedang, sifat kimia sedang sampai baik, sehingga produktivitas tanahnya sedang sampai tinggi.

Jenis tanah podsolik memiliki solum tanah yang agak tebal, yaitu 90-180 cm, tekstur tanahnya lempung berliat hingga liat, konsistensinya

gembur di bagian atas dan teguh di lapisan bawah, kandungan bahan organiknya kurang dari 5% kandungan unsur hara tanaman rendah, reaksi tanah (PH) sangat rendah sampai rendah yaitu antara 4 – 4,5. Secara keseluruhan tanah ini memiliki sifat kimia yang kurang baik, sifat fisika tidak mantap karena stabilitas agregatnya kurang, sehingga mudah terkena erosi. Produktifitas tanah ini rendah sampai sedang tetapi harus dengan perlakuan khusus untuk mencegah erosi, karena tanah yang bertekstur sedang lebih peka terhadap erosi. Tanah dengan tekstur kasar menyerap air sangat tinggi, tetapi daya simpan air sangat rendah, sehingga kurang cocok untuk tanaman pangan lahan kering.

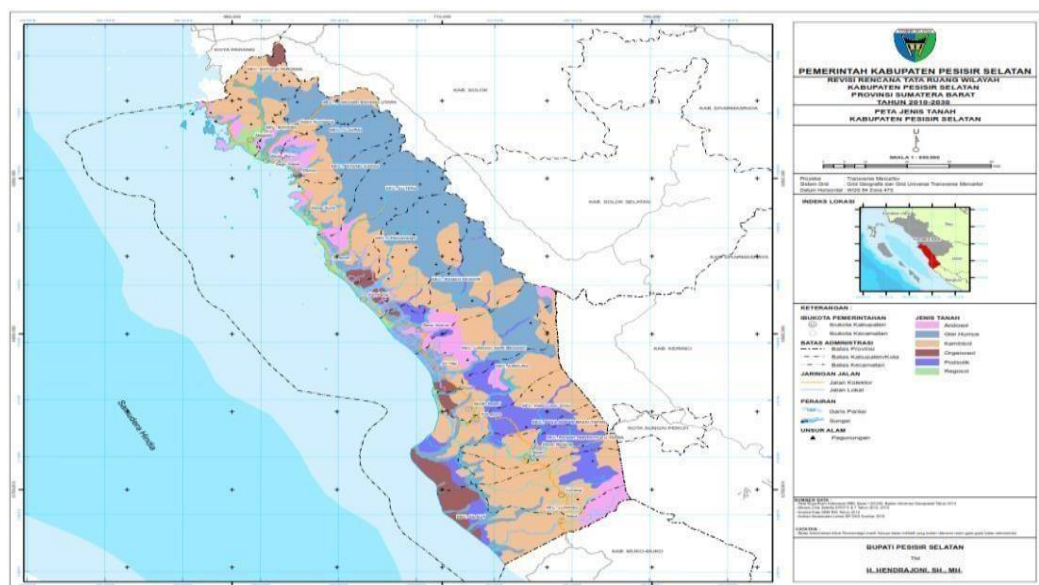
Tabel 2.2
Jenis Tanah di Kabupaten Pesisir Selatan

NO.	Kecamatan	Luas Jenis Tanah (Ha)					
		Organosol	Kambisd	Regosol	Andosol	Podsolik	Glei Humus
1.	Koto XITarusan	2.290	22.357	4.097	5.363	-	9.630
2.	Bayang	-	1.661	722	2.867	-	2.842
3.	IV Nagari BayangUtara	-	7.170	-	-	491	16.572
4.	IV Jurai	-	8.971	568	4.585	275	22.422
5.	Batang Kapas	-	9.330	1.231	2.983	-	14.211
6.	Sutera	2.219	9.356	2.682	3.023	399	39.301
7.	Lengayang	3.153	23.916	2.520	-	1.797	31.910
8.	RanahPesisir	426	14.102	673	5.751	3.454	31.838
9.	Linggo Sari Baganti	1.654	16.149	216	8.291	3.411	26.044
10.	Air Pura	1.589	21.431	115	2.017	7.119	5.739
11.	PancungSoal	6.449	25.013	-	-	18.146	5.133
12.	Basa IV Balai Tapan	-	14.430	-	-	3.271	1.045
13.	Ranah IVHulu	-	16.827	-	-	9.427	1.942
14.	Lunang	-	32.751	-	2.923	8.309	1.689
15.	Silaut	7.947	22.001	-	7.261	3.691	5.745
	TOTAL	572.665	591.887	567.039	550.976	571.476	588.259

Sumber Data : Materi Teknis Perda Kab. Pessel Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Pesisir Selatan 2010-2030.

Jenis tanah yang paling dominan di Kabupaten Pesisir Selatan adalah tanah kambisol, yaitu seluas 591.887 Ha, yang banyak terdapat di Kecamatan Lunang yakni seluas 32.751 Ha dan tanah glei humus seluas 588.259 Ha yang dominan berada di Kecamatan Sutera seluas 39.301 Ha dan sisanya tersebar hampir diseluruh Kecamatan. Jenis tanah regosol seluas 567.039 Ha tersebar di sembilan kecamatan yaitu Kecamatan XI Koto Tarusan, Kecamatan Bayang, Kecamatan IV Jurai, Kecamatan Batang Kapas, Kecamatan Sutera, Kecamatan Lengayang, Kecamatan Ranah Pesisir, Kecamatan Linggo Sari Baganti dan Kecamatan Air Pura. Jenis tanah Organosol seluas 572.665 Ha tersebar hampir di seluruh kecamatan dan paling dominan di Kecamatan Silaut seluas 7.947 Ha.

Gambar 2.6
Peta Jenis Tanah Kabupaten Pesisir Selatan



Sumber Data : Materi Teknis Perda Kab. Pessel Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Pesisir Selatan 2010-2030.

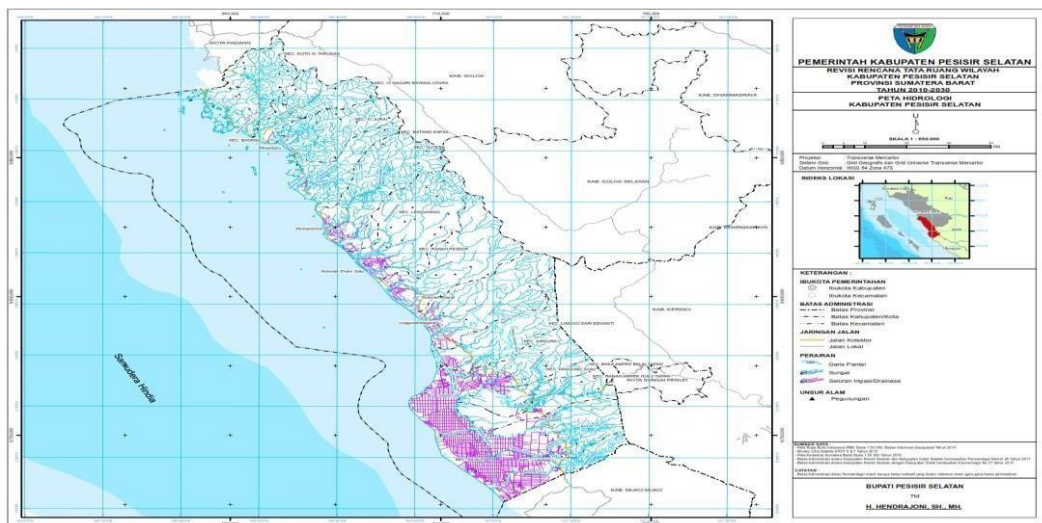
2.1.1.3. Kondisi Hidrologi

Lajur pegunungan Bukit Barisan yang membagi Pulau Sumatera menjadi dua bagian, menjadi hulu dari ratusan sungai-sungai besar dan kecil yang kemudian bermuara di Pantai Timur Sumatera dan Pantai Barat Sumatera. Kabupaten Pesisir Selatan sebagai wilayah yang berada di Pantai Barat Sumatera, juga menjadi muara dari sungai-sungai tersebut.

Karakteristik sungai-sungai yang bermuara di Kabupaten Pesisir Selatan umumnya memiliki lajur pendek, aliran yang deras karena perbedaan ketinggian antara hulu dan hilir yang besar, serta diameter sungai yang kecil karena dibatasi oleh tebing-tebing curam. Karakteristik sungai yang demikian, berbeda dengan sungai-sungai di Pantai Timur Sumatera yang cenderung lebih landai, banyak meander (belokan- belokan), serta diameter sungai yang besar, sehingga potensi pengikisannya relatif kecil.

Hulu sungai di Kabupaten Pesisir Selatan, jika dikelola dengan baik tentu dapat dijadikan sebagai potensi bagi pengembangan pembangunan ke depan, terutama bagi sektor pertanian, peternakan dan perikanan. Berikut potensi sumberdaya air di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Peta Hidrologi Gambar 2.7.

Gambar 2.7
Peta Hidrologi Kabupaten Pesisir Selatan



Sumber Data : Perda Kab. Pessel Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Pesisir Selatan 2010-2030.

Dari puluhan sungai dan anak sungai yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan, maka Batang Silaut, Batang Tapan dan Batang Inderapura adalah tiga sungai dengan aliran terpanjang. Panjang pendeknya alur sungai yang ada perlu dikelola dengan baik. Sungai dengan alur yang pendek dapat mengirim sumberdaya air ke daerah hilir dengan cepat. Untuk itu, agar sumberdaya air ini tidak menjadi ancaman banjir maka kelestarian daerah hulu harus tetap dijaga dengan baik. Pada Tabel 2.3 berikut ini dapat dilihat nama sungai, lokasi beserta panjang alirannya.

RKPD TAHUN 2026

KABUPATEN PESISIR SELATAN



Tabel 2.3
Nama Sungai, Lokasi dan Panjang Sungai
di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

No	Nama Sungai	Lokasi	Panjang (Km)
1	Batang Siguntur	Koto XI Tarusan	25
2	Batang Lundang	Koto XI Tarusan	35
3	Batang Tarusan	Koto XI Tarusan	30
4	Batang Bayang	Bayang Utara / Bayang	46
5	Batang Bayang Gadang	Bayang Utara	10
6	Batang Bayang Abu	Bayang Utara	9
7	Batang Bayang Nyalo	Bayang Utara	14
8	Batang Bayang Janiah	Bayang Utara	10
9	Batang Puluik-Puluik	Bayang Utara	7
10	Batang Bayang Bungo	Bayang	12
11	Batang Bayang Sani	Bayang	15
12	Batang Lumpo	IV Jurai	47,5
13	Batang Salido	IV Jurai	29
14	Batang Painan	IV Jurai	13
15	Batang Jalamu	Batang Kapas	85
16	Batang TaratakTampatih	Batang Kapas	71
17	Batang Koto Gunuang	Batang Kapas	85
18	Batang Surantiah	Sutera	171
19	Batang Amping Parak	Sutera	85
20	Batang Kambang	Lengayang	59
21	Batang Lengayang	Lengayang	48
22	Batang Lakitan	Lengayang	70
23	Batang Pelangai	Ranah Pesisir	12
24	Batang Pelangai Kecil	Ranah Pesisir	25,2
25	Batang Pelangai	Ranah Pesisir	27,25
26	Batang Punggasan	Linggo Sari Baganti	58,3
27	Batang Air Haji	Linggo Sari Baganti	62,9
28	Batang Bantaian	Air pura	46,6
29	Batang Indrapura	Pancung Soal / Air Pura	174,4

No	Nama Sungai	Lokasi	Panjang (Km)
30	Batang Betung	Basa IV Balai / Ranah IV Hulu Tapan	115
31	Batang Tapan	Basa IV Balai / Ranah IV Hulu Tapan	175
32	Batang Lunang	Lunang	133,4
33	Batang Sindang	Lunang	71
34	Batang Silaut	Silaut	200

Sumber Data : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2023

2.1.1.4. Penggunaan Lahan

Secara umum penggunaan lahan di Kabupaten Pesisir Selatan dibagi atas 2 (dua) kawasan peruntukan yaitu kawasan budidaya dan kawasan hutan :

1. Kawasan Budidaya

Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan (PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang). Peruntukan lahan budidaya di Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebesar 288.142 hektar atau setara dengan 47,63% dari total luas wilayah. Dari luasan kawasan budidaya yang disebutkan tersebut pemanfaatan terluas dimanfaatkan untuk kawasan perkebunan, hutan produksi dan kawasan pertanian. Pada Tabel 2.4 berikut ini digambarkan kondisi penggunaan lahan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 2.4
Penggunaan Lahan Budidaya Kabupaten Pesisir Selatan

No	Penggunaan Lahan	Existing (Ha)	Persentase (%)
1	Hutan Produksi Konversi	31.299	5,17
2	Hutan Produksi Terbatas	43.302	7,16
3	Hutan Produksi Tetap	3.993	0,66
4	Hutan Rakyat	20.412	3,37
5	Perkebunan	84.802	14,02

No	Penggunaan Lahan	Existing (Ha)	Persentase (%)
6	Permukiman Perkotaan	2.721	0,45
7	Permukiman Perdesaan	12.674	2,10
8	Tanaman Pangan	45.291	7,49
9	Hortikultura	33.053	5,46
10	Pariwisata	805	0,13
11	Kawasan Pertambangan Batubara	8.490	1,40
12	Kawasan Pertambangan Mineral Logam (Emas)	1.300	0,21
Total		288.142	47,63

Sumber Data : Perda Kab. Pessel Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Pesisir Selatan 2010- 2030

2. Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan (PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang). Kawasan lindung memiliki luas 316.791 hektar, setara dengan 52,37 % dari total luas wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Porsi Taman Nasional Kerinci Seblat adalah yang terbesar 259.660 Hektar, atau 42,92 % dari luas Kabupaten Pesisir Selatan.

Disamping kawasan hutan, kawasan lindung di Kabupaten Pesisir Selatan, juga terdiri dari hutan mangrove, kawasan sempadan pantai dan sempadan sungai. Khusus untuk sempadan pantai dan sempadan sungai, fungsi lindungnya ada pada kawasan setempat dimana aliran sungai dan pantai tersebut berada. Keberadaan sempadan pantai dan sungai yang terpelihara akan sangat membantumelindungi pemukiman dan infrastruktur publik disekitarnya. Sedangkan untuk kawasan mangrove dijadikan kawasan lindung karena fungsinya yang sangat penting bagi lingkungan perairan serta kemampuan daya serap emisi karbon yang sangat tinggi. Pada Tabel 2.5 digambarkan luasan dari masing-masing kawasan lindung tersebut

Tabel 2.5
Persentase Kawasan Lindung Kabupaten Pesisir Selatan

No	Penggunaan Lahan	Existing (Ha)	Persentase (%)
1	Hutan Lindung	22.674	3,72
2	Taman Nasional	259.660	42,92
3	Suaka Margasatwa	20.634	3,41
4	Kawasan Ekosistem Mangrove	392	0,06
5	Sempadan Pantai	1.852	0,31
6	Sempadan Sungai	11.564	1,91
7	Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	15	0,01
	Total	316.791	52,37

Sumber Data : Perda Kab. Pessel Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Pesisir Selatan 2010-2030.

2.1.1.5. Curah Hujan

Keadaan iklim di Kabupaten Pesisir Selatan umumnya sama dengan keadaan iklim wilayah lain di Provinsi Sumatera Barat dan di Indonesia, yakni mengenal 2 macam musim; Musim Penghujan (November-April) dan Musim Kemarau (Mei-Oktober). Namun secara umum batasan musim kemarau dan hujan di Pesisir Selatan tidak ekstrim seperti daerah lain di Indonesia.

Rata-rata curah hujan tertinggi selama tahun 2024 terjadi di sepanjang bulan, namun curah hujan tertinggi terjadi di Oktober, yaitu sebesar 632,00 mm/year sedangkan curah hujan terendah terjadi di bulan Juli 82,80 mm/year. Rata-rata jumlah hari hujan di tahun 2024 adalah 25 hari. Jumlah hari hujan terbanyak terjadi di bulan Agustus- Desember, yaitu 30- 31 hari sedangkan pada bulan Januari- Februari hanya memiliki jumlah hari hujan 18 hari. Berikut curah hujan setiap bulannya.

Tabel 2.6
Banyaknya Hari Hujan dan Curah Hujan Menurut Bulan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

No	Bulan	Banyaknya Hari Hujan	Curah Hujan (mm/year)
1	Januari	18	530,70
2	Februari	18	309,50
3	Maret	20	598,20
4	April	26	455,20
5	Mei	26	332,30
6	Juni	19	208,20
7	Juli	29	82,80
8	Agustus	31	371,50
9	September	30	262,70
10	Oktober	31	632,00
11	November	30	345,80
12	Desember	31	625,20

Sumber Data : PSDA Kab. Pessel 2025

2.1.1.6. Potensi Pengembangan Ekonomi Wilayah



Potensi Perikanan

Sebagai daerah pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan memiliki potensi perikanan yang melimpah, baik itu perikanan tangkap maupun budidaya. Hal ini menjadikannya sebagai daerah penghasil ikan dan hasil laut yang penting bagi perekonomian daerah dan provinsi secara keseluruhan. Komoditas ini tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal tetapi juga berkontribusi pada pasar antar kabupaten/ kota dan ekspor.

Meskipun memiliki potensi besar namun belum sepenuhnya dimanfaatkan, dan perikanan laut ini menjadi sumber pendapatan utama bagi masyarakat pesisir. Kabupaten Pesisir Selatan memiliki potensi produksi ikan laut yang bisa mencapai 100 ribu ton per tahun.



Pertanian dan Perkebunan

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki berbagai komoditas pertanian, seperti kelapa, kopi, padi, dan sayuran yang memiliki peran dalam mendukung ketahanan pangan daerah maupun sebagai komoditas ekspor.

Kabupaten Pesisir Selatan juga dikenal sebagai daerah yang mendukung sektor agribisnis yang mengarah pada peningkatan perekonomian kawasan.

Beberapa aspek utama dari sektor pertanian dan perkebunan di Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

1. Sektor Pertanian

Dari sektor pertanian komoditas utamanya adalah tanaman padi yang di pergunakan untuk konsumsi lokal dan pasar dalam mendukung kabupaten kota di Sumatera Barat, selain itu juga sektor pertanian ini kabupaten Pesisir selatan juga menghasilkan sayuran dan buah buahan seperti tomat, cabai, terong dan pisang yang sebagian besar di pasarkan ke daerah lain di Sumatera Barat. Selain komoditas diatas pesisir selatan juga menghasilkan Kedelai dan Jagung.

2. Sektor Perkebunan

Dari sketor perkebunan dikenal sebagai daerah penghasil kelapa, baik untuk kelapa kopra maupun kelapa muda. Kelapa menjadi salah satu tanaman perkebunan unggulan yang banyak ditanam oleh masyarakat pesisir, dan produk olahannya memiliki pasar yang luas.

Selain kelapa, karet juga merupakan salah satu komoditas perkebunan yang banyak dibudidayakan di Kabupaten Pesisir Selatan. Tanaman karet ini banyak ditanam di daerah perbukitan yang memiliki iklim yang mendukung untuk pertumbuhannya. Getah karet dari daerah ini sebagian besar digunakan untuk industri ban dan produk olahan karet lainnya.

Kelapa sawit juga mulai berkembang di beberapa wilayah di Kabupaten Pesisir Selatan. Tanaman ini menjadi salah satu sumber pendapatan bagi masyarakat yang memiliki lahan perkebunan sawit. Dan Beberapa jenis rempah, seperti cengkeh dan pala meskipun tidak sebanyak kelapa atau karet

Dampak Ekonomi dari pertanian dan perkebunan memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan masyarakat, baik dari penjualan hasil

pertanian maupun perkebunan. Sebagian besar penduduk di daerah ini menggantungkan hidupnya pada sektor ini. Dan Produk-produk pertanian dan perkebunan yang dihasilkan tidak hanya untuk kebutuhan lokal, tetapi juga menjadi komoditas ekspor atau dikirim ke daerah lain, yang mendukung perekonomian daerah

3. *Sektor Industri Pariwisata*

Pesisir selatan yang dikenal dengan Negeri Sejuta Pesona terlihat dari keindahan alam , pantai, pulau-pulau kecil dan pegunungan sehingga menjadikannya lokasi pariwisata yang menarik untuk dikunjungi. Sehingga Sektor pariwisata ini berpotensi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang menciptakan lapangan kerja baru dan menggerakkan ekonomi lokal.

Pantai Carocok Painan yang merupakan salah satu objek wisata yang terkenal di Kabupaten Pesisir Selatan dengan pasir putihnya dan ombak yang tenang. Tempat ini cocok untuk wisata keluarga dan kegiatan seperti berenang, berjemur, atau berperahu. Disamping itu objek wisata lainnya di beberapa pulau kecil yang menawarkan pemandangan alam yang memukau, seperti Kawasan Mandeh, Pulau Sikuai, Pulau Karamasang, dan Pulau Pasumpahan. Pulau-pulau ini banyak menarik minat wisatawan yang ingin menikmati suasana tropis yang sepi dan bersih, dan dapat melakukan aktivitas snorkeling, diving, atau sekadar bersantai.

Kabupaten Pesisir selatan juga memiliki wisata budaya dan sejarah seperti rumah adat mande rubiah dan tari-tarian tradisional.

Disamping itu juga memiliki air terjun yang menambah daya tarik wisata alam, seperti Air Terjun timbulun yang terletak di painan timur dan air terjun Bayang Sani di Koto Baru Bayang. Kondisi alam yang masih alami menjadikan tempat ini ideal untuk aktivitas wisata alam yang berkelanjutan.

Dalam pengembangan pariwisata harus diikuti dengan peningkatan aksesibilitas karena ini merupakan kunci dalam pengembangan pariwisata di Pesisir Selatan adalah infrastruktur transportasi. Peningkatan jalan, pelabuhan, dan akses ke pulau-pulau kecil sangat penting untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dengan meningkatkan fasilitas pendukung seperti hotel, restoran, dan tempat parkir.

1. Peran Strategis dalam Infrastruktur dan Transportasi



Pembangunan Infrastruktur Jalan

Infrastruktur transportasi, baik darat maupun laut, adalah aspek yang sangat penting bagi kelancaran distribusi barang dan mobilitas masyarakat. Pembangunan jalan yang menghubungkan kecamatan-kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan dan juga jalur transportasi serta sebagai penghubung kabupaten ini dengan wilayah lainnya yang memperkuat posisi strategisnya.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah melaksanakan berbagai upaya signifikan dalam pembangunan infrastruktur jalan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Selama periode 2021 hingga 2023, pemerintah daerah telah mengaspal jalan sepanjang 19,6 kilometer di Kecamatan Sutura. Pengaspalan yang dilakukan di tahun 2021 sepanjang 1,89 km, tahun 2022 sepanjang 7,70 km, tahun 2023 sepanjang 10,01 km. Proyek ini mencakup pengaspalan jalan penghubung antar nagari dan akses menuju fasilitas publik seperti sekolah dan pasar. Secara keseluruhan, kondisi jalan di Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2021, sekitar 29,64% dari jalan di wilayah ini berada dalam kondisi baik, dan angka ini meningkat menjadi 34,11% pada akhir tahun 2023. Panjang jalan dalam kondisi baik terus meningkat, sementara jalan rusak berat mengalami penurunan, menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki infrastruktur jalan sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.



Pelabuhan Laut dan Pelayanan Transportasi Laut

Sebagai daerah pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan memiliki pelabuhan-pelabuhan yang mendukung kegiatan transportasi barang dan penumpang. Meskipun masih terbatas, pelabuhan-pelabuhan ini memungkinkan distribusi produk laut dan komoditas lainnya ke pasar regional dan nasional.

1. *Pelabuhan Panasahan Painan*

Pelabuhan Panasahan terletak di Kecamatan IV Jurai dan menjadi salah satu pelabuhan utama di Kabupaten Pesisir Selatan. Pelabuhan ini menawarkan keunggulan geografis karena berdekatan langsung dengan wilayah penghasil batu bara di Pesisir Selatan, menjadikannya lokasi strategis untuk aktivitas bongkar muat yang efisien. Dengan akses ke laut lepas dan kedalaman perairan yang memadai, pelabuhan ini memiliki prospek cerah sebagai pusat pengapalan batu bara dan komoditas lainnya.

Rencana pengembangan pelabuhan ini bertujuan menjadikannya sebagai pelabuhan perdagangan, khususnya sebagai terminal crude palm oil (CPO). Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menyiapkan rencana bisnis untuk pengembangan pelabuhan ini, dengan harapan dapat meningkatkan aktivitas perdagangan dan ekonomi daerah.

2. *Pelabuhan Perikanan Carocok Tarusan*

Pelabuhan Perikanan Carocok Tarusan terletak di Kecamatan Koto XI Tarusan dan berfungsi sebagai pusat kegiatan perikanan di wilayah tersebut. Pelabuhan ini dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelabuhan Perikanan Wilayah I dan menyediakan fasilitas untuk bongkar muat hasil perikanan, serta mendukung distribusi produk perikanan ke pasar domestik dan internasional

2. ***Peran Strategis dalam Pelestarian Lingkungan Hidup***

 Keanekaragaman Hayati Laut dan Konservasi Alam

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki ekosistem laut yang kaya, termasuk terumbu karang, hutan mangrove, dan beragam spesies laut. Keanekaragaman hayati ini menjadikan Kabupaten Pesisir Selatan memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut, yang juga mendukung keberlanjutan sektor perikanan dan pariwisata.

Untuk melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati laut, berbagai upaya konservasi telah dilakukan di Kabupaten Pesisir Selatan diantaranya yaitu:

a. *Kawasan Konservasi Ampiang Parak*

Kawasan ini dikenal sebagai lokasi pendaratan penyu dan memiliki ekosistem mangrove yang penting. Upaya pengelolaan kawasan ini melibatkan masyarakat setempat dan bertujuan untuk melindungi penyu serta ekosistem mangrove.

b. *Program Andespin*

Program ini berfokus pada konservasi laut di Desa Nagari Sungai Pinang, dengan melibatkan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan melalui ekowisata.

c. *Bantuan Konservasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan*

(KKP): Pada Mei 2024, KKP menyalurkan bantuan konservasi kepada Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) Rimba Peduli Sungai Pinang di Kabupaten Pesisir Selatan. Bantuan ini mendukung kegiatan pemantauan penyu dan pelestarian ekosistem laut.

d. *Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA)*

Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) membentuk MPA di Kabupaten Pesisir Selatan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian alam, termasuk perlindungan terhadap ekosistem laut dan pesisir.

 Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki komitmen yang kuat dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) secara berkelanjutan. Berbagai inisiatif telah dilaksanakan untuk memastikan pemanfaatan SDA yang optimal tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan diantaranya:

a. *Perhutanan Sosial dan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat*

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah mengembangkan perhutanan sosial melalui pendekatan Pembangunan Kawasan Terpadu (Integrated Area Development/IAD). Pendekatan ini melibatkan masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan dinas kehutanan dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Tujuannya adalah

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan.

b. Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki potensi ekowisata yang besar, dengan keanekaragaman hayati laut dan pesisir yang melimpah. Pengelolaan ekowisata secara berkelanjutan diharapkan dapat menjadi pilar utama dalam pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan aspek pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal.

c. Kerja Sama Internasional untuk Pembangunan Berkelanjutan

Kabupaten Pesisir Selatan ditunjuk sebagai pilot proyek kerja sama antara Indonesia dan Jerman untuk pembangunan berkelanjutan. Salah satu fokus proyek ini adalah pengelolaan wilayah pesisir, termasuk penanganan abrasi pantai, pelestarian hutan mangrove, dan peningkatan kesejahteraan nelayan. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi energi dan pengelolaan limbah, menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat.

d. Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Gender

Dalam pengelolaan SDA, penting untuk mempertimbangkan dampaknya terhadap kehidupan perempuan di Kabupaten Pesisir Selatan. Berupa Pendekatan yang dapat memastikan bahwa manfaat dari pengelolaan SDA dirasakan secara adil oleh seluruh anggota masyarakat, termasuk perempuan.

Melalui berbagai inisiatif Kabupaten Pesisir Selatan berupaya mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan yang tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.

3. Peran dalam Keamanan Energi dan Ketahanan Pangan

• Sumber Energi

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki potensi untuk menjadi sumber energi alternatif, seperti energi terbarukan dari potensi angin, tenaga surya dan tenaga air, yang dapat mendukung kebutuhan energi di daerah

sekitar. Dengan potensi sumber energi yang melimpah, terutama dalam sektor energi terbarukan. Berikut adalah beberapa sumber energi utama di Kabupaten pesisir selatan yang bisa dikembangkan diantaranya yaitu:

1. *Energi Mikrohidro*

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki potensi besar dalam pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH). Salah satu proyek signifikan adalah PLTMH di Kenagarian Palangai Gadang, Kecamatan Ranah Pesisir, yang dibangun dengan kapasitas 13,4 MegaWatt (MW). Proyek ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan listrik masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

2. *Energi Surya*

Kabupaten Pesisir selatan yang beriklim tropis yang kaya sinar matahari, potensi besar untuk pengembangan energi surya. Pemasangan panel surya di rumah-rumah dan fasilitas umum dapat menjadi solusi untuk meningkatkan akses listrik di daerah terpencil dan mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil dimasa akan datang.

3. *Energi Biomassa*

Sektor pertanian dan perikanan di Kabupaten Pesisir Selatan menghasilkan limbah organik yang melimpah, seperti sisa tanaman dan limbah perikanan. Limbah ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi biomassa untuk menghasilkan listrik dan panas, serta mengurangi dampak lingkungan dari limbah tersebut.

4. *Energi Angin*

Meskipun potensi energi angin di Kabupaten Pesisir Selatan belum sepenuhnya dieksplorasi, daerah pesisir dengan angin yang konsisten dapat menjadi lokasi potensial untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga angin. Studi lebih lanjut diperlukan untuk menilai kelayakan dan potensi energi angin di wilayah ini.

Pengembangan sumber energi terbarukan ini tidak hanya akan meningkatkan ketersediaan energi di Kabupaten Pesisir Selatan, tetapi juga mendukung upaya pelestarian lingkungan dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta

sangat penting untuk mewujudkan potensi energi terbarukan di daerah ini.

- **Ketahanan Pangan**

Sebagai daerah penghasil produk pertanian dan perikanan, Kabupaten Pesisir Selatan berperan dalam mendukung ketahanan pangan baik di tingkat provinsi maupun nasional. Dengan potensi hasil laut dan pertanian yang melimpah, Kabupaten Pesisir Selatan memiliki posisi penting dalam memastikan pasokan pangan yang cukup dan berkelanjutan.

Kabupaten Pesisir Selatan di Sumatera Barat memiliki komitmen kuat dalam meningkatkan ketahanan pangan melalui berbagai inisiatif dan kebijakan. Berikut adalah beberapa upaya yang telah dilakukan:

1. *Kerja Sama Multi Pihak untuk Pertanian Berkelanjutan*

Pada 22 Januari 2024, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan meluncurkan kerja sama multi pihak dengan tema "Peningkatan Ketahanan Pangan Melalui Pertanian Berkelanjutan Berbasis Iklim yang Inklusif". Kegiatan ini diselenggarakan oleh Bappedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan, bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M), dan didukung oleh GIZ Support Project. Tujuannya adalah mendorong pertanian berkelanjutan yang adaptif terhadap perubahan iklim dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

2. *Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan*

Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019 yang mengatur tentang ketahanan pangan. Perda ini mencakup berbagai aspek, seperti perencanaan pangan, ketersediaan dan cadangan pangan, krisis pangan, keterjangkauan pangan, konsumsi pangan dan gizi, keamanan pangan, panganekaragaman pangan, mutu dan gizi pangan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, peran serta masyarakat, serta pembiayaan.

3. *Gerakan Pangan Murah*

Menjelang bulan Ramadhan, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mengadakan Gerakan Pangan Murah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan dengan harga terjangkau. Kegiatan ini biasanya dilaksanakan di lapangan kecamatan dan bertujuan untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat, terutama menjelang bulan suci Ramadhan.

Melalui berbagai upaya ini, Kabupaten Pesisir Selatan berkomitmen untuk meningkatkan ketahanan pangan, memastikan ketersediaan pangan yang cukup, bergizi, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

- **Peran Sosial dan Budaya**

1. *Budaya Minangkabau:*

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan bagian dari kawasan yang sangat kaya akan budaya Minangkabau. Sebagai daerah yang menjaga tradisi dan adat istiadat yang kuat, Kabupaten Pesisir Selatan berperan dalam melestarikan budaya ini dan memperkenalkan kepada wisatawan lokal maupun internasional.

2. *Pengembangan SDM:*

Sebagai daerah yang terus berkembang, Kabupaten Pesisir Selatan juga berperan dalam pendidikan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dengan peningkatan infrastruktur dan sektor-sektor ekonomi lainnya, daerah ini memiliki potensi untuk menciptakan lebih banyak peluang kerja dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat

2.1.1.7 Wilayah Rawan Bencana

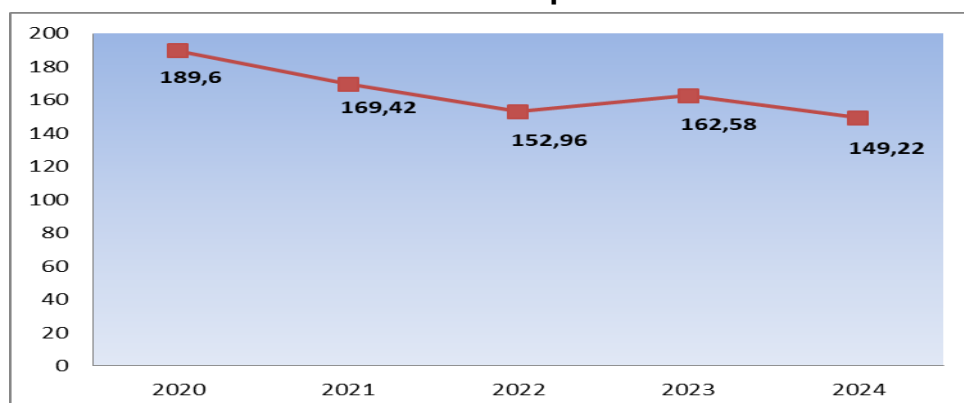
Kabupaten Pesisir Selatan memiliki berbagai potensi bencana seperti gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, cuaca ektrim, gelombang ektrim, abrasi, serta kebakaran Lahan dan hutan. Melihat kondisi tersebut, perlu dilakukan upaya-upaya pengelolaan risiko bencana untuk mengurangi kerugian akibat bencana seminimal mungkin. Upaya pengelolaan risiko bencana ini didasari dengan pemahaman risiko bencana yang ada.

Penentuan tingkat risiko bencana sudah dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dalam indeks risiko, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana. Penilaian tingkat risiko berdasarkan potensi kerugian di atas memungkinkan adanya perhitungan capaian suatu upaya pengurangan risiko bencana di suatu daerah.

Risiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen tersebut. Oleh karena itu, program atau kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan kerentanan atau peningkatan kapasitas dapat dilihat kontribusinya secara kuantitatif dalam bentuk penurunan indeks risiko bencana. Penilaian secara berkala terhadap indeks risiko ini dapat menjadi perangkat pemantauan dan evaluasi terhadap capaian program penanggulangan bencana pada periode tertentu.

Berdasarkan perhitungan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang dilakukan oleh BNPB, Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2024 memiliki indeks risiko 149.22, yang mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.8. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Pesisir Selatan.

Gambar 2.8
Indeks Risiko Bencana Kabupaten Pesisir Selatan



Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana

2.1.1.8 Kondisi Demografi

Isu kependudukan yang sering dibicarakan akhir-akhir ini adalah tentang bonus demografi. Bonus demografi dimana keadaan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak dari penduduk usia non produktif (usia kurang dari 15 tahun dan usia 65 tahun keatas) atau bonus demografi terjadi apabila angka beban tanggungan dibawah 50 artinya keadaan dimana jumlah penduduk usia produktif 2 kali lipat atau lebih dari jumlah penduduk non produktif. Pada saat itu jelas penduduk usia produktif jauh lebih banyak dari penduduk yang tidak produktif dan sekarang Kabupaten Pesisir Selatan menuju era tersebut. Kondisi ini hanya terjadi sekali dalam rentang siklus kehidupan suatu bangsa dan sangat ditunggu-tunggu untuk dapat dijadikan momentum untuk mencapai pembangunan lebih cepat lagi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Berdasarkan konsep tersebut dan berdasarkan data BPS Tahun 2025 bahwa penduduk Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024 sebesar 533.786 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 267.507 jiwa dan perempuan sebanyak 266.279 jiwa. Bila dibandingkan dengan penduduk kabupaten/ kota lain di Provinsi Sumatera Barat, maka jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan menempati posisi ketiga terbanyak, setelah Kota Padang dan Kabupaten Agam.

Selanjutnya bila berdasarkan jumlah sebaran penduduk, maka Kecamatan Lengayang adalah wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak, yakni 63.731 jiwa setara dengan 11,94 % dari jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun kecamatan dengan penduduk paling sedikit adalah Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, yakni 8.586 jiwa, atau setara dengan 1,61% dari jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten Pesisir Selatan. Gambaran terhadap jumlah penduduk dan laju pertumbuhannya per kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut ini:

RKPD TAHUN 2026

KABUPATEN PESISIR SELATAN



Tabel 2.7

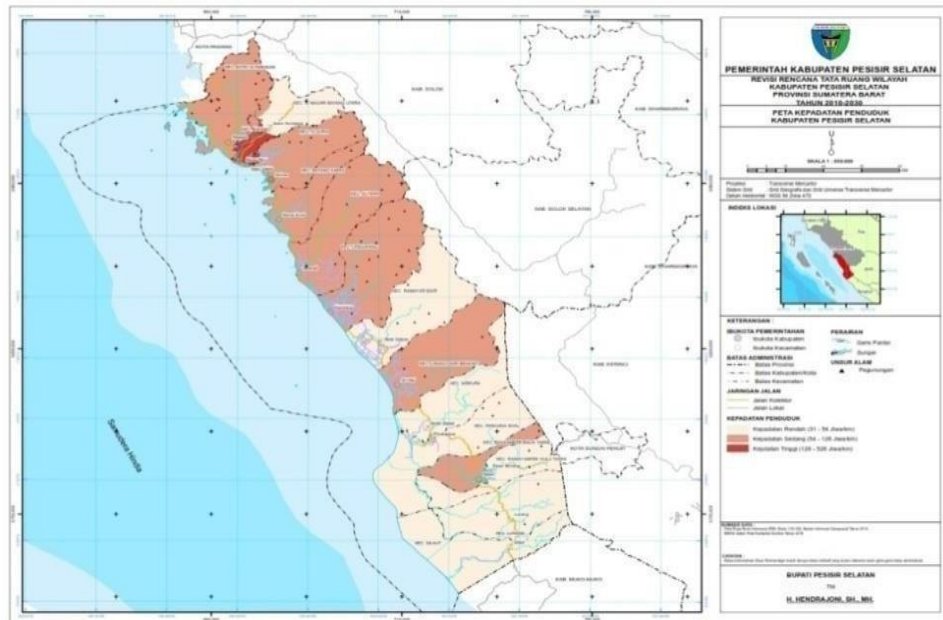
Jumlah Penduduk, Persentase dan Kepadatan Penduduk Serta Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Penduduk	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²	Laju Pertumbuhan Penduduk
1	Koto XI Tarusan	55.590	10,41	127,10	0,03
2	Bayang	44.790	8,39	553,51	0,19
3	IV Nagari Bayang Utara	8.586	1,61	35,29	-0,03
4	IV Jurai	53.664	10,05	145,75	0,16
5	Batang Kapas	37.851	7,09	136,38	0,08
6	Sutera	60.282	11,29	105,79	0,37
7	Lengayang	63.731	11,49	100,69	0,08
8	Ranah Pesisir	35.270	6,61	62,71	0,08
9	Linggo Sari Baganti	52.462	9,83	94,08	0,45
10	Pancung Soal	28.229	5,29	51,57	0,25
11	Airpura	20.390	3,82	53,64	0,54
12	Basa Ampek Balai Tapan	16.817	3,15	89,71	0,47
13	Ranah Ampek Hulu Tapan	16.421	3,08	58,24	0,17
14	Lunang	23.266	4,36	50,94	0,17
15	Silaut	16.437	3,08	35,24	0,42
Pesisir Selatan		533.786	100.00	88,24	0,22

Sumber Data : PSDA, 2025

Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk kabupaten/ kota lain di Provinsi Sumatera Barat, maka jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024 masih berada pada peringkat 3 di Sumatera Barat yakni sebesar 533.786 jiwa. Walaupun dari sisi urutan jumlah penduduk ini belum mengalami pergeseran akan tetapi dengan peningkatan laju pertumbuhan yang cukup signifikan, hal ini perlu menjadi perhatian kebijakan pengendalian penduduk dalam lima tahun ke depan. Berdasarkan kepadatan penduduk per kilometer persegi di Kabupaten Pesisir Selatan, maka Kecamatan Bayang adalah terpadat, yakni 553,51 jiwa/km². Adapun Kecamatan IV Nagari Bayang Utara adalah wilayah dengan kepadatan penduduk terendah, yakni 35,29 jiwa/km². Padatnya jumlah penduduk Kecamatan IV Nagari Bayang Utara dibandingkan dengan kecamatan lain tidak terlepas dari luas wilayah Kecamatan Bayang yang hanya 1% atau terkecil dibandingkan dengan kecamatan lainnya, Hal tersebut dapat dilihat pada peta kepadatan penduduk Gambar 2.9

Gambar 2.9.
Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan



Sumber Data : Perda Kab. Pessel Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Pesisir Selatan 2010-2030.

Jumlah penduduk berdasarkan pilahan jenis kelamin dapat diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak 50,11% (267.507 ribu orang) bila dibandingkan dengan perempuan sebanyak 49,88% (266.279 ribu orang).

Bila dianalisis dari laju pertumbuhan penduduk, maka dapat diketahui bahwa Kecamatan Air Pura dan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan adalah kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi, sedangkan Kecamatan Koto IV Nagari Bayang Utara adalah kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk terendah. Besar kecilnya laju pertumbuhan penduduk pada kecamatan tertentu ini dapat dijadikan sebagai bahan dasar dalam pengambilan kebijakan pengendalian pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pesisir Selatan. Hal ini perlu dilakukan evaluasi agar penambahan penduduk di Kabupaten Pesisir Selatan dapat terkontrol dengan baik.

Rasio jenis kelamin adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan per 100 penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin bermanfaat untuk dijadikan dasar perencanaan pembangunan yang berkaitan dengan kesetaraan hak-hak atas gender. Besaran rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 sebesar 100,46 yang berarti bahwa dalam 100 persen jumlah perempuan terdapat 100,46 persen jumlah laki-laki. Kecamatan dengan rasio jenis kelamin laki-laki terbesar adalah Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, yakni 103,71 pada tahun 2024, hal ini lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 104,40. Sedangkan kecamatan dengan rasio jenis kelamin laki-laki terkecil adalah Kecamatan IV Nagari Bayang Utara yakni 96,88. Kondisi rasio penduduk berdasarkan jenis kelamin ini pada setiap kecamatan digambarkan melalui Tabel 2.8 berikut ini :

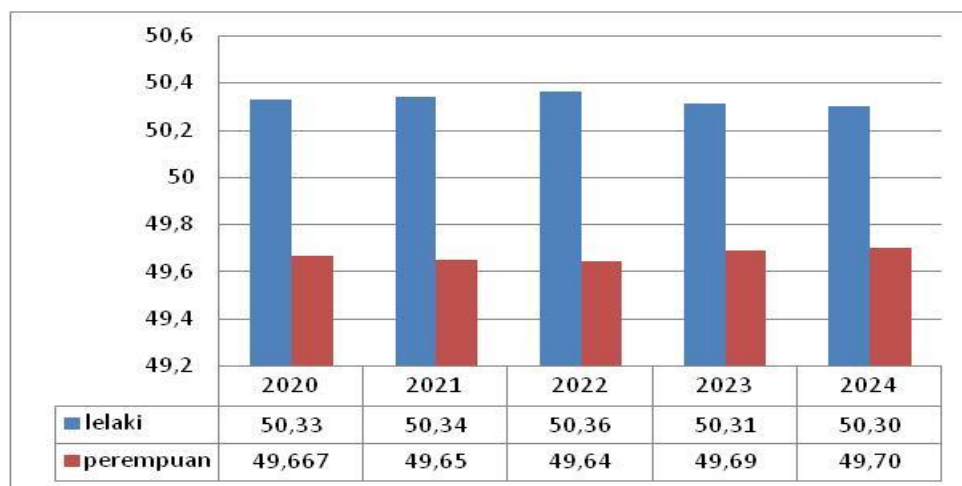
Tabel 2.8.
Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan, 2024

No	Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin Penduduk 2024
1	Koto XI Tarusan	100,58
2	Bayang	99,39
3	IV Nagari Bayang Utara	96,88
4	IV Jurai	100,37
5	Batang Kapas	99,55
6	Sutera	101,38
7	Lengayang	99,73
8	Ranah Pesisir	97,19
9	Linggo Sari Baganti	100,29
10	Pancung Soal	101,77
11	Airpura	102,44
12	Basa Ampek Balai Tapan	99,94
13	Ranah Ampek Hulu Tapan	103,71
14	Lunang	103,13
15	Silaut	103,43
Total		100,46

Sumber Data : Pesisir Selatan Dalam Angka Tahun 2025

Terdapat fenomena yang menarik dalam perbandingan jumlah penduduk antara laki-laki dan perempuan dalam tiga tahun terakhir. Komposisi penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan mulai Tahun 2020. Perbandingan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat secara lengkap pada Gambar berikut ini.

Gambar 2.10
Persentase Jumlah Penduduk
Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020-2024



Sumber Data : dihitung dan diolah dari data BPS; PSDA, 2025

Bonus Demografi

Isu kependudukan akhir-akhir ini mengarah kepada bonus demografi. Bonus demografi merupakan suatu kondisi dimana jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak dari penduduk usia non produktif (usia < 15 tahun dan usia >65 tahun). Bonus demografi terjadi apabila angka beban tanggungan di bawah 50 tahun, artinya keadaan dimana jumlah penduduk usia produktif 2 kali lipat atau lebih dari jumlah penduduk non produktif. Artinya penduduk usia produktif jauh lebih banyak dari penduduk yang tidak produktif. Keadaan saat ini, Kabupaten Pesisir Selatan sedang menuju era tersebut. Kondisi ini hanya terjadi sekali dalam rentang siklus kehidupan suatu bangsa dan sangat ditunggu-tunggu sebagai momentum untuk mencapai pembangunan lebih cepat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya

Demografi merupakan suatu kondisi dimana jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak dari penduduk usia non produktif (usia <15 tahun dan usia >65 tahun). Bonus demografi terjadi apabila angka beban tanggungan di bawah 50 tahun, artinya keadaan dimana jumlah penduduk usia produktif 2 kali lipat atau lebih dari jumlah penduduk non produktif. Artinya penduduk usia produktif jauh lebih banyak dari penduduk yang tidak produktif. Keadaan saat ini, Kabupaten Pesisir Selatan sedang menuju era tersebut. Kondisi ini hanya terjadi sekali dalam rentang siklus kehidupan suatu bangsa dan sangat ditunggu-tunggu sebagai momentum untuk mencapai pembangunan lebih cepat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Bonus demografi merupakan sebuah kondisi dimana penduduk berusia produktif paling sedikit menanggung penduduk usia tidak produktif. Ketika kondisi ini tercapai, maka masyarakat akan memiliki tabungan yang tinggi sehingga dapat digunakan untuk kepentingan produktif. Artinya, setiap penduduk usia produktif menanggung sedikit penduduk usia tidak produktif. Ketika beban ketergantungan terendah mengandung makna bahwa pembentukan tingkat tabungan masyarakat akan semakin meningkat dan konsekuensi ikutannya adalah akan terjadi akumulasi investasi. Bonus demografi dapat dibedakan menjadi tiga klasifikasi, yaitu;

- a) bonus demografi rendah dengan beban ketergantungan di atas 50%,
- b) bonus demografi sedang dengan beban ketergantungan penduduk adalah 40-49%
- c) bonus demografi tinggi dengan angka beban ketergantungan di bawah 40%.

Bonus demografi, selain memberikan keuntungan dan kesempatan bagi daerah, juga bisa menjadi bahaya dan ancaman bagi sebuah daerah jika tidak dipersiapkan dengan baik. Terutama dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang nantinya akan menentukan tingkat keberhasilan daerah dalam memanfaatkan peluang ini. Jika tidak memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, sudah dapat dipastikan saat memasuki bonus demografi jumlah pengangguran akan meningkat dan tidak dapat terkendali.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

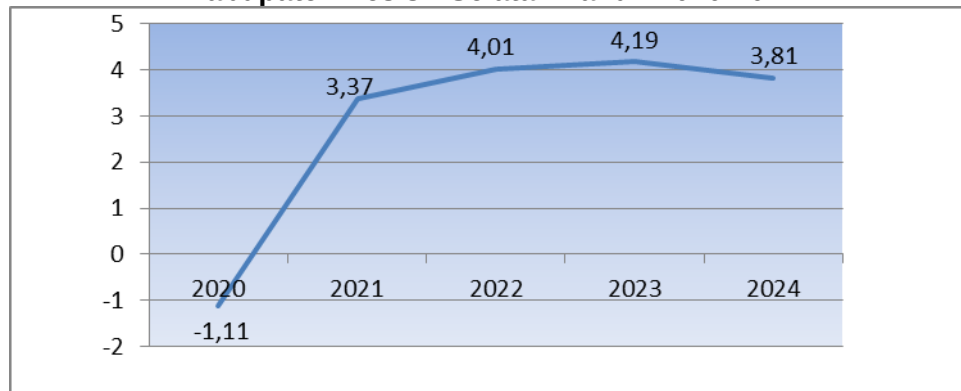
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggi merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap daerah. Namun manfaat tersebut harus juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain aspek pemerataan menjadi pertimbangan penting dalam keberhasilan pembangunan. Dalam bagian ini akan diuraikan beberapa indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan.

A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang positif merupakan salah satu syarat mutlak sebuah pembangunan ekonomi yang inklusif. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan aktivitas ekonomi dalam menghasilkan barang dan jasa guna pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sedangkan pertumbuhan ekonomi inklusif adalah pertumbuhan ekonomi yang mampu menurunkan kemiskinan, menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan, dan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Sepanjang 2019-2023 tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan mengalami perlambatan sebesar 1,56%. Tahun 2020 perekonomian mengalami kontraksi sebesar -1,11% sebagai akibat dari terjadinya Pandemi Covid-19 yang melanda dunia internasional. Namun kondisi ini tidak membuat Kabupaten Pesisir Selatan berlama-lama berada dalam keterpurukan. Tahun 2021 perekonomian mulai bangkit dan membaik tumbuh hingga 3,37. Apabila dilihat dari tren perkembangannya tampak bahwa pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan. Hal ini perlu jadi perhatian bagi pemerintah daerah sehingga ke depan perlu perumusan kebijakan ekonomi yang benar-benar dapat mendorong percepatan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.

Gambar 2.11
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024



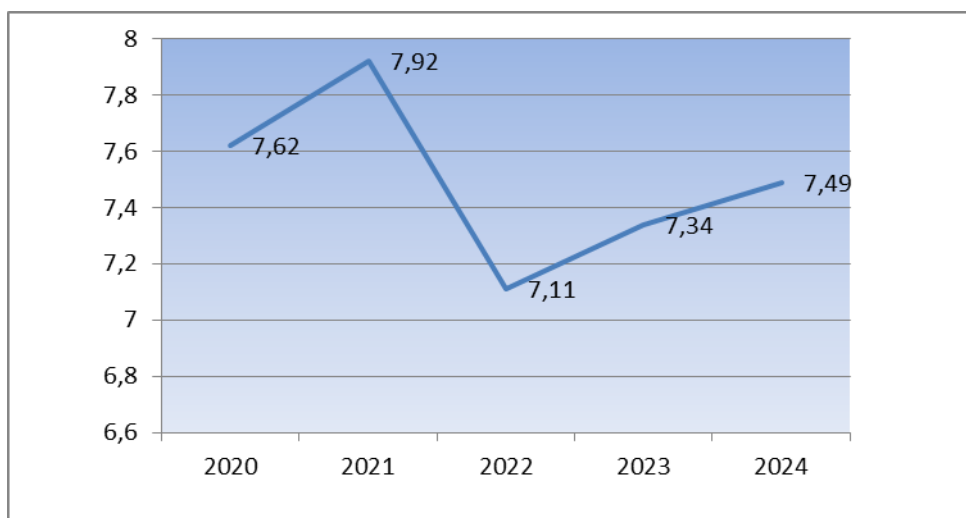
Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2025

B. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh. Kemiskinan dianggap sebagai salah satu permasalahan sosial yang sulit untuk diuraikan bila tidak diatasi dengan segera dengan menemukan akar permasalahan dari penyebab kemiskinan. Dalam mengukur tingkat kemiskinan BPS menggunakan konsep kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, dimana garis kemiskinan dapat dibedakan atas Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan 2.100 kalori per kapita per hari sementara GKBM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan memiliki tren penurunan.

Gambar 2.13
Angka Kemiskinan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2025

C. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Kabupaten Pesisir Selatan Atas Harga Berlaku tahun 2024 mencapai Rp 19.182,15 atau mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp 18.125,67. Sedangkan berdasarkan harga konstan 2020, nilai PDRB Pesisir Selatan pada tahun 2024 meningkat dibandingkan Tahun 2023. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 atas harga konstan 2010 mencapai 10.608,29 miliar rupiah. Angka tersebut meningkat sebesar 3,482 % tahun 2024 menjadi 11.015,21 miliar rupiah. Kontributor terbesar terhadap PDRB berasal dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, serta lapangan usaha Konstruksi. Ketiga lapangan usaha ini meningkat sangat signifikan setiap tahunnya.

RKPD TAHUN 2026 KABUPATEN PESISIR SELATAN



Tabel 2.8
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 (miliar rupiah)

Lapangan Usaha	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.489,73	3.601,45	3.738.89	3.856.64	3.191,42
Pertambangan dan Penggalian	344.97	347.62	355.16	370.01	387,45
Industri Pengolahan	700.37	725.44	741.26	759.55	785,02
Pengadaan Listrik dan Gas	3.05	3.08	3.22	3.36	3,53
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.50	6.66	6.78	7.09	7,20
Konstruksi	969.75	983.93	1.010.51	1.070.57	1.113,95
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.257.58	1.297.63	1.373.12	1.440.70	1.513,77
Transportasi dan Pergudangan	360.63	382.49	399.22	421.16	444,60
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	94.71	101.20	112.43	120.68	128,36
Informasi dan Komunikasi	799.21	851.90	913.30	979.86	1.030,43
Jasa Keuangan dan Asuransi	195.35	206.74	214.36	223.02	237.92
Real Estate	135.94	137.98	142.96	150.75	159.20
Jasa Perusahaan	5.04	5.04	5.26	5.52	5.76
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	572.04	577.51	571.05	579.88	633.08
Jasa Pendidikan	300.80	312.26	327.45	333.11	342.98
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	139.14	147.45	154.25	165.05	172,56
Jasa lainnya	95.98	100.08	112.23	121.33	129,98
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	9.470.78	9.788,46	10.181.47	10.608.29	11.015.21

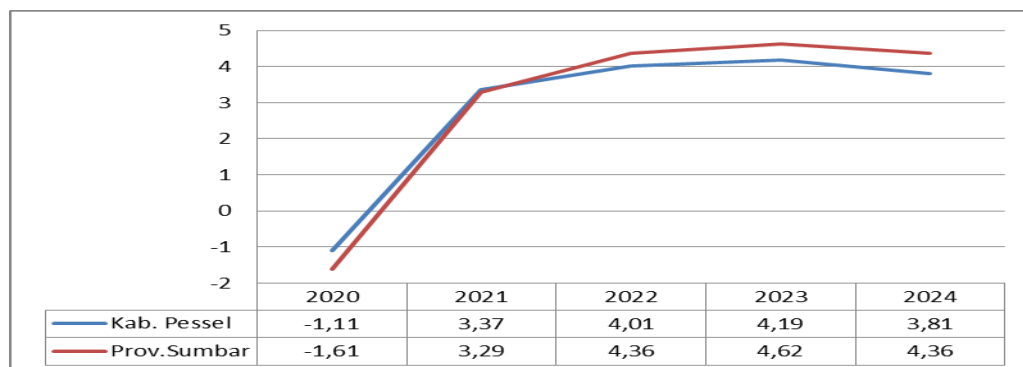
Sumber Data: PSDA, 2025

Dinamika perekonomian Pesisir Selatan secara agregat yang tercermin dalam pertumbuhan PDRB dan distribusinya dapat diungkap dari sisi penawaran (lapangan usaha) dan permintaan (pengeluaran). Selama periode lima tahun terakhir (2020-2024), struktur perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, kehutanan dan

perikanan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; konstruksi; Informasi dan komunikasi serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Hal ini dapat dilihat dari distribusi masing-masing lapanganusaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Pesisir Selatan atas dasar harga berlaku.

Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kabupaten Pesisir Selatan selama periode 2020-2024 mengalami fluktuasi dan rata-rata capaian berada di bawah propinsi. Namun di saat masa Covid 19 tahun 2020, meskipun terjadi pertumbuhan yang negative terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pesisir Selatan tetapi capaian ini berada diatas capaian Provinsi. Tahun 2024 meskipun terjadi peningkatan laju pertumbuhan ekonomi akan tetapi capaian ini masih lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi yakni sebesar 3,81 persen sementara Provinsi Sumatera Barat mencapai 4,36 persen sebagaimana yang ditunjukkan dalam grafik dibawah ini.

Gambar 2.14
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024 (%)



Sumber Data: PSDA, 2025

Disisi lain apabila kita tinjau PDRB menurut pengeluaran yang terbentuk dari total kontribusi seluruh komponen pengeluaran terdiri dari konsumsi rumah tangga (PKRT), konsumsi LNPRT (PKLNPRT), konsumsi pemerintah (PKP), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), dan net ekspor barang dan jasa (X-M). Jika dilihat berdasarkan komponennya, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) memberikan kontribusi

terbesar dalam perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan selama periode 2020-2024. Rata-rata distribusi PKRT dalam perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan selama periode tersebut adalah sebesar 51,69%.

Setelah PKRT, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan komponen kedua terbesar dalam PDRB menurut pengeluaran. Komponen ini menjelaskan bagian dari pendapatan (income) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran sebagian dari berbagai produk barang dan jasa yang digunakan sebagai investasi fisik (kapital). Fungsi kapital berperan sebagai input tidak langsung (indirect input) di dalam proses produksi berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun hasil impor. Namun jika dilihat perkembangan distribusi selama periode 2020-2024, PMTB memiliki kecenderungan penurunan. Distribusi PMTB tahun 2020 sebesar 28,69 menurun sampai tahun 2022 menjadi 28,57 dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 29,17 tahun 2023 dan terjadi penurunan ditahun 2024 menjadi 28,37.

Sejalan dengan PMTB, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah secara distribusi pun mengalami kecenderungan penurunan dalam periode 2020- 2024. Tahun 2024 komponen ini sebesar 8,96 lebih rendah dibandingkan tahun 2020 sebesar 11,37.

Tabel 2.10
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut
Pengeluaran, 2020-2024

Kompenen	2020	2021	2022	2023*	2024**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	52,72	52,01	51,81	50,96	50,95
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,13	1,10	1,03	1,05	1,07
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	11,37	10,92	9,86	9,13	8,95
Pembentukan Modal Tetap Bruto	29,69	29,34	28,57	29,17	28,37
Perubahan Inventori	0,12	0,27	0,39	(0,56)	0,03
Net Ekspor Barang dan Jasa	4,97	6,35	8,33	10,25	10,63
Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100	100	100

Sumber Data: PSDA, 2025

*angka Sementara

** Angka sangat sementara

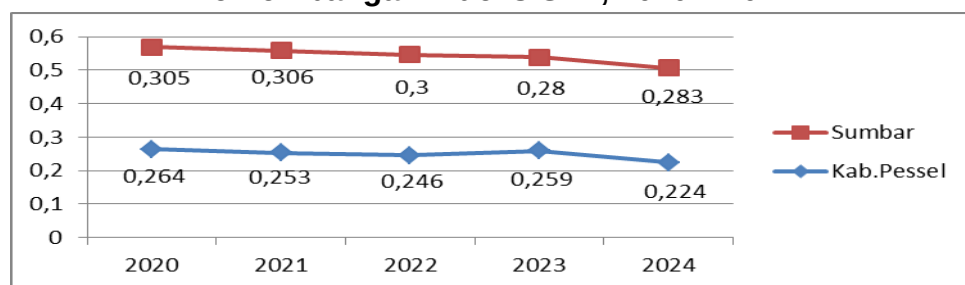
D. Indeks Gini

Indek gini atau koefisien gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan antara penduduk suatu wilayah, dengan nilai berkisar 0 hingga 1. Semakin tinggi nilai *gini ratio*, makin tinggi ketimpangan yang terjadi. Ini artinya bagian pendapatan yang diterima oleh kelompok penduduk kaya semakin besar. Idealnya kemajuan ekonomi suatu wilayah dapat diiringi dengan pemerataan pendapatan sehingga kesenjangan tidak tinggi. Masyarakat ekonomi gotongkan bawah harus didorong untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan mereka, sehingga ketimpangan dapat diperkecil. Dengan kata lain, koefisien gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Adapun kriteria kesenjangan/ketimpangan adalah $G < 0,30$ berarti ketimpangan rendah, $0,30 < G < 0,50$ berarti ketimpangan sedang dan $G > 0,50$ berarti ketimpangan tinggi.

Selama tahun 2020-2024 angka Indeks Gini di Kabupaten Pesisir Selatan cukup baik dibandingkan dengan provinsi Sumatera Barat. Meskipun gini rasio berfluktuatif namun tidak signifikan, tetapi selama periode diatas, capaian gini rasio selalu berada diatas capaian provinsi. Artinya pendapatan penduduk di Kabupaten Pesisir Selatan pada kurun waktu tersebut dikatakan tingkat ketimpangannya masih kategori rendah antara kelompok masyarakat berpenghasilan menengah atas dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, Angka Indeks Gini dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.15.
Perkembangan Indeks Gini, 2020 – 2024



Sumber Data: BPS, 2025

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

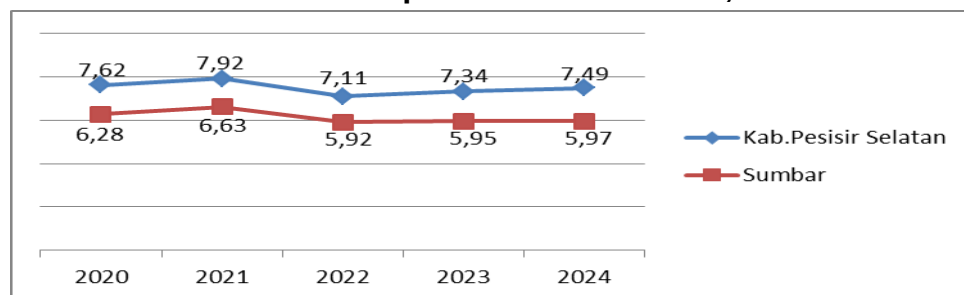
A. Kemiskinan

a) Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan

Terdapat dua sumber data kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Selatan. BPS memberikan data kemiskinan makro, sedangkan Dinas Sosial memberikan data kemiskinan mikro. Data kemiskinan makro digunakan untuk intervensi kebijakan, sementara data kemiskinan mikro digunakan untuk intervensi program dan kegiatan. Berdasarkan angka kemiskinan makro yang dirilis oleh BPS 2025, pada tahun 2024 terdapat peningkatan kemiskinan dari 7,34% menjadi 7,49%. Peningkatan tingkat kemiskinan ini cukup signifikan sebesar 0,15 poin. Artinya program-program pengentasan kemiskinan yang dilakukan belum cukup berdampak positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan. Peningkatan angka kemiskinan di Kabupaten Pesisir selatan pada tahun 2024 ini akan mengakibatkan kerja dan target kinerja untuk tahun 2026 dilakukan penurunan angka kemiskinan ini, sehingga beberapa program akan di arahkan dalam menurunkan angka kemiskinan ini. Perkembangan kemiskinan di kabupaten Pesisir Selatan Dapat dilihat pada dalam grafik berikut.

Dengan naiknya angka kemiskinan pada tahun 2024 maka prioritas anggaran Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2026 menjadi prioritas dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Gambar 2.16.
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Sumatera Barat dan Kabupaten Pesisir Selatan, 2020 – 2024



Sumber Data: BPS, 2025

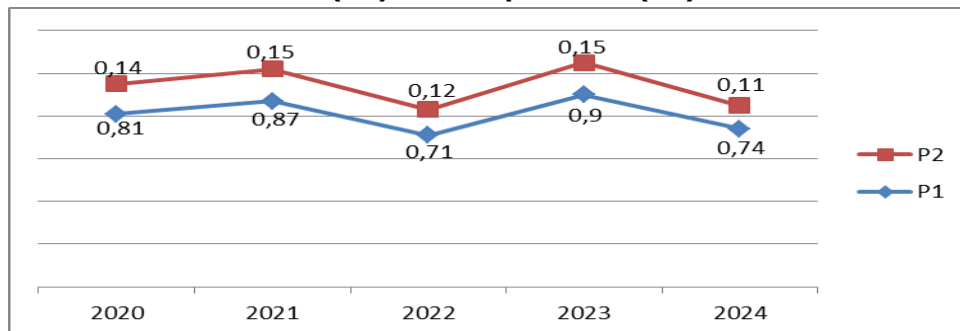
b) Rasio kesenjangan kemiskinan

Indek kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata penduduk dari garis kemiskinan, indek kedalaman kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2024 sama dengan sumatera barat adalah 0,74.

Indek keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index /P2*) memberikan gambaran tentang penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Indek keparahan kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 0,11% dibandingkan tahun 2023 0,15%.

Untuk mengukur kesenjangan kemiskinan ini digunakan indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2). Berikut kedua indeks digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2.17
Indek Kedalaman (P1) dan Keparahannya (P2) Kemiskinan, 2020-2024



Sumber Data: BPS, 2025

Perbaikan Indeks P1 berarti terdapat peningkatan dari sisi pemenuhan kebutuhan minimum orang miskin dan terjadi perbaikan atas rata-rata pendapatannya yang semakin mendekat ke Garis Kemiskinan. Kemudian nilai P2 yang turun dari 0,12 Tahun 2022 menjadi 0,11 Tahun 2024, artinya kesenjangan antar masyarakat miskin itu sendiri relatif meningkat dan merata diantara sesama penduduk miskin itu sendiri.

B. Pembangunan Manusia

a) Indek Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indek yang mengukur pencapaian keseluruhan pembangunan non fisik suatu daerah yang direpresentasikan oleh tiga dimensi yaitu: umur panjang dan sehat, pengetahuan dan standar hidup yang layak. Dengan pengukuran IPM ini paling ada tiga manfaat yang diperoleh, diantaranya yaitu: 1) IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (Masyarakat penduduk), 2) IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah negara dan 3) IPM dapat digunakan sebagai salah satu penentuan indikator Dana Alokasi Umum (DAU).

Perhitungan IPM menggunakan beberapa komponen antara lain usia harapan hidup, rata rata lama sekolah, rata rata harapan sekolah, dan pengeluaran perkapita.

Tabel 2.11.
Perkembangan Indikator IPM, 2020 – 2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Umur Harapan Hidup (tahun)	73,02	73,12	73,20	73,27	73,44
Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,32	13,33	13,35	13,36	13,37
Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	8,26	8,27	8,43	8,58	8,81
Pengeluaran (Ribu rupiah /orang/tahun)	9.212	9.270	9.686	9.953	10.211

Sumber Data: BPS, 2025

Representasi dari umur yang panjang adalah angka harapan hidup, angka tersebut menggambarkan seberapa lama peluang seseorang untuk bertahan hidup. Semakin tinggi indikator harapan hidup mencerminkan semakin baiknya status kesehatan disuatu wilayah karena seseorang hidupnya yang panjang cenderung didukung dengan kondisi kesehatan yang baik. UHH Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024 73,44 tahun, ini berarti rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh penduduk yang lahir menjelang tahun 2024 mempunyai harapan usia 71,52 tahun atau lebih

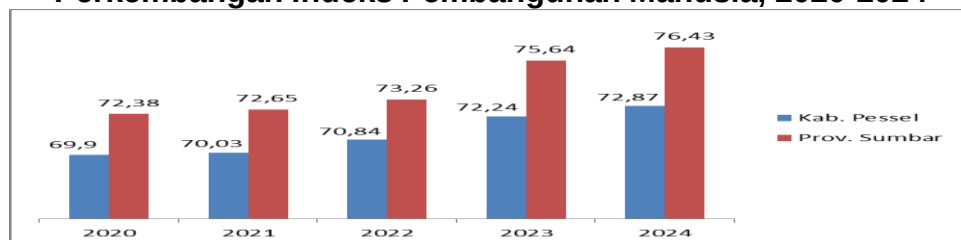
lama 0,70 tahun dari sebelumnya. Perkembangan UHH dapat berindikasi adanya perbaikan status kesehatan masyarakat termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, walaupun peningkatan kualitas masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan masih lambat di bandingkan Propinsi Sumatera Barat dan cenderung semakin tertinggal. Lambatnya peningkatan kualitas kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan memberikan pelaku bidang kesehatan untuk meningkatkan pelayanan.

Harapan Lama sekolah (HLS) dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS ini juga dapat digunakan sebagai indikator untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Komponen HLS berdasarkan data diatas setiap tahunnya mengalami peningkatan rata –rata sekitar 0,01tahun setiap tahunnya. Sehingga dapat diperkirakan anak tahun 2024 yang berusia 7 tahun dapat memiliki harapan menikmati pendidikan selama 13 tahun untuk sampai jenjang diploma lebih lama 0.01 tahun dari tahun sebelumnya.

Rata rata Lama Sekolah (RLS) merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk untuk menjalani pendidikan formal. RLS dihitung berdasarkan penduduk usia 25 tahun keatas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. RLS ini juga dapat digunakan sebagai indikator kualitas pendidikan masyarakat. Tahun 2024 Kabupaten Pesisir Selatan 8,81 tahun atau lebih lama 0,23 tahun dari tahun 2023. Ini berarti kualitas pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan mengalami perbaikan.

Selengkapnya capaian IPM Kabupaten Pesisir selama periode 2020-2024 sebagaimana grafik berikut.

Gambar 2.16
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia, 2020-2024



Sumber Data: BPS, 2024

Capaian pertumbuhan Angka IPM Kabupaten Pesisir Selatan mengalami peningkatan setiap tahunnya, seiring dengan tren kenaikan IPM secara Nasional dan secara Provinsi. Selama tiga tahun terakhir capaian IPM Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024 yakni 72,87 masih dibawah rata rata pertumbuhan Provinsi Sumatera Barat yaitu 76,43.

b) Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Penjabaran konsep gender dalam kehidupan sosial merupakan keselarasan dalam peran sosial, ekonomi, dan politik antara laki-laki dan perempuan. Pada perkembangannya kesetaraan gender merupakan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak- haknya sebagai manusia agar berperan dan berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan. IPG merupakan indeks komposit (diturunkan dari angka IPM, hanya menggunakan data penduduk perempuan) sehingga perlu dikaji beberapa perubahan pada komponen pembentuknya. Perkembangan IPG di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024 terus mengalami peningkatan atau dengan kata lain pembangunan gender semakin seimbang atau merata. Namun demikian apabila kita tinjau dari capaian komponen pembentuk IPG, Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian yang cukup serius dari pemerintah, utamanya dalam redistribusi peran dengan memperhatikan pembangunan yang berbasis gender. Berikut data capaian IPG dan komponennya di Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 2.12
Perkembangan Indikator IPG, 2020 – 2024

No	Uraian	Tahun									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
		Indikator Penyusun IPG									
1.	Rata-Rata Lama Sekolah	8,57	8,22	8,58	8,23	8,60	8,42	8,61	8,58	8,67	8,86
2.	Harapan Lama Sekolah	13,31	13,90	13,32	14,15	13,34	14,17	13,35	14,18	13,36	14,19

RKPD TAHUN 2026

KABUPATEN PESISIR SELATAN



No	Uraian	Tahun									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
3.	Angka Harapan Hidup	68,85	72,76	68,93	72,85	69,19	73,14	69,58	73,55	69,65	73,63
IPM Perempuan		69,66		69,99		70,02		70,36			
Indeks IPG		95,12		95,41		95,75		95,57			

Sumber : BPS, 2025

Pembangunan manusia di Kabupaten Pesisir Selatan secara umum mengalami perbaikan, akan tetapi belum diimbangi dengan pembangunan berbasis gender. Namun demikian peningkatan IPM konsisten dengan peningkatan IPG hal ini disebabkan pelaksanaan program-program pemerintah dalam hal peningkatan kapabilitas gender mendapatkan perhatian guna mengurangi jarak (gap) kapabilitas antara laki-laki dan perempuan.

C. Kualitas Kesehatan

Kualitas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan ditentukan melalui angka harapan hidup, balita gizi buruk, angka kematian bayi dan angka kematian ibu 100.000 ribu melahirkan. Fakta saat ini, masih rendahnya status angka kematian ibu, angka kematian bayi, gizi buruk dan stunting

Tabel 2.13.
Perkembangan Kualitas Kesehatan, 2020 – 2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Kematian Ibu	105	172	144	138	125
Angka Kematian Bayi	7,47	7,1	9	11	10
Stunting	12,44	25,20	29,8	27,0	29,8
Angka Kesakitan	16,57	15,16	25,41	13,83	15,49

Sumber Data: BPS, 2025

a) Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) atau Maternal Mortality Rate (MMR) berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan waktu melahirkan dan masa nifas. Angka Kematian ibu adalah Angka

yang menunjukkan : kematian wanita dalam masa kehamilan, persalinan dan dalam masa 42 hari (6 minggu) setelah berakhirnya kehamilan tanpa memandang usia kehamilan maupun tempat melekatnya janin, oleh sebab apa pun yang berkaitan dengan atau diperberat oleh kehamilan atau pengelolaannya, bukan akibat kecelakaan. Determinan penting yang mempengaruhi AKI secara langsung antara lain status gizi, anemia pada kehamilan. Faktor mendasar penyebab kematian ibu maternal adalah tingkat pendidikan ibu, kesehatan lingkungan fisik maupun budaya, ekonomi keluarga, pola kerja rumah tangga.

Angka kematian ibu di Kabupaten Pesisir selatan mengalami penurunan pada tahun 2023 yaitu sebesar 138 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2024 menjadi 125 per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu di kabupaten Pesisir Selatan disebabkan kasus kematian ibu di Kabupaten Pesisir Selatan karena pendaraan, hipertensi dalam kehamilan, mengalami gangguan Sistem Peredaran darah serta Sirosis Hepatis, CA Mame, Nifas, Emboli dan Infeksi Paru. Dalam target Sustainable Development Goals (SDGs) angka kematian ibu maksimal yang ditetapkan 70 per 100.000 kelahiran hidup sampai Tahun 2030, maka pencapaian AKI kabupaten Pesisir selatan harus mendapatkan perhatian dalam pelayanan kesehatan Ibu karena angkanya melebihi dari target SDGs

b) Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) yakni angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu. Dengan kata lain AKB sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup).

Berdasarkan tabel diatas secara keseluruhan, meskipun terdapat usaha yang dilakukan untuk menurunkan angka kematian bayi, tahun 2021 menjadi tahun yang paling kritis dengan peningkatan yang signifikan. Peningkatan ini disebabkan terbatasnya

sarana dan prasana kesehatan di tingkat pertama (puskesmas) ketika menangani kasus darurat pada bayi dan balita, akses kepada sarana pelayanan kesehatan yang terhambat, atau peningkatan komplikasi kesehatan pada bayi dan balita. Penurunan yang terjadi di tahun-tahun berikutnya menunjukkan adanya perbaikan, tetapi fluktuasi di tahun 2023 dan 2024 menunjukkan perlunya terus meningkatkan layanan kesehatan dan intervensi untuk mengurangi angka kematian di kedua kelompok usia ini.

c) Stunting

Isu stunting merupakan salah satu prioritas nasional (mayor project) dalam RPJMN 2019-2024. Berdasarkan data SSGI (Studi Status Gizi Indonesia), angka stunting di Kabupaten Pesisir Selatan selama 2 tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tahun 2022 terjadi penurunan angka stunting dari 29,8% menjadi 27,0% pada tahun 2023 dan terjadi peningkatan lagi di tahun 2024 menjadi 29,8 %. Dengan masih tingginya angka stunting di Kabupaten Pesisir Selatan maka untuk penganggaran tahun 2026 akan menjadi prioritas dalam sistem penganggaran di kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026

d) Angka Kesakitan

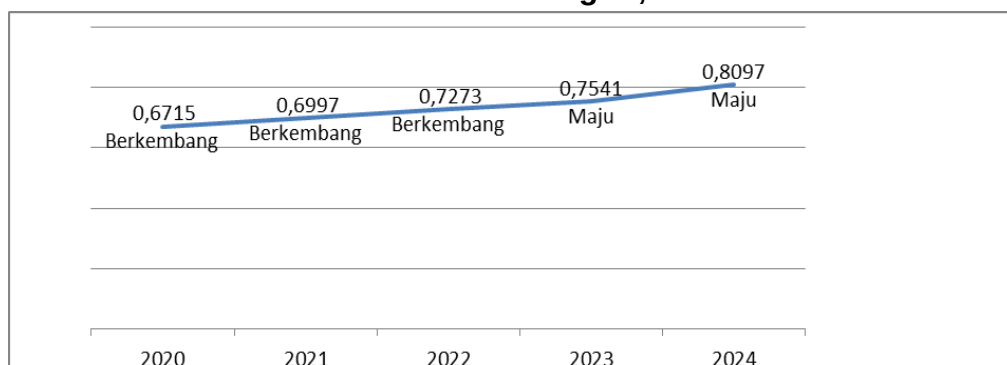
Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat dapat dilihat melalui angka kesakitan yang merupakan adanya keluhan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu. Angka kesakitan dapat menjadi pertimbangan dalam pembangunan bidang kesehatan agar masyarakat dapat mudah, murah dan merata mendapatkan pelayanan kesehatan. Gambar berikut menjelaskan bahwa angka kesakitan Kabupaten Pesisir Selatan dalam masa 2020- 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi. Meski terjadi penurunan tahun 2021 dari 16,57 persen menjadi 15,16 persen namun angka ini masih berada di atas angka kesakitan Provinsi. Bahkan tahun 2024 terjadi peningkatan terhadap angka kesakitan di Kabupaten Pesisir Selatan, meningkat menjadi

15,49 persen

D. Indeks Desa Membangun

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Dalam konteks ini ketahanan social, ekonomi dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. IDM memotret perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi Undang- Undang Desa dengan dukungan Dana Desa dan Pendamping Desa dengan menggunakan metoda survey. Perkembangan IDM di Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana digambarkan dibawah ini.

Gambar 2.19.
Indek Desa Membangun, 2020 – 2024



Sumber Data: Kemendes PDT, 2021-2025

Dalam kurun waktu 2020-2024 perkembangan kemandirian desa yang di Kabupaten Pesisir Selatan Desa dibahasakan dengan Nagari memiliki perkembangan yang selalu meningkat. IDM Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 berstatus berkembang dengan indeks 0,6715 mengalami peningkatan hingga tahun 2021, meskipun memiliki status yang sama namun besaran indeks terus meningkat menjadi 0,6997. Bahkan tahun 2024 IDM sudah mendapatkan status Maju. Demikian ini berarti bahwa terdapat korelasi positif antara partisipasi masyarakat dengan karakteristik wilayah (tipologi dan modal sosial). Selain itu perkembangan IDM yang membaik ini juga mengindikasikan terdapat ketepatan intervensi kebijakan dengan

intervensi pembangunan dari Pemerintah.

E. Ketenagakerjaan

Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun). Perkembangan ekonomi sangat dipengaruhi oleh produktivitas tenaga kerja yang bekerja. Pembangunan ekonomi mampu menyerap sebagian tenaga kerja sehingga mengurangi angka pengangguran. Perkembangan ketenagakerjaan Kabupaten Pesisir Selatan yang dilihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Namun pada tahun 2022 terdapat peningkatan TPAK yaitu dari 65,59 persen menjadi 66,96 persen. Akan tetapi untuk tahun 2023 turun menjadi 65,00 dan stagnan ditahun 2024.

Selanjutnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja. Dalam dua tahun terakhir TPT Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai kinerja yang cukup menggembirakan, penurunan TPT mulai tahun 2020 tercatat 7 persen turun menjadi 4,61 persen pada 2022, sedangkan pada tahun 2024 menjadi 5,06 Kondisi tersebut disebabkan oleh pencari kerja aktif meningkat hal tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut.

Tabel 2.14.
Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,00	5,97	4,61	4,75	5,06
2.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	65,00	65.59	66,96	65,00	65,00
3.	Jumlah Angkatan Kerja	218.560	226.320	229.994	256.424	308.629

Sumber Data: BPS, 2025

F. Pelayanan Publik

a) Opini BPK

Pemerintah daerah setiap tahunnya menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKD) dan selanjutnya akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil opini BPK atas pengelolaan keuangan di Kabupaten Pesisir Selatan pada kurun waktu 2020-2024 menunjukkan prestasi yang baik yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Selengkapnya hasil opini BPK atas pengelolaan keuangan dapat dilihat di table berikut ini.

Tabel 2.15
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber Data : BPKPAD, 2025

b) Predikat SAKIP

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024 menunjukkan nilai sebesar 68,94 dengan predikat “B”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Baik”, yaitu pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sudah baik khususnya unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja serta komitmen dalam manajemen kinerja. Disamping itu pencapaian nilai kinerja tersebut belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD yakni predikat “BB”. Untuk lebih jelasnya rincian evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.16
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
(AKIP) Tahun 2024

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	24,19
2.	Pengukuran Kinerja	30	18,05
3.	Pelaporan Kinerja	15	11,40
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,30
	Nilai Hasil Evaluasi	100	68,94

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

Sumber : Kemenpan RB, 2025

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya, Fokus Kepemudaan dan Olah Raga

Tolak ukur kinerja pemerintahan dalam aspek kesejahteraan masyarakat salah satunya adalah keberhasilan pelestarian seni budaya dalam berbagai aspek pembangunan yang berkelanjutan.

Perwujudan kebudayaan di Pesisir Selatan dapat dilihat dari kearifan lokal (*local wisdom*) yang dianut, adat istiadat serta ragam kesenian lokal yang berkembang. Bicara tentang kebudayaan dan seni budaya pastinya tidak terlepas dari dampak pengaruh luar, yang notabene akan berpengaruh terhadap seni budaya itu sendiri. Proses globalisasi yang pasti terjadi akan membawa sedikit banyak pengaruh, baik positif maupun pengaruh negatif. Disini diminta kepiawaian dari pihak terkait agar pengaruh tadi tidak membawa kerusakan yang masif.

Disisi lain, proses globalisasi ini juga membawa pengaruh terhadap perkembangan generasi muda di suatu daerah. Jika bisa memilah dan memilih mana yang lebih baik, maka akan tercipta generasi muda yang produktif, yang bisa dilihat dari perilakunya yang gemar berperilaku hidup sehat, gemar berolahraga dan berprestasi.

a) Seni dan Budaya

Sebagai bagian dari masyarakat Minangkabau, masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan terkenal dengan Budaya Minang yang memiliki keragaman budaya lokal yang khas. Dari beberapa hasil budaya Pesisir Selatan yang terkenal dan telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) pada tahun 2023 antara lain:

- Babiola, Tari Benten, Tari Sikambang Manih dan Tari Kain (domain senipertunjukan)
- Badampiang (domain tradisi dan ekspresi lisan)
- Anak Balam dan Patang Balimau (domain adat istiadat masyarakat, ritual dan perayaan-perayaan)

Akan tetapi belakangan ini kesenian tradisi tidak begitu diminati oleh

anak muda, padahal dalam sebuah karya tradisi mengandung makna yang sangat besaryaitu kebersamaan, gotong royong dan nilai sosial yang tinggi. Untuk itu perlu dilakukan pembinaan dan pengembangan terhadap sanggar/grup keseniandan komunitas seni dan budaya yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan agar seni dan budaya tradisional di Pesisir Selatan tidak semakin hilang tersaji pada Tabel 2.17 di berikut ini.

Tabel. 2.17.
Kinerja Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Grup Kesenian	92	98	115	119	119*
2	Jumlah Gedung Kesenian	2	2	0	0	0*
3	Penyelenggaraan Festival Senidan Budaya (jumlah)	0	0	1	0	0*
4	Benda, Situs dan kawasan cagar Budaya yang dilestarikan(%)	55.14	60	60	60	60*
5	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	185	185	7	8	8*
6	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	102	102	5	16	16*

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kab. Pessel 2025

Terkait dengan jumlah gedung kesenian bernilai nol, sejak tahun 2020 gedung kesenian yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan dipindahkan kewenangannya kepada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dalam pengelolaannya. Dengan demikian tidak tercatat sebagai kinerja pada urusan kebudayaan.

b) Kepemudaan dan Olahraga

Perkembangan prestasi generasi muda Kabupaten Pesisir Selatan baik dalam bidang organisasi serta bidang olahraga dari tahun ke tahun terlihat semakin meningkat. Pemuda Pesisir Selatan selalu aktif dalam pemilihan Pemuda Pelopor, Pemuda Maritim serta pemilihan Duta Wisata. Dalam bidang olahraga, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berkomitmen melakukan pengembangan olahraga prestasi dan olahraga masyarakat guna menciptakan sumber daya manusia unggul dan berdaya

saing, sejalan dengan visi misi daerah selama lima tahun ke depan yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026. Untuk itu perlu dikembangkan program peningkatan kapasitas dan daya saing olahraga daerah mulai dari pencarian bibit atlet sampai penguatan kelembagaan. Apalagi Pesisir Selatan sejak dulu sudah terkenal sebagai salah satu daerah di Indonesia yang teruji mencetak atlet dan pelatih skala nasional dan internasional dari berbagai cabang olahraga, seperti Indra Syafri (pelatih sepak bola), Nofrica Yanti (atlet paralayang) dan Ermizen (atlet sepak takraw).

Saat ini olahraga kini tidak hanya sebagai ajang kebugaran dan prestasi semata, melainkan sudah bergeser ke ranah industri dengan kapitalisasi yang cukup besar. Untuk itu diharapkan cabang olahraga dan kelompok masyarakat pegiat olahraga dapat memanfaatkan peluang ini dengan baik, sehingga olahraga bisa berdampak lebih luas terhadap peningkatan kesejahteraan.

2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah “Kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai tingkat pertumbuhan kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional”. Dan untuk meningkatkan daya saing daerah ada dua strategi untuk mengembangkan daya saing yaitu :

Dengan memproduksi barang dan jasa (goods and services) yang dibutuhkan oleh manusia dengan tingkat permintaan yang tinggi (high demand), dimana barang dan jasa tersebut sudah diproduksi oleh bangsa-bangsa lain, tetapi dengan sentuhan teknologi dan etos kerja yang lebih baik, maka suatu daerah akan mampu memproduksi barang dan jasa tersebut lebih kompetitif dibandingkan dengan yang telah dihasilkan oleh produsen terdahulu. Barang dan jasa yang kompetitif adalah yang kualitasnya unggul, harganya relatif murah dan pasokan (delivery) nya dapat memenuhi kebutuhan serta selera (preference) konsumen baik di pasar domestik maupun global (Porter, 2009).

Dengan memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dunia, tetapi karena kondisi alam atau faktor lainnya, bangsa-bangsa lain tidak bisa menghasilkannya atau hanya sedikit bangsa yang dapat memproduksinya (blue ocean strategy).

2.1.3.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (attractiveness) bagi pelaku ekonomi yang telah berada didalam dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan *multiplier effect* bagi peningkatan daya saing daerah. Kemampuan ekonomi daerah memicu daya saing daerah dalam beberap tolak ukur.

2.1.3.1.1 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihitung berdasarkan atas dasar harga konstan yang semakin meningkat. Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Pesisir Selatan pada tahun 2022 meningkat dibandingkan Tahun 2021. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Pesisir Selatan Tahun 2022 mencapai Rp. 10.183.465,97 juta rupiah. Angka tersebut meningkat sebesar 4,19% tahun 2024 menjadi Rp.11.015.210 juta rupiah. Kontributor terbesar terhadap PDRB berasal dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta lapangan usaha Konstruksi. Ketiga lapangan usaha ini meningkat sangat signifikan setiap tahunnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.18 berikut.

RKPD TAHUN 2026

KABUPATEN PESISIR SELATAN



Tabel 2.18.
PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.489.733,69	3.603.352,03	3.740.889,55	3.856.640	3.919,420**
B	Pertambangan dan Penggalian	344.973,57	347.620,10	355.164,90	370.010	387.450**
C	Industri Pengolahan	700.366,28	725.443,55	741.259,55	759.550	785.020**
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3.046,05	3.080,01	3.225,79	3.360	3.530**
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.497,28	6.655,91	6.784,46	7.090	7.200**
F	Konstruksi	969.752,54	983.934,90	1.010.511,48	1.070.570	1.113,950**
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.257.576,26	1.297.622,34	1.373.117,77	1.440.700	1.513,770**
H	Transportasi dan Pergudangan	360.631,49	382.489,51	399.220,83	421.160	444,600**
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	94.708,10	101.195,35	112.429,96	120.680	128,360**
J	Informasi dan Komunikasi	799.209,01	851.900,50	913.298,77	979.860	1.030,430**
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	195.346,05	206.737,55	214.364,15	223.020	237,920**
L	Real Estate	135.940,26	137.984,75	142.963,89	150.750	159,200**
M,N	Jasa Perusahaan	5.036,61	5.039,73	5.260,00	5.520	5,760**
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	572.041,34	577.509,17	571.050,54	579.880	633,080**
P	Jasa Pendidikan	300.800,84	312.259,23	327.445,71	333.110	342,980**
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	139.142,94	147.454,51	154.245,65	165.050	172,560**
R,S,T,U	Jasa lainnya	95.980,36	100.080,38	112.232,96	121.330	129,980**
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		9.470.782,68	9.790.359,53	10.183.465,97	10.608.290	11.015,210**

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2025

*angka Sementara

** Angka sangat sementara

Perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan secara agregat yang tercermin dalam pertumbuhan PDRB dan distribusinya dapat diungkap dari sisi penawaran (lapangan usaha) dan permintaan (pengeluaran). Selama periode enam tahun terakhir (2020-2024), struktur perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, kehutanan dan perikanan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; konstruksi; informasi dan komunikasi serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Hal ini dapat dilihat dari distribusi masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Pesisir Selatan atas dasar harga berlaku. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.18 berikut.

RKPD TAHUN 2026

KABUPATEN PESISIR SELATAN



Tabel 2.19.
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 (%)

Lapangan Usaha		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	37.76	37.22	36.93	36,49	36,54
B	Pertambangan dan Penggalian	3.57	3,41	3.26	3,34	3,30
C	Industri Pengolahan	6.43	6.80	6.80	6,63	6,64
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.05	0.05	0.05	0,05	0,05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbahdan Daur Ulang	0.06	0.06	0.06	0,06	0,06
F	Konstruksi	11.57	11.59	11.66	11,92	11,77
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12.16	11.89	12.48	12,68	12,78
H	Transportasi dan Pergudangan	3.66	3.73	3.78	3,94	3,85
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.19	1.23	1.27	1,29	1,31
J	Informasi dan Komunikasi	6.86	7.01	7.18	7.26	7,18
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.17	2.25	2.21	2,16	2,17
L	Real Estate	1.38	1.36	1.32	1,36	1,37
M,N	Jasa Perusahaan	0.05	0.05	0.05	0,05	0,05
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.02	7.23	6.80	6,64	6,82
P	Jasa Pendidikan	3.51	3.48	3.46	3,34	3,28
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.46	1.50	1.48	1,52	1,52
R,S, T,U	Jasa lainnya	1.11	1.13	1.21	1,26	1,30
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2025

Pada tahun 2024 kontribusi lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mencapai 36.54%. Capaian ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yakni sebesar 36.49%. Pada urutan kedua lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, berkontribusi sebesar 12,78%. Selanjutnya 11,77% berasal dari lapangan usaha Konstruksi, 7,18% dan 6,82% masing-masing berasal dari sektor Informasi dan komunikasi serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.

Disisi lain apabila kita tinjau PDRB menurut pengeluaran yang terbentuk dari total kontribusi seluruh komponen pengeluaran terdiri dari konsumsi rumah tangga (PKRT), konsumsi LNPRT (PKLNPRT), konsumsi pemerintah (PKP), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), dan net

ekspor barang dan jasa (X-M). Jika dilihat berdasarkan komponennya, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) memberikan kontribusi terbesar dalam perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan selama periode 2020-2024. Rata-rata distribusi PKRT dalam perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan selama periode tersebut adalah sebesar 50%.

Setelah PKRT, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan komponen kedua terbesar dalam PDRB menurut pengeluaran. Komponen ini menjelaskan bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran sebagian dari berbagai produk barang dan jasa yang digunakan sebagai investasi fisik (kapital). Fungsi kapital berperan sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun hasil impor. Namun jika dilihat perkembangan distribusi selama periode 2020-2024, PMTB memiliki kecenderungan penurunan. Distribusi PMTB tahun 2023 sebesar 29,17% menurun menjadi 28,37% tahun 2024.

Sejalan dengan PMTB, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah secara distribusi mengalami kecenderungan penurunan sejak tahun 2020-2024. Tahun 2024 komponen ini sebesar 8,95% cenderung terus turun dibandingkan sejak tahun 2020 sebesar 11,37%. Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung.

Persentase distribusi komponen net ekspor barang dan jasa secara umum di Kabupaten Pesisir Selatan cenderung mengalami kenaikan dari tahun 2020-2024 hampir sebesar 2% setiap tahunnya namun dibandingkan atara tahun 2023 dan 2024 terjadi penurunan sebesar 0,38%, secara lebih rinci semua komponen PDRB menurut pengeluaran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.20 berikut.

Tabel 2.20.
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran
Tahun 2020 - 2024 (%)

Komponen	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	52,72	52,01	51,81	50,96	50,95
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,13	1,10	1,03	1,05	1,07
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	11,37	10,92	9,86	9,13	8,95
Pembentukan Modal Tetap Bruto	29,69	29,34	28,57	29,17	28,37
Perubahan Inventori	0,12	0,27	0,39	-0,56	0,03
Net Ekspor Barang dan Jasa	4,97	6,35	8,33	10,25	10,63
Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100	100	100

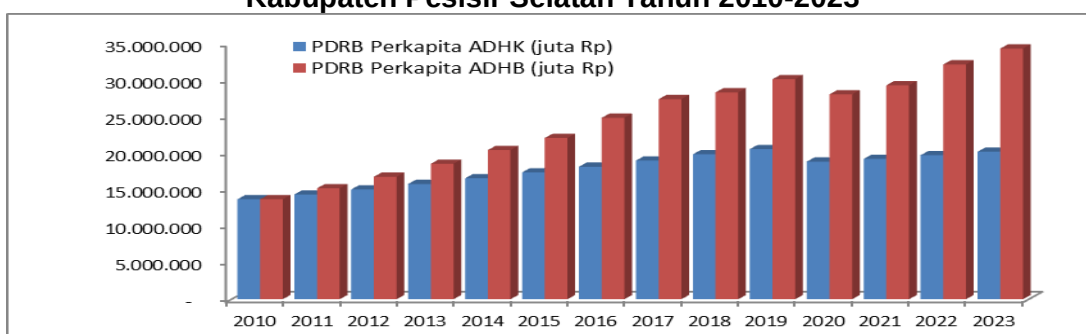
Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2025

2.1.3.1.2 PDRB per kapita

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata semua penduduk di suatu negara atau daerah dan dapat dijadikan tolak ukur dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat pada suatu negara atau daerah. PDRB perkapita dihitung melalui total penghasilan negara atau daerah dibagi jumlah seluruh penduduknya sehingga nilainya mencerminkan pendapatan rata-rata penduduk negara atau daerah tersebut.

Semakin tinggi nilai pendapatan perkapita suatu negara atau daerah, akan mencerminkan semakin sejahtera masyarakat negara atau daerah yang bersangkutan. Perkembangan nilai pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Pesisir Selatan sepanjang periode 2020-2024 terlihat adanya kecenderungan peningkatan dengan laju pertumbuhan rata-rata 0,10% berdasarkan harga konstan dan 0,11% untuk nilai berdasarkan harga berlaku. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.20 berikut.

Gambar 2.20.
PDRB Perkapita Berdasarkan ADHK Tahun 2010 dan ADHB
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2023



Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2024

Gambar di atas memperlihatkan kecenderungan PDRB Perkapita berdasarkan ADHB lebih besar dibandingkan PDRB Perkapita ADHK. Hal demikian ini mengartikan bahwa terjadi gap atau kesenjangan antara pendapatan perkapita nominal dengan pendapatan perkapita riil semakin meningkat dari waktu ke waktu. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pendapatan riil melaju lebih lambat dibandingkan pendapatan nominal yang mengandung unsur inflasi. Tentu saja akibatnya tingkat daya beli dan kesejahteraan masyarakat pun bertumbuh lebih lambat.

a) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Pengeluaran konsumsi perkapita adalah total biaya konsumsi semua anggota keluarga selama sebulan yang berasal dari pembelian, pemberian, dan produksi sendiri dibagi dengan jumlah semua anggota rumah tangga. Pengeluaran konsumsi rumah tangga di kelompokkan menjadi dua yaitu konsumsi makanan dan konsumsi non makanan.

Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salahsatu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan. Pengeluaran konsumsi perkapita mencerminkan standar hidup masyarakat. Sedangkan standar hidup masyarakat mencerminkan kualitas pembangunan manusia.

Pengeluaran konsumsi perkapita Pesisir Selatan terus meningkat selama periode 2020-2024. Pada tahun 2023 pengeluaran konsumsi perkapita Pesisir Selatan adalah Rp. 1.195.143,- terus mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi Rp.1.195.143,-.

2.1.3.2. Iklim Berinvestasi

Iklim dan Kemudahan berinvestasi di Kabupaten Pesisir Selatan dirasakan cukup kondusif. Telah tersedia regulasi terkait yang memuat

SOP pelayanan perizinan yang mana proses perizinan akan selesai dalam jangka waktu 2-7 hari saja dan sebagian besar jenis izin sudah dapat diakses masyarakat secara online. Adapun SOP dan Peraturan Daerah serta produk hukum lainnya yang mendukung iklim investasi di Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

1. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 570/24/DPMPTSP-PS/2023 tentang Penetapan SOP Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik melalui Sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS – RBA). SOP ini menjelaskan prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan, persyaratan/kelengkapan dan waktu berdasarkan kategori risiko, yaitu : Risiko Rendah; Risiko Menengah Rendah; Risiko Menengah Tinggi; dan Risiko Tinggi.
2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Regulasi ini disusun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu bermaksud untuk memberikan landasan hukum sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan perizinan dan non perizinan. Pendelegasian wewenang pelayanan perizinan dan non perizinan meliputi :
 - a. Pelayanan perizinan yang meliputi 120 macam jenis izin
 - b. Pelayanan non perizinan meliputi : layanan informasi dan pengaduan; dan Non perizinan lainnya
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 5 Tahun 2018. Peraturan Daerah ini disusun untuk mengatur kebijakan dasar Penanaman Modal untuk mendorong Terciptanya Iklim usaha Nasional yang Kondusif serta mempercepat peningkatan Penanaman Modal.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja berdampak kepada Perda Nomor 5 Tahun 2018 dimana muatan materi tidak sesuai lagi dengan peraturan yang ada sehingga Pemerintah

Daerah melakukan perubahan tersebut. Saat ini dalam proses evaluasi oleh Biro Hukum Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat yang nanti akan dilanjutkan dengan Persetujuan Bersama dengan DPRD dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

2.1.3.3. Rasio Ketergantungan

Berdasarkan data tahun 2024 dapat dilihat bahwa rasio ketergantungan total adalah sebesar 51,04 artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap muda produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 51 jiwa penduduk usia non produktif. Besarnya rasio 51,04 jiwa ini disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk umur muda sebesar 37,88 % dan rasio ketergantungan penduduk umur tua sebesar 13,16 %. Hal ini menunjukkan bahwa beban ketergantungan usia muda atau anak-anak yang paling berperan dalam mendorong tingginya angka beban ketergantungan secara total.

Tabel 2.21.
Rasio Ketergantungan Umur Muda dan Umur Tua
Terhadap Umur Produktif

RASIO KETERGANTUNGAN	LK	PR	LK + PR
RK Muda (%)	39.16	36.59	37.88
RK Tua (%)	11.63	14.71	13.16
RK Total (%)	50.80	51.29	51.04

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB), Semester II 2024 (diolah)

Tabel 2.22.
Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan
Menurut Umur Muda, Umur Produktifitas dan Umur Tua

No	KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		LAKI+PR	
		JIWA	%	JIWA	%	JIWA	%
1	00-14 TAHUN (UMUR MUDA)	69,474	25.97	64,392	24.18	133,866	25.08
2	15-64 TAHUN (UMUR PRODUKTIF)	177,396	66.31	176,005	66.10	353,401	66.21
3	>65 TAHUN (UMUR TUA)	20,637	7.71	25,882	9.72	46,519	8.71
	JUMLAH	267,507	100	266,279	100	533,786	100

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB), Semester II 2024 (diolah)

Dari tabel diatas nampak bahwa 66.21 % penduduk kabupaten Pesisir Selatan merupakan penduduk usia Produktif (Usia 15 – 64 tahun) yang berpotensi sebagai modal pembangunan sedangkan penduduk yang berpotensi sebagai beban yaitu penduduk yang belum produktif (usia 0 – 14 tahun) sebesar 25.08% dan penduduk yang dianggap kurang produktif atau tidak produktif lagi (usia 65 tahun lebih) sebesar 8.71 %. Jika diperhatikan menurut jenis kelamin jumlah penduduk usia produktif laki- laki lebih besar dari pada penduduk usia produktif perempuan. Hal yang berbeda terbalik terlihat pada kelompok usia tua. Sedangkan pada kelompok usia muda terlihat bahwa penduduk perempuan lebih kecil dibandingkan dengan penduduk laki- laki.

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang undangan. Pembahasan pada aspek pelayanan umum didasarkan pada urusan seperti yang tercerminkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 112 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

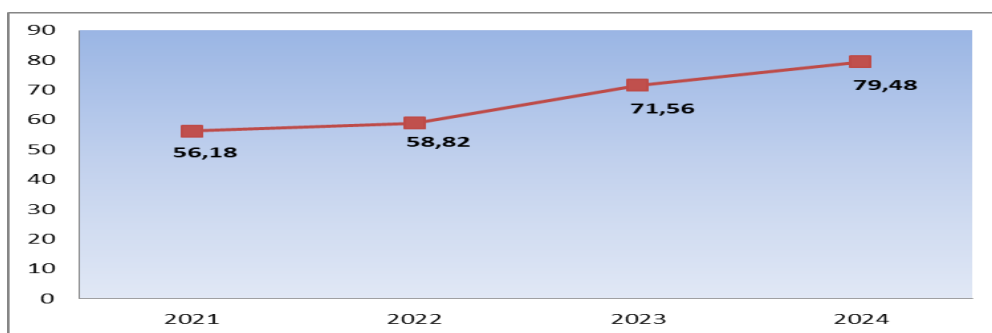
Di dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa urusan Pemerintah Daerah dibagi menjadi 3 (tiga) urusan yaitu, absolute, pemerintahan umum melaksanakan urusan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren meliputi urusan wajib dan urusan pilihan, di mana dalam urusan wajib dibagi menjadi urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib pelayanan non dasar.

2.1.4.1. Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi (RB) adalah suatu upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan

(organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur. Kabupaten Pesisir Selatan dalam penyelenggaraan pemerintahannya mengalami perbaikan dalam 4 tahun terakhir. Hal ini dapat diketahui dari adanya peningkatan indeks RB, dimana pada tahun 2024 telah mencapai BB dengan poin 79,48. Pencapaian Indeks RB dalam 4 tahun terakhir. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.59 berikut.

Gambar 2.21
Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2024



Sumber: Kemenpan RB, 2025

2.1.4.2 Inovasi Daerah

Inovasi daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sejalan itu, semakin baiknya inovasi di daerah juga akan semakin meningkatkan daya saing daerah. Indeks Inovasi Daerah merupakan himpunan inovasi sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Capaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan tren positif dalam 4 tahun terakhir. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.22 berikut.

Tabel 2.23.
Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2024

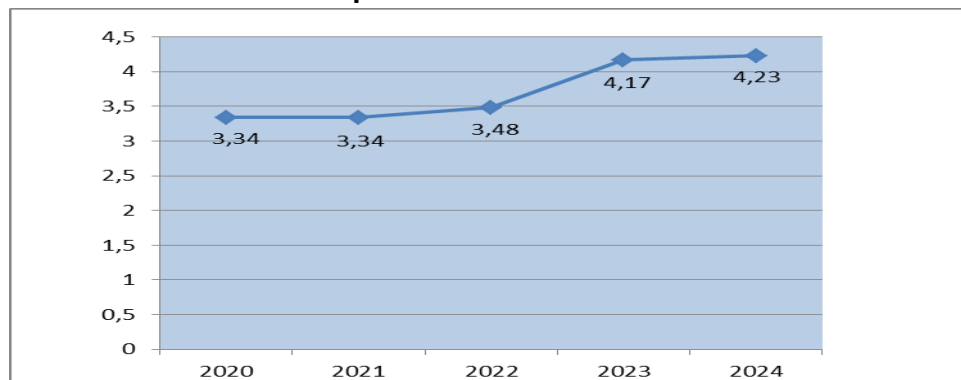
Tahun	Indeks Inovasi Daerah	Kategori
2021	49,34	Inovatif
2022	51,62	Inovatif
2023	58,34	Inovatif
2024	59,26	Inovatif

Sumber: Kemendagri, 2025

2.1.4.3 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik untuk pemerintahan yang akuntabel dan layanan yang berkualitas. Kabupaten Pesisir Selatan termasuk pemerintahan yang cukup baik dalam penerapan SPBE. Tahun 2024 capaian Indeks SPBE mencapai 4,23 merupakan peringkat pertama di Sumatera Barat dan 10 Besar Nasional. Namun demikian capaian ini tidak serta merta Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terlena, namun tetap selalu memperbaiki kinerja dan mempertahankannya. Berikut gambaran capaian Indeks SPBE dalam tiga tahun terakhir. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.22 berikut.

Gambar 2.22.
Indeks SPBE Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024



Sumber: Kemenpan RB, 2025

2.1.4.4 Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) merupakan evaluasi di tingkat internal Pemerintah, dimana jika indeks Indikator Kinerja Kunci (IKK) nya tinggi maka menunjukkan kinerja penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD) berjalan efektif dan efisien. Kategori kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah diklasifikasikan sebagai berikut: 1,00-1,80 (sangat rendah); 1,81-2,60 (rendah); 2,61-3,40 (sedang); 3,41-4,20 (tinggi); dan 4,21-5,00 (sangat tinggi).

Berdasarkan Laporan EKPPD tahun 2023 atas LPPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 diperoleh hasil 3,0022 dengan status sedang dan meningkat jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 dengan skor 2,38 status Rendah namun lebih rendah jika dibandingkan tahun 2020 meski berada pada status yang sama. Tahun 2021 tidak tersedia karena penilaian tidak dilaksanakan oleh Kemendagri. Hasil EKPPD ini digunakan Pemerintah sebagai dasar untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi atau pembentukan,

penghapusan/penggabungan daerah otonom. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.23 berikut.

Tabel 2.24.
Perkembangan Nilai EKPPD Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2020-2023

Skor dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
	3,1433 (sedang)	-	2,38 (rendah)	3,0022 (sedang)

Sumber : Kemendagri, 2024

2.1.5 Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik digunakan sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas layanan, serta memastikan bahwa masyarakat merasa puas dengan kualitas pelayanan publik yang diberikan. Kategori penilaian indeks pelayanan publik sebagai berikut : 0-1,00 (F : gagal); 1,01-1,50 (E : sangat buruk); 1,51-2,00 (D : buruk); 2,01-2,50 (C : cukup (dengan catatan)); 2,51-3,00 (C : cukup); 3,01-3,50 (B- : baik (dengan catatan)); 3,51-4,00 (B : baik); 4,01-4,50 (A- : sangat baik); dan 4,51-5,00 (A : pelayanan prima).

Selama tahun 2022-2023 kualitas Pelayanan Publik Kabupaten Pesisir Selatan sudah sangat baik dan unit layanan sudah menerapkan seluruh aspek dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai peraturan perundang-undang. Hal ini dapat diketahui oleh capaian IPP kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2023, yaitu 4,33 dengan Kategori A- meningkat jika dibandingkan capaian pada tahun 2022 sebesar 3,43 dengan kategori B-. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.24 berikut.

Tabel 2.25.
Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022-2023

Indeks Pelayanan Publik	Tahun	
	2022	2023
	3,43 (B-)	4,33 (A-)

Sumber : Kemenpan RB, 2023

2.1.4.6 Indeks Reformasi Hukum

Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah

instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional. Pada penghitungan IRH, Pemerintah Daerah melakukan penilaian mandiri (*self-assessment*) yang menghasilkan Berita Acara Hasil Penilaian Mandiri. Kemudian, Kementerian Hukum dan HAM akan melakukan verifikasi terhadap *self-assessment* tersebut dan mengeluarkan Berita Acara Hasil Penilaian. Penghitungan IRH didasarkan pada 4 (empat) variabel sebagai berikut: a. Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi, dengan bobot 25%; b. Penguatan Kompetensi ASN sebagai perancang PUU yang berkualitas, dengan bobot 25%; c. Kualitas reregulasi atau deregulasi PUU berdasarkan hasil revidi, dengan bobot 35%; dan d. Penataan database PUU, dengan bobot 15%.

Di Kabupaten Pesisir Selatan, perhitungan IRH baru dilakukan pada tahun 2023 dengan nilai IRH 54 (kategori cukup). Agar dikategorikan baik, maka IRH di Pesisir Selatan harus memiliki nilai di atas 70.

2.1.4.7 Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK

Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi merupakan indikator untuk mendukung Indeks Integritas Nasional provinsi Sumatera Barat. Namun sampai saat ini Indeks Persepsi Anti Korupsi yang dikeluarkan oleh BPS, belum diturunkan hingga ke level kabupaten/Kota. Namun demikian untuk mendukung Indeks Integritas tersebut terdapat indikator SPI yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada seluruh Kabupaten/Kota.

SPI memetakan risiko korupsi yang muncul dalam pelaksanaan tugas serta layanan di lembaga publik sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi. Pada tahun 2021 nilai SPI Kabupaten Pesisir Selatan 74,72 meningkat tahun 2023 menjadi 74,77. Dari nilai tersebut terkait integritas yang ditemukan bahwa risiko korupsi pada pelaksanaan tugas dapat dikatakan sangat tinggi, setidaknya pada satu aspek seperti pada penyalahgunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, adanya konflik kepentingan yang dipengaruhi oleh suku, agama, hubungan kekerabatan, almamater, dan sejenisnya. Kalangan eksternal meyakini bahwa risiko berupa pemberian gratifikasi/suap/pemerasan masih tinggi di instansi setidaknya dalam satu aspek penilaian integritas pegawai.

2.1.4.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar

Untuk urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar

terdiri atas urusan wajib diantaranya bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi urusan tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan.

A. Urusan Pendidikan

Sektor pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam membangun sumberdaya manusia (*human resources*) yang berkualitas sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan serta memiliki karakter dan budi pekerti yang luhur, Penyelenggaraan urusan pendidikan yaitu: Manajemen Pendidikan, Manajemen Kurikulum, Pendidik dan Tenaga Pendidik, Perizinan Pendidik, dan Bahasa dan Sastra.

Urusan pendidikan adalah urusan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berkualitas sebagai modal dasar dalam pembangunan manusia. Keberhasilan pendidikan akan berakibat pada peningkatan kualitas dasar pelaku pembangunan yang berdampak pada keberhasilan pembangunan.

Dalam lima tahun terakhir, secara umum pelaksanaan urusan pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan mengalami berbagai perkembangan yang signifikan. Pemerintah daerah telah menginvestasikan sumber daya yang cukup besar untuk meningkatkan infrastruktur pendidikan, termasuk pembangunan gedung sekolah baru dan renovasi fasilitas yang sudah ada. Program peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan dan workshop juga telah dilaksanakan secara rutin, bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengajaran di semua jenjang pendidikan. Selain itu, penerapan teknologi informasi dalam proses belajar-mengajar semakin diperkuat, sehingga siswa dapat mengakses materi pendidikan dengan lebih mudah dan efektif, terutama di tengah tantangan pandemi yang memaksa peralihan ke pembelajaran daring.

RKPD TAHUN 2026

KABUPATEN PESISIR SELATAN



Capaian Kinerja bidang urusan pendidikan selama tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.26.
Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pendidikan, 2020-2024

No.	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Angka Melek Huruf	99.39	99.16	99.24	99,65	99.70
2.	Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD)	53.93	62.30	59,37	63,47	63,47**
3.	Angka Partisipasi Kasar (APK)					
	- SD/MI/Paket A (%)	113.14	111.64	113,45	100,18	105,32
	- SMP/MTs/Paket B (%)	84.82	84.78	86,13	105,32	91,45
	- SMA/SMK/MA/ Paket C (%)	100.90	101.45	101,29	105,14	88,58
4.	Angka Partisipasi Murni (APM)					
	- SD/MI/Paket A (%)	99.29	99.43	99,07	99,42	99,41
	- SMP/MTs/Paket B (%)	79.22	78.85	80,12	80,73	82,64
	- SMA/SMK/MA/ Paket C (%)	74.40	75.27	75,69	65,03	68,06
5.	Angka Pendidikan yangdi Tamatkan (%)					
	- APT SD/MI/Paket A (%)	0,020	0.20	0,021	0,021	0,021**
	- APT SMP/MTs/Paket B (%)	0,019	0.019	0,02	0,020	0,020**
	- APT SMA/SMK/MA / Paket C(%)	0,015	0,015	0,015	0,015*	0,015**
6.	Angka Partisipasi Sekolah					
	- APS 7-12 tahun	99.57	99.72	99,64	99,69	99,85
	- APS 13-15 tahun	97.03	96.85	96,75	96,93	96,91
7.	Rasio Ketersediaan Sekolah /Penduduk Usia Sekolah (SD,SMP)	58	61	61	61*	61**
	- Rasio Guru Terhadap Murid	555.42	434.34	502,86	502,86*	502,86**
	- Rasio Guru Terhadap Muridper kelas Rata-Rata	0.35	0.90	0,50	0,50*	0,50**

RKPD TAHUN 2026

KABUPATEN PESISIR SELATAN



No.	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
8.	Pendidikan Menengah					
	- APS 16-18 Tahun	83.00	81,64	82,17	82,17	83,08
	- Rasio Ketersediaan Sekolah /Penduduk Usia Sekolah	23.7	19.72	19.72	19,72*	19,72**
	- Rasio Guru Terhadap Murid	434.34	394,95	394,95	349,95*	349,95**
	- Rasio Guru Terhadap Muridper kelas Rata-Rata	0.90	558,38	558,38	558,38*	558,38**
	- Penduduk yang berusia <15 Tahun Melek Huruf (Tidak ButaAksara)	98.92	99,24	99.46	99,6	99,70
9.	Fasilitas Pendidikan					
	- Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	99.30	99,96	95.86	95,94	95,94**
	- Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi bangunan baik	96.16	99,05	91.73	81,16	81,16**
10.	Angka Putus Sekolah					
	- Angka Putus Sekolah SD / MI (%)	0.01	0,24	0.2	1,18	1,18**
	- Angka Putus Sekolah SMP /MTs (%)	0.02	0,13	1.4	3,68	3,68**
	- Angka Putus Sekolah SMA /SMK / MA (%)	0,2	0,3	0,38	2,46	2,46**
11.	Angka Melanjutkan					
	- Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	97.90	97,92	92.72	92,72*	92,72**
	- Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	93.05	93,25	96,19	96,19*	96,19**
12.	Angka Kelulusan					
	- Angka Kelulusan SD/MI (%)	100	100	99,29	100	100**
	- Angka Kelulusan	99.26	100	98.29	99,25	99,25**

RKPD TAHUN 2026

KABUPATEN PESISIR SELATAN



No.	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	SMP/MTs (%)					
	- Angka Kelulusan SMA/SMK/MA (%)	100	99,43	99.79	99,43	99,43**
13.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	86.76	90,01	87.32	87,32*	87,32**

Sumber Data : Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pessel, Tahun 2025

Angka Partisipasi Kasar (APK) yaitu menentukan penduduk usia sekolah dilakukan dengan perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah tertentu, tanpa melihat ketepatan usia dan dinyatakan dalam persentase. APK PAUD di Kabupaten Pesisir Selatan sejak tiga tahun terakhir mengalami fluktuatif. Tahun 2020 merupakan pencapaian APK PAUD yaitu sebesar 62,3% dan mengalami penurunan pada tahun 2022 yaitu menjadi 59,37%. Di tahun 2023 naik lagi menjadi 63,47%. Hal ini merupakan kesadaran masyarakat sendiri akan pentingnya pendidikan usia dini.

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia) dengan jumlah penduduk di jenjang usia yang sama. APK ini menunjukkan tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat pendidikan serta menunjukkan daya tampung siswa dari kelompok usia tertentu.

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah pada jenjang yang sama. APM ini merupakan indikator untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai.

Pada jenjang SD/MI APM berfluktuatif dalam periode 2019-2023. Tahun 2021 sebesar 99,43 % menurun menjadi 99,07 pada tahun 2022 kemudian meningkat kembali tahun 2023 sebesar 99,42 persen.

Angka Putus Sekolah (APS) didefinisikan sebagai perbandingan

antara jumlah anak-anak usia sekolah yang sudah tidak lagi bersekolah atau yang tidak menamatkan pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu. Angka ini sangat dipengaruhi oleh jumlah anak putus sekolah.

Di kabupaten Pesisir selatan angka anak putus sekolah mengalami peningkatan pada jenjang SD/MI tahun 2023 sebesar 1,18%, dibandingkan tahun 2022 sebesar 0,2 % hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi, minat untuk sekolah yang rendah, dan perhatian orang tua yang kurang.

B. Urusan Kesehatan

Derajat kesehatan masyarakat yang semakin baik dan kehidupan masyarakat yang lebih layak, merupakan faktor penggerak dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah melakukan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat dari semua lapisan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang adil, mudah, murah, dan merata.

Parameter kemampuan penyelenggaraan pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Penyelenggaraan pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan ditekankan upaya kuratif dan rehabilitatif dengan upaya upaya yang bersifat promotif adalah aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan. Penyelenggaraan urusan kesehatan mencakup empat sub urusan yaitu Upaya Kesehatan, Sumber daya manusia kesehatan, Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan makan minum, dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.

Tabel 2.27
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kesehatan Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun 2020-2024

NO.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
a.	Usia Harapan Hidup	70,86	70,96	71,25	71,52	73,44
b.	Persentase Balita Gizi Buruk	5,51	6,4	0,4	0,7	0,9

RKPD TAHUN 2026

KABUPATEN PESISIR SELATAN



NO.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
c.	Prevalensi Balita Gizi Kurang	7,29	6,4	3,9	5,6	4,9
1.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	7,47/1000 KH	7,10/1000 KH	9/1000 KH	11/1000 KH	10/1000 KH
2.	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	7,5/1000 KH	8/1000 KH	10/1000 KH	12/1000 KH	12,2/1000 KH
3.	Angka kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	5,48/1000 KH	4,6/1000 KH	6/1000 KH	7,5/1000 KH	7,1/1000 KH
4.	Angka kematian ibu per 100,000 kelahiran hidup	105/100.000 KH	172/100.000 KH	144/100.000 KH	138/100.000 KH	125/100.000 KH
5.	Rasio posyandu per satuan balita	1 : 53	1:64	1:63	1:63	1:63
6.	Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,20	0,02	0,04	0,04*	0,04**
7.	Rasio Rumah Sakit persatuan penduduk	0,0079	0,00063	0,00081	0,000766	0,000766**
8.	Rasio Dokter per satuan penduduk	0,095	0,022	0,011	0,011*	0,011**
9.	Rasio tenaga medis persatuan penduduk	0,206	0,028	0,024	0,024*	0,024**
10.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	107,13	128,7	132	132*	132**
11.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	89,90	88,8	91,5	91,5*	91,5**
12.	Cakupan desa/kelurahan universal child immunization (UCI)	73	49	65,9	84,1	84,1**
13.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100	100*	100**
14.	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	85	62,6	98	98*	98**
15.	Non polio AFP rate per 100.000 penduduk	5,01	2,1	6	6*	6**
16.	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	52,49 %	30,7	49	49*	49**
17.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	14,25	63,8	82	82*	82**
18.	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	157,15	178	264	264*	264**
19.	Tingkat Kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	3,9	3,9	4,7	4,7*	4,7**
20.	Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	48,64	61,5	73,7	73,7*	73,7**
21.	Proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS (%)	83,59	95,1	94,1	94,1*	94,1**
22.	Cakupan penemuan dan Penanganan penderita penyakit DBD (%)	100	100	100	100*	100**
23.	Penderita diare yang ditangani (%)	84,70	69,3	99	99*	99**

RKPD TAHUN 2026

KABUPATEN PESISIR SELATAN



NO.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
24.	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	0,006	n/a	0,007	0,007*	0,007**
25.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	85	85	78	78*	78**
26.	Cakupan kunjungan bayi	105,7	87,85	107,6	107,6*	107,6**
27.	Cakupan Puskesmas	133,3	133,3	133,3	133,3*	133,3**
28.	Cakupan Pembantu Puskesmas	43,96	43,96	54,1	54,1*	54,1**
29.	Cakupan kunjungan ibu hamil k4	84,8	85,3	88,7	88,7*	88,7**
30.	Cakupan pelayanan nifas	86,2	78,3	91,4	91,4*	91,4**
31.	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	85,0	50,18	38,9	38,9*	38,9**
32.	Cakupan pelayanan anak balita	72,3	77,52	90,22	90,22*	90,22**
33.	cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat	84,2	93,2	96,1	96,1*	96,1**
34.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	85	90	100	100	100
35.	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan saran kesehatan (RS)	100	100	100	100	100
36.	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100	100	100	100	100
37.	Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	n/a	0,054	0,06	0,07	0,07
38..	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten / Kota yang Terakreditasi	n/a	66,67	66,67	75	100
39.	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	84,75	85,23	100	100	100
40.	Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan Pelayanan Persalinan	84,75	85,76	100	100	100
41.	Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	84,75	89,73	100	100	100
42.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	72,26	82,37	100	100	100
43.	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	84,21	19,46	100	100	87
44.	Persentase Orang Usia 15-29 Tahun yang mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar	21,18	24,51	100	100	100
45.	Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas yang mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar	70,75	52,04	100	100	82
46..	Persentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	24,52	23,07	100	100	100

RKPD TAHUN 2026

KABUPATEN PESISIR SELATAN



NO.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
47.	Persentase Penderita DM yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	87,67	56,65	100	100	100
48.	Persentase ODGJ Berat yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa sesuai Standar	97,65	92,15	100	100	100
49.	Persentase Orang Terduga TBC yang mendapatkan Pelayanan TBC sesuai Standar	121,7	63,80	63,80	100	100
50.	Persentase Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV yang mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV sesuai Standar	24,70	72,67	100	100	100

Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

*data sementara

**data sangat sementara

Pembiayaan dan Jaminan kesehatan memegang peranan penting dalam mencapai tujuan di setiap kegiatan pembangunan kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan. Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan. Peningkatan Kepesertaan jaminan kesehatan sebagai dampak dari beberapa upaya yang dilakukan diantaranya yaitu:

1. Penyusunan kebijakan dan regulasi dalam mendukung percepatan kepesertaan JKN total *coverage*;
2. Pendekatan ketersediaan pembiayaan bagi percepatan total *coverage* bagi PBI daerah;
3. Advokasi dari koordinasi dengan pimpinan daerah dan *Stakeholder* terkait;
4. Sosialisai dan penyebarluasan informasi mengenai kepesertaan di semua tingkatan; dan
5. Bekerjasama dengan BPJS dalam penyediaan dropbox untuk mempermudah keterjangkauan masyarakat yang akan mendaftarkan diri menjadi peserta JKN.

Tabel 2.28
Pencapaian Kinerja Penyelenggara Urusan Kesehatan,
Tahun 2020-2024

No	Jenis Pelayanan	Indikator Pencapaian	Target Capaian	REALISASI				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pelayanan	Jumlah Ibu Hamil		n/a	n/a	n/a	100	100

RKPD TAHUN 2026

KABUPATEN PESISIR SELATAN



No	Jenis Pelayanan	Indikator Pencapaian	Target Capaian	REALISASI				
				2020	2021	2022	2023	2024
	Kesehatan Ibu Hamil	yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%					
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	Jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100%	n/a	n/a	n/a	100	100
3.	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	n/a	n/a	n/a	100	100
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	n/a	n/a	n/a	100	100
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapat layanan kesehatan masyarakat	100%	n/a	n/a	n/a	100	82
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia Produktif dasar yang mendapat layanan kesehatan masyarakat	100%	n/a	n/a	n/a	100	100
7.	Pelayanan kesehatan pada usia Lanjut	Jumlah Warga Negara usia Lanjut dasar yang mendapat layanan kesehatan masyarakat	100%	n/a	n/a	n/a	100	87
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita Hipertensi dasar yang mendapat layanan kesehatan masyarakat	100%	n/a	n/a	n/a	100	100
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes	Jumlah Warga Negara penderita diabetes meletus yang mendapat	100%	n/a	n/a	n/a	100	100

RKPD TAHUN 2026

KABUPATEN PESISIR SELATAN



No	Jenis Pelayanan	Indikator Pencapaian	Target Capaian	REALISASI				
				2020	2021	2022	2023	2024
	meletus	layanan kesehatan masyarakat						
10.	Pelayanan Kesehatan orang gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	n/a	n/a	n/a	100	100
11.	Pelayanan kesehatan orang yang terduga tuberkolosis	Jumlah Warga Negara orang yang terduga tuberkolosis yang mendapat layanan kesehatan masyarakat	100%	n/a	n/a	n/a	100	100
12.	Pelayanan Kesehatan orang yang beresiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Humam Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah Warga Negara orang yang beresiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Humam Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapat layanan kesehatan masyarakat	100%	n/a	n/a	n/a	100	100

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kab. Pessel, Tahun 2025

C. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat sangat berkaitan dengan jaringan jalan yang baik. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial masyarakat dalam menjalani rodaperekonomian, maka semakin baik kondisi infrastruktur jalan, maka semakin baik pula roda perekonomiannya. Kinerja jaringan jalan berdasarkan kondisi didasarkan pada besarnya persentase tingkat kerusakan, terbagi ke dalam beberapa tingkatan, yaitu: baik, sedang, rusak

sedang, rusak dan rusak berat. Melihat kondisi perkembangan jalan di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.29.
Perkembangan Capaian Pelayanan Urusan Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Tahun 2020-2024

NO.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik (%)	29,55	30,90	32,34	34,12	34,99
2	Persentase irigasi kabupatendalam kondisi baik (%)	57,05	59,13	59,49	60,98	60,48
3	Persentase Rumah Tinggalberakses Sanitasi Layak (%)	75,27	76,06	76,52	77,35	77,40
4	Persentase Penduduk berakses Air Minum Layak (%)	87,80	88,50	89,88	89,88	89,99
5	Rasio Luas Kawasan Pemukiman Rawan Banjir yang terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS KewenanganKab/ Kota	27.98	31.56	33.26	33,43	34,94
6	Rasio Luas Kawasan Pemukiman sepanjang pantairawan abrasi, erosi, dan akresiyang terlindungi oleh Infrastruktur Penanganan pantai di WS KewenanganKab/ Kota	2.44	2.44	2.44	n/a	0,02
7	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kab / Kota yang Dilayanai	57	59.13	61.59	60,98	50,48

RKPD TAHUN 2026

KABUPATEN PESISIR SELATAN



NO.	INDIKATOR KINERJA	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
	oleh Jaringan Irigasi					
8	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Akses terhadap Air Minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga di seluruh Kab / Kota (%)	95,59	96,45	98,37	99,28	99,32
9	Rasio Kepatuhan IMB Kab / Kota	n/a	100	100	100	100
10	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten / Kota	40,36	41,73	42,86	44,12	44,86
11	Rasio Tenaga Operator / Teknisi / Analisis yang memiliki Sertifikat Kompetensi	n/a	11,36	4,56	1,4	3,78
12	Rasio Proyek yang menjadi Kewenangan Pengawasannya tanpa Kecelakaan Konstruksi	0	0	100	1	1

Sumber Data : Dinas PUTR Kab. Pessel Tahun 2025

a) Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, maka sesuai dengan kewenangan/status, maka jalan umum dikelompokkan menjadi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten. Jalan Kabupaten terdiri dari : a). Jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi, b). Jalan lokal primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan

ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antar ibukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa, dan antar desa, c). Jalan sekunder yang tidak termasuk jalan provinsi dan jalan sekunder dalam kota, dan d). Jalan strategis kabupaten.

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian area darat, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Jalan mempunyai peranan penting terutama yang menyangkut perwujudan perkembangan antar wilayah yang seimbang, pemerataan hasil pembangunan serta pemantapan pertahanan dan keamanan nasional dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional.

Jalan kabupaten di Pesisir Selatan adalah 2.333,18 km dengan kondisi jalan baik baru mencapai 34,12 % pada tahun 2023 sedangkan pada tahun 2024 mencapai 34,99 %. Capaian ini mengalami peningkatan dan telah memenuhi target RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan.

b) Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2001 tentang Irigasi mengungkapkan adanya pergeseran nilai air dari sumber daya milik bersama (public goods) yang melimpah dan dapat dikonsumsi tanpa biaya menjadi sumberdaya ekonomi (economic goods) yang mempunyai fungsi sosial, terjadinya kerawanan ketersediaan air secara nasional, adanya persaingan pemanfaatan air antara irigasi dengan penggunaan oleh sektor-sektor lain, dan konversi lahan beririgasi untuk kepentingan lainnya, memerlukan adanya kebijakan pengelolaan irigasi yang efektif sehingga keberlanjutan sistem irigasi dan hak-hak atas air bagi semua pengguna dapat terjamin. Mengingat irigasi tidak terlepas dari pengelolaan sumber daya air secara keseluruhan maka pembaruan kebijakan dalam bidang keirigasian harus dilaksanakan secara simultan dan konsisten dengan pembaruan pengelolaan sumber daya air secara keseluruhan. Sesuai dengan semangat pembaruan maka diperlukan adanya perubahan paradigma untuk melaksanakan kegiatan keirigasian, dengan sistem nilai sebagai berikut: 1) Peningkatan kesejahteraan petani,

2) pemanfaatan irigasi bukan hanya untuk tanaman padi, 3) desentralisasi, debirokratisasi, dan devolusi, 4) demokratisasi, partisipasi, dan pemberdayaan petani, 5) akuntabilitas dan transparansi, 6) efisiensi dan efektivitas, 7) keberlanjutan dan berwawasan lingkungan dengan memperhatikan budaya lokal, 8) terintegrasi dengan kegiatan pembangunan lainnya (holistik); dan 9) satu sistem irigasi satu kesatuan pengelolaan.

Di sektor sumber daya air, persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2020 adalah 57,05% dan mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi 60,48%. Capaian ini telah memenuhi target yang telah ditetapkan RPJMD.

c) Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Layak

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak terhadap jumlah rumah tangga, dinyatakan dalam persen (%). Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu, dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Di Kabupaten Pesisir Selatan, persentase rumah tinggal berakses sanitasi pada tahun 2020 adalah 75,27%, mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi 77,40%.

D. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan

permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.

Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 memformulasikan indikator di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa persentase rumah layak huni yang diperoleh dengan cara membagi jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk. Makna indikator ini adalah semakin tinggi angka rasio rumah layak huni semakin baik kualitas perumahan di daerah tersebut. Asumsi setiap rumah terdiri dari 4 (empat) orang, maka angka maksimal dari rasio rumah layak huni adalah 0,25. Pada tahun 2023, rasio rumah layak huni di Kabupaten Pesisir Selatan mencapai 0,2099 dan terjadi peningkatan pada tahun 2024 yaitu menjadi 0,2105.

Indikator selanjutnya adalah rasio permukiman layak huni, yaitu dengan membagi luas permukiman layak huni dengan luas wilayah permukiman seluruhnya. Pada tahun 2024, rasio permukiman layak huni sama dengan capaian tahun 2023 yang mencapai 0,9692. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. (UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman). Sesuai dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 050/2019/Kpts/BPT- PS/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 050/448/Kpts/BPT-PS/2018 tentang Penetapan Lokasi Penanganan Lingkungan Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pesisir Selatan, menetapkan bahwa terdapat 260 hektar Kawasan kumuh perdesaan dan 229 hektar Kawasan kumuh perkotaan. Penanganan kawasan permukiman kumuh dapat dihitung dengan menggunakan indikator persentase lingkungan permukiman kumuh, yang diperoleh dengan membagi luas lingkungan permukiman kumuh dengan luas wilayah. Capaian indikator ini pada tahun 2024 sama dengan tahun 2023 sebesar 0,0802%.

RKPD TAHUN 2026

KABUPATEN PESISIR SELATAN



Tabel 2.30.
Capaian Kinerja Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Rumah Layak Huni (SPM)	0,246	0,2057	0,2072	0,2099	0.2105
2	Rasio Permukiman Layak Huni	0,968095	0,968095	0,9692	0,9692	0,9692
3	Persentase Lingkungan Permukiman kumuh (%)	0,0838	0,0827	0,0802	0,0802	0.0802
4	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten / Kota	0	140	100	100	100
5	Persentase Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten / Kota	0	0	0	0	0
6	Persentase Kawasan Pemukiman Kumuh di bawah 10 Ha di Kabupaten / Kota yang Ditangani	0	0	0	0	0
7	Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	99.88	99.88	91.676	92.6351	92.8588
8	Jumlah Perumahan yang sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	0.241	0.27	15.79	15.79	15.79

Rasio Rumah Layak Huni = (Jumlah Rumah Layak Huni) : (Jumlah Penduduk)

Sumber Data: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Lingkungan Hidup, 2025

E. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan Urusan Bidang Ketentraman, dan Ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat mencakup tiga urusan yaitu ketentraman dan ketertiban umum, bencana dan kebakaran. Capaian kinerja ini dapat disajikan dalam tabel berikut:

RKPD TAHUN 2026

KABUPATEN PESISIR SELATAN



Tabel 2.31.
Capaian Kinerja Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rasio jumlah Polisi Pamong Prajaper 10.000 penduduk	0,0116	0,23	0.25	0.25	0,25
2.	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) (%)	53.81	53,81	91	91	91
3.	Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)	83,33	95,12	50	94,05	91,67
4.	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kab/Kota (%)	0,13	0,13	0.16	0.16	0.16
5.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%)	33	51,11	67	54,16	67,74
6.	Persentase Penegak PERDA (%)	0,67	0,90	0,45	0,44	0,44
7.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	n/a	51	98.02	94,05	91,67
8.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	100	100	100	100
9.	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	475.883	0	131.3	433.718	337.332
10.	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	6.255	0	100	1865	6.134
11.	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	335	5	100	50.274	81.450
12.	Persentase Pelayanan, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban Kebakaran	100	51.11	48.94	54,16	67.74
13.	Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran	60 mnt	111,4Mnt	154 mnt	106 mnt	117,36 mnt

Sumber Data : BPBD dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan, 2025

Dalam pencapaian urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dapat dilakukan dengan:

a) Penegakan Perda

Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah (Perda). Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala

Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Pembangunan kawasan di Pesisir Selatan tak terlepas dari K3 (ketertiban, kebersihan dan keindahan). Ketertiban berhubungan erat dengan penataan ruang publik, privat dan lainnya. Tingkat urbanisasi dan pertumbuhan kawasan yang tinggi menjadi suatu kondisi potensial terhadap ketertiban. Penyalahgunaan ruang publik seperti jalan, trotoar, daerah hijau, daerah resapan, dan lain-lain.

Pertumbuhan penduduk, tingkat konsumsi, industrialisasi dan keterbatasan ruang menjadi konsekuensi logis dari perkembangan kabupaten. Di sisi lain hal ini akan berdampak negatif bila kebersihan lingkungan tidak dikelola secara baik. Tingginya produksi sampah di kawasan perkotaan menjadi ancaman serius terhadap kebersihan kawasan perkotaan. Keindahan adalah hasil dari sinergi antara ketertiban dan kebersihan dimana kawasan bisa menjadi tempat yang tertata dan terkelola secara baik. Setiap pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan di Kabupaten harus ditindak sesuai dengan peraturan daerah yang ada. Hal ini bertujuan untuk memelihara ketertiban, ketentraman, dan keindahan di Kabupaten/Kota. Menjadi tugas Polisi Pamong Praja sebagai aparatur daerah untuk melaksanakan tugas penegakan Perda, termasuk Perda tentang ketertiban, ketentraman, dan keindahan.

Dikabupaten Pesisir Selatan Persentase penegakan PERDA dari tahun 2020 persentase penegakan perda 0,67 sampai tahun 2024 terjadi Penurunan menjadi 0.44 rendahnya persentase penegakan perda di Kabupaten Pesisir selatan ini disebabkan luas wilayah Pesisir selatan yang memanjang dari utara sampai keselatan dan juga disebabkan kurangnya personil petugas penegakan PERDA tersebut.

a) Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran

Respon time (waktu tanggap) adalah waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba di tempat kejadian serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan

secara cepat dan tepat sasaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK). Tingkat waktu tanggap (response time) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) selama periode 2020-2024 di kabupaten Pesisir selatan adalah berada dalam rentang 60 mnt – 117,36 mnt, penurunan ini harus menjadi perhatian khusus untuk wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dan harus memikirkan solusi untuk rentang waktunya di tingkatkan sehingga waktu tanggap layanan wilayah manajemen kebakaran cepat teratasi.

Kesadaran masyarakat/khususnya pengguna jalan meningkat dalam memberikan akses yang seluas-luasnya di ruas jalan tertentu ketika terjadi TK 65 (kejadian kebakaran) maupun ketika tiba di lokasi kebakaran. Untuk mencapai SRT < 15 menit, perlu didukung oleh penyediaan SDM, sarana prasarana (mobil pemadam kebakaran dan motor unit reaksi cepat), pos kewilayahan, hydrant, dan peran serta masyarakat/satwankar.

b) Pembinaan politik dan Organisasi Masyarakat

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Perppu RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan pengertian ini bahwa dapat dijelaskan semua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kepemudaan (OKP) dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya merupakan bagian dari Ormas. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 bahwa dalam rangka tertib administrasi terkait keberadaan organisasi masyarakat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, setiap Ormas di Indonesia wajib mendaftarkan diri ke Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan

ruang lingkupnya masing-masing. Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum dilakukan dengan pemberian Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sedangkan untuk Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tidak memerlukan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Bagi Ormas yang telah mendapat SKT akan mendapatkan pembinaan dan pengawasan. Sebagai sebuah organisasi oleh anggota masyarakat, organisasi kemasyarakatan atau yang disebut Ormas juga memiliki peran penting dalam rangka pemberdayaan, pembinaan dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan. Adapun jumlah Ormas Tahun 2020–2024 dapat dilihat pada Tabel 2.32 berikut :

Tabel 2.32.
Capaian Kinerja Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Ormas Aktif	31	35	52	57	28
2.	Jumlah Ormas terdaftar	49	45	59	64	29

Sumber: Badan Kesbangpol Kab. Pesisir Selatan, 2025

B. Urusan Sosial

Penyelenggaraan urusan sosial mencakup pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana dan tanam makan pahlawan.

Dalam bentuk masalah kesejahteraan sosial dan penyandang cacat melalui peningkatan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi PMKS, pemberdayaan warga miskin dan PMKS, peningkatan bantuan sosial, peningkatan prakarsa dan peran aktif masyarakat termasuk masyarakat mampu, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi sosial. Penanganan PMKS di Kabupaten Pesisir Selatan telah dilakukan dengan sangat serius, terbukti dengan capaian beberapa indikator kinerja urusan sosial berdasarkan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

yang cukup baik seperti dalam tabel berikut:

Tabel 2.33.
Capaian Kinerja Sosial Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	51,90	60,28	66,21	62,31	86,00
2.	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (%)	51,93	60,28	66,21	62,31	86,00
3.	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial (%)	100	100	100	100	100
4.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masatanggap darurat (%)	100	100	100	100	100
5.	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (%)	100	100	100	100	100
6.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (%)	3,57	7,81	13,87	21,36	21,36*
7.	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar dan Gelandangan, Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (Indikator SPM)	7.21	44.08	50.47	59.43	75.61
8.	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten / Kota	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Sosial, PP dan PA Tahun 2025

2.1.4.3. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Analisis gambaran umum kondisi daerah dilakukan terhadap indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar, yaitu urusan :

A. Urusan Tenaga Kerja

Berdasarkan Undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang

RKPD TAHUN 2026

KABUPATEN PESISIR SELATAN



pemerintah Daerah telah diatur kewenangan pemerintah tingkat Kabupaten Dalam urusan tenaga kerja, yakni meliputi (a) sub urusan pelatihan tenaga kerja dan produktifitas tenaga kerja (pelaksanaan pelatihan, pembinaan lembaga pelatihan, perizinan lembaga pelatihan, konsultasi produktifitas pada perusahaan kecil; (b) Sub urusan penempatan tenaga kerja (pengelolaan informasi pasar kerja, penerbitan Izin LPTKS, perlindungan TKI; dan (c) sub urusan industrial (pengesahan peraturan perusahaan, pencegahan dan penyelesaian perselisihan industrial. Berdasarkan kewenangan tersebut capaian urusan tenaga kerja Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.34.
Capaian Kinerja Tenaga Kerja
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase angka pengangguran terbuka	5.81	5.97	4,61	4,75	5,06
2	Angka sengketa pengusaha dengan pekerja per tahun (kasus)	3	12	12	18	4
3	Persentase tingkat partisipasi angkatan kerja	65	50,18	66,95	61,91	63,72*
4	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan (orang)	2566	0	68	62	173
5	Persentase rasio penduduk yang bekerja	94.19	96,88	95,39	95,24	94,93
6	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek (%)	80.52	12,17	1,14	5,82	15
7	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	0	18.75	25	33,3	30,77
8	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0.32	43.75	0.03	0,067	0,00058
9	Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja	45.79	44.59	44.27	44,25	54,53
10	Pesentase Perusahaan yang menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP / PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	18.1	18.92	19.49	27,2	26,36
11	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (di dalam dan luar negeri) melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten / Kota	2.78	0	3.78	4,96	17,54

Sumber: Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Tahun 2025

Pada tahun 2024 terlihat angka sengketa pengusaha dengan pekerja (kasus) terjadi penurunan yang signifikan hal ini menandakan sudah terfasilitasinya penyelesaian sengketa secara baik.

B. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Masyarakat

Dalam rangka mengoptimalkan implementasi pengarusutamaan gender dan hak anak, diperlukan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui perluasan akses terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan serta pemenuhan hak anak. Indikator untuk mengukur keberhasilan pengarusutamaan gender dan hak anak adalah jumlah perempuan yang bekerja, jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan, jumlah tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengimplementasi pengarusutamaan gender dan hak anak, diperlukan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui perluasan akses terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan serta pemenuhan hak anak. Indikator untuk mengukur keberhasilan pengarusutamaan gender dan hak anak adalah jumlah perempuan yang bekerja, jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan, jumlah tindak kekerasan dalam rumah tangga.

a. Persentase Perempuan yang Bekerja di Pemerintah dan Swasta di Kabupaten Pesisir Selatan

Pada tahun 2020 persentase pekerja perempuan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 69,80% orang dan terus mengalami peningkatan sampai tahun 2023 sebanyak 70,10 % namun terjadi penurunan pada tahun 2024 menjadi 69,72 %, dan Persentase perempuan bekerja di lembaga swasta pada tahun 2020 sebanyak 30,20% dan mengalami peningkatan sampai tahun 2024 sebanyak 33,71% Perkembangan persentase tenaga kerja di pemerintahan dan swasta dapat dilihat pada tabel 2.29.

Tabel 2.35.
Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah dan Swasta
di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	69,80	70,05	70,05	70,10	69,72
2.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)	30,20	35,04	35,04	35,00	33,71

RKPD TAHUN 2026

KABUPATEN PESISIR SELATAN



3.	Persentase kecamatan yang telah membentuk Forum anak dan sekolah ramah anak (%)	0	0	0	0	83,51
4.	OPD responsif gender	45	45	41	41	41

Sumber Data: Dinas Sosial, PP & PA Kabupaten Pesisir Selatan, 2025

b. Tingkat partisipasi Jumlah tenaga kerja Perempuan dan persentase tenaga kerja dibawah umur di Kabupaten Pesisir Selatan

Persentase tenaga kerja di bawah umur dari tahun 2020 sampai tahun 2024 konsisten dengan jumlah 0%, hal ini menandakan di Kabupaten Pesisir Selatan telah berhasil menekan dan tidak menggunakan tenaga kerja di bawah umur.

Sedangkan untuk indikator Tingkat Partisipasi angkatan kerja perempuan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun 2020 adalah 5,35 % terus mengalami peningkatan sampai tahun 2021 yaitu 6,05% namun pada tahun 2022 terjadi penurunan drastis yakni menjadi 0,53%. Sementara pada tahun 2023 tidak ada lagi kita temukan datanya. Data yang digunakan 2020 merupakan data Sakernas (Survey Ketenagakerjaan Nasional). Namun untuk tahun 2022 BPS tidak ada merilis data tersebut, namun kita tetap melakukan penghitungan data yang berasal dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan untuk tahun 2023 tidak lagi melakukan penghitungan terhadap indikator tersebut.

Tabel 2.36.

Tingkat Partisipasi Jumlah Tenaga Kerja Perempuan dan Persentase Tenaga Kerja Di Bawah Umur Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur (%)	0	0	0	0	0
2.	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	5,35	6,05	0,53	n/a	n/a

Sumber Data: Dinas Sosial, PP & PA Kabupaten Pesisir Selatan, 2025

c. Kasus Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Pesisir Selatan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan

terhadap seseorang, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan dengan cara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kasus KDRT secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.37.
Capaian Kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rasio KDRT (%)	0,0072	0,02	0,02	0,0018	0,0034
2.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan Dan anak dari tindakan kekerasan(kasus)	109	81	81	17	78
3.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan Penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu(%)	100	100	100	100	100
4.	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	8.56	4.23	1.28	7,29	3,67
5.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/ kota	0.03	0.02	100	100	100
6.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)	0.02	0.016	0.007	0,013	0,016

Sumber Data: Dinas Sosial, PP &PA Kabupaten Pesisir Selatan, 2025

Fenomena KDRT ibarat fenomena gunung es, kasus yang dilaporkan dengan fakta yang ada di masyarakat berbeda. Data pada Tabel capaian kinerja Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 -2024 jumlah KDRT menurun. Salah satu upaya yang wajib dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan tetap waspada terhadap semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dan terbukanya akses bagi korban KDRT untuk mengadu ke berbagai layanan yang ada di masyarakat diantaranya adalah PPTP2A, Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM). Di bawah ini data KDRT di kabupaten Pesisir Selatan selama 2020-2024 :

Tabel 2.38.
Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, 2020-2024

No	JENIS KEJADIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Penganiayaan ringan	21	7	8	4	1
2	Pengeroyokan	22	8	0	0	0
3	Penghinaan	1	5	0	0	1
4	Penipuan	1	8	0	0	0
5	Seksual	2	6	2	9	7
6	KDRT	10	7	8	3	4
Jumlah		57	39	18	16	13

Sumber : Dinas Sosial, PPPA, 2025

Berkat adanya usaha-usaha pemerintah sebagaimana yang dijelaskan diatas, maka pada tahun 2024 terjadi penurunan kasus KDRT. Hal demikian ini menyebabkan banyaknya kasus yang dilaporkan kepada yang berwenang. Menjadi dilematis sebenarnya bagi pemerintah daerah, disatu sisi makin banyak terungkapnya kasus KDRT yang terjadi sehingga bisa menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan. Kabupaten Pesisir Selatan telah memberikan fasilitas terhadap semua kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Berikut data kekerasan terhadap anak.

Tabel 2.39.
Kasus Kekerasan Terhadap Anak, 2020-2024

No	JENIS KEJADIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Fisik (Pengeroyokan)	22	18	21	10	11
2	Psikis (Berkata Kasar)	9	6	0	2	2
3	Seksual	19	18	19	44	26
4	ITE	0	0	2	1	0
5	Pencurian	0	0	2	0	0
6	Anak Berhadapan Dengan Hukum (anak sebagai pelaku)	2	0	30	7	20
Jumlah		52	42	74	64	59

Sumber : Dinas Sosial, PPPA, 2025

Untuk kasus kekerasan terhadap anak terjadi penurunan kasus seksual dari tahun 2023 sebanyak 44 kasus menurun menjadi 26 kasus pada tahun 2024. Namun tidak berlaku pada kejadian anak berhadapan dengan hukum (anak sebagai pelaku) dimana pada tahun 2024 terjadi kenaikan menjadi 20 dibandingkan dengan tahun 2023 hanya 7 anak. Hal ini

tentunya menjadi perhatian khusus oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan agar lebih serius lagi dalam penanganan terhadap kasus kekerasan terhadap anak.

Penanganan atas tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut dilakukan dengan tindakan konseling, medis berupa rujukan ke pusat pelayanan terpadu/rumah sakit, hukum berupa konsultasi hukum serta pendampingan ke Polisi, Pengadilan Agama (PA) maupun Pengadilan Negeri (PN), Psikososial meliputi identifikasi kasus, konseling, home visit, outreach, sosialisasi serta reintegrasi (pelatihan keterampilan) dan pemberdayaan dishelter (rumah aman).

C. Urusan Pangan

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercemrin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi penduduk.

Pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia, dalam rangka mempertahankan hidup. Kecukupan pangan merupakan hak azasi yang layak dipenuhi. Berdasarkan kenyataan tersebut, masalah pemenuhan pangan bagi seluruh penduduk di suatu wilayah mestinya menjadi sasaran utama kebijakan pemerintah setempat. Ketersediaan Pangan Utama (Kg/jiwa/thn) di Kabupaten Pesisir Selatan memperlihatkan adanya peningkatan selama setiap tahunnya pada periode waktu 2020-2024. Hal ini menunjukkan bahwa daerah ini mampu memenuhi kebutuhan pangan utama masyarakat. Namun demikian upaya peningkatan kualitas dan keragaman pangan harus terus dilakukan, agar kualitas pangan masyarakat semakin meningkat. Untuk itu, telah diberlakukan Perda No 1

RKPD TAHUN 2026

KABUPATEN PESISIR SELATAN



tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan dan pada tahun 2021, telah ditetapkan Perda Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Kebijakan ini diharapkan meningkatkan ketahanan daerah.

Tabel 2.40.
Capaian Kinerja Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Regulasi Ketahanan Pangan (dokumen)	0	0	0	0	0
2	Ketersediaan Pangan Utama (Kg/jiwa/thn)	148,73	146	147.18	149	146
3	Ketersediaan energi (kkal/kap/hari)	5.321	3.687	6.338	6.390	7.465
4	ketersediaan protein (gram/kap/hari)	83,45	68	71.81	70	87,38
5	Skor pola pangan harapan(%)	85,0	86,4	80.40	88,9	88,20
6	Tingkat Kecukupan konsumsi Pangan					
	-Konsumsi energi (kkal/kap/hari)	2.249	2.092	2.071	2.115	2.115
	-Konsumsi protein (gram/kap/hari)	60,29	57,2	54.4	57,5	57,5
7	Stabilitas harga pangan pokok di tingkat produsen					
	- Harga gabah (Kg/Rp)	5.458	5.300	5435	6700	7300
	- Harga beras (Kg/Rp)	12.500	11.500	11.570	13.500	14.500
8	Stabilitas harga pangan pokok di tingkat konsumen(%)	5,0	5,0	5,4	5,4	6
9	Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras / Jagung sesuai Kebutuhan)	0.49	32	29.78	30,8	14,42
10	Indeks Ketahanan Pangan	84,65	85,48	85,53	85,53	86,71

Sumber : Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui ketersediaan pangan utama di Kabupaten Pesisir Selatan mengalami fluktuatif, kalau dilihat dari segi indeks ketahanan pangan Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun 2020 sampai tahun 2024 terus mengalami peningkatan.

D. Urusan Pertanahan

Pertanahan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang

menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kebijakan pada urusan pertanahan ini diarahkan pada upaya peningkatan tertib administrasi pertanahan dan pemecahan masalah- masalah atau konflik pertanahan di daerah.

Di Kabupaten Pesisir Selatan kepemilikan tanah di daerah ini masih didominasi oleh tanah ulayat. Untuk itu dibutuhkan kerjasama yang baik dengan para pemangku adat agar ketika pemerintah daerah membutuhkan lahan untuk melakukan aktivitas pembangunan dapat dilakukan dengan kesepakatan yang saling menguntungkan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Penggunaan tanah oleh pemerintah pada umumnya untuk pembangunan fasilitas pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan dan sebagainya. Persentase luas lahan bersertifikasi diperoleh dengan membagi luas lahan bersertifikat dengan total luas wilayah. Adapun capaiannya adalah sebesar 68,6210 pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 68,9994 persen pada tahun 2024. Hal tersebut menunjukkan mulai meningkatnya tertib administrasi pertanahan yang menunjang kepastian hukum dalam kepemilikan tanah.

Tabel 2.41.
Capaian Kinerja Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase luas lahan bersertifikasi (%)	60,87	62,68	66,4527	68,6210	68.9994
3	Persentase Penetapan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum	n/a	100	49.42	100	100
4	Jumlah Penanganan Sengketa Tanah Garapan yang dilakukan melalui Mediasi	100	100	100	100	100

Sumber Data: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup, 2025

E. Urusan Lingkungan Hidup

Upaya menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di kabupaten Pesisir Selatan, dihadapkan pada tiga isu utama yaitu: bencana alam, meningkatnya timbunan sampah domestik, serta fenomena penurunan kualitas air permukaan. Berbagai upaya dan kebijakan pelestarian lingkungan terus dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui program/kegiatan setiap tahunnya diantaranya program pengelolaan persampahan, program peningkatan tutupan lahan, program pemberdayaan masyarakat dalam pengolahan sampah dan limbah serta program lainya terkait dengan pelestarian lingkungan.

Tantangan ke depan penanganan lingkungan hidup/ pencapaian target indikator kinerja adalah meningkat jumlah penduduk, jumlah industri dan jumlah transportasi, berkurangnya tutupan lahan, menurunnya kepedulian masyarakat menjaga lingkungan hidup serta pola hidup masyarakat cenderung berpotensi menghasilkan limbah/sampah. Namun beberapa faktor pendorong dalam melestarikan lingkungan hidup adalah sudah adanya regulasi daerah terkait Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDTLH) dan Rencana Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RRPLH) sebagai acuan dalam pembangunan serta kemajuan teknologi yang mempermudah informasi terkait lingkungan dan keterlibatan/ partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan dalam pengawasan.

Hasil capaian indikator urusan lingkungan hidup ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.42.
Perkembangan Indikator Urusan Lingkungan Hidup
Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Hasil pengukuran indeks kualitas air (Kriteria)	83,93	61,82	66,83	65,28	69,64
2	Hasil pengukuran indeks kualitas tutupan lahan (%)	71,78	70,12	70,12	70,07	70

RKPD TAHUN 2026

KABUPATEN PESISIR SELATAN



No.	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
3	Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah (%)	50	61,48	58,33	83,33	0
4	Timbulan sampah yang ditangani (ton)	12.045,00	12.782,30	12.994	13.180	13,441.49
5	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3 R (%)	16,97	17,82	17,99	18,01	18,58
6	Persentase jumlah sampah yang tertangani(%)	21,49	23,14	23,29	23,30	23,37
7	Operasional TPA/TPST/SPA/dikab/kota (nilai)	Tidak ada penilaian	Tidak ada penilaian	Tidak ada penilaian	Tidak ada penilaian	Tidak ada penilaian
8	Jumlah limbah B3 yang dikelola (Ton)	1,6	N/A	N/A	1,6	32,66
9	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota (%)	60	100	100	100	100
10	Indeks kualitas Udara	91,81	91,86	92,43	93,20	94,26
11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab / Kota	86.74 (sangat baik)	75.80 (baik)	77.94 (baik)	77,64 (baik)	79,69 (baik)
12	Persentase Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab / Kota	21.49	23.14	23.28	41.31	41,95
13	Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan , Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab / Kota	66.67	50	66.67	83.33	0
14	Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	16.97	0,24	17,99	18,01	18,58

No.	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
15	Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	21.49	0,74	23,29	23.30	23,37

Sumber Data: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup, 2025

F. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi Kependudukan merupakan suatu sistem yang menjadi tugas negara untuk dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan Dokumen Kependudukan tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah dan pemerintah daerah.

Tujuan utama penyelenggaraan Administrasi Kependudukan meliputi 3 (tiga) tertib, yaitu :

- 1) Tertib basis data, yang diarahkan pada terbangunnya basis data kependudukan yang akurat
- 2) Tertib Nomor Induk Kependudukan (NIK), yang diarahkan pada setiap Penduduk wajib mempunyai satu NIK dan tidak ada lagi NIK ganda
- 3) Tertib Dokumen Kependudukan, yang diarahkan pada proses penerbitan Dokumen Kependudukan yang harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai nilai strategis di bidang perencanaan, pengembangan dan penanganan permasalahan pembangunan. Hal ini lebih kita kenal sebagai konsep pembangunan berwawasan kependudukan. Langkah awal dalam mewujudkan konsep pembangunan berwawasan kependudukan adalah melaksanakan pembangunan di bidang administrasi kependudukan. Pemerintah telah memfokuskan pembangunan di sektor kependudukan pada bidang penataan administrasi kependudukan dengan kegiatan percepatan

RKPD TAHUN 2026

KABUPATEN PESISIR SELATAN



pembangunan database kependudukan, penertiban administrasi kependudukan serta pengembangan dan penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Indikator ini dapat menggambarkan tertib administrasi kependudukan. Salahsatu bentuk tertib administrasi kependudukan dapat dilihat dari jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, KK, Akte Kelahiran dan Akte Nikah. Peningkatan/penurunan jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, KK, Akte Kelahiran dan Akte Nikah menggambarkan tingkat kesadaran masyarakat mengenai identitas diri/administrasi kependudukan

Adapun capaian kinerja urusan kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan dan Pencatatan Sipil pada periode 2020-2024 diperlihatkan oleh Tabel berikut:

Tabel 2.43.
Capaian Kinerja Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk	0,96	0,977	0,973	0,975	0,995
2	Rasio Bayi berakte kelahiran	0,97	0,978	0,993	0,994	0,993
3	Rasio pasangan berakta nikah	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a
4	Ketersediaan database kependudukan skala Provinsi	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Seumur hidup	Seumur hidup	Seumur hidup	Seumur hidup	Seumur hidup
6	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (%)	96,43	97,69	97,26	97,80	99,59
7	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran (%)	96,65	99	99,34	99,36	99,39
8	Cakupan Perekaman KTP Elektronik	97,56	97,68	97,42	97,51	100
9	Persentase Anak Usia 01-7 Tahun Kurang 1 (satu) hari yang Memiliki KIA	27,51	32,83	36,46	40,11	62,54
10	Kepemilikan Akta Kelahiran	100	99,35	99,34	99,36	99,39
11	Jumlah OPD yang telah Memanfaatkan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama	21,74	34,62	15	15	8

Sumber Data: Dinas Dukcapil Pesisir Selatan, 2025

G. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penyelenggaraan Urusan Bidang Pemberdayaan masyarakat dan Desa adalah Penataan Desa, Kerjasama Desa, Administrasi Pemerintahan Desa, dan lembaga kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat. Capaian Kinerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Pesisir selatan capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.44.
Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat(LPM)	70	73	78	83	88
2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	65	75	80	86	92
3.	Persentase PKK Aktif (%)	100	100	100	100	100
4.	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%)	2,6	2,8	3,2	3,3	3,5
5.	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik (%)	95,60	96,30	96,30	96,30	96,40
6.	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	17.58	9.34	1,10	0	0
7.	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	3.85	4.95	9.89	17.58	30.77

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, 2025

Secara umum, kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa sepanjang tahun 2020-2024 menunjukkan perbaikan. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan nilai dari capaian indikator. Meskipun demikian, upaya peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masih harus dilakukan karena capaian pembinaan masih berada dibawah angka 100%, hal ini berbarti bahwa belum semua kelompok masyarakat yang mendapatkan program pembinaan dan pemberdayaan.

Penyelenggaraan urusan Pemberdayaan masyarakat dan Desa di

arahkan dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai sumber daya pembangunan yang mampu berperan aktif dalam berbagai aspek pembangunan, dengan tujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun desa dan meningkatkan kinerja Pemerintahan Desa.

H. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dalam penyelenggaraan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mencakup kegiatan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang di implementasikan oleh dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.

Untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga yang berkualitas dilakukan melalui pengendalian angka kelahiran. Keberhasilan pembangunan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dapat diukur melalui indikator jumlah akseptor KB, jumlah cakupan peserta KB aktif dan Laju pertumbuhan penduduk.

a. Jumlah Aseptor KB

Akseptor KB merupakan akseptor KB baru yaitu Pasangan Usia Subur (PUS) yang pertama kali menggunakan alat kontrasepsi atau PUS yang kembali menggunakan alat kontrasepsi setelah mengalami keguguran/ melahirkan. Selengkapnya untuk data pasangan usia subur dan jumlah akseptor KB dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.45.
Rasio Akseptor KB Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Pasangan Usia Subur	80.949	82.104	65.574	68.294	68.799
2.	Jumlah Aseptor KB	62.921	64.140	41.496	46.090	46.163
3.	Rasio Aseptor KB(%)	76	78	63	67,4	67,10

RKPD TAHUN 2026

KABUPATEN PESISIR SELATAN



Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, 2025

b. Jumlah Cakupan Peserta KB Aktif

Peserta KB aktif merupakan PUS yang pada saat ini masih menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi. Peserta KB aktif mengalami Peningkatan dari tahun ke tahun yang diakibatkan oleh adanya angka drop out peserta KB jenis pil, suntik dan kondom. Upaya yang dilakukan untuk menekan turunnya angka peserta KB aktif adalah revitalisasi Keluarga Berencana melalui pembinaan kelompok KB pria dan pembentukan Kampung KB. Selengkapnya untuk data jumlah pasangan usia subur dan jumlah peserta program KB aktif dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.46.
Cakupan Peserta KB Aktif
di Kabupaten Pesisir Selatan,
Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Pasangan Usia Subur	80.949	82.104	65.574	68.294	68.799
2.	Jumlah Peserta KB Aktif	7.383	9.682	41.496	46.090	46.163
3.	Cakupan Peserta KB aktif	76.62	78.12	63,28	67,4	67,10

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, 2025

Keberhasilan program Keluarga Berencana, salah satunya diukur dari indikator Total Fertility Rate (TFR) yang merupakan indikator untuk melihat jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung. Fungsi TFR yaitu untuk membantu para perencana program pembangunan dalam meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan Ibu hamil dan perawatan anak, serta untuk mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran. Capaian TFR Kabupaten Pesisir Selatan dalam tabel di bawah sebesar 2,56. Artinya jumlah anak yang dilahirkan rata-rata oleh seorang perempuan dimasa

reproduksinya adalah 3 orang.

Tabel 2.47.
Capaian Urusan Pengendalian dan Keluarga Berencana
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Total Fertility Rate (TFR)	2,59	2,59	2,59	2,56	2.56*
2.	Perentase Pemakaian Kontrasepsi Modern / Modern Contraceptive Prevalence Rate (MCPR)	76.62	78.08	63.28	67,4	56,8
3.	Persentase Kebutuhanber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	7.03	7	20.86	7618*	10.9

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, 2025

I. Urusan Perhubungan

Sektor transportasi perlu dilaksanakan secara multidimensional, dimana harus memperhatikan tidak hanya situasi dan kondisi transportasi itu sendiri tetapi juga harus memperhatikan lingkungan yang dipengaruhinya dan yang mempengaruhinya termasuk sarana dan prasarana transportasi. Seiring dengan perkembangan Kabupaten Pesisir Selatan maka kebutuhan akan transportasi akan meningkat dan akan berdampak menjadi permasalahan yang kompleks apabila tidak diantisipasi sebelumnya, permasalahan transportasi tersebut diantaranya penentuan model angkutan umum, pola jaringan, kebijakan perparkiran dan perambuan lalu lintas.

Indikator-indikator keberhasilan program dan kegiatan bidang perhubungan ditentukan oleh perkembangan dan perlengkapan jalan seperti : Rambu Lalu lintas, Rambu petunjuk arah jurusan, Marka Jalan, Trafic cones, lampu peringatan dan alat pemberi isyarat lalu lintas. Selain itu pengujian kelayakan kendaraan bermotor baru sebatas kendaraan umum dan barang.

Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana di sektor perhubungan terus dilakukan untuk menunjang kegiatan sosial dan ekonomi di Kabupaten Pesisir Selatan. Meskipun capaian kinerja layanan

urusan perhubungan di Kabupaten Pesisir Selatan belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Jumlah arus penumpang angkutan umum menunjukkan tren penurunan selama periode 2020-2024, hal ini diantaranya disebabkan oleh jasa transportasi. Penumpang umum yang berizin, tidak melakukan aktifitas lagi. Kondisi ini diindikasikan oleh penurunan jumlah uji KIR Angkutan umum pada periode yang sama, selain kesadaran dari pemilik angkutan akan keselamatan penggunaan angkutan juga kurang, sehingga karena tidak terjangkau razia KIR, karena operasionalnya hanya di lingkungan setempat, ada anggapan tidak perlu melakukan KIR.

Di sisi lain rasio panjang jalan Per Jumlah kendaraan menunjukkan penurunan. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya jumlah kendaraan. Gambaran ini memperlihatkan bahwa peran angkutan umum mulai digantikan oleh angkutan pribadi. Oleh sebab itu, upaya peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur perhubungan harus terus dilakukan di masa mendatang, agar arus orang dan barang semakin nyaman dan lancar. Hal ini dapat mendorong peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Capaian kinerja layanan urusan perhubungan di kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.48.
Capaian Kinerja Perhubungan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum (orang)	109.724	263.646	272.711	302.046	400.155
2.	Jumlah uji KIR angkutan Umum (unit)	4.169	2.154	1.918	1.645	2.147
3.	Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis (angkutan umum) (unit)	2	2	2	2	2
4.	Persentase layanan angkutan darat (%)	0,051	0	0	0,013	0,013*
5.	Kepemilikan KIR angkutan umum	36,48	52,73	60,21	66,98	41.09

RKPD TAHUN 2026

KABUPATEN PESISIR SELATAN



No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
6.	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) (Minit)	30	30	30	30	30
7.	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum (Rp)	67.500	67.500	67.500	67.500	Gratis
8.	Pemasangan rambu-rambu per tahun (%)	0	0	4,75	0	0
9.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	2,25	0.022	0,022	0.048	0.048*
10.	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandar a/terminal pertahun (orang)	109.724	43.311	1.313.087	1.469.366	122.413
11.	Jumlah halte (unit)	25	25	25	17	14
12.	Jumlah dermaga/tambatan kapal (unit)	2	2	2	2	2
13.	Jumlah terminal (unit)	2	2	2	2	2
14.	Rasio konektivitas kabupaten/kota	54	55	58	58	53
15.	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	0,27	7	0,34	0,28	0,29
16.	V/C Rasio di jalan kab/kota	0	0.26	0.26	0,28	0,29

Sumber Data: Dinas Perhubungan Kab. Pesisir Selatan, 2025

J. Urusan Komunikasi dan Informatika

Teknologi informasi dapat digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan berkewajiban untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten. Perkembangan kinerja layanan urusan komunikasi dan informatika pada tahun 2020-2024 di Kabupaten Pesisir Selatan secara umum memperlihatkan peningkatan di semua aspek indikator. Upaya memperluas pembangunan infrastruktur

teknologi digital hingga kawasan pedesaan masih harus terus dilakukan dalam rangka mendorong pembangunan daerah.

Data selengkapnya Perkembangan Kinerja Layanan Urusan Komunikasi dan Informatika tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.49.
Capaian Kinerja Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internetyang Disediakan oleh Dinas Kominfo	100	100	100	100	100
2.	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	53,84	80	100	2,7	2,7
3.	Persentase Masyarakat yang menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik	39	40,88	68,28	76,97	83,03
4.	Tingkat Kematangan Aplikasi SPBE Pemda Kabupaten Pessel	3	5	1	3	15

Sumber Data: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Pesisir Selatan, 2025

Faktor yang mendukung capaian kinerja tersebut antara lain tersedianya website resmi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan *Pesisir selatan kab go.id* sebagai media pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi yang secara lengkap menyampaikan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintah, kondisi sosial, politik, ekonomi, budaya, infrastruktur, potensi daerah, sistem informasi, manajemen (hukum, kepegawaian, perizinan, pariwisata, kecamatan, informasi publik), informasi harga, rencana umum pengadaan, rencana pembangunan daerah, transparansi pengelolaan anggaran daerah dan lainnya.

K. Urusan Persandian

Persandian sebagai upaya untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen pemerintah merupakan hal yang amat penting dalam era serba teknologi informasi saat ini.

Modernisasi pemerintahan akan sangat bergantung dan didukung oleh penggunaan teknologi informasi di segala aspek mulai dari administrasi perkantoran, perencanaan, keuangan, dan fungsi pemerintahan lainnya. Penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menghadapi beberapa risiko seperti penyadapan, hacking dan berbagai ancaman lainnya. Adanya ancaman dalam pengelolaan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi (egovernment) tersebut membuat pengelolaan persandian oleh pemerintah daerah menjadi terasa lebih penting. Penyelenggaraan Pengamanan Persandian adalah rangkaian kegiatan dan tindakan pencegahan atau penanggulangan yang dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk melindungi kelangsungan persandian dari segala hakikat ancaman dan gangguan dalam satu kesatuan Sistem Persandian.

Selaras dengan peningkatan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, perubahan lingkungan strategik persandian, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka kegiatan persandian mengalami banyak perubahan. Pengembangan tersebut meliputi aspek pemanfaatan persandian di lingkungan instansi pemerintah, pengembangan organisasi, dan pengembangan teknologi persandian yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan indikator kinerja layanan urusan persandian selama tahun 2020-2024 memperlihatkan kondisi yang terus mengalami peningkatan. Dimana persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah 92 % pada tahun 2020 meningkat menjadi 95,24 % pada tahun 2024. Capaian kinerja urusan persandian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.50.
Capaian Kinerja Persandian
Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	92	92	96,97	95,24	95,24
2.	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah (%)	0	48.37	48.99	42,36	42,36

Sumber Data: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Pesisir Selatan, 2025

L. Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Pembangunan urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah ditujukan untuk memberdayakan koperasi dan menengah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kontribusi bagi perekonomian daerah memegang peranan penting dan memberikan peluang yang sangat besar dalam penyerapan tenaga kerja.

Kedepan hal yang perlu ditingkatkan selain dari jumlah sangat diperlukan peningkatan kualitas dari kedua hal tersebut baik koperasi maupun UMKM. Oleh karena itu pendampingan, fasilitasi dan pembinaan masih sangat diperlukan.

Tabel 2.51.
Capaian Kinerja Koperasi, Usaha Kecil data Menengah Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Koperasi (unit)	312	319	326	337	344
2.	Persentase koperasi aktif(%)	44,55	46	47,24	48,96	50,87
3.	Persentase koperasi aktif yang melakukan RAT (%)	68,34	50	22,09	36,97	43,43
4.	Persentase Usaha Mikro dari usaha Kecil (%) (Klasifikasi berdasarkan UU no 11/2020 tentang Cipta Kerja)	99.69	99.75	99.57	99.51	100
5.	Persentase Koperasi yang Berkualitas (%)	14.47	6.58	15,64	32,12	32,57

RKPD TAHUN 2026

KABUPATEN PESISIR SELATAN



6.	Persentase Usaha Mikroyang menjadi Wirausaha (%)	68.02	4.66	72	75,32	79,12

Sumber Data : Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Pesisir Selatan, 2025

M. Urusan Penanaman Modal

Penyelenggaraan Urusan Bidang Penanaman Modal mencakup 5 sub urusan yaitu Pengembangan iklim Penanaman Modal; Promosi Penanaman Modal; Pelayanan Penanaman Modal; Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal; dan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Aktivitas penanaman modal atau investasi memperlihatkan peran yang sangat penting sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Dampak/efek ganda (multiflier effect) yang ditimbulkan dari aktifitas tersebut memungkinkan terjadinya dorongan pertumbuhan ekonomi dalam suatu sistem perekonomian. Perkembangan dan capaian indikator kinerja Layanan Urusan Penanaman Modal dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.52.
Capaian Kinerja Penanaman Modal
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (org)	17	NA	57	59	69
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN/PM) (Juta Rupiah)	345.019	1.767.753	679.243	918.741	907.066
3	Rasio daya serap tenaga kerja	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a
4	Kerjasama Investasi (jumlah)	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a
5	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (%)	34	412,36	-61,57	70,75	101,28
6	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten /Kota	-34,34	150.94	-61.58	35,25	30,53

Sumber Data: Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, 2025

Fokus dari capaian kinerja urusan penanaman modal adalah jumlah/nilai investasi yang direalisasikan setiap tahunnya. Selama tahun 2024 tercatat sebesar Rp. 907 Milyar lebih nilai investasi yang terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 tercatat Rp. 679 Milyar.

N. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Pelaksanaan Pembangunan pada urusan kepemudaan diarahkan pada upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketawaan, kepemimpinan, kewirausahaan dan kecakapan hidup dikalangan pelajar dan pemuda. Upaya yang dilakukan melalui peningkatan pemahaman pemuda dan pelajar terhadap agama, peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda, serta peningkatan peran organisasi pemuda dalam pembangunan. Sedangkan pembangunan urusan keolahragaan diarahkan pada upaya pengembangan sistem pembinaan, permasalahan dan peningkatan prestasi olahraga yang sistematis, berkelanjutan, terpadu, dan terarah.

Dari indikator wirausaha muda, terlihat ada perkembangan yang sangat signifikan dimana dari seluruh jumlah wirausaha yaitu 6579 terdapat sebanyak 877 wirausaha muda pada tahun 2024 . Hal ini adalah hasil dari kinerja selama tahun 2024.

Tabel 2.53.
Capaian Kinerja Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Pesisir Selatan, 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Organisasi Pemuda yang Aktif	183	183	47	32	47
2	Jumlah Wirausaha Muda					
	a. Jumlah Wirausaha Muda	9	9	9	9	877
	b. Jumlah Seluruh Wirausaha	192	192	192	192	6579
3	Cakupan Pembinaan Olahraga					
	a. Jumlah cabang olahraga yang dibina	37	28	28	28	28

RKPD TAHUN 2026

KABUPATEN PESISIR SELATAN



No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	b. Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/ terdaftar	37	44	44	44	44
4	Cakupan Pelatih yang bersertifikat					
	a. Jumlah pelatih yang bersertifikat	52	59	62	77	62
	b. Jumlah seluruh Pelatih	121	121	132	147	132
5	Jumlah Atlit Berprestasi	25	25	44	15	6
6	Jumlah Prestasi Olahraga	38	38	10	10	6
7	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	4	4	19	10	6
8	Jumlah Kegiatan Olahraga	38	38	10	10	6
9	Jumlah Gelanggang/Balai Remaja (selain milik swasta)	11	11	11	11	11
10	Jumlah Klub Olahraga	61	61	320	320	134
11	Jumlah Lapangan Olahraga	401	401	405	405	543
12	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Masyarakat (%)	2.17	0,84	0.92	0,92	0.93
13	Peningkatan Prestasi Olahraga (%)	nihil	2	152	10	6

Sumber Data: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2025

o. Urusan Statistik

Penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar untuk Statistik mencakup sub urusan statistik sektoral yang secara garis besar pemanfaatan berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang statistik daerah, antara lain perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengkoordinasian penyusunan statistik daerah, dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang statistik daerah. Penyediaan dan pengelolaan sistem data dan statistik daerah yang terintegrasi melalui sistem informasi pembangunan daerah.

Mengingat pentingnya peranan data, yang akan menjadi basis informasi, dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan, untuk itu ketersediaan data statistik sangat dibutuhkan dalam memberikan informasi bagi perencanaan pembangunan, maupun evaluasi atas pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Ketersediaan data yang akurat memberikan dasar dan arahan dalam merumuskan kegiatan dan program pembangunan.

Perkembangan indikator urusan statistik secara umum dapat dikatakan sudah memenuhi standar pelayanan daerah, hal ini tercermin dari tersedianya buku Kabupaten Dalam Angka dan buku PDRB setiap tahunnya. Sejalan dengan perkembangan teknologi maka ketersediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi menjadi kebutuhan yang harus segera diupayakan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Tabel 2.54.
Capaian Kinerja Statistik
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Data Statistik Pembangunan Daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Buku "PDRB "	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah (%)	100	100	100	29,26	92,30
5	Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah(%)	100	100	100	31,7	n/a

Sumber Data: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Pesisir Selatan, Tahun 2025

Dalam mendukung Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sehingga pemanfaatan data pemerintah tidak hanya terbatas pada penggunaan secara internal antar instansi, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan data publik bagi masyarakat. Berdasarkan prinsip sebagai berikut: a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data; b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata; c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan d. Data yang dihasilkan oleh Produsen

Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Satu Data Indonesia harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut: a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data; b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata; c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk. Satu data ini akan diimplementasikan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga akan memudahkan dalam proses perencanaan pembangunan di masa akan datang.

P. Urusan Kebudayaan

Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai kekayaan budaya, eksistensi keragaman kebudayaan ini diakui oleh kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui keputusan menteri Nomor 362/M/2019 tentang Budaya Tak Benda Indonesia Tahun 2019. Tujuh budaya tak benda yang dimiliki Kabupaten Pesisir Selatan yaitu ; Babiola, Tari Benten, Sikambang Manih, Tari Kain, Anak Balam, Patang Balimau dan Badampiang. Perkembangan indikator kinerja layanan urusan kebudayaan selama tahun 2022-2024 memperlihatkan kondisi yang cenderung stagnan kecuali untuk jumlah group kesenian dan jumlah gedung kesenian yang mengalami peningkatan berarti. Hal ini tentunya perlu ditingkatkan untuk masa yang akan datang agar kebudayaan lokal dapat menjadi aset yang berkontribusi pada pembangunan daerah.

Tabel 2.55.
Capaian Kinerja Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Grup Kesenian	92	98	115	119	119*
2	Jumlah Gedung Kesenian	2	2	0	0	0*
3	Penyelenggaraan Festival Senidan Budaya (jumlah)	0	0	1	0	0*

RKPD TAHUN 2026

KABUPATEN PESISIR SELATAN



4	Benda, Situs dan kawasan cagar Budaya yang dilestarikan (%)	55.14	60	60	60	60*
5	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	185	2	7	8	8*
6	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	102	20	5	16	16*
7	Terlestarikannya Cagar Budaya	55.14	55.14	81.62	81.6	81,6*

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2025

Q. Urusan Perpustakaan

Penyelenggaraan urusan perpustakaan diarahkan pada upaya peningkatan minat baca masyarakat dengan mendorong pemanfaatan perpustakaan, peningkatan jumlah kunjungan pada perpustakaan, peningkatan pembinaan perpustakaan, peningkatan jumlah koleksi bahan pustaka, dan peningkatan publikasi dan sosialisasi perpustakaan.

Perpustakaan berperan penting dalam meningkatkan kualitas manusia dan keberadaan bangsa untuk mendorong daya saing dan kemajuan literasi Indonesia. Selain untuk mencapai pembelajaran sepanjang hayat, perpustakaan juga berfungsi sebagai wahana publik sebagai pusat informasi, pendidikan, penelitian dan rekreasi.

Perpustakaan berfungsi menyediakan berbagai informasi untuk masyarakat. Perpustakaan menjadi tempat dan menyediakan sarana untuk belajar baik dilingkungan formal maupun non formal. Indikator efektivitas penyediaan pelayanan perpustakaan di daerah diantaranya dapat dilihat dari banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan. Indikator ini menggambarkan tingginya budaya baca di daerah. Jumlah pengunjung perpustakaan menunjukkan peningkatan yang signifikan sejak tahun 2020 dan 2024. Jumlah rata- rata pengunjung perpustakaan/ tahun meningkat pada tahun 5,395 menjadi 7,076 pada tahun 2024.

Perkembangan Kinerja Layanan Urusan Perpustakaan sepanjang tahun 2020-2024 disajikan dalam Tabel 2.56. berikut:

Tabel 2.56.
Capaian Kinerja Perpustakaan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan pertahun (%)	0,06	0,17	12,83	13,89	16,98
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan umum Daerah	0,44	0,45	0,41	0,43	0,43
3	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	0,24	0,25	0,22	0,12	0,001
4	Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/tahun	1.769	5,146	5,427	5,395	7,076
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	19.565	20.545	21.145	22,929	23,252

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab. Pesisir Selatan, 2025

Kajian Indeks pembangunan literasi masyarakat dilaksanakan dengan mengukur sejumlah Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) dan aspek Masyarakat (AM) yang telah ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia antara lain:

1. Pemerataan layanan perpustakaan
2. Ketercakupan koleksi perpustakaan
3. Ketercakupan tenaga perpustakaan
4. Tingkat Kunjungan Masyarakat ke pustaka
5. Perpustakaan Berstandar Nasional Perpustakaan
6. Keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi atau komunikasi, informasi dan edukasi
7. Anggota perpustakaan

R. Urusan Kearsipan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta pendampingan dan monitoring penerapan

penggunaan sistem pola baru yang dikembangkan dengan sistem aplikasi kearsipan berbasis IT.

Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam bidang Kearsipan salahsatunya diukur dari ketertiban Perangkat Daerah terhadap sistem tata kearsipan. Perangkat Daerah diarahkan untuk tertib sistem tata kearsipan sesuai Ketentuan, yaitu: 1) Adanya SDM Tenaga Pengelola Arsip/Arsiparis; 2) Menggunakan program/aplikasi dalam pengelolaan arsip; 3) Tertib penataan pemberkasan arsip dan pembuatan Daftar Arsip; 4) Tersedianya Sarana Prasarana kearsipan Arsip Aktif (Filing Cabinet, Map gantung, Buku daftar Pengendali) dan Arsip Inaktif (Rak Arsip/Mobil File, Box Arsip, Folder Besar) serta 5) Adanya Ruang Simpan Arsip/Depo.

Capaian kinerja kearsipan di Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan beberapa fluktuasi yang mencerminkan dinamika dalam pengelolaan arsip. Pada tahun 2020, tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja mencapai 14,72, namun mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 0,177. Angka ini kembali meningkat pada tahun 2022 dan 2023, mencapai 5.485 dan 5.61, dan sangat meningkat di tahun 2024 dengan capaian 50,89. Capaian ini menunjukkan adanya upaya untuk memperbaiki pengelolaan arsip dan meningkatkan aksesibilitas informasi. Peningkatan ini mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan bahwa arsip yang ada dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional.

Tabel 2.57
Capaian Kinerja Kearsipan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah, dan Pertanggungjawaban Nasional(Pasal 40 dan 59 UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	14.72	0,177	5.485	5.61	50.89

2	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip sebagai Bahan Pertanggungjawaban setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Kesejahteraan Rakyat	n/a	1.26	5.23	0	4,16

Sumber data :Dinas Pustaka dan Arsip Tahun 2025

2.1.4.4. Urusan Pilihan

A. Urusan Perikanan

Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hayati perairan. Sumberdaya hayati perairan tidak dibatasi secara tegas dan pada umumnya mencakup ikan, amfibi, dan berbagai avertebrata penghuni perairan dan wilayah yang berdekatan, serta lingkungannya. Di Indonesia, menurut UU RI No. 31/2004, sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 45/2009, kegiatan yang termasuk dalam perikanan dimulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Dengan demikian, perikanan dapat dianggap merupakan usaha agribisnis. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan (usaha penetasan, pembibitan, pembesaran) ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, pengeringan, atau mengawetkan ikan dengan tujuan untuk menciptakan nilai tambah ekonomi bagi pelaku usaha.

Sektor unggulan dan potensial di Kabupaten Pesisir Selatan adalah perikanan tangkap karena wilayah Pesisir Selatan memiliki garis pantai sepanjang 234 km dan memiliki potensi tutupan terumbu karang juga luas yang berfungsi sebagai habitat berbagai satwa laut. Tutupan terumbu karang terdapat di beberapa kecamatan yaitu; Kecamatan Koto XI Tarusan seluas 1.800 Ha, Kecamatan IV Jurai seluas 410 Ha dan Kecamatan Batang Kapas seluas 155 Ha.

Perubahan kewenangan yang mendasar dalam urusan Perikanan sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah maka sebagian besar Urusan Kelautan dan Perikanan beralih menjadi kewenangan provinsi. Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota hanya dibatasi dalam hal pemberdayaan nelayan kecil, usaha kecil pembudidayaan ikan, dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Urusan Kelautan dan pulau-pulau di pesisir pantai beralih menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Dalam kurun waktu 2020 hingga 2024, Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan dinamika yang signifikan dalam sektor perikanan, yang tercermin dari berbagai indikator kinerja. Produksi perikanan, yang mencakup hasil tangkap dan budidaya, mengalami fluktuasi namun menunjukkan tren positif pada tahun 2023 dengan total mencapai 72.895 ton. Kemudian menurun di tahun 2024 menjadi 60.794 Ton (BPS, PSDA 2025 : 46.440,28 Ton) . Ini menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan produktivitas sektor perikanan melalui program-program yang mendukung nelayan dan pengembangan budidaya perikanan.

Produksi perikanan yang dihasilkan oleh kelompok nelayan juga mengalami variasi, dengan pencapaian tertinggi sebesar 34.102 ton pada tahun 2023. Meningkat lagi di tahun 2024 menjadi 28.662 Ton. Ini menunjukkan bahwa kelompok nelayan yang terorganisir dapat lebih produktif dan berkontribusi signifikan terhadap total produksi perikanan daerah. Namun, jumlah perahu tanpa motor tetap stagnan di angka 60, menandakan perlunya perhatian dalam pengembangan sarana penangkapan ikan yang lebih modern dan efisien.

Secara keseluruhan, capaian urusan perikanan di Kabupaten Pesisir Selatan selama periode 2020-2024 menunjukkan kemajuan yang signifikan, meskipun tetap dihadapkan pada berbagai tantangan. Dengan peningkatan produksi, konsumsi, dan pengorganisasian nelayan, pemerintah daerah memiliki peluang besar untuk terus mengembangkan sektor perikanan

sebagai salah satu pilar ekonomi lokal. Melalui kebijakan yang tepat dan dukungan yang berkelanjutan, diharapkan sektor perikanan dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan sumber daya laut di Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 2.58.
Capaian Kinerja Perikanan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Produksi perikanan(ton)	61.203	49.701	50.185	72.895	60.794
2	Konsumsi Ikan (kg/org/kapita)	39	44,74	44.77	47,82	47,53
3	Cakupan bina kelompok nelayan (kelompok)	237	124	130	180	87
4	Produksi perikanan kelompok nelayan (ton)	27.261	28.000	20.951	34,102	28.662
5	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten / Kota	n/a	47.360,7	49.641	72.895	60.794
6	Perahu Tanpa motor	284	298	298	60	60
7	Perahu Motor tempel	2340	2351	2318	2542	2542
8	Kapal Motor	654	654	660	702	692

Sumber Data: Dinas Perikanan Kab. Pesisir Selatan, 2025

Beberapa kegiatan yang sudah dilakukan dalam meningkatkan produksi perikanan budidaya yaitu: pengelolaan pabrik pakan ikan untuk memenuhi pakan ikan masyarakat, pengelolaan benih ikan yang akan dibagikan ke masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya, pencetakan kolam masyarakat, penanganan hama dan penyakit, pembinaan dan pengawasan. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam meningkatkan produksi perikanan tangkap yaitu memberikan sarana dan prasarana seperti bantuan Perahu Jukung, Mesin tempel dan long tail, alat tangkap lainnya.

B. Urusan Pariwisata

Tujuan parawisata adalah meningkatkan pendapatan devisa serta pendapatan negara dan masyarakat pada umumnya, Karena sektor parawisata dipandang sebagai satu sektor yang berfungsi sebagai katalisator pembangunan (*agent of development*) yang berkontribusi terhadap proses pembangunan, yakni berperan dalam peningkatan pendapatan daerah, menyediakan lapangan kerja, mempercepat pemerataan pendapatan, dan mendorong pertumbuhan pembangunan wilayah yang memiliki potensi alam yang terbatas.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terus melaksanakan pengembangan pariwisata daerah. Keberhasilan sektor kepariwisataan di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat dari dua sisi yaitu tingkat keberhasilan capaian program yang telah ditentukan, dan dari tingkat capaian hasil program kegiatan diantaranya dengan jumlah wisatawan yang mengunjungi ke obyek pariwisata, Kabupaten Pesisir Selatan dikaruniai dengan keindahan alam yang menjadi objek dan daya tarik wisata, terdapat banyak obyek yaitu : Kawasan Carocok, Kawasan Mandeh, Kawasan Jembatan Akar, Kawasan Bayang Sani dan Lokasi lokasi sepanjang pesisir pantai.

Peningkatan kunjungan wisata setiap tahunnya tidak terlepas dari kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah diantaranya ; meningkatkan promosi dengan melaksanakan event daerah serta mengikuti even-even nasional dan internasional, meningkatkan jumlah wahana / atraksi wisata, meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengunjung objek wisata.

Dimasa datang pemerintah daerah harus berinovasi dan memenuhi beberapa sarana dan prasarana pendukung wisata seperti; mengembangkan potensi objek wisata lain, membangun hotel berskala bintang 4 ke atas, membangun Mal/pusat perbelanjaan representatif, menyediakan wisata-wisata khusus malam hari, selanjutnya mengembangkan UMK yang menyediakan oleh-oleh khas daerah. Pengelolaan objek wisata yang lebih profesional, kerjasama pemerintah daerah dengan pihak ketiga/ swasta perlu dilakukan.

Perkembangan Kinerja Layanan Urusan Pariwisata selama tahun

RKPD TAHUN 2026

KABUPATEN PESISIR SELATAN



2020-2024 disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 2.59.
Capaian Kinerja Pariwisata
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kunjungan wisata (orang)	2.069.513	344.247	944.664	2.104.144	1.760.376
	- wisatawan mancanegara (orang)	3.650	0	124	505	220
	- wisatawan nusantara (orang)	2.065.863	344.247	944.540	2.103.639	1.760.156
2	Lama Tinggal Wisatawan (Hari)					
	- wisatawan mancanegara (hari)	2	0	1,25	1,25	1,25
	- wisatawan nusantara (Hari)	4	0	1,25	1,25	1,25
3	PAD sektor pariwisata (jutaRp)	1.07	1.188,4	3.139,88	3.217,31	3.335,56
4	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara Per Kebangsaan	93,15	-100	124	3,07	-56,4
5	Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang ke Kabupaten / Kota	84,75	94	174,4	122	-16,3
6	Tingkat Hunian Akomodasi	7,5	15	15,96	16	15,6
7	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Harga Berlaku	167,53	184,03	211,20	233,24	251,29
8	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD (Milyar)	3.689	1.188	2,16	3,217	3,335

Sumber Data : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. Pesisir Selatan, Tahun 2025

C. Urusan Pertanian

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri serta untuk mengelolah lingkungan hidupnya. Dalam urusan pertanian ini sangat

diperlukan lahan untuk pelaksanaan pertanian ini.

Lahan pertanian adalah bagian dari lahan fungsi budidaya yang berguna untuk menyediakan keperluan pangan dan non pangan. Sektor ini juga merupakan sektor terbesar dalam menyerap tenaga kerja, terutama di nagari-nagari yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Secara umum, bentuk pertanian dibedakan menjadi; Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan. Pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan peruntukan ruang untuk lahan pertanian tanaman pangan mencapai 45.291 hektar. Lahan pertanian ini, sebagian besar dimanfaatkan untuk pertanian padi sehingga Pesisir Selatan berhasil menjadi salahsatu daerah lumbung beras di Provinsi Sumatera Barat. Luas lahan pertanian per kecamatan cukup variatif. Sutera dan Lengayang menjadi kecamatan dengan luas pertanian terbesar, hal ini didukung oleh kondisi kawasan yang relatif datar, sedangkan Bayang Utara menjadi Kecamatan dengan luas lahan tanaman pangan terkecil. Hal ini disebabkan kondisi topografi Kecamatan Bayang Utara yang berbukit dengan kemiringan yang tinggi. Secara lengkap luas masing-masing lahan pertanian tanaman pangan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.60.
Sebaran, Luas dan Persentase Lahan Pertanian Perkecamatan

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Koto XI Tarusan	3.723	8,22
2.	Bayang	2.445	5,40
3.	IV Nagari Bayang Utara	486	1,07
4.	IV Jurai	1.129	2,49
5.	Batang Kapas	2.578	5,69
6.	Sutera	6.952	15,35
7.	Lengayang	6.589	14,55
8.	Ranah Pesisir	4.223	9,32
9.	Linggo Sari Baganti	5.824	12,86
10.	Pancung Soal	1.747	3,86
11.	Airpura	6.126	13,52
12.	Basa Ampek Balai Tapan	975	2,15
13.	Ranah Ampek Hulu Tapan	1.036	2,29
14.	Lunang	1.459	3,22
	Total	45.291	100

Sumber Data : Perda Kab. Pessel Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

RKPD TAHUN 2026

KABUPATEN PESISIR SELATAN



Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Pesisir Selatan 2010-2030.

Sektor pertanian merupakan sektor unggulan Kabupaten Pesisir Selatan, dimana sekitar 18,3 % atau 1.052,08 km² dari luas daratan. Penduduk berusia di atas 15 tahun bekerja di sektor pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan Sekitar 44,63 % atau 90.136 orang. Data BPS Tahun 2024, luas lahan sawah 23.885,09 Ha yang terdiri dari sawah irigasi 17.301,92 Ha, tadah hujan 6.492,17 Ha, pasang surut 39 Ha, dan lebak 52 Ha. Luas panen padi sawah tahun 2024 sebanyak 34.662,32 Ha dan hampir seluruh kecamatan memproduksi padi kecuali Silaut. Lima kecamatan yang memiliki produksi padi terbanyak yaitu ; Kecamatan Lengayang, Linggo Sari Baganti, Sutera, Ranah Pesisir dan Bayang.

Upaya melindungi keberlanjutan lahan pertanian dan kesejahteraan petani, pemerintah daerah membuat Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian, Pangan Berkelanjutan (LP2B). Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Lahan Rawan Konversi; dan Lahan Potensi. Total Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 22.746,10 ha, dengan rincian luas lahan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 17.944,20 ha; dan luas Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan 4.801,90 ha. Sementara luas Lahan Rawan Konversi 2.473,20 Ha, dan luas Lahan Potensi 524,63 ha. Upaya lain yang dilakukan memanfaatkan Dana LOAN IPDMIP, kerjasama pemerintah Indonesia dan Luar Negeri untuk meningkatkan dan membangun irigasi, jalan usaha tani, pemberdayaan petani. Tahun 2018 dilaksanakan Launching beras premium varietas Sokan Kubang dengan merek “Beras Rajo Pasisia”. Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 menetapkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Kawasan Pertanian untuk komoditi Padi Sawah, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 521. 849-2019.

Upaya peningkatan produktivitas tanaman pangan perlu terus dilaksanakan, hal ini sehubungan dengan tanaman pangan sebagai salah satu tumpuan harapan dalam peningkatan kondisi perekonomian

masyarakat. Tanaman pangan memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam penyediaan bahan pangan pokok, kesempatan kerja, sumber pendapatan serta memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap PDRB, juga menjadi penarik dan pendorong pertumbuhan industri hulu yang memiliki kontribusi pada pertumbuhan ekonomi cukup besar.

Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai komoditi unggulan yang tersebar pada beberapa kecamatan. Komoditi tersebut terdiri dari: Padi, Jagung, Kacang Tanah, Kedelai. Selanjutnya Sentra produksi komoditi unggulan Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

RKPD TAHUN 2026

KABUPATEN PESISIR SELATAN



Tabel 2.61.

Pertumbuhan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi dan Palawija Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024

No	Jenis Tanaman	Luas Panen (Ha)					Produksi (Ton)					Produktivitas Rata - Rata (Ton/Ha)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Padi	78.645,20	30.441,00	28.779,00	38.927,98	34.662,32	382.461,45	146.141,00	161.639,00	201.974,00	167.598,08	5,01
2	Jagung	28.119,20	22.941,00	18.290,00	17.323,00	17.222,50	241.376,69	202.912,00	217.713,00	138.579,00	127.627,94	8,93
3	Ubu Kayu	378,90	301,20	315,20	260,66	225,70	7.077,85	11.561,85	12.106,52	8.024,94	7.177,89	31,01
4	Ubi Jalar	2,00	29,00	32,20	15,70	51,90	24,00	928,43	1.016,59	591,15	1.542,83	31,37
5	Kedelai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kacang Hijau	72,90	72,70	25,49	32,34	12,90	96,23	85,47	32,91	24,42	11,20	1,16
7	Kacang Tanah	307,50	382,30	213,89	202,43	182,00	399,84	591,75	330,03	268,42	249,06	1,43

Sumber: Dinas Pertanian, 2025

Jagung dan ubi kayu merupakan komoditi palawija lainnya yang dihasilkan, Jagung banyak diproduksi di kecamatan Airpura, Lunang dan Pancung Soal. Ubikayu banyak di produksi di Kecamatan Koto XI Tarusan, Sutera dan Batang Kapas. Tanaman hortikultura adalah tanaman yang dibudidayakan di kebun.

Tanaman hortikultura yang dari Kelompok sayur-sayuran dan buah-buahan juga berpotensi untuk dikembangkan, lima komoditi sayuran yang banyak produksinya yaitu ;cabe merah, mentimun, terong, kangkung dan bayam. Cabe Merah dihasilkan paling banyak di kecamatan Sutera, Nagari IV Bayang Utara dan Batang Kapas berdasarkan data BPS Tahun 2024. Kabupaten Pesisir Selatan ditetapkan sebagai kawasan komoditi Cabe Merah oleh Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan SK Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 521. 849-2019. Potensi luas kawasan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan yaitu ; Perkebunan 4.772 Ha, Tanaman Pangan 39.580 Ha dan Hortikultura 840 Ha.

Buah-buahan unggulan yang dikembangkan; semangka, durian, rambutan, pisang, mangga, jeruk dan Manggis. Manggis dihasilkan paling banyak di Kecamatan Koto XI Tarusan, Lengayang dan Linggo Sari Baganti. Pengembangan kawasan manggis di Kabupaten Pesisir Selatan sudah dimulai sejak adanya kegiatan/bantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia yaitu tahun 2003 sampai sekarang. Potensi pengembangan kawasan manggis cukup besar, yaitu dengan memanfaatkan lahan-lahan kering dan lainnya. Kabupaten Pesisir Selatan di tetapkan sebagai kawasan pertanian untuk komoditi manggis, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 521. 849-2019. Jumlah Luas Lahan Mangis 5.223,25 ha, jumlah produksi 3.482,10 ton dengan produksi rata rata 17,69 ton/ha.

Durian merupakan komoditi unggulan Kabupaten Pesisir Selatan, hampir semua kecamatan memiliki durian dengan produksi rata-rata 28,49 ton/Ha. Berdasarkan data Pertanian tahun 2024, Lima kecamatan menghasilkan durian terbanyak yaitu ; Kecamatan Koto XI Tarusan, Batang Kapas, IV Jurai, Lengayang dan Bayang. Sejak tahun

RKPD TAHUN 2026

KABUPATEN PESISIR SELATAN



2019, Pesisir Selatan ditetapkan oleh provinsi Sumatera Barat menjadi salah satu Kawasan Pengembangan Durian.

Jeruk merupakan komoditi unggulan lainnya, hampir semua kecamatan memiliki komoditi jeruk dengan produksi rata-rata 57,28 ton/Ha. Berdasarkan data Dinas Pertanian 2024, lima kecamatan menghasilkan jeruk terbanyak; Kecamatan Koto XI Tarusan, Sutera, Bayang dan Lengayang dan Air Pura. Kabupaten Pesisir Selatan sejak tahun 2019 dijadikan salah satu Kawasan Sentra Jeruk oleh Provinsi Sumatera Barat.

Berikut ditampilkan data-data pertumbuhan luas panen, produksi dan produktivitas padi dan palawija, pada Tabel berikut:

RKPD TAHUN 2026

KABUPATEN PESISIR SELATAN



Tabel 2.62.
Pertumbuhan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Sayuran dan Buah-Buahan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024

No	Jenis Tanaman	Luas Panen (Ha)					Produksi (Ton)					Produktivitas Rata - Rata (Ton/Ha)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
I	Sayuran											
1	Cabe Merah	424,75	400,50	354,20	382,45	301,39	5.512,50	5.513,20	5.041,90	4.975,05	3.481,46	13,35
2	Bawang Merah	5,60	23,80	22,70	64,75	9,97	39,20	171,50	146,30	453,25	71,05	6,95
3	Terong	167,75	134,00	145,55	148,60	157,72	2.792,30	2.369,79	2.588,25	2.304,70	2.647,98	16,88
4	Mentimun	190,75	205,90	146,80	181,50	170,97	1.716,80	1.852,20	1.323,90	1.392,10	1.536,53	8,73
5	Bayam	109,50	89,20	123,30	102,22	125,11	547,50	482,00	616,50	648,69	620,55	5,31
6	Kangkung	153,80	149,00	119,70	116,98	143,35	769,10	744,30	598,50	751,60	717,20	5,24
7	Tomat	-	0,80	9,50	-	5,55	-	4,80	110,50	-	33,70	9,40
II	Buah – Buahan											
1	Semangka	397,00	595,00	159,25	188,50	95,60	7.940,00	11.936,00	3.125,00	1.605,00	1.912,00	18,16
2	Rambutan	194,00	264,29	259,63	111,97	5,15	4.320,00	4.461,20	5.941,70	2.853,10	5.182,00	20,41
	Mangga	289,00	301,20	463,05	263,40	358,65	4.189,12	4.870,40	7.028,30	5.134,90	6.190,20	16,36
4	Durian	290,00	375,90	658,49	547,02	744,05	8.230,56	11.046,40	18.482,00	16.025,10	20.741,10	28,49

RKPD TAHUN 2026

KABUPATEN PESISIR SELATAN



No	Jenis Tanaman	Luas Panen (Ha)					Produksi (Ton)					Produktivitas Rata - Rata (Ton/Ha)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
5	Pisang	184,00	222,25	197,65	122,63	133,91	10.859,25	9.694,70	9.985,50	12.918,80	13.917,80	66,48
6	Jeruk	119,00	126,27	118,27	117,72	115,93	16.536,30	4.929,60	4.465,10	4.412,20	3.866,10	57,28
7	Duku	21,00	60,87	98,71	21,39	74,32	249,84	724,30	1.245,50	404,40	1.148,10	13,65
8	Manggis	173,00	194,99	245,88	155,31	196,88	2.375,82	4.321,10	4.695,10	3.373,83	3.482,10	18,89
9	Salak	2,00	1,94	1,47	1,45	1,25	199,10	179,20	176,90	184,80	139,00	108,38
10	Pepaya	10,00	8,11	7,31	8,16	10,31	1.723,32	1.293,60	1.186,90	1.312,20	1.804,30	166,79
11	Belimbing	2,00	2,97	3,01	2,39	2,61	155,33	164,70	218,70	149,45	180,60	66,93
12	Alpukat	3,00	6,79	5,28	4,74	7,16	181,52	280,10	221,40	239,46	287,30	44,86

Sumber: Dinas Pertanian, 2025

Buah-buahan unggulan yang dikembangkan; semangka, durian, rambutan, pisang, mangga, jeruk dan Manggis. Manggis dihasilkan paling banyak di Kecamatan Koto XI Tarusan, Lengayang dan Linggo Sari Baganti. Pengembangan kawasan manggis di Kabupaten Pesisir Selatan sudah dimulai sejak adanya kegiatan/bantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia yaitu tahun 2003 sampai sekarang. Potensi pengembangan kawasan manggis cukup besar, yaitu dengan memanfaatkan lahan-lahan kering dan lainnya. Kabupaten Pesisir Selatan ditetapkan sebagai kawasan pertanian untuk komoditi manggis, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 521. 849-2019.

Durian merupakan komoditi unggulan Kabupaten Pesisir Selatan, hampir semua kecamatan memiliki durian dengan produksi rata-rata 28,49 ton/Ha. Berdasarkan data Pertanian 2024, Lima kecamatan menghasilkan durian terbanyak yaitu ; Kecamatan Koto XI Tarusan, Batang Kapas, IV Jurai, Lengayang dan Bayang. Sejak tahun 2019, Pesisir Selatan ditetapkan oleh provinsi Sumatera Barat menjadi salah satu Kawasan Pengembangan Durian.

Kegiatan rutin pemerintah daerah adalah memberikan bantuan sapsas, bibit dan pupuk bersubsidi pada kelompok tani yang memiliki badan hukum untuk meringankan biaya produksi, memberikan pelatihan dan penyuluhan terhadap petani untuk meningkatkan kualitas petani, dan melakukan pendampingan terhadap petani dengan menepatkan PPL di setiap kecamatan.

Beberapa hal kedepannya perlu dioptimalkan; penjaminan kestabilan harga komoditi, fokus pengembangan terhadap komoditi unggulan masing-masing nagari, penggunaan pupuk organik, pemberantasan hama dan penyakit menggunakan cara-cara ramah lingkungan, antisipasi yang konkrit untuk serangan hama yang masif, mengoptimalkan fungsi irigasi yang rusak, serta membuat zonasi kecocokan jenis tanah dengan komoditi yang dikembangkan.

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki beberapa komoditi unggulan

perkebunan yaitu ; kelapa sawit, karet, gambir, kelapa, kakao dan kopi. Kelapa dihasilkan banyak dikecamatan Sutera, Linggo Sari Baganti dan Batang Kapas. Pengolahan komoditi kelapa masih belum optimal, sehingga nilai tambah dari kelapa tersebut belum dihasilkan. Kedepannya potensi ini harus menjadi skala prioritas untuk dikembangkan mulai dari hulu sampai produk hilirnya.

Sentra pengembangan Kelapa Sawit Rakyat terdapat di Kecamatan Silaut, Lunang, Air Pura, Pancung Soal dan Lengayang. Luas Tanam kopi 2.040,17 Ha, dan jumlah produksi mencapai 2,510,08 ton/ha. Pusat pengembangannya di 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Lengayang dengan Luas Tanam 521 Ha dan jumlah produksi 409,71 ton, Kecamatan IV Jurai dengan luas tanam 212,50 Ha dan jumlah produksi 167,30 ton dan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan dengan luas tanam 1.112,32 Ha, dengan jumlah produksi 411,50 ton.

Luas tanaman gambir 10.514,50 Ha dengan jumlah produksi 7.271,46 ton. Sentra pengembangan tanaman gambir terdapat di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Koto XI Tarusan, Sutera dan Batang Kapas. Kecamatan Koto XI Tarusan luas Tanam 3.918 Ha dengan jumlah produksi 4.325,89 ton. Kecamatan Sutera luas tanam 4.107 Ha dengan Jumlah Produksi 2.351,73 ton dan Kecamatan Batang Kapas luas tanam 1.529 Ha dan jumlah produksi 455,31 ton. Berikut ditampilkan data-data perkebunan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.63.

Produktivitas dan Pertumbuhan Produktivitas Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024

No	Jenis Tanaman	Produksi (Ton)					Produktivitas (Ton/Ha)					Produktivitas Rata - Rata (Ton/Ha)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Kelapa Sawit	84.442,29	83.413,70	79.850,02	77.352,07	78.124,30	2,22	2,89	2,03	1,56	1,57	2,05
2	Karet	10.518,00	11.280,00	11.146,25	10.037,84	10.185,19	1,55	1,64	1,68	1,32	1,40	1,52
3	Gambir	5.921,06	4.005,41	5.944,49	5.667,61	7.271,46	0,39	0,40	0,45	0,39	0,56	0,44
4	Pala	974,66	980,49	912,06	1.007,18	1.065,66	0,73	0,74	0,73	0,70	0,80	0,74
5	Kakao	1.088,04	1.076,96	1.061,43	785,62	805,23	0,43	0,44	0,41	0,44	0,47	0,44
6	Kopi	2.297,00	2.327,99	2.372,90	2.506,22	2.510,08	1,49	1,54	1,55	1,40	1,43	1,48
7	Cengkeh	321,46	326,39	338,65	298,88	300,63	0,32	0,33	0,35	0,24	0,25	0,29
8	Kelapa	3.445,91	3.493,66	3.153,85	3.509,26	3.471,69	0,97	0,98	1,00	1,04	1,06	1,01
9	Pinang	334,49	334,73	324,19	337,89	338,63	0,37	0,37	0,35	0,39	0,48	0,39
10	Kulit Manis	1.221,13	1.269,52	1.309,28	1.163,28	1.245,29	1,41	0,43	0,46	1,20	1,30	0,96

Sumber Data: Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan, 2025

Komoditi peternakan juga termasuk sektor pertanian, terdapat beberapa komoditi unggulan peternakan yaitu ; sapi, kerbau, kambing, ayam buras, ayam petelur, ayam petelur dan itik manila. Sapi banyak dihasilkan di Kecamatan Lengayang, Ranah Pesisir, Sutera, Linggo Sari Baganti, dan Batang Kapas.

Program/ Kegiatan untuk meningkatkan populasi dan kualitas ternak yaitu; memberikan bibit ternak, melatih cara pengolahan pakan ternak, memberikan IB, dan membentuk kawasan pengembangan ternak di Kecamatan Sutera dan kawasan peternakan sapi terintegrasi sawit di Kecamatan Silaut, memberikan bantuan asuransi ternak, pengolahan hasil ternak seperti pembuatan telur asin dan kegiatan lainnya. Kedepannya perlu dioptimalkan pengembangan komoditi unggulan daerah seperti Sapi Pesisir Selatan, itik bayang dan ayam lokal, serta menjamin kestabilan harga ternak. Berikut ditampilkan data populasi ternak tahun 2020-2024.

Tabel 2.64.
Populasi Ternak Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2020-2024

No	Jenis	Populasi Ternak (Ekor)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Sapi	85.031	86.593	86.630	75.288	87.874
2	Kerbau	7.998	8.808	8.816	7.575	8.590
3	Kambing	28.653	28.783	28.999	22.730	22.662
4	Ayam Buras	752.650	776.979	803.768	668.364	705.433
5	Ayam Ras Pedaging	2.460.300	2.994.000	3.167.000	1.867.040	1.776.500
6	Ayam Ras Petelur	81.800	109.400	110.186	82.900	71.150
7	Itik/Itik Manila	179.445	196.633	217.954	508.109	154.750

Sumber Data : Dinas Pertanian Kab. Pessel, Tahun 2025 Kontribusi urusan Pertanian terhadap PDRB diwilayah Kabupaten PesisirSelatan Tabel berikut.

Tabel 2.65.
Capaian Kinerja Pertanian
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB (%)	26,80	25,70	25,70	24,68	24,68*
2	Kontribusi Tanaman Pangan Terhadap PDRB (%)	13,35	11,67	11,34	11,57	11,57*
3	Kontribusi Tanaman Perkebunan Terhadap PDRB(%)	11,03	11,83	11,67	11,09	11,09*
4	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (kw/ha)	58,42	65,38	70,91	61,02	56,92
5	Cakupan Bina Kelompok Pertanian (%)	50,57	52,88	47,21	31,28	19,30
6	Kontribusi peternakan terhadap PDRB (%)	2,56	2,74	2,80	2,80	2,80*
7	Cakupan Bina Kelompok Peternak (%)	50,57	52,88	47,21	31,28	19,30
8	Penurunan Kasus Penyakit Hewan (%)	33,16	10,45	5,86	-81,26	4,52
9	Cakupan Pengawasan bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Kontribusi Sektor Pertanian, Peternakan, Perkebunan Terhadap PDRB (%)	30,01	29,06	28,47	28,06	28,06*
11	Persentase Pertanian Perhektare Per Tahun	5,84	6,35	6,89	6,21	

Sumber Data : Dinas Perikanan dan Pangan, Dinas Pertanian Kab. Pesisir Selatan, 2023

Keterangan * = angka sementara

D. Urusan Perdagangan

Kebijakan pada Urusan Perdagangan diarahkan pada (1) peningkatan perlindungan konsumen sesuai ketentuan yang berlaku; (2) peningkatan pertumbuhan ekspor melalui promosi dan peningkatan kualitas SDM IKM; (3) pengembangan pemasaran produk-produk IKM/UKM dan pengendalian harga kepokmas, (4) revitalisasi dan pengembangan pasar-pasar serta peningkatan disiplin pedagang kaki lima.

Sektor perdagangan di Kabupaten Pesisir Selatan terus tumbuh secara konsisten. Berdasarkan data PDRB menurut harga konstan tahun 2020 hingga tahun 2024 kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

telah mencapai angka 12,68 %.

Dari sisi pelaku usaha perdagangan sendiri, selama tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tetap dan terus melakukan pembinaan terhadap para pedagang. Hal ini menambah angka persentase Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal. Adapun bentuk pembinaan adalah memberikan bantuan gerobak bagi pedagang kaki lima.

Tabel 2.66.
Capaian Kinerja Perdagangan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Ekspor Bersih Perdagangan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	14,12	6,5	11,16	12,86	8,5
3	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	12,16	11,89	12,48	12,68	12,68*
4	Persentase Pasar Rakyat Menuju Kriteria SNI (%)	36,36	36,36	28,57	9,09	9,09
5	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai dengan Ketentuan (IUPP / SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM / IUTS / SIUP Toko Swalayan) (%)	n/a	n/a	9,93	8,49	39,2
6	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk (%)	15,41	0,627778	0,818056	21,01	44,96
7	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapan Lainnya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku (%)	0,38	0,17	0,345	0,54	0,58

Sumber Data : Dinas Perdagangan dan Perindustrian 2025

E. Urusan Perindustrian

Penyelenggaraan Urusan Bidang Perindustrian mencakup sub urusan yaitu perencanaan pembangunan industri, Perizinan, dan Sistem Informasi Industri Nasional.

Di urusan perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan melakukan pembinaan dan pendampingan yang ditunjukkan dengan peningkatan capaian kinerja cakupan bina kelompok pengrajin (industri kecil). Dari sisi jumlah, pelaku industri kecil juga terus bertambah lebih baik dari trend beberapa tahun sebelumnya meskipun jika dibandingkan dengan capaian

tahun 2022. Perbedaan cukup signifikan antara tahun 2022 dan 2023 disebabkan adanya perubahan metode penghitungan dan pendataan. Meskipun demikian, industri kecil di Kabupaten Pesisir Selatan tetap tumbuh lebih baik selama tahun 2022 sampai tahun 2023.

Tabel 2.67.
Capaian Kinerja Perindustrian
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kontribusi Sektor Industri (%)PDRB Berdasarkan Harga Konstan tahun 2010	6,47	6,80	6,80	6,63	6,63
2.	Pertumbuhan Industri Kecil (%)	1,2	54,97	28,15	1,33	5,28
3.	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (Industri Kecil) (%)	1,56	31,25	44,44	50,00	38,89
4.	Persentase Tenaga Kerja Sektor Industri (%)	28,88	27,76	28,28	36,45	36,45
5.	Jumlah Sentra IKM (Unit)	3	3	3	3	3
6.	Produk yang berkualitas/ bersertifikat (Jenis produk)	16	29	6	97	64
7.	Pertambahan Jumlah IndustriKecil dan Menengah di Provinsi	1,21	54,9	28,2	1,33	5,28
8.	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalamRPIP	0	37,09	52.44	55.05	96,51
9.	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkanoleh Instansi Terkait	100	100	28.45	100	41
10.	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh InstansiTerkait	0	0	0	0	0
11.	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang Lokasinya di Daerah Kabupaten / Kota	0	0	0	0	0
12.	Tersedianya Informasi Industri secara Lengkap dan Terkini	10	90	65	65	94

Sumber Data : Dinas Perdagangan dan Transmigrasi 2025

F. Urusan Transmigrasi

Indikator yang bernilai nol pada tahun 2022 menunjukkan bahwa tidak ada dilaksanakan program dan kegiatan yang terkait pencapaian indikator tersebut. Perkembangan urusan pilihan transmigrasi memperlihatkan indikator kemandirian warga transmigrasi pada tabel berikut ini :

Tabel 2.68.
Capaian Kinerja Transmigrasi
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pembinaan KelembagaanEkonomi Masyarakat Transmigrasi	13	0	21	20	2
2	Persentase PembangunanJalan Non Status Desa Strategis di Kawasan Transmigrasi	3	3,17	0	0	0
3	Persentase Penunjang Ekonomi Masyarakat diKawasan Transmigrasi	7	52,63	68,42	78,95	78,95
4	Persentase Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat Transmigrasi	3	0	0	0,11	0
5	Jumlah lembaga ekonomi dan sosial dikawasan transmigrasi	13	13	13	28	48

Sumber Data: Dinas Perdagangan dan Transmigrasi 2025

2.1.4.5. Fungsi Pendukung

A. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah adalah sebagai koordinator terhadap keberlangsungan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dalam melayani masyarakat. Kinerja Layanan Sekretariat Daerah selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya, hal ini dapat dilihat dari perkembangan kinerja layanan publik yang rata-rata bernilai baik berdasarkan hasil survey indeks kepuasan masyarakat. Untuk indikator Nilai LPPD, tahun 2022 Kabupaten Pesisir Selatan mendapat nilai 3,0022 sementara untuk tahun 2023 dan tahun 2024 sampai sekarang belum keluar hasilnya dari Kementerian Dalam Negeri.

Dalam pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi dilaksanakan sekali dalam 2 tahun. Untuk Kabupaten Pesisir Selatan terjadi kenaikan peringkat dari

tahun 2021 peringkat 16 besar menjadi peringkat 14 besar pada tahun 2023 hal ini tentunya harus terus ditingkatkan dan selalu melaksanakan pembinaan terhadap qori dan qoriah yang ikut dalam MTQ tingkat Provinsi tersebut.

Perkembangan capaian indikator urusan Sekretariat Daerah dari kurun waktu 2020-2024 dapat kita lihat dari data tabel dibawah ini:

Tabel 2.69.
Capaian Kinerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pesentase rata-rata pelayanan publik OPD yang bernilai baik	90 (Baik)	83,65 (Baik)	82,65 (Baik)	87,48 (Baik)	
2	Persentase Produk Hukum Daerah yang difasilitasi(%)	70	100	100	100	100
3	Persentase kegiatan Pemerintah Daerah yang dipublikasikan (%)	70	100	100	100	100
4	Persentase Layanan Pengadaan Secara Elektronik	100	100	100	100	100
5	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	B	B	B	B	B
6	Nilai LPPD	Nilai tidak keluar	2,38	3,0022	Hasil belum keluar	Hasil belum keluar
7	Peringkat MTQ tingkat provinsi	-	16 Besar	-	14 Besar	-
8	Persentase TPQ Aktif (%)	100	100	100	100	100
9	Indeks Kepuasan masyarakat	n/a	B 83,65	B 82,65	B 87,48	A 91,49
10	Persentase mesjid yang memiliki TPQ aktif (%)	100	100	100	100	100
11	Persentase potensi zakat yang dikelola BAZ (%)	100	100	100	67,20	73,01
12	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang di bawa ketahun berikutnya yang ditandatangani pada	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
13	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	19	85.79	85.79	85.8	93,4
14	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	30.78	17.05	17.05	53,6	45,1

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
15	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	99.82	100	100	100	100
16	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100	100	100	100	100

Sumber Data : Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2025

B. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung melaksanakan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam menyediakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.

Indikator kinerja layanan urusan sekretariat dewan setiap tahunnya terpenuhi. Data tentang capaian indikator urusan Sekretariat Dewan dapat dilihat pada Tabel 2.69.

Tabel 2.70.
Capaian Kinerja Sekretariat DPRD
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber Data : Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Tahun 2025

2.1.4.6. Fungsi Penunjang

A. Fungsi Perencanaan

Perencanaan pembangunan berfungsi melaksanakan tugas dan mengoordinasikan proses penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu.

Sebagai usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Keterlibatan pemangku kepentingan secara langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD Provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, kejaksaan, akademisi, LSM/ormas, tokoh masyarakat Provinsi dan kabupaten/kota/desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, organisasi kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan. Didalamnya memegang peranan untuk perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang urusan penunjang perencanaan pembangunan daerah, membina dan melaksanakan tugas di bidang perencanaan pembangunan, pengevaluasian pelaksanaan pembangunan.

Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dengan maksud untuk mendapatkan capaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact) dalam pembangunan daerah.

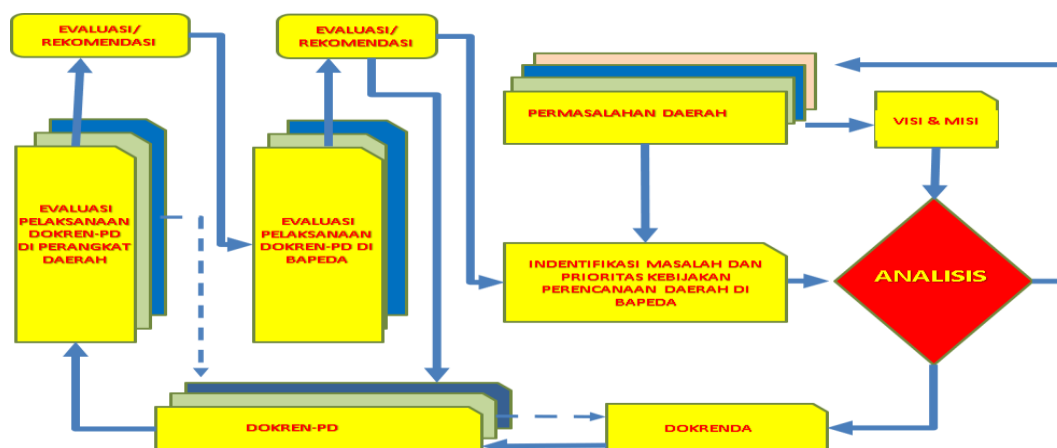
Fungsi perencanaan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan. Perencanaan sendiri dilaksanakan

3 (tiga) Bidang yaitu :

1. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) yang melaksanakan dan menyelenggarakan urusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, sebagai koordinator perencanaan, monitoring dan evaluasi dalam urusan pelaksanaan perencanaan di perangkat daerah dalam kelompok urusan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Peran utama Bidang PPM dalam koordinasi penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah- Perangkat Daerah terkait (Dokren-PD).
2. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan (PSDAIK) mempunyai tugas menyusun bahan kebijakan dan perencanaan teknis serta melaksanakan program/kegiatan di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan. Bidang PSDAIK ini, sebagai koordinator perencanaan, monitoring dan evaluasi dalam urusan pelaksanaan perencanaan di perangkat daerah dalam kelompok urusan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan. Peran utamanya dalam koordinasi penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah- Perangkat Daerah terkait (Dokren-PD).
3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas menyusun bahan kebijakan dan perencanaan teknis, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan program/kegiatan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Sehingga bidang ini peran utamanya dalam koordinasi dan asistensi dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah (Dokrenda).

Fungsi ini diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 178 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, sehingga memiliki alur sebagai berikut :

Gambar. 2.23.
Alur Perencanaan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan



Gambar diatas mencerminkan kesesuaian antar perencanaan yang dibuat satu dengan lainnya, seperti berikut ini :

Tabel 2.71.
**Capaian Kinerja Perencanaan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024**

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang ditetapkan dengan Perda/Perkada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Pejabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD (%)	100	100	100	100	100
6	Penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD (%)	100	100	100	100	100

Sumber Data : Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan, 2025

B. Fungsi Keuangan

Kinerja pelayanan pemerintah daerah pada fungsi Keuangan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu: Opini BPK terhadap laporan keuangan, Peningkatan PAD, persentase SILPA terhadap APBD,

persentase belanja pendidikan, persentase belanja kesehatan, perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung, persentase bagi hasil kabupaten/ kota dan desa, dan ketepatan penetapan APBD. Untuk lebih jelas, dapat memperhatikan data-data sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.72.
Capaian Kinerja Keuangan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase Laporan Keuangan Daerah yang Akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase SILPA terhadap APBD (%)	0,99	6,14	6,51	7,113	0,04
4	Perbandingan antarabelanja langsung dengan belanja tidak langsung	13,258 25,264	13,258 25,264	22,822 42,32	13,12 54,52	n/a
5	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa (%)	0,2	1,90	0,23	0,10	3,43
6	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	n/a	0,0823	1,86	0,9613	0,914778
7	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	n/a	0,0063	4,38	0,9100	0,775301
8	Manajemen Aset	n/a	Ya	Ya	Ya	Ya
9	Rasio anggaran sisaterhadap total belanja dalam APBD Tahun sebelumnya	0,012	0,067	6,77	0,0600	0,03976
10	Rasio Belanja Pegawai di luar Guru	0,235	9,45	11,32	0,1173	

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	dan Tenaga Kesehatan					
11	Rasio PAD	1,39	0,978	8,93	0,0928	
12	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum(dikurangi Transfer Expenditure)	0,552	67,69	65,14	0,6654	

Sumber Data : BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan, 2025

C. Fungsi Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan.

Fungsi kepegawaian dalam manajemen adalah suatu proses pengelolaan struktur organisasi melalui tahap seleksi, penilaian, dan pengembangan sumber daya manusia yang tepat dan efektif untuk mengisi jabatan. Perkembangan organisasi saat ini membuat fungsi kepegawaian menjadi kebutuhan penting dalam manajemen. Proses kepegawaian juga sangat berkaitan erat dengan asas efisiensi karena dengan menjalankan fungsi kepegawaian sebuah organisasi bisa mendapat kepastian efisiensi organisasi. Pengelolaan kepegawaian dimulai dari tahap pengadaan sampai penjurangan karir dan sampai purna tugasnya/ pensiun. Tahap pengadaan bertujuan untuk mengisi kebutuhan ASN pada satu instansi sesuai dengan kebutuhan dan Background pendidikan, penjurangan karir, tahap yang harus dilalui ASN untuk mencapai jabatan tertentu, pensiun masa purna tugas yang diperoleh ASN atas pengabdianya. Peningkatan profesionalitas dan penjurangan karir SDM ASN dapat dilakukan dengan cara pelatihan dan pendidikan.

Capaian indikator Layanan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Persentase pejabat struktural eselon II sampai Eselon IV yang mengikuti Diklat PIM terus meningkat, sehingga kapasitas pejabat struktural semakin meningkat. Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah juga

meningkat tiap tahunnya, seperti; Tenaga Auditor, Analis, Medis dan guru. Capaian indikator urusan kepegawaian dapat dilihat pada Tabel di bawah ini

Tabel 2.73.
Capaian Kinerja Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 - 2024

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (%)	29	43,39	43,39	43.39	43.39
2	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	33	17	30	30	29
3	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	1.795	151	158	158	1.064
4	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	4.678	4.765	4.539	4.450	4.146
5	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggidan Menengah / Dasar (%) (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	622.31	71.79	264.68	41.31	465,93
6	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	7.99	21.67	22.99	23.96	26,62
7	Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	30.62	16.61	27.16	27.16	27.16***

Sumber Data : BKPSDM, Tahun 2024

D. Fungsi Penelitian dan Pengembangan

Kinerja Fungsi penelitian dan pengembangan adalah melaksanakan penelitian dan pengembangan dibidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peran dari fungsi ini adalah menyusun kebijakan teknis penelitian dan pengembangan, penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan, pelaksanaan penelitian dan pengembangan,

pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan, fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah, memantau serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan daerah untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya, pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan.

Tabel 2.74.
Capaian Kinerja Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	100	100	100	100	100
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (%)	100	100	100	100	100
3	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah (%)	100	100	100	100	100
4	Kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah (%)	30	30	40	45	45
5	Persentase Inovasi daerah yang diterapkan	100	100	100	100	100
6	Persentase hasil kelitbangan dalam RKPD	100	100	100	100	100

Sumber Data : Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan, 2025

2.1.4.7. Fungsi Pengawasan

a) Inspektorat Daerah

Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2020-2024 terus mengalami peningkatan kinerja yang signifikan, hal ini dapat dilihat pada penurunan jumlah temuan dan tindak lanjut temuan dilingkup Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan. Hal ini memperlihatkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik. Kinerja fungsi pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 2.75
Capaian Kinerja Pengawasan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase tindak lanjut temuan	84	80	80	79	78
2	Jumlah temuan BPK	11	13	12	10	13
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP)	Level3	Level3	Level2	Level 2	Level 2
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level3	Level3	Level3	Level 3	Level 3
5	Manajemen Resiko Indeks	n/a	n/a	n/a	2,72	2,723
6	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	n/a	n/a	n/a	2,04	2,598

Sumber Data :Inspektorat Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan, 2025

2.1.4.8. Urusan Pemerintahan Umum

2.1.4.7.1 Kesatuan Bangsa dan Politik

Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan kondisi kehidupan masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan mempunyai kemauan dan kesadaran dalam menjaga ketertiban dan keamanan dari hal-hal yang mempunyai dampak negatif dalam kehidupan bersosial dan bermasyarakat. Oleh karena itu urusan Kesatuan bangsa dan Politik (Kesbangpol) dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sekaligus koordinator terhadap keberlangsungan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dalam melayani masyarakat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Perppu RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi

dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan pengertian ini bahwa dapat dijelaskan semua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kepemudaan (OKP) dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya merupakan bagian dari Ormas. Sesuai dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 bahwa dalam rangka tertib administrasi terkait keberadaan organisasi masyarakat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, setiap Ormas di Indonesia wajib mendaftarkan diri ke Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ruang lingkupnya masing-masing. Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum dilakukan dengan pemberian Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sedangkan untuk Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tidak memerlukan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Bagi Ormas yang telah mendapat SKT akan mendapatkan pembinaan dan pengawasan. Sebagai sebuah organisasi oleh anggota masyarakat, organisasi kemasyarakatan atau yang disebut Ormas juga memiliki peran penting dalam rangka pemberdayaan, pembinaan dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan. Adapun Jumlah Ormas Tahun 2020–2024. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.70 berikut ini.

Tabel 2.76
Capaian Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Ormas Aktif	31	35	52	57	28
2.	Jumlah Ormas terdaftar	49	45	59	64	69

Sumber Data : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat Kinerja Layanan Kesbangpol untuk jumlah ormas aktif pada tahun 2020 sampai dengan 2023 mengalami

peningkatan dari 31 pada tahun 2020 menjadi 57 pada tahun 2023, Namun pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 28 ormas aktif hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya tidak adanya kesamaan tujuan dan kepentingan dalam kepengurusan ormas, pengurus meninggal dunia sehingga pengurus yang lain tidak bisa melanjutkan dan terakhir tidak adanya ormas yang menginformasikan keberadaannya.

Sementara untuk ormas yang terdaftar terjadi peningkatan dimana tahun 2023 ormas yang terdaftar sebanyak 59 meningkat menjadi 64 pada tahun 2024.

2.1.4.8 Unsur Kewilayahan

2.1.4.8.1 Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, diamanatkan bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Camat berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris Daerah. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani unsur kewilayahan.

Peran strategis Kecamatan menuntut adanya peningkatan pelayanan publik dimulai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespon tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik. Guna menghadapi tantangan dimaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan, jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang

implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Kecamatan bertugas untuk melaksanakan kebijakan pemerintah kabupaten/kota ditingkat yang lebih lokal. Mereka menjadi penghubung antara pemerintah daerah dan masyarakat. Kecamatan sering terlibat dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur lokal, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya, yang mendukung aksesibilitas dan mobilitas warga. Melalui program- program pembangunan, kecamatan dapat memberdayakan masyarakat setempat dengan meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan partisipasi dalam proses pembangunan. Kecamatan berperan dalam pengumpulan data demografis dan sosial ekonomi yang diperlukan untuk perencanaan pembangunan yang lebih efektif.

Kecamatan bertindak sebagai koordinator antar lembaga dan unit kerja di daerah, memastikan bahwa program- program pembangunan berjalan sinergis dan tidak tumpang tindih. Kecamatan sering melaksanakan program penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang berbagai isu, seperti kesehatan, lingkungan, dan pendidikan. Kegiatan di tingkat kecamatan juga meliputi penanganan masalah sosial dan keamanan, yang berkontribusi pada stabilitas dan keharmonisan masyarakat.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan RKPD Sampai Tahun Dan Realisasi RPJMD

Evaluasi yang dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran dilakukan terhadap hasil capaian target sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam cakupan indikator kinerja makro. Rumusan tujuan pembangunan daerah tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam indikator tujuan dan sasaran yang akan dicapai, serta indikator sasaran yang menjadi target capaian pembangunan tahun 2024. Penetapan target disusun berdasarkan proyeksi target capaian pada saat RKPD disusun, dan evaluasi capaian kinerja dilakukan dengan mengukur kinerja pencapaian target berdasarkan rentang selisih nilai antara realisasi capaian pada

tahun berjalan terhadap target capaian yang ditetapkan dalam RKPD untuk tahun berjalan (2024) dan tahun terakhir periode RKPD. Dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir selatan Tahun 2021 - 2026, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan indikator kinerja utama, indikator kinerja kunci, dan indikator makro daerah yang diambil dari indikator kinerja daerah untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran daerah untuk tahun 2021-2026.

2.2.1. Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi dan akan menjadi indikator keberhasilan kinerja kepala daerah dan wakil kepala daerah. Evaluasi atas pencapaian kinerja sasaran dilakukan terhadap hasil capaian target indikator kinerja utama yang telah ditetapkan di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Rencana target kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 dan dijabarkan ke dalam target capaian yang ditetapkan dalam RKPD tahun 2024 secara garis besar adalah seperti bael 2.71. visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator pembangunan.

Tabel 2,77. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan
Indikator Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator tujuan dan sasaran	Target	Realisasi
I	VISI: Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju, dan Bermartabat Didukung Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional			
1	MISI1: Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan			
1	Tujuan 1 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi	Indeks Reformasi Birokrasi	62 (B)	Belum keluar
1	Sasaran1:Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Kinerja	1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP
		2. Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi	75 (BB)	68,94 (B)

RKPD TAHUN 2026

KABUPATEN PESISIR SELATAN



No	Tujuan/Sasaran	Indikator tujuan dan sasaran	Target	Realisasi
		Pemerintah		
		3. Skor Nilai LPPD	3.229	
		4. Level Maturitas SPIP Pemda	3 (3,1)	2,92
2	Sasaran 2 : Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	1. Indeks Kelembagaan	P-4 (Efektif)	
		2. Indeks SPBE	3,75	4,23
		3. indeks Inovasi Daerah	57,37	59,26
		4. Indeks Profesionalitas ASN	77	79,26
3	Sasaran 3 : Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	1. Katergori keterbukaan informasi publik	94 (informatif)	
		2. Indeks Kepuasan terhadap masyarakat pelayanan publik	85	
II	MISI2: Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat			
1	Tujuan 1 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	71,57	73,44
1	Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	1. Angka Kematian Bayi	11	10
		2. Angka Kematian Ibu	135	125
		3. Prevalensi stunting	9,65	27 % SSGI 7,8 % E-PPBGM
		4. Angka Kesakitan	15,39	15,49
2	Sasaran2: Meningkatnya Perlindungan Kesehatan Masyarakat	Persentase masyarakat yang terlindungi hak layanan kesehatan	90	93,69
2	Tujuan 2 : Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan	6,65	7,49

RKPD TAHUN 2026

KABUPATEN PESISIR SELATAN



No	Tujuan/Sasaran	Indikator tujuan dan sasaran	Target	Realisasi
1	Sasaran 1 : Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat	Persentase PPKS yang memperoleh bansos untuk pemenuhan kebutuhan dasar	54,2	86,00
2	Sasaran 2 : Meningkatnya Kemampuan Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	1. Pencapaian skor Pola pangan harapan	84	88,,2
		2. Pengeluaran perkapita	9.534.000	10.221.000
III	MISI 3: Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah			
1	Tujuan 1 : Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Secara Berkelanjutan	Nilai PDRB	10,879	7.85 9,39*
		Indeks Gini	0,25	0,23
1	Sasaran 1: Meningkatkan Investasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri	Nilai investasi swasta dan masyarakat	6,13	8,45
2	Sasaran 2 : Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	1. Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK)	3,9	3,10
		2. Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan (ADHK)	758	759,55
3	Sasaran 3 : Menurunnya Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,8	5,06
4	Sasaran 4 : Terpenuhi Kebutuhan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Unggulan	1. Persentase jalan kabupaten kondisi baik	33,9	44,77
		2. Rasio Konektivitas	0,55	0,53
		3. Proporsi lahan sawah beririgasi Baik	62,6	50,48
5	Sasaran 5 : Terjaminnya Kelestarian Lingkungan	Indeks kualitas lingkungan hidup	73,07	87,12
IV	MISI 4: Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan			
1	Tujuan 1 : Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bagi Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Serapan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	6.200	
1	Sasaran 1 : Pesisir Selatan Menjadi Tujuan Wisata Favorit di Pantai Barat Indonesia	1. Jumlah kunjungan wisatawan	1.500.000	1.760.376

RKPD TAHUN 2026

KABUPATEN PESISIR SELATAN



No	Tujuan/Sasaran	Indikator tujuan dan sasaran	Target	Realisasi
		N		
		2. Lama tinggal wisatawan	1,25	1,25
2	Sasaran 2 : Berkembangnya Ekonomi Kreatif	Jumlah omset usaha ekonomi Kreatif	25	32
V	MISI 5 : Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdayasaing			
1	Tujuan 1 : Terwujudnya Pendidikan yang Berkualitas	Persentase pemenuhan 8 standar pendidikan	indeks literasi 1,90, indeks numerik 1,80, indeks karakter 2,13	Indeks pembangunan literasi masyarakat at 18.12
1	Sasaran 1 : Meningkatnya Akses Layanan Bidang Pendidikan	1. Harapan Lama Sekolah	13,49	13,37
		2. Rata-Rata Lama Sekolah	8,38	8,81
2	Sasaran 2 : Meningkatnya daya saing Pendidikan	1. Jumlah tenaga pendidik dan siswa yang berprestasi minimal tingkat provinsi	Pendidik 4 org, Siswa 5 org	Pendidik 2 org, Siswa 4 org
		2. Indeks Pembangunan Literasi masyarakat	79.741	96.301
2	Tujuan 2 : Terwujudnya SDM yang Beriman, Kreatif dan Berdayasaing	Indeks Daya Saing Daerah Bidang SDM	Tinggi (3,500)	Tinggi (3,500)
1	Sasaran 1 : Meningkatnya Pengamalan Nilai- Nilai Agama Dalam Kehidupan Masyarakat	1. Pemenuhan kewajiban membayar zakat harta	96,7	
		2. Tingkat partisipasi subuh berjamaah dimesjid/ mushola	sedang (11 sd 20 org)	sedang (11 sd 20 org)
	Sasaran 2 : Meningkatnya Sumber Daya Manusia Kreatif dan Berdaya Saing	1. Jumlah pemuda berprestasi tingkat provinsi dan Nasional	Nasional 19 org, Provinsi 16 org	Nasional 6 orang Provinsi 67 orang
		2. Jumlah wirausahawan yang berdaya	900	

RKPD TAHUN 2026

KABUPATEN PESISIR SELATAN



No	Tujuan/Sasaran	Indikator tujuan dan sasaran	Target	Realisasi
		saing		
VI	MISI 6: Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis			
1	Tujuan 1 : Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman, Tentram dan Dinamis	Indeks Kebahagiaan Masyarakat	72,92	
1	Sasaran 1 : Terwujudnya Keluarga Bahagia	1. Proporsi temuan kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga	0,0007	0,051
		2. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak huni	92,4139	
2	Sasaran 2 : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri	1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	56,93	53,79
		2. Jumlah nagari tangguh bencana	Pratama (87)	Pratama (15)

Pencapaian kinerja Utama kabupaten Pesisir Selatan Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 di beberapa indikator sasaran mengalami kenaikan yaitu:

1. Dalam meningkatkan kapabilitas birokrasi

(a). Indikator Indeks SPBE: dari target 3.75 dengan hasil capaian 4,23

Kenaikan Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dari 3,75 menjadi 4,23 menunjukkan adanya peningkatan dalam implementasi e-Government di Kabupaten Pesisir Selatan dan hal tersebut mencerminkan perbaikan dalam hal kualitas dan efektivitas penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Kenaikan ini mungkin mencakup aspek-aspek seperti infrastruktur digital yang lebih baik, sistem informasi yang lebih efisien, serta peningkatan layanan yang lebih transparan dan mudah diakses oleh masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan.

(b). Indikator inovasi daerah dengan target 57,37 naik realisasi

menjadi 59,26

Kenaikan indikator inovasi daerah dari target 57,37 menjadi realisasi 59,26 berarti bahwa kinerja inovasi yang tercapai di Kabupaten Pesisir Selatan lebih baik dari target yang ditetapkan sebelumnya. Dalam hal ini, daerah tersebut berhasil melampaui ekspektasi atau sasaran yang telah ditentukan dalam indikator inovasi. Indikator inovasi daerah biasanya mengukur seberapa banyak dan seberapa efektif inovasi yang diimplementasikan dalam berbagai sektor, seperti pemerintahan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, atau sektor ekonomi lainnya. Peningkatan skor ini menunjukkan bahwa daerah tersebut telah berhasil menciptakan atau mengembangkan inovasi yang lebih banyak, lebih efektif, atau lebih berdampak dari yang diharapkan. Beberapa hal yang mungkin berkontribusi terhadap kenaikan ini meliputi:

1. **Pengembangan Teknologi dan Digitalisasi:** Inovasi dalam pelayanan publik berbasis teknologi dan digital dapat menjadi faktor utama dalam peningkatan skor ini.
2. **Inovasi dalam Sektor Ekonomi:** Adanya program atau kebijakan yang mendorong inovasi ekonomi, seperti pemberdayaan UMKM, sektor kreatif, atau ekonomi digital.
3. **Peningkatan Kualitas Layanan Publik:** Inovasi dalam sistem layanan publik yang lebih efisien, seperti aplikasi atau platform untuk mempermudah akses layanan kepada masyarakat.
4. **Kolaborasi dan Kemitraan:** Kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mengembangkan program-program inovatif yang memberikan dampak positif.
5. **Regulasi yang Mendukung Inovasi:** Kebijakan atau regulasi yang mendukung perkembangan inovasi di tingkat daerah.

Secara keseluruhan, kenaikan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pesisir Selatan tidak hanya berhasil memenuhi target, tetapi juga melampauinya dengan hasil yang lebih baik dari yang diharapkan. Hal ini bisa menjadi indikasi positif bagi pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan dalam jangka panjang.

- (c). Indikator Indek Profesionalitas ASN dari target 77 naik menjadi 79,26

Kenaikan indikator Indeks Profesionalitas ASN (Aparatur Sipil Negara) dari target 77 menjadi 79,26 menunjukkan adanya peningkatan dalam kualitas dan kinerja aparatur negara yang bekerja dalam pemerintahan. Ini berarti bahwa hasil nyata dari upaya peningkatan profesionalitas ASN lebih baik dari target yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Indeks Profesionalitas ASN biasanya mencakup beberapa aspek penting, seperti:

1. **Kompetensi dan Keterampilan:** Peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesional untuk ASN, yang memungkinkan mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang lebih baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka.
2. **Etika dan Integritas:** Peningkatan profesionalitas juga mencakup penguatan etika kerja dan integritas ASN dalam melaksanakan tugas mereka tanpa penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi.
3. **Produktivitas dan Efisiensi Kerja:** ASN yang lebih profesional cenderung bekerja lebih produktif dan efisien, memberikan pelayanan yang lebih cepat dan lebih tepat kepada masyarakat.
4. **Pelayanan Publik:** Peningkatan dalam hal responsivitas dan kualitas layanan yang diberikan oleh ASN kepada

masyarakat, misalnya melalui pemanfaatan teknologi untuk mempermudah akses informasi atau layanan publik.

5. **Kepemimpinan dan Manajemen:** ASN yang memiliki keterampilan kepemimpinan dan kemampuan manajerial yang baik dapat meningkatkan kualitas kerja tim serta mencapai tujuan yang lebih tinggi dalam pemerintahan.

Peningkatan skor ini menunjukkan bahwa langkah-langkah yang telah diambil untuk meningkatkan profesionalitas ASN, seperti pelatihan, pembinaan, atau reformasi dalam sistem pemerintahan, memberikan dampak positif. Dengan skor yang melampaui target, ini juga bisa menjadi sinyal positif bahwa proses perbaikan dan transformasi aparatur negara di daerah atau nasional sedang berjalan dengan baik.

2. Meningkatnya Perlindungan kesehatan Masyarakat dengan indikator persentase masyarakat yang terlindungi hak layanan kesehatan dari target 90 naik menjadi 93,69.

Peningkatan persentase masyarakat yang terlindungi hak layanan kesehatan dari 90% menjadi 93,69% merupakan sebuah pencapaian yang signifikan dalam upaya meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Angka ini menunjukkan bahwa lebih banyak orang kini mendapatkan perlindungan kesehatan yang lebih baik, yang tentu saja dapat berdampak positif pada kesehatan secara umum.

3. Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat dengan indikator Persentase PPKS yang memperoleh bansos untuk pemenuhan kebutuhan dasar dengan target 54,2 naik menjadi 86,00. Peningkatan persentase PPKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang memperoleh bantuan sosial (bansos) untuk pemenuhan kebutuhan dasar dari 54,2% menjadi 86% menunjukkan kemajuan yang luar biasa dalam perlindungan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan angka ini, lebih

banyak individu atau keluarga yang dapat mengakses bantuan yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, tempat tinggal, dan layanan kesehatan. Kenaikan ini tentu saja mencerminkan upaya yang lebih besar dalam memastikan jaring pengaman sosial yang efektif dan menjangkau mereka yang paling rentan.

4. Meningkatnya Kemampuan Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin dengan indikator pencapaian skor pola harapan pangan target 84 naik menjadi 88,2.

Peningkatan skor pola harapan pangan dari 84 menjadi 88,2 menunjukkan adanya perbaikan yang signifikan dalam kemampuan ekonomi masyarakat miskin dan rentan miskin, khususnya dalam hal ketahanan pangan. Skor ini mencerminkan bahwa lebih banyak individu atau keluarga di kelompok ini sekarang memiliki akses yang lebih baik terhadap pangan yang bergizi dan terjangkau, yang merupakan faktor penting untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Perbaikan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti program peningkatan produksi pangan lokal, distribusi bantuan pangan yang lebih efisien, atau peningkatan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi yang lebih baik,

5. Meningkatnya Kualitas Masyarakat dengan indikator Prevalensi Stunting dari target 9,65% naik menjadi 27 %

Peningkatan prevalensi stunting dari target 9,65% menjadi 27% adalah sebuah angka yang cukup memprihatinkan, karena menunjukkan bahwa lebih banyak anak mengalami stunting, yang bisa berpengaruh buruk pada perkembangan fisik dan kognitif mereka di masa depan. Stunting biasanya disebabkan oleh kekurangan gizi kronis pada periode 1000 hari pertama kehidupan (mulai dari kehamilan hingga dua tahun pertama anak), yang bisa dipengaruhi oleh banyak faktor seperti pola makan yang tidak seimbang, akses terbatas ke layanan kesehatan, serta kondisi lingkungan yang kurang mendukung. Angka ini menjadi sinyal

penting untuk lebih memfokuskan upaya pada pencegahan stunting, seperti memperbaiki pola makan masyarakat, meningkatkan akses ke layanan kesehatan, dan meningkatkan pemberian gizi yang lebih baik, terutama untuk ibu hamil dan anak-anak. Upaya seperti penyuluhan gizi, distribusi makanan bergizi, dan perbaikan sanitasi juga sangat penting

Pencapaian kinerja Utama kabupaten Pesisir Selatan Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 di beberapa indikator sasaran mengalami Penurunan yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Masyarakat :

(a). Indikator Angka Kematian Bayi Target 11 turun menjadi 10

Penurunan angka kematian bayi dari target 11 menjadi 10 adalah pencapaian yang sangat positif dan menunjukkan adanya perbaikan dalam kualitas pelayanan kesehatan, terutama bagi ibu dan anak. Angka kematian bayi yang lebih rendah mencerminkan peningkatan dalam akses ke perawatan kesehatan yang berkualitas, seperti imunisasi, perawatan prenatal, dan layanan persalinan yang lebih aman.

Ini juga bisa menunjukkan adanya upaya yang lebih besar dalam edukasi kesehatan masyarakat dan peningkatan fasilitas kesehatan, termasuk pelatihan tenaga medis untuk menangani komplikasi yang dapat berisiko bagi bayi.

(b). Angka Kematian Ibu dari target 136 menurun menjadi 125

Penurunan angka kematian ibu dari target 136 menjadi 125 adalah langkah yang sangat positif dan menunjukkan adanya perbaikan dalam sistem perawatan kesehatan ibu. Angka kematian ibu yang lebih rendah mencerminkan peningkatan dalam kualitas perawatan prenatal, persalinan yang lebih aman, serta akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan di seluruh tahapan kehamilan dan persalinan. Hal ini juga bisa jadi hasil dari peningkatan pendidikan kesehatan bagi ibu hamil, penguatan sistem kesehatan di tingkat lokal, dan

program-program yang mendukung perawatan ibu selama kehamilan, persalinan, dan pasca-persalinan.

2.2.2. Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan

Dalam mengevaluasi capaian kinerja program pembangunan daerah dilakukan dengan menggunakan rumus perhitungan capaian indikator kinerja program yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja sudah berorientasi pada capaian hasil atau *outcome* dari masing-masing program pada Perangkat Daerah. Sedangkan untuk capaian keuangan dihitung dengan membandingkan antara target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dengan realisasi keuangan per triwulan sampai dengan triwulan IV.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 penilaian rata-rata persentase capaian kinerja dan predikat kinerja program adalah sebagai berikut :

Tabel 2.78
Pengukuran Peringkat Kinerja

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA (TAHUNAN) (PERMENDAGRI 86/2017)	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA (TRIWULAN IV)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	$91\% \leq 100\%$	$46\% \leq 50\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	$38\% \leq 45\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	$33\% \leq 37\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	$26\% \leq 32\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	$\leq 25\%$	Sangat Rendah

Penerapan jenjang kriteria penilaian kinerja sedemikian dalam menetapkan status hasil capaian suatu program/kegiatan dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil “Sangat Tinggi (ST)”, yaitu apabila proporsi capaian $> 91,00$. Rentang ini menunjukkan capaian realisasi kinerja berada di atas persyaratan minimal penilaian kinerja;
2. Hasil “Tinggi (T)”, yaitu apabila proporsi capaian berkisar lebih dari 76,00 sampai kurang dari 90,00. Rentang ini menunjukkan capaian realisasi kinerja relatif memenuhi target;

3. Hasil “Sedang (S)”, yaitu apabila proporsi capaian berkisar lebih dari 66,00 sampai kurang dari 75,00. Rentang ini menunjukkan capaian realisasi kinerja relatif memenuhi persyaratan minimal;
4. Hasil “Rendah (R)”, yaitu apabila proporsi capaian berkisar lebih dari 51,00 sampai kurang dari 65,00. Rentang ini menunjukkan capaian realisasi kinerja belum cukup untuk memenuhi persyaratan minimal; dan,
5. Hasil “Sangat Rendah (SR)”, yaitu apabila kondisi capaian kurang dari 50,00. Rentang sedemikian menunjukkan capaian realisasi kinerja tidak memenuhi persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Rekapitulasi hasil evaluasi program yang disusun berdasarkan Kelompok disajikan untuk menunjukkan realisasi capaian kinerja pelaksanaan program yang ditunjukkan oleh masing-masing Bidang Urusan. Rekapitulasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan perangkat daerah se-Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan urusan yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.79 Rekapitulasi Hasil Evaluasi
Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024
Menurut Bidang Urusan**

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Pagu (Rp)	Realisasi (RP)	% Keuangan	Prediket Keuangan	% Kinerja	Prediket Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I	Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	1.083.528.256.441	870.762.753.776	80,36	T	74,37	S
1	Pendidikan	695.279.921.867	556.040.973.331	79,97	T	70,31	S
2	Kesehatan	220.354.078.948	176.774.538.801	80,22	T	81,49	T
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	140.964.551.749	112.903.171.002	80,09	T	76,14	ST
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	11.609.889.016	10.678.332.115	91,98	ST	39,8	SR
5	Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	8.741.970.420	8.334.528.970	95,34	ST	93,33	T
6	Sosial	6.577.844.441	6.031.209.557	91,69	ST	85,12	T
II	Urusan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	222.829.892.953	189.949.560.879	85,24	T	55,9	R
1	Tenaga Kerja	826.467.740	624.094.430	75,51	S	93,33	SR
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.047.033.367	1.894.070.869	92,53	ST	86,65	T
3	Pangan	140.964.511.749	112.903.171.002	80,09	T	93,33	SR
4	Pertanahan	145.868.550	128.859.500	88,34	T	26	SR

RKPD TAHUN 2026

KABUPATEN PESISIR SELATAN



No	Urusan Pemerintahan Daerah	Pagu (Rp)	Realisasi (RP)	% Keuangan	Prediket Keuangan	% Kinerja	Predik et Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	Lingkungan Hidup	12.221.548.662	11.887.495.693	97,27	ST	53,42	R
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.910.773.617	4.519.933.798	92,04	ST	16,88	SR
7	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	6.508.782.048	5943978670	91,32	ST	100	ST
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.848.292.097	6.116.688.847	89,32	T	100	ST
9	Perhubungan	16.016.351.962	15.334.923.967	95,75	T	21,15	SR
10	Komunikasi dan Infomatika	7.737.573.420	7.502.655.397	96,96	T	100	ST
11	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	5.510.409.594	5482048245	99,49	T	10,00	SR
12	Penanaman Modal	4.718.392.580	4.143.310.584	87,81	T	18,67	SR
13	Kepemudaan dan Olah Raga	8.386.852.391	8.008.898.857	95,49	ST	35.50.00	SR
14	Statistik	114.709.640	78.344.800	68,30	S	100	ST
15	Persandian	57.579.802	56.745.250	98,55	ST	77,98	T
16	Kebudayaan	1.761.073.481	1.414.079.784	80,30	T	47,3	SR
17	Perpustakaan	161.484.753	137538800	85,17	T	19,5	SR
18	Arsip	3.892.187.500	3.772.722.386	96,93	ST	50	SR
III	Urusan Pilihan	132.513.826.352	75.908.461.439	57,28	R	61,07	R
1	Kelautan dan Perikanan	5.012.293.831	4.835.641.068	96,48	ST	58,01	R
2	Pariwisata	6.001.527.169	5.661.325.319	94,33	ST	50	SR
3	Pertanian	36.086.453.525	30.071.425.143	83,33	T	72,38	S
4	Perdagangan	28.990.823.669	5.482.738.256	18,91	SR	54,94	R
5	Perindustrian	13.645.139.983	12.142.367.154	88,99	T	66,67	S
6	Transmigrasi	42.777.588.175	17.714.964.499	41,41	SR	64,44	R
IV	Urusan Fungsi Pendukung	83.325.637.920	71.522.785.880	85,84	T	92,29	T
1	Sekretariat Daerah	29.067.728.420	27.530.061.668	94,71	ST	100	ST
2	Sekretariat DPRD	54.257.909.500	43.992.724.212	81,08	T	84,57	T
V	Urusan Fungsi Penunjang	5.615.814.582	5.397.112.809	96,11	ST	40,58	SR
1	Fungsi Perencanaan	5.615.814.582	5.397.112.809	96,11	ST	40,58	SR
VI	Urusan Fungsi Kelitbangan	999.993.644	823.023.763	82,30	T	98,92	SR
1	Fungsi Kelitbangan	999.993.644	823.023.763	82,30	T	98,92	SR
VII	Urusan Fungsi Keuangan	365.016.408.644	319.823.546.757	87,62	T	100	ST
1	Fungsi Keuangan	365.016.408.644	319.823.546.757	87,62	T	100	ST
VIII	Urusan Fungsi Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	5.798.187.813	5.635.374.890	97,19	ST	99,8	ST

RKPD TAHUN 2026

KABUPATEN PESISIR SELATAN



No	Urusan Pemerintahan Daerah	Pagu (Rp)	Realisasi (RP)	% Keuangan	Prediket Keuangan	% Kinerja	Predik et Kinerj a
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Fungsi Kepegawaian	5.744.681.343	5.582.336.290	97,19	ST	99,59	ST
2	Fungsi Pendidikan dan Pelatihan	53.506.470	53.038.600	99,13	ST	100	ST
IX	Urusan Fungsi Pengawasan	8.877.537.410	8.479.321.341	95,51	ST	88,29	T
1	Fungsi Pengawasan	8.877.537.410	8.479.321.341	95,51	ST	88,29	T
X	Urusan Pemerintahan Umum	55.211.386.181	54.883.065.279	99,41	ST	66,3	S
1	Kesatuan Bangsa dan Politik	55.211.386.181	54.883.065.279	99,41	ST	66,3	S
XI	Urusan Kewilayaan	35.542.340.748	31.083.293.420	87,45	T	75,15	S
1	Kecamatan	35.542.340.748	31.083.293.420	87,45	T	75,15	S
	Total	1.999.259.282.688	1.604.902.539.132	80,27	T	77,52	T

Kapabilitas kinerja menurut urusan" mengacu pada penilaian atau evaluasi terhadap kemampuan suatu Perangkat daerah dalam melaksanakan urusan atau tugas tertentu. Konsep ini sering digunakan dalam konteks pemerintahan atau manajemen organisasi untuk menilai sejauh mana kinerja tercapai sesuai dengan tanggung jawab yang diemban. Capaian keuangan dan kinerja berdasarkan urusan pada tahun 2024 di Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

1. Urusan wajib berkaitan dengan pelayanan Dasar

Berdasarkan Pagu anggaran pada tahun 2024 adalah Rp. 1.083.528.256.441 dengan realisasi Rp. 870.762.753.776 dengan persentase capaian 80,36 %. Realisasi Anggaran lebih rendah dari Pagu Anggaran yang tersedia. Pagu anggaran sebesar Rp. 1.083,5 triliun, namun yang terealisasi hanya sebesar Rp. 870,7 triliun. Artinya, sekitar Rp. 212,8 triliun dari anggaran tersebut belum terserap atau digunakan. Sedangkan Capaian Kinerja sebesar 74,37% menunjukkan bahwa ada pencapaian yang cukup signifikan dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pelayanan dasar, meskipun tidak seluruhnya tercapai sesuai dengan anggaran yang dialokasikan. Capaian kinerja ini mengindikasikan bahwa meskipun ada kekurangan dalam penggunaan anggaran, instansi atau entitas tersebut berhasil mencapai sebagian besar tujuan yang diharapkan (sekitar 74,37%).

Secara umum, meskipun ada sisa anggaran yang tidak terserap sepenuhnya, kinerja yang dicapai pada tahun 2024 masih berada pada level yang cukup baik. Tentu, hal ini juga mengindikasikan bahwa ada potensi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran agar dapat mencapai lebih banyak lagi pada tahun-tahun berikutnya.

2. Urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan Dasar

Pada urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar ini pagu anggaran Rp. 222.829.892.953 dengan realisasi anggaran Rp. 189.949.560.879 dengan persentase capaian realisasi anggaran 85,24%. Namun, dengan capaian kinerja sebesar 55,90%, meskipun anggaran telah banyak digunakan, kinerja yang tercapai masih belum optimal, menunjukkan adanya gap antara penggunaan anggaran dan pencapaian hasil yang diinginkan.

Gap antara penggunaan anggaran dan realisasi kinerja sering kali terjadi karena beberapa faktor yang memengaruhi efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan anggaran. Berikut adalah beberapa penyebab umum dari gap tersebut: Perencanaan Anggaran yang Tidak Akurat, Proses Pengadaan atau Pelaksanaan yang Lambat, Keterlambatan dalam Pelaksanaan Program atau Proyek, Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Ketidaksesuaian antara Anggaran dengan Prioritas, Pemantauan dan Evaluasi yang Tidak Memadai, dan Kondisi Eksternal yang Tidak Terduga.

Solusi untuk Mengurangi Gap pada tahun anggaran 2025 dapat dilakukan melalui : Perencanaan yang lebih cermat dan realistis berdasarkan kebutuhan yang nyata. Peningkatan kapasitas SDM dalam hal manajemen anggaran dan pelaksanaan proyek, Pemantauan dan evaluasi secara rutin untuk memastikan kesesuaian antara anggaran yang dikeluarkan dan pencapaian hasil, Penyederhanaan proses administrasi untuk mempercepat pelaksanaan anggaran. Dan Keterlibatan stakeholder yang lebih luas dalam perencanaan untuk memastikan anggaran digunakan sesuai dengan kebutuhan. Mengidentifikasi penyebab gap ini dengan tepat dapat membantu dalam merumuskan langkah-langkah

perbaikan agar anggaran yang tersedia dapat digunakan secara lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

3. Urusan pilihan

Urusan Pilihan ini pada tahun 2024 pagu anggaran Rp. 132.513.826.352 dengan realisasi Rp. 75.908.461.439 dengan capaian realisasi anggaran 57,28% dan Capaian kinerjanya adalah 61,07 %, Dengan capaian kinerja yang lebih tinggi (61,07%) dibandingkan dengan realisasi anggaran (57,28%), dapat dikatakan bahwa ada efisiensi dalam penggunaan anggaran. Artinya, meskipun anggaran yang terpakai tidak mencapai 60%, hasil yang diperoleh lebih baik dari anggaran yang digunakan, menunjukkan efektivitas yang tinggi.

4. Urusan fungsi pendukung

Urusan Pilihan ini pada tahun 2024 pagu anggaran Rp. 83.325.637.920 dengan realisasi Rp. 71.522.785.880 dengan capaian realisasi anggaran 85,84% yang artinya anggaran yang digunakan sebesar 85,84% dari total anggaran yang dialokasikan. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran telah terealisasi.

Capaian kinerja sebesar 92,29% menunjukkan tingkat keberhasilan atau efektivitas dari kegiatan yang dibiayai oleh anggaran tersebut. Ini berarti bahwa 92,29% dari target yang telah ditetapkan untuk urusan fungsi pendukung telah tercapai. Ada perbedaan yang signifikan antara capaian realisasi anggaran (85,84%) dan capaian kinerja (92,29%). Ini menunjukkan beberapa hal penting:

- (a) Capaian kinerja Lebih Tinggi dari Capaian Realisasi Anggaran mengindikasikan bahwa Urusan fungsi pendukung berhasil melampaui target yang ditetapkan meskipun tidak seluruh anggaran terealisasi. Dan menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah sangat efisien, atau mungkin ada beberapa program yang telah dioptimalkan dan berhasil mencapai lebih banyak daripada yang diperkirakan meskipun anggaran yang digunakan lebih sedikit dari total yang dialokasikan.

- (b) Efektivitas penggunaan anggaran yang digunakan secara sangat efisien dan menghemat atau pengelolaan program untuk urusan fungsi pendukung yang lebih baik dari yang diperkirakan.
- (c) Lebih baik dalam Pengelolaan Anggaran, mengingat capaian kinerja yang tinggi meskipun anggaran belum seluruhnya terpakai, ada potensi untuk meningkatkan pemanfaatan anggaran lebih lanjut. Artinya, jika anggaran digunakan sepenuhnya atau lebih optimal, mungkin hasil yang lebih besar dapat tercapai. Dan Hal ini bisa jadi sebuah indikasi bahwa program tersebut memiliki potensi untuk lebih berkembang jika dana yang ada digunakan lebih maksimal.

Secara keseluruhan, capaian kinerja yang tinggi dengan realisasi anggaran yang belum sepenuhnya digunakan menunjukkan adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran. Beberapa faktor yang mungkin berperan di sini:

- Efisiensi dalam Pengelolaan kegiatan: Mungkin ada peningkatan dalam cara pengelolaan atau implementasi kegiatan sehingga lebih sedikit anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang lebih baik.
- Penggunaan Sumber Daya yang Optimal: Program tersebut mungkin berhasil memanfaatkan sumber daya yang ada (seperti tenaga kerja, teknologi, atau material) dengan lebih optimal sehingga tidak perlu menggunakan seluruh anggaran yang dialokasikan.
- Strategi Pengelolaan Anggaran yang Cermat: Bisa juga mengindikasikan bahwa ada pengelolaan anggaran yang lebih hati-hati, dengan pengeluaran yang lebih selektif dan fokus pada prioritas utama sehingga menghindari pemborosan.

Pengelolaan anggaran yang baik dengan hasil yang optimal adalah indikasi positif, dan ada peluang untuk lebih memaksimalkan sisa anggaran untuk mencapai hasil yang lebih besar di masa depan.

5. Urusan fungsi penunjang

Pagu anggaran dalam mendukung urusan fungsi penunjang Rp. 5.615.814.582 dengan realisasi anggaran Rp. 5.397.112.809 dengan

persentase capaian keuangan 96,11 yang berarti hampir seluruh anggaran yang telah dialokasikan, yaitu sekitar Rp 5.397.112.809, telah terealisasi.

Capaian kinerja sebesar 40,58% menggambarkan tingkat keberhasilan atau efektivitas dari kegiatan yang didanai oleh anggaran tersebut. Ini menunjukkan bahwa hanya 40,58% dari target atau tujuan yang telah ditetapkan untuk program yang didanai telah tercapai.

Inefisiensi Penggunaan Anggaran karena **Capaian kinerja yang rendah** meskipun **realisasi anggaran tinggi** menunjukkan adanya ketidakefektifan dalam penggunaan anggaran. Ini bisa berarti bahwa meskipun dana sudah dialokasikan dan digunakan, pengelolaan program yang didanai belum mencapai hasil yang sesuai dengan harapan atau tujuan. Berdasarkan hasil capaian tersebut diperlukan perbaikan manajemen akibat perbedaan yang cukup besar antara capaian keuangan dan capaian kinerja, mungkin perlu dilakukan evaluasi mendalam terkait manajemen kegiatan tersebut. Apa yang menyebabkan pencapaian kinerja yang rendah meskipun anggaran telah habis digunakan? Mungkin ada masalah dalam perencanaan, implementasi, atau pengawasan kegiatan yang mendanai program ini.

6. Urusan fungsi kelitbangan

Pagu anggaran untuk fungsi ini adalah Rp. 999.993.644 dengan realisasi keuangan Rp. 823.023.763 dengan persentase keuangan 82,30% dan capaian kinerja 98,92%. Capaian kinerja yang hampir 99% menandakan bahwa meskipun realisasi keuangan tidak sepenuhnya sesuai dengan pagu anggaran, hasil kinerjanya sangat mendekati target yang telah ditetapkan. Ini menunjukkan efisiensi dalam penggunaan anggaran dan keberhasilan dalam mencapai tujuan program atau fungsi tersebut.

7. Urusan fungsi keuangan

Pagu anggaran dalam mendukung urusan fungsi penunjang Rp. 365.016.408,644 dengan realisasi anggaran Rp. 319.823.546.757 dengan persentase capaian keuangan 87,62%. Dengan capaian kinerja 100%.

Kesimpulannya Meskipun realisasi anggaran baru mencapai 87,62%, yang berarti masih ada sebagian anggaran yang belum dipakai, capaian kinerja tahun 2024 telah tercapai 100%. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada sisa anggaran, hasil yang diharapkan dari sisi kinerja telah berhasil dipenuhi secara maksimal.

8. Urusan fungsi kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan

Pagu anggaran dalam mendukung urusan fungsi penunjang Rp. 5.798.187.813 dengan realisasi anggaran Rp. 5.635.374.890 dengan persentase capaian keuangan 97,19% menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran telah terealisasi. capaian kinerja tahun 2024 adalah 98,80 ini menunjukkan bahwa target kinerja yang ditetapkan hampir tercapai sepenuhnya (hampir 99%). Jadi dapat disimpulkan Anggaran yang telah direalisasikan sebesar 97,19% dari total anggaran yang ditetapkan, yang menunjukkan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Sementara itu, capaian kinerja tahun 2024 mencapai 98,80%, yang berarti hampir semua target kinerja telah tercapai sesuai dengan rencana.

9. Urusan fungsi pengawasan

Untuk urusan fungsi pengawasan Pagu anggaran dalam mendukung urusan fungsi penunjang Rp. 8.877.537.410 dengan realisasi anggaran Rp. 8.479.321.341 dengan persentase capaian keuangan 95,51% yang artinya sekitar 95,51% dari anggaran yang telah dialokasikan berhasil terealisasi. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran sudah dipakai, meskipun masih ada sebagian kecil yang belum digunakan.

Meskipun anggaran telah terealisasi dengan baik (95,51%), capaian kinerja hanya mencapai 88,29%. Ini menunjukkan adanya gap antara penggunaan anggaran dan hasil yang dicapai. Kemungkinan ada faktor-faktor lain (seperti kualitas pelaksanaan, kendala operasional, atau faktor eksternal) yang mempengaruhi kinerja, meskipun anggaran sudah banyak digunakan.

untuk capaian kinerja 88,29% perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut

mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja yang tidak mencapai target. Mungkin ada area yang perlu diperbaiki dalam pengelolaan atau pelaksanaan kegiatan yang dapat mengoptimalkan capaian kinerja pada tahun berikutnya.

10. Urusan fungsi pemerintahan umum

Untuk urusan fungsi Pemerintahan umum Pagu anggaran dalam mendukung urusan fungsi penunjang Rp. 55.211.386.181 dengan realisasi anggaran Rp. 54.883.065.279 yang artinya hampir seluruh anggaran yang dialokasikan untuk fungsi penunjang dalam pemerintahan umum telah terealisasi. Hanya sekitar 0,60% dari anggaran yang belum dipakai, menunjukkan efisiensi yang sangat baik dalam penggunaan anggaran. dan capaian kinerja 66,3% menunjukkan adanya gap antara anggaran yang telah digunakan dan hasil yang dicapai. 66,3% capaian kinerja menunjukkan bahwa meskipun anggaran telah digunakan secara maksimal, hasil yang dicapai belum memenuhi ekspektasi. Dan diperlukan evaluasi lebih lanjut untuk mengetahui penyebab capaian kinerja yang lebih rendah dibandingkan dengan realisasi anggaran. Diperlukan perbaikan dalam pelaksanaan program atau kegiatan di tahun berikutnya agar anggaran yang telah digunakan dapat menghasilkan hasil yang lebih optimal dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

11. Urusan fungsi kewilayaan

Untuk urusan kewilayaan anggaran yang disediakan 35.542.340.748 dan realisasi anggaran 31.083.293.420 Artinya, sekitar 87,43% dari anggaran yang dialokasikan untuk urusan kewilayahan telah terealisasi, yang menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran telah dipakai. Meskipun masih ada sisa 12,57% yang belum digunakan, capaian ini cukup baik. dan capaian kinerja 75,15%. Artinya ini menunjukkan bahwa meskipun ada realisasi anggaran yang cukup tinggi (87,43%), capaian kinerja hanya mencapai 75,15%, yang berarti ada gap yang signifikan antara anggaran yang digunakan dan hasil yang dicapai.

Dari hasil analisa kewilayaan ini diperlukan rekomendasi:

1. Evaluasi Program dan Kinerja: Penting untuk melakukan evaluasi terhadap program-program yang dijalankan untuk mengidentifikasi mengapa capaian kinerja tidak sesuai dengan ekspektasi, meskipun anggaran telah cukup besar.
2. Perbaikan Pengelolaan: Meningkatkan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan anggaran, serta memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan.
3. Pemanfaatan Sisa Anggaran: Menggunakan sisa anggaran yang belum terealisasi dengan bijaksana, mungkin untuk mendukung kegiatan yang terhambat atau untuk program yang dapat membantu meningkatkan capaian kinerja.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan yang di hadapi pemerintahan daerah Kabupaten Pesisir selatan dapat dilihat dari masing masing urusan diantaranya yaitu:

A. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

- a. Perlunya optimalisasi pengelolaan pendidikan SD, SMP, PAUD, non formal/kesetaraan dalam rangka pencapaian SPM;
- b. Masih rendahnya angka rata rata lama sekolah di tahun 2024, yaitu sebesar 8,81 masih berada di bawah rata rata 9,44;
- c. Masih rendahnya partisipasi pendidikan kesetaraan di tahun 2024, yaitu sebesar 38,63%;
- d. Masih belum optimalnya kondisi bangunan TK, SD, SMP dalam kondisi baik;
- e. Di tahun 2024 masih rendahnya tenaga pendidik TK, SD, SMP yang bersertifikat.

2. Kesehatan

- a. Kurang maksimalnya peran kader kesehatan masyarakat khususnya pada pelayanan kesehatan ibu hamil sehingga memungkinkan

kesehatan ibu hamil yang tidak terpantau kesehatannya;

- b. Capaian pelayanan skrining kesehatan pada usia lanjut yang masih rendah;
- c. Masih tingginya angka kematian ibu (125/100.00 kelahiran hidup) masih jauh dibawah Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 sebanyak (70/100 Kelahiran hidup);
- d. Masih tingginya angka stunting di Kabupaten Pesisir Selatan yaitu 27 % dari data SSGI.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Masih terdapat kawasan permukiman rawan banjir yang belum terlindungi infrastruktur pengendalian banjir;
- b. Belum terlindungi infrastruktur pengaman pantai pada kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, akresi;
- c. Rendahnya Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani jaringan irigasi dimana capaian 2024 adalah 58,30%;
- d. Rendahnya Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir dimana capaian 2024 adalah 34,94%.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- a. Terdapat korban bencana yang membutuhkan pembangunan rumah layak huni;
- b. Terdapat korban bencana yang membutuhkan rehabilitasi rumah layak huni;
- c. Terdapat masyarakat terdampak relokasi yang membutuhkan pembangunan rumah layak huni;
- d. Rendahnya Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani yaitu tahun 2024 adalah 14,04%.

5. Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- a. Belum optimalnya cakupan layanan kebakaran sesuai dengan respon time;
- b. Terdapat Perda dan Perbup mengandung sanksi yang harus ditegakkan;

- c. Masih tingginya ancaman bencana;
- d. Perlunya upaya pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

6. Sosial

- a. Harus terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti;
- b. Harus terpenuhinya jaminan perlindungan sosial untuk penduduk sejahtera satu dan dua;
- c. Harus terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah;
- d. Perlunya pemeliharaan pada Taman Makan Pahlawan;
- e. Perlunya pemberdayaan PSKS;

B. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

- a. Rendahnya kualitas dan ketrampilan tenaga kerja;
- b. Kualifikasi tenaga kerja yang tersedia belum sesuai/memenuhi syarat kebutuhan pasar kerja;
- c. Kurangnya sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja (BLK);
- d. Masih terdapat miss match antara dunia pelatihan dengan kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan dunia usaha/dunia industry (perusahaan).

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Masih terdapat anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapat layanan komprehensif;
- b. Masih terdapatnya kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- c. Masih Kurangnya fasilitas umum yang layak anak;
- d. Masih rendahnya pembangunan pengarusamaan gender.

3. Pangan

- a. Masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat untuk

- mengonsumsi makanan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman;
 - b. Belum optimalnya pemanfaatan lumbung pangan;
 - c. Belum seratus persen ketersediaan pangan di Kabupaten Pesisir selatan;
 - d. Belum optimalnya Gapoktan Lumbung Pangan.
4. Pertanian
- a. Masih terjadi sengketa pertanian yang memerlukan mediasi;
 - b. Perlunya pengawasan agar pemanfaatan tanah sesuai dengan peruntukannya;
 - c. Masih terdapat Tanah Obyek Landreform yang siap didistribusikan;
 - d. Adanya kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum.
5. Lingkungan Hidup
- a. Perlu ditumbuhkannya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan keanekaragaman hayati;
 - b. Pentingnya pengendalian bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. Perlunya pengawasan dan pembinaan kegiatan lingkungan hidup;
 - d. Perlunya edukasi lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - e. Perlunya penghargaan kepada penggiat lingkungan hidup.
6. Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil
- a. Belum optimalnya OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama;
 - b. Masih Terdapatnya Anak yang belum memiliki KIA;
 - c. Masih terdapat data data bermasalah tentang kependudukan.
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- a. Masih banyaknya Badan Usaha Milik Nagari yang tidak aktif;
 - b. Masih rendahnya pengelolaan aset Nagari;
 - c. Banyaknya lembaga keuangan seperti UPK di Kabupaten pesisir selatan yang tidak aktif dan kurang pemantaun;
 - d. Sering terlambatnya penetapan Dana Nagari.
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. Masih rendahnya pemakaian kontrasepsi modern (CPR) yaitu 58,8%;
- b. Masih adanya PUS yang tidak terpenuhi kebutuhan ber –KB (Unmeetneed) dimana capaian tahun 2024 sebesar 10,90%;
- c. Masih rendahnya pravelensi pemakaian MKJP di kabupaten pesisir selatan yaitu pada tahun 2024 adalah 26,50 %;
- d. Belum optimalnya indek pembangunan berwawasan kependudukan di kabupaten pesisir selatan, karena capaian tahun 2024 baru 70,70%.

9. Perhubungan

- a. Tingkat konektivitas Kabupaten Pesisir selatan pada tahun 2024 baru mencapai sebesar 53,69 %;
- b. Perlunya pengaturan penyelenggaraan lalu lintas;
- c. Perlunya pengaturan penyelenggaraan angkutan jalan;
- d. masih terbatasnya ketersediaan prasarana transportasi dan belum terpenuhinya standar perlengkapan jalan.

10. Komunikasi dan Informatika

- a. Belum optimalnya Penerapan E-Government dalam meningkatkan efesiensi dan transparansi sitem pemerintahan berbasis elektronik;
- b. Belum optimalnya pemahaman Literasi Keamanan Digital bagi perangkat daerah;
- c. Masih terdapatnya daerah Daerah blank spot di Kabupaten Pesisir Selatan;
- d. Rendahnya kapasitas SDM bidang informatika dan statistik.

11. Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

- a. Masih terdapatnya koperasi yang tidak sehat tata pengelolaan di Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Belum optimalnya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku usaha;
- c. Belum optimalnya pengelolaan usaha kecil dan menengah di Kabupaten Pesisir Selatan;
- d. Koperasi yang ada masih bergerak di usaha simpan pinjam (bukan sektor riil, sepeti pertanian, perikanan, peternakan).

12. Penanaman Modal

- a. Belum terintegrasinya seluruh pelayanan perijinan pusat, daerah, BUMN, BUMD dan swasta dalam satu tempat;
- b. Belum optimalnya keikutsertaan dalam kegiatan promosi dan pemasaran penanaman modal;
- c. Belum memadainya data dan informasi terkait profil dan peluang investasi;
- d. Adanya kebijakan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) mempengaruhi proses investasi yang akan masuk di Kab. Pesisir Selatan.

13. Kepemudaan dan Olah Raga

- a. Belum optimalnya partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri;
- b. Terbatasnya kegiatan pelatihan kewirausahaan pemuda (hanya satu kali penyelenggaraan pada tahun 2024);
- c. Masih kurang prestasi olahraga tingkat Provinsi dan nasional apabila dibandingkan kab/kota di Sumbar;
- d. pengaruh gadget membuat generasi muda mulai meninggalkan olah raga tradisional/ kearifan lokal.

14. Statistik

- a. Pentingnya data statistik dan informasi deospasial dalam penyusunan perencanaan pembangunan perangkat daerah dan pengambilan kebijakan;
- b. Pentingnya data statistik dalam evaluasi pembangunan perangkat daerah;
- c. belum optimal validasi, pemanfaatan, pengelolaan dan updating data statistik sektoral;
- d. sinkronisasi kebutuhan data daerah dengan yang dikeluarkan BPS masih ada yang kurang sinkron.

15. Persandian

- a. Masih rendahnya tingkat keamanan informasi pemerintah di tahun 2024;
- b. Masih kurangnya tenaga persandian yang profesional.

16. Kebudayaan

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memelihara situs cagar budaya;
- b. Masih kurangnya minat remaja dalam memelihara dan mempelajari budaya kabupaten Pesisir Selatan;
- c. Masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang keberadaan situs cagar budaya yang terdapat di Kabupaten Pesisir Selatan;
- d. Masih kurangnya pembinaan terhadap sanggar-sanggar seni budaya yang terdapat di Kabupaten Pesisir Selatan.

17. Perpustakaan

- a. Minat baca masyarakat masih kurang sehingga perlu inovasi stakeholder terkait dalam menarik minat baca anak dengan penggunaan inovasi media baca;
- b. Belum optimalnya peran keluarga dan tenaga pendidik dalam meningkat budaya baca terhadap anak-anak;
- c. Pemahaman masyarakat dalam keliterasian masih rendah;
- d. Minat baca masyarakat masih kurang sehingga perlu inovasi stakeholder terkait dalam menarik minat baca anak dengan penggunaan inovasi media baca.

18. Arsip

- a. Pengelolaan Arsip di OPD masih kurang;
- b. SDM Arsiparis di OPD masih kurang;
- c. Pengetahuan masyarakat dan ASN tentang manfaat pengarsipan masih rendah;
- d. Masih kurang minat dan pemahaman pentingnya untuk mengarsipkan sebuah dokumen.

C. Kinerja Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

- a. Masih rendahnya kesejahteraan nelayan dan keluarganya;
- b. Belum optimal pemasaran hasil ikan;
- c. Belum optimalnya pengolahan hasil perikanan untuk peningkatan nilai

tambah produksi;

- d. Masih terbatasnya teknologi dan infrastruktur dalam usaha perikanan, baik di perikanan tangkap maupun di perikanan budidaya.

2. Parawisata

- a. Sektor pariwisata masih belum optimal memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah;
- b. Pengelolaan sektor pariwisata belum optimal melibatkan pihak swasta dan masih mengandalkan anggaran pemerintah;
- c. Dukungan sektor lain belum optimal untuk mendukung sektor pariwisata;
- d. Belum optimal mengembangkan kebudayaan untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata;
- e. Kenyamanan dan keamanan di objek wisata belum begitu baik, sehingga menjadi citra yang kurang baik dipandangan pengunjung.

3. Pertanian

- a. Rendahnya implementasi teknologi budidaya pertanian;
- b. Belum optimalnya SDM petugas penyuluh pertanian;
- c. Rendahnya sawah yang beririgasi teknis;
- d. Masih rendahnya kesejahteraan petani;
- e. Ketidakstabilan harga komoditi pertanian.

4. Perdagangan

- a. Pemanfaatan sarana dan prasarana perdagangan yang sudah dibangun belum optimal;
- b. Masih kurangnya stakeholder terkait dalam membangun objek perdagangan berdasarkan kearifan lokal, sehingga banyak bangunan yang kurang berfungsi sebagaimana mestinya;
- c. Pengelolaan objek sektor perdagangan belum profesional, sehingga PAD sektor tidak terkumpul secara optimal;
- d. Belum adanya pendampingan untuk menuju model distribusi pasar era industry 4.0.

5. Perindustrian

- a. Rendahnya kualitas produk industri kecil dan menengah sesuai standard;
- b. Terbatasnya jumlah produk industri kecil dan menengah yang memenuhi standarisasi nasional;
- c. Belum optimalnya keterkaitan sektor industri dengan sektor lainnya;
- d. Belum sinkronisasi program pengembangan IKM yang dilakukan oleh Provinsi dengan program pengembangan di kabupaten/kota.

6. Transmigrasi

- a. Belum optimal pemanfaatan sarana dan prasarana kawasan transmigrasi untuk mendorong kesejahteraan masyarakat;
- b. Belum optimalnya pengelolaan kawasan transmigrasi sebagai rule model dan menciptakan champion-champion inovator untuk mengembangkan produk/ komoditi unggulan daerah.

D. Kinerja Urusan Pemerintahan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

- a. Perlunya peningkatan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang administrasi umum, dimana capaian kinerja tahun 2024 sebesar 60,00%. Peningkatan koordinasi di bidang administrasi umum sangat dibutuhkan untuk mendukung terwujudnya reformasi birokrasi di Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang kesejahteraan rakyat di tahun 2024, yaitu sebesar 60,00 %. Peran koordinasi di bidang Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sangat dibutuhkan untuk mendukung kinerja pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. Pentingnya koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang perekonomian dan pembangunan;
- d. Peran koordinasi di bidang perekonomian dan pembangunan sangat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Sekretariat DPRD

- a. Belum optimalnya dukungan untuk layanan DPRD
- b. Belum optimalnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi pokok DPRD
- c. Belum optimalnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi lain DPRD

E. Kinerja Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

- a. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan pada perangkat daerah;
- b. Belum efektifnya pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah;
- c. Belum optimalnya pengelolaan, pemanfaatan data dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

2. Keuangan

- a. Masih rendahnya Wajib Pajak yang mengakses pembayaran pajak secara online;
- b. Rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban pajaknya;
- c. Belum optimal penggalan potensi pajak;
- d. Belum adanya sistem reward and punishment terhadap wajib pajak.

3. Kepegawaian

- a. Sumber Daya Manusia ASN yang mengikuti pelatihan teknis terkait bidang kerjanya;
- b. Penempatan SDM belum sepenuhnya berdasarkan background studi dan jejak rekam pengalaman kerjanya sebelumnya;
- c. Penyebaran ASN guru belum merata, cenderung menumpuk di wilayah perkotaan;
- d. Pengangkatan jabatan ASN belum sepenuhnya memperhatikan kemampuannya, masih mempertimbangkan faktor eksternal.

4. Penelitian dan Pengembangan

- a. Belum adanya regulasi yang mendukung kebijakan inovasi daerah;

- b. Belum adanya apresiasi kepada perangkat daerah dan aparatur yang inovatif;
- c. Perhatian terhadap riset/penelitian dan pengembangan masih rendah.

F. Kinerja Penyelenggaraan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1. Inspektorat

- a. Nilai SAKIP belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD
- b. Kualitas dan kuantitas SDM auditor sesuai dengan bidang teknis yang diaudit belum optimal;
- c. Pembinaan terhadap Perangkat Daerah dan nagari belum optimal.

G. Kinerja Penyelenggaraan unsur Pemerintahan Umum

1. Badan Kesbangpol

- a. Kurangnya peran organisasi kemasyarakatan dalam penanganan masalah sosial kemasyarakatan, di tahun 2024 baru sebanyak 80%;
- b. Masih banyak masyarakat yang belum paham kewaspadaan dan deteksi dini konflik sosial;
- c. Masih banyak masyarakat yang belum paham ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
- d. Dampak sosial terhadap kemajuan teknologi diantaranya berita hoax di media sosial yang dapat memicu konflik sosial.

H. Kinerja Penyelenggaraan Unsur Kewilayaan

1. Kecamatan

- a. Perlu koordinasi dalam penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum tingkat desa dan kecamatan;
- b. Perlu koordinasi dalam penanganan potensi konflik di tingkat desa dan kecamatan;
- c. Belum Optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi;
- d. Perlu peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Kecamatan.

2.4. Capaian Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang pada hakekatnya merupakan hak bagi setiap

warga untuk memperoleh pelayanan, sehingga menjadi kewajiban pemerintah untuk mengadakannya. Jenis Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka peyediaan barang dan/ atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga Negara secara minimal. Sedangkan mutu pelayanan dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.

Pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah adalah standar pelayanan minimal yang dilaksanakan oleh urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman ketentraman, Ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat, dan Sosial.

Seluruh Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Pesisir Selatan capaiannya adalah sebagai Berikut:

2.4.1. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan

SPM Pendidikan telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal. SPM Pendidikan ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan,kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.

SPM Pendidikan daerah Kabupaten/ Kota mencakup 3 (tiga) jenis pelayanan dasar :

a. Pendidikan Anak Usia Dini

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan anak usia dini merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.



b. Pendidikan Dasar

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan dasar merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun. Pendidikan Dasar terdiri atas Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.

c. Pendidikan Kesetaraan

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan kesetaraan merupakan Peserta Didik yang berusia 7(tujuh) Tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan seperti tabel dibawah ini.

Pendidikan Usia Dini

KABUPATEN/KOTA : KAB. PESISIR SELATAN

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS MADYA			81.43 %
1.	Pendidikan Anak Usia Dini					71.25 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80%)	54.73 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	18548	12689	5859	68.41 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				(20%)	16.52 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					82.60 %
	1 . Angka partisipasi sekolah	%	100	74.37	25.6300	74.37 %
	2 . Angka partisipasi murni	%	90	89.7	0.3000	99.67 %
	3 . Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	44.71	42.09	2.6200	94.14 %
	4 . Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	%	82.83	78.28	4.5500	94.51 %
	5 . Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	1.00	0.41	0.5900	41.00 %
	6 . Kecukupan formasi guru ASN	%	100	100	0.0000	100.00 %
	7 . Indeks distribusi guru	%	1.00	0.69	0.3100	69.00 %
	8 . Proporsi PTK bersertifikat	%	35.00	24.76	10.2400	70.74 %
	9 . Proporsi PTK penggerak*	%	2.00	2.79	-0.7900	100.00 %

Pendidikan Dasar

RKPD TAHUN 2026

KABUPATEN PESISIR SELATAN



Pendidikan Dasar					83.59 %
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80%)	65.25 %
		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	88023	71797	16226	81.57 %
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				(20%)	18.33 %
		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					91.67 %
SD					93.95 %
1 . Angka partisipasi kasar	%	110	100.79	9.2100	91.63 %
2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	96.93	3.0700	96.93 %
3 . Kemampuan literasi	Nilai	51.21	70.62	-19.4100	100.00 %
4 . Kemampuan numerasi	Nilai	38.56	65.64	-27.0800	100.00 %
5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	5	19.41	-14.4100	100.00 %
6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	3	27.08	-24.0800	100.00 %
7 . Indeks idikl keamanan	Nilai	70.45	68.43	2.0200	97.13 %
8 . Indeks idikl kebhinnekaan	Nilai	70.80	69.93	0.8700	98.77 %
9 . Indeks idikl inklusivitas	Nilai	60.03	52.61	7.4200	87.64 %
10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	100	50	50.0000	50.00 %
11 . Indeks distribusi guru	%	1	1	0.0000	100.00 %
12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	23.00	22.83	0.1700	99.26 %
13 . Proporsi PTK penggerak*	%	1	1	0.0000	100.00 %

Pendidikan Kesetaraan

Pendidikan Kesetaraan					89.47 %
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80%)	70.39 %
		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	7289	6413	876	87.98 %
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				(20%)	19.08 %
		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					95.41 %
1 . Angka partisipasi kasar	%	44.50	44.01	0.4900	98.90 %
2 . Angka partisipasi sekolah	%	50.00	30.63	19.3700	61.26 %
3 . Kemampuan literasi	Nilai	50	46	4.0000	92.00 %
4 . Kemampuan numerasi	Nilai	49	43.15	0.8500	98.27 %
5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	1	2.48	-1.4800	100.00 %
6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	4.50	4.39	0.1100	97.56 %
7 . Indeks idikl keamanan	Nilai	62	60.59	1.4100	97.73 %
8 . Indeks idikl kebhinnekaan	Nilai	60	57.65	2.3500	96.08 %
9 . Indeks idikl inklusivitas	Nilai	52.00	51.23	0.7700	98.52 %
10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	0	0	0.0000	100.00 %
11 . Indeks distribusi guru	%	0	0	0.0000	100.00 %
12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	0	0	0.0000	100.00 %
13 . Proporsi PTK penggerak*	%	0	0	0.0000	100.00 %

Sumber Data : Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pessel, Tahun 2025

Permasalahan yang ada dalam upaya pencapaian SPM Pendidikan di Kabupatn Pesisir Selatan adalah belum maksimalnya alokasi anggaran

dalam upaya penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan. Hal ini dikarenakan SPM Pendidikan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan ditetapkan pada tahun 2018, sementara Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ditetapkan pada tahun 2021. Solusinya adalah pelaksanaan pemenuhan SPM Pendidikan sebagai prioritas belanja daerah ditetapkan dalam Renstra yang baru pada tahun 2021- 2026.

Adapun kendala dan permasalahan dalam upaya pencapaian

1. Kualitas data pokok pendidikan masih rendah
2. Pendistribusian tenaga pendidik belum merata
3. Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan masih rendah
4. Pembinaan peserta didik dan tenaga pendidikan berprestasi belum optimal
5. Perencanaan dan penganggaran yang belum sepenuhnya menggunakan data rapor pendidikan
6. Masih ada 22 Nagari yang belum memiliki PAUD
7. Persentasi Akreditasi A Satuan Pendidikan masih rendah

2.4.2. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, Kabupaten/ Kota mencakup 12 (dua belas), jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang kesehatan sebagai berikut :

a. Pelayanan kesehatan ibu hamil

Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota wajib memberikan pelayanan Kesehatan ibu hamil kepada semua ibu hamil di wilayah Kabupaten/ kota tersebut dalam kurun waktu kehamilan.

Standar pelayanan ibu hamil terdiri dari 2 yaitu standar kualitas dan standar kuantitas. Standar kualitas adalah pelayanan yang

diberikan kepada ibu hamil minimal 4 (empat) kali selama kehamilan dengan jadwal satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis kebidanan baik yang bekerja di fasilitas pelayanan Kesehatan pemerintah maupun swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR)

Standar kuantitas adalah pelayanan yang meliputi 10T yaitu : Pengukuran BB, Pengukuran TB, Pengukuran LILA, Pengukuran TFU, Penentuan DJJ, Pemberian Imunisasi, Pemberian Tablet FE, Tes Laboratorium, Tatalaksana kasus dan temu wicara.

b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin

Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota wajib memberikan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin kepada semua ibu bersalin di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan persalinan sesuai standar adalah persalinan yang dilakukan oleh minimal 2 orang yaitu : Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan yang bekerja di fasilitas pelayanan Kesehatan Pemerintah maupun swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR) baik persalinan normal dan atau persalinan dengan komplikasi. Fasilitasi pelayanan Kesehatan meliputi Puskesmas, Rumah Sakit pemerintah maupun swasta, dan klinik bersalin. Pustu dan Poskesri dapat dikatakan standar jika pemerintah dapat menjamin ketersediaan alat sesuai standar.

c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir

Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota wajib memberikan pelayanan Kesehatan bayi baru lahir kepada semua bayi di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan pada bayi baru lahir sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan pada bayi usia 0- 28 hari dan mengacu kepada Pelayanan Neonatal Esensial sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, dilakukan oleh Bidan dan

atau perawat dan atau Dokter dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR)

Standar pelayanan bayi baru lahir meliputi Standar kuantitas, yaitu kunjungan neonatal 1 (KN1) 6- 48 Jam, Kunjungan Neonatal 2 (KN2) 3- 7 hari, dan Kunjungan Neonatal 3 (KN3) 8-28 hari.

d. Pelayanan kesehatan balita

Setiap balita mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota wajib memberikan pelayanan Kesehatan anak balita kepada semua balita di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan Kesehatan balita sesuai standar adalah pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada anak usia 0- 59 bulan dan dilakukan oleh Bidan dan atau Perawat dan atau Dokter/ DLP dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR) yang diberikan di fasilitas Kesehatan pemerintah maupun swasta, dan UKBM.

e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar

Setiap anak pada usia Pendidikan Dasar mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib melakukan penjangkaran Kesehatan kepada anak usia Pendidikan dasar di wilayah Kabupaten/ Kota tersebut pada usia 7 s.d 15 Tahun yang dilakukan oleh Puskesmas.

f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif

Setiap warga Negara Indonesia usia 15- 59 tahun mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota wajib memberikan skrining Kesehatan sesuai standar pada warga Negara usia 15- 59 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut

Setiap warga Negara Indonesia usia 60 Tahun keatas mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan skrining Kesehatan sesuai standar pada warga Negara usia 60 tahun ke atas di wilayah kerjanya minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan skrining Kesehatan

minimal dilakukan sekali setahun.

h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi

Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan Kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya. Sasaran adalah penduduk usia 15 tahun keatas. Penderita hipertensi esensial atau hipertensi tanpa komplikasi memperoleh pelayanan Kesehatan sesuai standar, dan upaya promosi Kesehatan melalui modifikasi gaya hidup di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Penderita hipertensi tanpa komplikasi (Jantung, Stroke, Diabetes Melitus dan Gagal Ginjal kronis) perlu dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) yang mempunyai kompetensi untuk menangani komplikasi.

i. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus (DM)

Setiap penderita diabetes mellitus mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/ kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan Kesehatan sesuai standar kepada seluruh penyandang diabetes mellitus sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya. Sasaran indikator ini adalah penyandang DM atau penyandang DM memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standard an upaya promotive dan preventif di FKTP. Penduduk yang ditemukan penderita DM atau penyandang DM dengan komplikasi perlu dirujuk ke fasilitas Kesehatan rujukan untuk penanganan selanjutnya.

j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat

Setiap ODG berat mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar. Pelayanan Kesehatan jiwa pada ODGJ berat adalah :

- Pelayanan promotive preventif yang bertujuan meningkatkan Kesehatan jiwa ODGJ berat (psikotik) dan mencegah terjadinya kekambuhan dan pemasungan
- Pelayanan Kesehatan Jiwa pada ODGJ berat diberikan oleh

perawat dan dokter puskesmas diwilayah kerjanya.

- Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat meliputi : pemeriksaan status mental dan wawancara.

k. Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkolosis

Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/ Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan Kesehatan sesuai standar kepada seluruh orang dengan TB sebagai upaya pencegahan di wilayah kerjanya. Pelayanan Tuberkulosis sesuai standar adalah pelayanan Kesehatan diberikan kepada seluruh orang dengan TB yang dilakukan oleh tenaga Kesehatan sesuai kewenangannya di FKTP (Puskesmas dan jaringannya) dan FKTL baik pemerintah maupun swasta

l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus melemahkan daya tahan tubuh (HIV)

Setiap orang beresiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/ transgender, pengguna Napza, dan warga binaan Lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar. Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar. Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar adalah pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/ transgender, pengguna Napza, dan warga binaan Lembaga pemasyarakatan, dilakukan oleh tenaga Kesehatan sesuai kewenangannya dan diberikan di FKTP puskesmas dan jaringannya) dan FKTL baik pemerintah maupun swasta serta dilapas/rutan narkotika.

Pelayanan Kesehatan meliputi:

- Pemberian informasi terkait HIV-AIDS
- Pemeriksaan HIV menggunakan tes cepat HIV dengan menggunakan alat tes sesuai standar nasional yang ditetapkan
- Orang dengan hasil pemeriksaan HIV positif harus dirujuk ke fasilitas mampu menangani untuk mendapatkan pengobatan ARV dan

RKPD TAHUN 2026

KABUPATEN PESISIR SELATAN



konseling tentang HIV dan AIDS bagi orang dengan HIV (ODHA) dan pasangannya.

- Orang dengan infeksi menular seksual (IMS), waria/transgender, pengguna Napza, dan warga binaan Lembaga permasyarakatan dengan hasil pemeriksaan HIV negative harus dilakukan pemeriksaan ulang minimal setelah 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan dari pemeriksaan yang pertama.

Capaian Pelaksanaan Untuk Pelayanan Dasar Kesehatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2024:

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	CAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (TAHUN N)			PENDANAAN (TAHUN N)			
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ALOKASI ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	641	641	100	716.900.803	678.442.700	94,64	DAU + DAK Non Fisik
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	636	636	100	36.095.540	302.109.050	83,7	DAU + DAK Non Fisik
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	602	602	100	33.622.612	27.738.800	82,5	DAU
4	Pelayanan Kesehatan Balita	2.805	2.805	100	275.590.050	247.731.700	89,89	DAU + DAK Non Fisik
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	4.622	4.018	87	942.111.500	865.998.000	91,92	DAU + DAK Non Fisik
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	8.410	8.410	100	212.958.970	169.345.042	79,52	DAU + DAK Non Fisik
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	3.743	3.080	82	12.020.802	8.373.600	69,66	DAU
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	1.627	1.627	100	88.605.730	78.320.000	88,39	DAU
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	4.429	4.429	100	581.360.749	531.116.200	91,36	DAU + DAK Non Fisik
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	1.064	1.064	100	82.396.418	74.307.228	90,18	DAU
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	420	420	100	139.701.643	102.698.750	73,51	DAU + DAK Non Fisik
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	345	345	100	48.580.000	27.480.000	56,57	DAU

2.4.3. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum

Berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2018, jenis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten/ Kota yaitu :

1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari- hari
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Urusan Jalan
2. Penataan Bangunan Gedung
3. Penataan Bangunan dan lingkungannya
4. Sistem Penyediaan Air Minum
5. Sistem Pengelolaan Air Limbah dan Drainase Lingkungan serta Persampahan
6. Pembinaan Jasa Konstruksi
7. Operasional Kebersihan dan Pertamanan

Sistem Penyediaan Air Minum dan Sistem Pengelolaan Air Limbah merupakan kewajiban Dinas PUTR untuk pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang tahun 2024.

Berkenan dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum selama tahun 2024 sebagai mana di sajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.80
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi		
			Jumlah penduduk yang berhak mendapat layanan	Jumlah penduduk yang terlayani	pesentase
1.	Penyediaan kebutuhan pokok Air	Jumlah Warga Negara yang memperoleh	120	120	100%

	Minum sehari hari	kebutuhan air minum sehari hari			
2,	Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	56	56	100%

Sumber Data : Dinas PUTR Kab. Pessel Tahun 2025

2.4.4. Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat

Indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif di bidang perumahan rakyat yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat yang tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Berkenan dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat selama tahun 2024 sebagai mana di sajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.81
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Bidang Perumahan Rakyat
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	FORMULASI	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN					
				DATA PERHITUNGAN TAHUN 2024		DATA PERHITUNGAN TAHUN 2023		DATA PERHITUNGAN TAHUN 2022	
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota	$\frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditanganipada tahun}}{\text{Jumlahtotal rencana unit rumah korban bencana yang akanditangani pada tahun n}} \times 100\%$	0% (14 Unit)	1240 Unit Rumah	0%	3 Unit Rumah	100%	3 Unit Rumah	100%

2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kab/Kota	RumahTangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa+Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni $\frac{\text{JumlahTotal Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yang Memenuhi Kriteria Penerima Pelayanan}}{\text{JumlahTotal Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yang Memenuhi Kriteria Penerima Pelayanan}} \times 100\%$	1240 Warga Terdampak	0	0%	0	0%	0	0%

Dari hasil analisa untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana yang dilaksanakan tahun 2024 adalah 0 %. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada Perubahan Anggaran Tahun 2024 di hilangkan karena terjadi banjir bandang dan tanah longsor pada tanggal 7 - 8 Maret 2024 yang melanda hampir keseluruhan kecamatan dan menjadi bencana Nasional dan menjadi kewenangan pusat untuk penanganan rehab rumah bencana.

Berdasarkan hasil Validasi Rumah yang terkena bencana pada tanggal 7 - 8 Maret 2024 di Kabupaten Pesisir Selatan yang melanda hampir keseluruhan kecamatan terdapat 1240 unit rumah warga rusak. Pembangunan/Rehabilitasi rumah warga tersebut ditetapkan melalui SK. Bupati Pesisir Selatan Nomor : 100.3.3.2/220/Kpts /BPT-PS/2024 tanggal 24 Juni 2024 Tentang Penerima Bantuan Dana Siap Pakai Stimulan perbaikan/Pembangunan kembali rumah Masyarakat yang rusak akibat bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Pesisir Selatan, dengan anggaran APBN Tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kegiatan tersebut belum bisa dilaksanakan pada tahun 2024 dan direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2025.

2.4.5. Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

SPM Urusan Ketenteraan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari 3 (tiga) Sub Urusan, yaitu:

- Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum;
- Sub Urusan Kebakaran; dan

c. Sub Urusan Bencana Daerah.

Jenis Pelayanan SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum, dengan Jenis Pelayanan Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum.

Sedangkan Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota meliputi:

- a. Standar operasional prosedur Satpol PP;
- b. Standar sarana prasarana Satpol PP;
- c. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat; dan
- d. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

Penerima Jenis Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yaitu warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Perkada.

Untuk Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Transtibunlinmas yang mencakup lima jenis pelayanan dasar dengan target capaian 100% adalah sebagai tabel berikut:

Tabel 2.82
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Bidang Trantibumlinmas
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

No	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	Capaian Tahun 2022	Tahun 2024			Keterangan (permasalahan)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				Jumlah penduduk yang berhak mendapat layanan	Jumlah penduduk yang terlayani	Capaian $= \frac{(4):(3)}{(4):(3)} \times 100\%$				
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100%	1	1	100%	tidak dianggarkan	-	-	-
2	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda Sesuai Mutu	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan Perda dan perkara sesuai mutu..	98.02%	73	69	94,05%	tidak ada masalah	peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan
								peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
								Peningkatan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/Kota	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	penyediaan jasa pelayanan umum kantor

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk capaian SPM pada bidang Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat tahun 2024 hampir mencapai 100%. Walaupun pencapaian sudah 100% namun terdapat beberapa permasalahan yang perlu ditindaklanjuti diantaranya adalah :

- Jumlah personel dalam melakukan pelayanan masih dinilai kurang memadai
- Keamanan layanan belum sesuai dengan keinginan masyarakat yang memerlukan pelayanan yang optimal

Solusi atau tindak lanjut yang harus dilaksanakan dalam pemecahan masalah adalah sebagai berikut :

- Diperlukan tambahan personel di Satpol PP yang ditempatkan di masing-masing kecamatan (15 Kecamatan) yang berkompeten
- Diperlukan pelatihan/ penyegaran Bimtek Pelayanan PRIMA kepada

fronliners/ petugas layanan secara continuel/ berkelanjutan.

2.4.6. Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial

Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial memuat tentang ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang sosial yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap penyandang masalah kesejahteraan sosial secara minimal. Peraturan menteri sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang sosial daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/ Kota menyatakan bahwa penerima pelayanan dasar merupakan warga Negara dengan ketentuan : penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan penegmis, korban bencana.

Dalam peraturan menteri tersebut lebih lanjut ditentukan 4 jenis pelayanan dasar bidang sosial serta indikator dan target SPM yang harus dicapai oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota yaitu :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti dengan indikator Jumlah penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar diluar panti.
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar panti dengan indikator Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti.
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar diluar panti dengan indikator jumlah lanjut usia yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti.
4. Rehabiliatsi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan pengemis terlantar diluar panti dengan indikator jumlah gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti.
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana dengan indikator jumlah korban bencana Kabupaten/ Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.

Tentang Capaian Standar pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial mencakup lima jenis pelayanan dasar yang pelayanannya dengan target 100%, di Kabupaten Pesisir Selatan Capaian SPM tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.83
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Bidang Sosial Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah yang harus dilayani)	REALISASI		
				Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase (%)
1.	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara Penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	463	463	-	100
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak diluar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	43	43	-	100
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti Sosial	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	598	598	-	100
4.	Rehabilitasi sosial dasar Tuna Sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar	Jumlah tuna social khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	2	2	-	100
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kota	Jumlah perlindungan dan jaminan social pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kota	2500	2500	-	100

Sumber Data : Dinas Sosial, PP dan PA Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk capaian SPM bidang Sosial sudah mencapai 100 % untuk semua pelayanan. Hal ini menandakan Keseriusan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk menjalankan Standar pelayanan Minimal ini. Namun tidak menutup kemungkinan masih ada permasalahan yang dihadapi dalam menerapkan target SPM ini diantaranya adalah belum semua pemerlu Pelayanan

Kesejahteraan Sosial dapat menerima bantuan karena masih terbenturnya dengan aturan yang ada. Hal tersebut disebabkan oleh persyaratan penerima bantuan harus masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Adapun solusi untuk kendala tersebut adalah : calon penerima bantuan yang belum masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di usulkan melalui mekanisme pemuktahiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH

DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. KERANGKA EKONOMI DAERAH

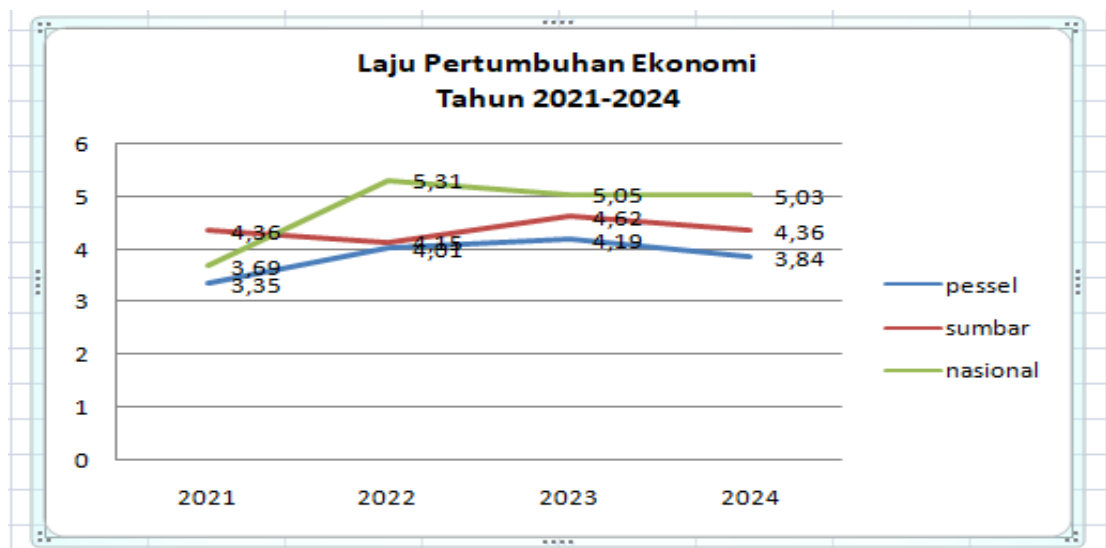
Kerangka ekonomi daerah adalah gambaran umum kondisi dan analisis perekonomian daerah. Kerangka ini menggambarkan arah kebijakan ekonomi daerah. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah menggambarkan kondisi dan analisis perekonomian daerah, sebagai gambaran umum perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 – 2029. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 adalah tahap pertumbuhan pembangunan ekonomi yang merupakan rangkaian proses berkesinambungan. Berdasarkan analisis terhadap indikator makro ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan, dengan memperhatikan kondisi ekonomi Pemerintah Provinsi dan Nasional. Selanjutnya arah kebijakan ekonomi daerah ini, akan dipedomani untuk kebijakan pengembangan sektoral dan regional yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah

Laju Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 adalah 3,84 % mengalami penurunan di bandingkan tahun 2023 4,19 % tetapi berdasarkan Nilai PDRB di Kabupaten Pesisir Selatan atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 adalah 18.025,68 miliar rupiah dan pada tahun 2024 menjadi 19.182,15 miliar rupiah. Sedangkan menurut harga konstan 2010, pada tahun 2023 bernilai 10.608,29 miliar rupiah dan menjadi 11.015,21 miliar rupiah pada tahun 2024. Struktur ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024 menurut lapangan usaha didukung oleh tiga lapangan usaha utama yaitu lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, serta lapangan usaha konstruksi. Ketiga lapangan usaha tersebut memberikan sumbangan terhadap perekonomian Kabupaten Pesisir

Selatan sebesar 61,09 persen. Dilihat dari distribusi produk domestik regional bruto atas harga berlaku menurut lapangan usaha di Kabupaten Pesisir Selatan penyumbang terbesar dari Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebagai penyumbang terbesar memberikan kontribusi sebesar 36,54 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 36,49 persen. Berikutnya adalah lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, yang memberikan kontribusi sebesar 12,78 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 12,68 persen. Sedangkan lapangan usaha konstruksi dengan kontribusi sebesar 11,77 persen, menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 11,92 persen.

Gambar 3.1.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Pesisir Selatan Tahun 2021-2024
di bandingkan sumatera barat dan Nasional



Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang bertumbuh oleh suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2021 sampai dengan 2024 mengalami fluktuasi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 sebesar 3,36 persen dan tumbuh Kembali sebesar 0,80 persen sampai tahun 2023 sebesar 4,19 persen. Namun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2024 mengalami perlambatan sehingga menjadi

3,84 persen. Penurunan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan disebabkan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal, termasuk penurunan kinerja sektor pertanian dan perikanan, tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, lemahnya daya beli masyarakat, keterbatasan infrastruktur dan hilirisasi produk. Untuk memperbaiki kondisi ini, diperlukan upaya terpadu yang melibatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan infrastruktur, dan pemberdayaan sektor-sektor unggulan daerah.

3.1.2. Kondisi Domestik Bruto

Tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional Kabupaten/ Kota menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDB/PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

PDB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. PDB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan

Perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan menurut lapangan usaha pada tahun 2024 mendapat sokongan dari administrasi pemerintahan

pertahanan dan jaminan sosial, jasa lainnya, jasa keuangan dan asuransi, penyediaan akomodasi dan makan minum, dan transportasi pergudangan. Rincian dukungan dalam Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024 oleh lima lapangan usaha utama yang mengalami pertumbuhan di atas lima persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dialami oleh lapangan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 9,17%, usaha jasa lainnya sebesar 7,13%. Real estate sebesar 5,69%, Transportasi dan Pergudangan 5,57 % dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 5,07 %, Selanjutnya, lapangan usaha yang mengalami kenaikan di bawah 5 persen adalah Pengadaan Listrik dan Gas 4,98%, pertambangan dan pengalihan 4,71%, dan jasa pendidikan 2,96%. Selain delapan PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut lapangan usaha tahun 2024 mengalami penurunan sehingga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi kabupaten Pesisir Selatan menjadi menurun, hal ini disebabkan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan Kabupaten agraris yang penduduknya tergantung pada sektor pertanian, perkebunan dan perikanan.

Tabel 3.1
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga
Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun
2020-2024 (persen)

Lapangan Usaha		Tahun				
		2020	2021	2022	2023*	2024**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	(0,07)	3,26	3,82	3,15	1,63
B	Pertambangan dan Penggalan	(3,51)	0,77	2,17	4,18	4,71
C	Industri Pengolahan	(3,08)	3,58	2,18	2,47	3,35
D	Pengadaan Listrik dan Gas	(5,23)	1,11	4,73	4,48	4,98
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	(1,28)	2,44	1,93	4,49	1,62
F	Konstruksi	(5,84)	1,46	2,70	5,94	4,05
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	(0,39)	3,18	5,82	4,92	5,07
H	Transportasi dan Pergudangan	(11,15)	6,06	4,37	5,5	5,57
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	(13,03)	6,85	11,10	7,34	6,36
J	Informasi dan Komunikasi	7,21	6,59	7,21	7,29	5,16
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,29	5,83	3,69	4,04	6,68
L	Real Estate	0,05	1,50	3,61	5,45	5,60

Lapangan Usaha		Tahun				
		2020	2021	2022	2023*	2024**
M,N	Jasa Perusahaan	(3,98)	0,06	4,37	4,98	4,40
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	(0,69)	0,96	(1,12)	1,55	9,17
P	Jasa Pendidikan	4,20	3,81	4,86	1,73	2,96
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,53	5,97	4,61	7,01	4,55
R,S , T,U	Jasa lainnya	(13,35)	4,27	12,14	8,11	7,13
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		(1,11)	3,35	4,01	4,19	3,84

Sumber Data: BPS, 2025

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Dilihat dari Tabel 3.2. tentang laju pertumbuhan PDRB menurut pengeluaran dari tahun 2020 sampai 2023 terlihat bahwa konsumsi rumah tangga menjadi salah satu penggerak utama ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan karena mencerminkan pemulihan daya beli masyarakat dan kepercayaan ekonomi yang membaik yang dapat berpengaruh pada kontributor utama PDRB karena konsumsi rumah tangga yang stabil akan mendukung pertumbuhan PDRB.

Konsumsi Lembaga non-profit rumah tangga dari tahun 2020 sampai tahun 2024 menunjukkan pertumbuhan tinggi hal ini di pengaruhi oleh bantuan sosial masyarakat sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB, tetapi mencerminkan peran masyarakat sipil dan filantropi sedangkan kenaikan konsumsi pemerintah yang sangat kecil dari tahun 2023 sampai 2024 kemungkinan terjadi akibat pengetatan anggaran dan efisiensi belanja sehingga mendorong daya fiskal terhadap ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan juga melemah atau menjadi menurun di ikuti dengan PMT yang tidak stabil dan mengalami penurunan pada tahun 2024.

Dengan PDRB yang belum stabil tapi belum tinggi mengindikasikan pemulihan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan yang belum kuat, hal ini akan menjadi tantangan ke depannya dengan jalan meningkatkan investasi berkelanjutan dan meningkatkan belanja pemerintah yang lebih produktif sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dimasa akan datang.



Tabel 3.2
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran, 2020-2024

Pengeluaran	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Kosumsi Rumah tangga	(4,91)	2,07	3,50	2,86	3,99
Pengeluaran kosumsi LNPRT	(5,60)	1,80	(0,50)	5,23	6,61
Pengeluaran kosumsi pemerintah	(8,87)	0,09	(1,19)	0,11	1,25
Pembentukan total Bruto (PMT)	(2,44)	2,07	2,57	7,08	1,59
Produk Domestik Regional Bruto	(1,11)	3,35	4,01	4,19	3,84

Sumber BPS 2025

3.1.3. Inflasi

Inflasi Sumatera Barat pada tahun 2024 kondisi April 3,81 persen lebih tinggi dari tahun 2023 sebesar 2,47 persen yang merupakan gabungan dari 2 kota yaitu inflasi Kota Padang (2,55 persen) dan inflasi Kota Bukittinggi (1,88 persen), menurun jika dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 7,43 persen. Realisasi inflasi tahunan Sumatera Barat tahun 2022 menjadi realisasi inflasi tertinggi diantara provinsi lainnya di kawasan sumatera, maupun nasional dari 34 provinsi yang dihitung IHK (Indeks Harga Konsumen) nya di Indonesia.

tingginya inflasi Sumatera Barat yang terjadi pada tahun 2023 disebabkan adanya kenaikan IHK pada semua kelompok pengeluaran, yakni kelompok transportasi sebesar 16,65 persen; kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 9,39 persen; kelompok perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 6,74 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,98 persen; kelompok penyediaan makan dan minuman/restoran sebesar 5,62 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 3,81 persen; kelompok rekreasi, olah raga, dan budaya sebesar 2,97 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,33 persen; kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 2,15 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,09 persen; serta kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,07 persen.

3.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Berdasarkan data BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari tahun 2020-2024 Kabupaten Pesisir Selatan menurun secara signifikan,

dengan rata-rata penurunan sebesar 1,94 persen. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yaitu persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun. Angka TPAK di Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun 2018- 2022 terus mengalami kenaikan sebesar 3 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa telah terjadi peningkatan jumlah penduduk yang telah mendapatkan pekerjaan di Kabupaten Pesisir Selatan. Indikasi ini ditandai dengan mulai terbukanya lapangan pekerjaan baik dari segi formal maupun informal serta adanya program pemerintah melalui penciptaan inkubator bisnis baru terutama bagi kalangan anak-anak muda di Kabupaten Pesisir Selatan.

Tetapi pada tahun 2022-2024 TPT Kabupaten Pesisir Selatan mengalami peningkatan sebesar 0,45 % hal ini disebabkan banyaknya tenaga kerja musiman di Kabupaten Pesisir selatan yang bergerak di bidang pertanian dan perikanan sehingga mengakibatkan terus meningkatnya TPT dan dampak dari stagnasi pembangunan, kesenjangan ketempilan, keterbatasan lapangan pekerjaan, kurangnya pelatihan dan pendidikan non formal dan faktor perkembangan ekonomi makro di kabupaten pesisir selatan.

Dengan melami peningkatan TPAK di Kabupaten pesisir selatan tidak mempengaruhi tingginya angka kemiskinan, hal ini disebabkan partisipasi tenaga kerja yang tinggi kemungkinan bergerak sebagai tenaga musiman dan harian lepas yang berakibat dalam pemenuhan kebutuhan keluarga tidak terpenuhinya sehingga dengan tingginya TPAK tidak berdampak signifikan terhadap tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan. Hal ini merupakan tantangan pembangunan di kabupaten pesisir selatan, sehingga harus di ciptakan iklim investasi di kabupaten pesisir selatan pada tahun 2026 dan meningkatkan kembali sektor perekonomian melalui parawisata yang diharapkan dapat menurunkan angka kemiskina di kabupaten Pesisir selatan dan meningkatkan perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan secara umum. Jumlah TPT dan TPAK di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel 3.3.

Tabel 3.3
Jumlah TPT dan TPAK Provinsi Sumatera Barat
dan Kab. Pesisir Selatan, 2019-2023

Tahun	TPT		TPAK	
	Sumbar	Pessel	Sumbar	Pessel
2020	6,88	7,00	67,88	68,82
2021	6,52	5,97	69,01	65,00
2022	6,28	4,61	67,72	66,59
2023	5,94	4,75	69,56	65,01
2024	5,75	5,06	70,28	66,00

Sumber : BPS 2025

Angkatan kerja di kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan penduduk yang berumur 15 Tahun keatas menurut jenis kegiatan selama seminggu yang lalu dan jenis kelamin dari tahun 2021-2022 berjumlah 229.994 jiwa mengalami peningkatan sebesar 1,62 persen dari tahun 2021 dengan rincian yang bekerja 219.392 jiwa meningkat sebesar 3,10%, sedangkan pengangguran terbuka mengalami penurunan sebesar minus 21,56%. Hal ini menandakan bahwa lapangan pekerjaan telah mulai terbuka di Kabupaten Pesisir Selatan dengan melalui terserapnya penduduk usia kerja seiring dengan membaiknya perekonomian nasional dan daerah.

3.1.2. Tantangan dan prospek Ekonomi Daerah

Beberapa tantangan global dan nasional yang harus dihadapi Kabupaten Pesisir Selatan yaitu:

- Berakhirnya status pandemi COVID-19 sebagai kejadian darurat kesehatan publik bukanlah akhir dari tantangan global yang harus dihadapi oleh suatu negara. Perkembangan dinamika global yang sedemikian cepat pasca pandemi telah menciptakan kompleksitas yang berat dalam tahun tahun sekarang dan ke depan.
- Ketegangan geopolitik menjadi tantangan paling berat. Meningkatnya tensi geopolitik menyebabkan perubahan signifikan arah kebijakan ekonomi negara-negara besar menjadi *inward looking*. Akibatnya, dunia semakin *terfragmentasi* dan tren *globalisasi* berubah menjadi *deglobalisasi*.
- Tantangan selanjutnya yakni kecepatan perkembangan teknologi digital. Perubahan teknologi informasi yang cepat membawa manfaat bagi masyarakat maupun efisiensi produksi. Namun di sisi lain, hal ini

menghadirkan tantangan berupa penghematan tenaga kerja manusia secara masif, persoalan privasi, dan keamanan siber.

- d. Perubahan iklim serta respon kebijakannya turut menjadi tantangan global. Respon kebijakan mitigasi dan adaptasi oleh negara maju terhadap perubahan iklim menimbulkan persoalan bagi banyak negara berkembang. Seperti kebijakan *Inflation Reduction Act (IRA)* di Amerika Serikat dan *Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)* di Uni Eropa.
- e. Tantangan terakhir yaitu kebijakan Amerika Serikat pada tanggal 2 April 2025, Presiden Amerika Serikat (AS) secara resmi telah mengenakan tarif resiprokal kepada Indonesia sebesar 32 persen dari basis tarif sebesar 10 persen yang diterapkan AS kepada semua negara dan tarif yang dikenakan AS saat ini. Tarif resiprokal AS ini berlaku mulai tanggal 9 April 2025.

Perkembangan perekonomian dunia pada tahun 2024 menunjukkan kinerja pertumbuhan ekonomi yang melambat, hal ini disebabkan karena adanya ketidakpastian ekonomi global akibat terjadi kenaikan tingkat inflasi dan dampak meluasnya konflik Rusia-Ukraina, genosida Palestina oleh Israel, serta meningkatnya tingkat suku bunga bank, dan terjadinya perubahan iklim El Nino, yang mengakibatkan terjadinya krisis keuangan, pangan dan krisis energi. Diprediksikan negara-negara di dunia akan mengalami resesi, hal ini kemungkinan besar akan memberikan dampak secara tidak langsung terhadap kondisi perekonomian makro nasional dan daerah, baik terhadap pertumbuhan ekonomi, inflasi maupun tingkat kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari pendapatan perkapitanya.

Dengan kolaborasi dan peran serta seluruh komponen yang berkepentingan antara pemerintah pusat dan daerah dalam melindungi perekonomian, tingkat perubahan harga dan menjaga daya beli masyarakat melalui pembentukan Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP), subsidi, kompensasi, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan efisiensi belanja pemerintah mampu menghadapi berbagai tekanan yang luar biasa kondisi perekonomian global. Selain itu pelaksanaan kinerja positif APBN 2023 menjadi modal dalam menghadapi tantangan global, nasional dan daerah. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan akan terus memperkuat sinergi, akselerasi digitalisasi melalui kerjasama pengembangan

digitalisasi serta stabilitas kebijakan moneter untuk menjaga stabilisasi perekonomian nasional.

Pertumbuhan perekonomian Indonesia pada tahun 2025 diprediksi berada di kisaran 4,7-5,5 persen. Proyeksi ini didasarkan pada berbagai faktor, seperti: Ketidakpastian global, Kebijakan domestik yang kurang adaptif terhadap guncangan eksternal, Fluktuasi harga komoditas global, Ketidakpastian geopolitik. Trend kekinian perkembangan kinerja perekonomian Indonesia pada tahun 2024 menunjukkan kinerja pertumbuhan ekonomi yang baik, namun tetap optimis bahwa perekonomian Indonesia bisa tetap bertahan di tengah situasi yang penuh guncangan. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi nasional mengalami perlambatan menjadi 5,03%, jika dibanding pada tahun 2023 sebesar 5,05%. Hal tersebut dipengaruhi oleh tingkat konsumsi rumah tangga dan investasi yang sedikit melambat, ikut memiliki andil yang sangat besar dalam menopang pemulihan ekonomi. Sedangkan Tingkat Inflasi Nasional pada tahun 2024 terkendali sebesar 1,57% (yoy), 2,61% (yoy), jika dibanding pada tahun 2023 sebesar 2,61% (yoy). Mengindikasikan bahwa tingkat inflasi tahun 2024 lebih baik dan kenaikan harga bahan pokok penting lebih dapat terkendali.

Perekonomian Sumatera Barat terus menunjukkan performa positif sepanjang 2024. Laju pertumbuhan ekonomi Sumbar pada triwulan III-2024 mencapai 4,33% (yoy), meskipun masih di bawah pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,95% (yoy). Struktur perekonomian Sumbar masih didominasi oleh sektor Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (kontribusi 21,34%) dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (kontribusi 51,60%). Tingkat inflasi Sumbar pada November 2024 sebesar 0,80% (yoy) dan 0,27% (mtm), lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 1,55% (yoy) dan 0,30% (mtm). Neraca Perdagangan Sumbar selama bulan Oktober 2024 mencatatkan surplus sebesar US\$199,59 juta atau meningkat secara signifikan dibandingkan bulan lalu maupun tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh harga komoditas yang mulai *recovery* di pasar global. Nilai Tukar Petani (NTP) pada November 2024 sebesar 129,36 atau naik 3,02% dibandingkan bulan sebelumnya. Capaian ini lebih tinggi

dari NTP nasional sebesar 121,29. Kinerja APBN di wilayah Sumbar hingga akhir November 2024 membukukan pertumbuhan positif baik di sisi pendapatan maupun belanja. Total Pendapatan Negara yang telah dipungut di wilayah Sumbar adalah sebesar Rp7,49 triliun atau naik sebesar 3,36% dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu. Adapun total Belanja Negara yang telah direalisasikan mencapai Rp30,48 triliun atau naik sebesar 9,90%. Selisih pendapatan dan belanja tersebut menghasilkan defisit regional sebesar Rp22,99 triliun, yang mana meningkat 12,21% dibandingkan tahun lalu. Sedangkan Total Belanja Negara yang telah direalisasikan di wilayah Sumbar sampai dengan 30 November 2024 adalah Rp30,48 triliun atau mencapai 88,93% dari alokasi pagu APBN 2024. Belanja Negara terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu Belanja Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh kantor-kantor vertikal Kementerian/Lembaga di wilayah Sumbar, serta Transfer Ke Daerah (TKD) yang disalurkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Sumbar.

Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp10,77 triliun atau terealisasi 79,82% dari pagu anggaran tahun 2024. Nilai tersebut meningkat 11,93% dibandingkan tahun lalu, yang didorong oleh peningkatan di hampir seluruh komponen belanja. Realisasi Belanja Pegawai selalu meningkat dalam 5 tahun terakhir, bahkan melonjak cukup signifikan pada tahun 2024 (tumbuh 15,27%). Hal ini disebabkan oleh kenaikan gaji ASN dan pengangkatan P3K baru. Belanja Barang tumbuh sebesar 15,47% dari tahun lalu. Realisasi tahun 2024 didominasi oleh Belanja Barang Non-Operasional sebesar Rp1,06 triliun (tumbuh 53,09%) dan Belanja Barang BLU sebesar Rp892,73 miliar (tumbuh 22,06%). Belanja Modal selalu menurun dalam 5 tahun terakhir, termasuk di tahun 2024 (turun 8,54%). Penurunan tahun ini terutama disebabkan oleh berkurangnya alokasi untuk belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

Penyaluran TKD sampai dengan akhir November 2024 mencapai Rp19,72 triliun atau 94,83% dari alokasi pagu 2024. Penyaluran TKD mengalami peningkatan sebesar 8,82% dibandingkan tahun sebelumnya,

yang didorong oleh realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang bertambah Rp1,53 triliun. DAU juga memberi kontribusi terbesar terhadap nilai realisasi keseluruhan TKD dengan porsi sebesar 69,54% atau sebesar Rp13,71 triliun.

Secara persentase, pertumbuhan komponen TKD tertinggi terdapat pada Dana Bagi Hasil (DBH) yang naik 19,30% dibandingkan realisasi tahun lalu, sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik menjadi satu-satunya dana transfer yang mengalami penurunan sebesar 21,22%. Selain itu, DAK Fisik juga mencatatkan persentase penyaluran terendah, yakni baru 73,95% dari total alokasi pagu, atau terealisasi Rp833,06 miliar. Realisasi terendah DAK Fisik terdapat pada Pemda Kota Pariaman sebesar 54,66%, sedangkan realisasi tertinggi terdapat pada Pemda Kabupaten Sijunjung sebesar 93,39%. Sementara itu, komponen TKD dengan realisasi tertinggi adalah Dana Desa sebesar 99,72% dari pagu. Pemda Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi satu-satunya yang belum 100% merealisasikan Dana Desa, yaitu 93,66% dari pagu. Dana Desa telah disalurkan sebanyak Rp1,05 triliun kepada 1.035 nagari/desa di Sumbar.

Dana Insentif Fiskal merupakan komponen TKD dengan nominal realisasi terkecil di Sumbar, yaitu senilai Rp 225,18 miliar. Insentif Fiskal diberikan oleh Pemerintah Pusat sebagai bentuk penghargaan atas pencapaian kinerja Pemerintah Daerah. Kabupaten Padang Pariaman merupakan penerima alokasi insentif terbesar yakni Rp 27,83 miliar, namun terdapat tiga pemda yang tidak berhasil mendapatkan alokasi insentif yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, dan Kota Pariaman.

Pendapatan dari Dana Transfer berkontribusi sebesar 79,63% terhadap total pendapatan daerah, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya berkontribusi sebesar 20,30%. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan dana dari Pemerintah Pusat melalui TKD masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan Pemda di Sumatera Barat. Di samping itu, Belanja Pegawai masih menjadi komponen terbesar dari realisasi APBD yakni sebesar 49,77% dari total Belanja Daerah per 30 November 2024. Kondisi ini harus segera mendapat perhatian, mengingat UU No. 1 Tahun

2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) mengatur bahwa Pemda wajib mengalokasikan Belanja Pegawai (di luar tunjangan guru) maksimal 30% dari APBD

Prediksi Pertumbuhan ekonomi Propinsi Sumatera Barat Tahun 2025 adalah 5,2 % dan Capaian pertumbuhan ekonomi Propinsi Sumatera Barat tahun 2024 sebesar 4,36 % (c-to-c), mengalami perlambatan jika dibanding pada tahun 2023 sebesar 4,62%. Hal tersebut dipengaruhi adanya dampak dari suhu geopolitik yang meningkat, perubahan iklim ekstrem dan tingkat konsumsi yang melemah, yang diikuti dengan capaian tingkat inflasi 2024 sebesar 2,57%. Capaian inflasi pada tahun 2024 lebih terkendali dibandingkan dengan capaian tingkat inflasi pada tahun 2023 sebesar 2,47%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja ekonomi di Provinsi Sumatera Barat dibandingkan dengan kinerja perekonomian di Provinsi sekitarnya saling melengkapi dan saling mendukung pada pencapaian pertumbuhan ekonomi di wilayah masing masing. Selain itu di Provinsi Sumatera Barat juga dikenal sebagai penyeimbang bagi provinsi daerah lainnya, khususnya untuk sektor pertanian, industri pengolahan dan perdagangan. Kontribusi terbesar penyumbang kinerja pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat antara lain pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 21,34%.

Kabupaten Pesisir Selatan atas dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebagai instrument fiskal pemerintah, telah mendorong secara maksimal pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Pesisir Selatan. Pada tahun 2024, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Painan selaku penyalur APBN di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, mengelola pagu APBN sebesar Rp1,85 triliun, terdiri dari Belanja pemerintah pusat sebesar Rp368,47 miliar dan transfer ke daerah sebesar Rp1,48 triliun. Pagu dana penyaluran 2024 sebesar Rp1,85 triliun tersebut meningkat 4,7% dari tahun 2023, adapun pagu dana penyaluran pada tahun 2023 adalah sebesar Rp1,72 triliun. Peningkatan pagu terbesar terdapat pada belanja barang untuk pemerintah pusat dengan peningkatan pagu hampir 61%, peningkatan ini sebagian besar disebabkan oleh kebutuhan

belanja Pemilu dan Pilkada Tahun 2024, sementara untuk transfer ke daerah pagu meningkat sebesar 3% dengan komponen peningkatan terbesar pada Dana Alokasi Umum (DAU).

Sampai dengan periode 31 Desember 2024, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Painan telah menyalurkan Rp1,80 triliun atau 97,49% belanja APBN dari pagu yang dikelola sebesar Rp1,85 triliun. Kinerja realisasi tersebut tercatat mengalami penurunan 1,65% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Salah satu penyebab penurunan tersebut adalah adanya penghematan belanja perjalanan dinas pada pertengahan triwulan IV tahun 2024. Realisasi APBN tersebut disalurkan untuk belanja pemerintah pusat pada 33 Satuan Kerja (Satker) di 9 Kementerian/Lembaga di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp370,84 miliar atau 100,64% dari pagu serta belanja Transfer ke Daerah untuk pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp1,43 triliun atau 96,71%. Khusus untuk transfer ke daerah, realisasi yang disalurkan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 29,91 miliar (100%), Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 905,02 miliar (96,75%), Dana Transfer Khusus Rp 334,06 miliar (97,11%) dan Dana Desa Rp167,64 miliar (100%). Secara keseluruhan persentase realisasi menunjukkan angka yang signifikan, namun demikian, realisasi yang tinggi harus juga disertai dengan kinerja belanja yang berkualitas, dimana transparansi dan akuntabilitas serta efektivitas pembayaran tetap dikedepankan, dengan hasil capaian output yang maksimal dan berdampak terhadap masyarakat.

Prospek perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2026 diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global dan nasional, meskipun prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 adalah (4,9% -6,3%) yang diperkirakan tumbuh dari target 2025 (4,9% - 5,1%) yang di harapkan tumbuh dari prediksi tahun 2025. Pemulihan ekonomi global cenderung melambat, tercermin dari laju pertumbuhan ekonomi global yang tidak merata pada pada tahun 2024 dimana pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,2% dan di prediksi pada tahun 2025 pertumbuhan ekonomi global, pertumbuhan ekonomi ini dipengaruhi antara

lain oleh ketatnya kondisi keuangan, lemahnya pertumbuhan perdagangan, rendahnya optimisme dunia usaha dan konsumen, meningkatnya ketegangan geopolitik pasca perang Rusia Ukraina, berkembangnya konflik Palestina-Israel, dampak pengetatan kebijakan moneter, serta cuaca ekstrem. Pertumbuhan ekonomi global tahun 2024 seperti Ekonomi Amerika Serikat tumbuh sebesar 2,8 persen (YoY), Tiongkok tumbuh 5,0 persen (YoY), ekonomi Jepang melambat 0,1 persen (YoY), Korea Selatan tumbuh 2,2 persen (YoY), serta Singapura tumbuh 4,4 persen (YoY). Bank sentral sebagian besar negara cenderung mempertahankan suku bunganya, sejalan dengan adanya inflasi. Harga komoditas energi berada pada tren positif meskipun lebih rendah dibandingkan tahun 2024. Sementara itu, harga komoditas pertanian masih melandai serta harga logam dasar yang variatif dan harga logam mulia menguat.

Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan dapat tumbuh sebagaimana digambarkan melalui indikator pembangunan ekonomi. Dalam Indikator pembangunan ekonomi mengacu pada kumpulan variabel atau ukuran yang digunakan untuk mengukur dan menganalisis kinerja ekonomi di Kabupaten Pesisir Selatan.

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Belanja Daerah bertujuan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah, serta Urusan Pemerintahan Penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Belanja Daerah mempunyai klasifikasi Belanja terdiri atas: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran dalam perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja

Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Secara umum, kebijakan keuangan daerah tahun 2026 diarahkan pendanaan program pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Pemenuhan belanja yang dimandatkan (mandatory spending) antara lain: a. Pendidikan (20 %); b. Kesehatan (10 %); c. Infrastruktur (40 %); d. Belanja pegawai (30%); e. Serta pendanaan Kelurahan yang secara alokasi secara kumulatif telah mendekati batas minimal Dana Desa terendah di Kabupaten Pesisir Selatan, sedangkan dalam hal peruntukan diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sarana dan prasarana Nagari.
2. Prioritas belanja program pembangunan daerah antara lain: a. Pemenuhan belanja yang mendukung pencapaian visi misi kepala daerah; b. Pemenuhan pendanaan dalam rangka belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) pada 6 urusan wajib pelayanan dasar; c. SDG's (pengurangan kemiskinan) dan sinkronisasi prioritas program/ kegiatan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi; d. Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah; dan
3. Pemenuhan belanja Universal Health Coverage (UHC) minimal 37,5% dari penerimaan belanja bagi hasil pajak rokok.

3.2.1. Kondisi dan Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Peta Kapasitas fiskal daerah adalah gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan rasio kapasitas fiskal daerah. Sedangkan kapasitas fiskal daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dihitung berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan negara untuk berbagai kepentingan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Peta kapasitas fiskal ini digunakan untuk pertimbangan dalam pengusulan daerah penerima hibah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri; dan/atau pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri; penentuan ebsaran dana pendamping oleh pemerintah daerah; pertimbangan dalam pemberian pembiayaan utang daerah; pertimbangan dalam pemberian subsidi bunga pinjaman dari lembaga keuangan bank atau bukan bank; pertimbangan dalam pengalokasian transfer ke daerah dan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat berupa belanja kementerian/lembaga dalam rangka sinergi pendanaan; pertimbangan dalam penyelarasan pemenuhan belanja wajib infrastruktur dan penggunaan lain sesuai keentuan peraturan perudangan-undangan.

Berdasarkan hasil hitungan rasio kapasitas fiskal daerah kabupaten/kota yang dikelompokkan dalam kategori kapasitas fiskal daerah sebagai berikut:

Tabel 3.4

Rentang Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Tahun 2024

Rentang RKFD	Kategori RKFD
$RKFD < 0.905$	sangat rendah
$0.905 \leq RKFD < 1.141$	rendah
$1.141 \leq RKFD < 1.378$	sedang
$1.378 \leq RKFD < 1.615$	tinggi
$1.615 \leq RKFD$	sangat tinggi

Sumber : Permenkeu No 65 tahun 2024

Kondisi kemampuan keuangan Kabupaten Pesisir Selatan bila dilihat dari kapasitas fiskal yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dari tahun 2022 sampai dengan 2024 termasuk kedalam kategori **sangat rendah** dengan Rasio Kapasias Fiskal Daerah (RKFD) sebesar 0.754 tahun 2024. Hal ini dapat diartikan bahwa kemampuan keuangan daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang dicerminkan melalui pendapatan sangat kecil sehingga memiliki keterbatasan dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang menyebabkan Pesisir Selatan memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap dana ransfer dari pusat seperti DAK, Dana Bagi Hasil, Dana Insentif, dll.

Tabel 3.5

Kapasitas Fiskal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 – 2024

Tahun	RKFD	Kategori
2022	1.055	Sangat Rendah
2023	0.803	Sangat Rendah
2024	0.754	Sangat Rendah

Sumber : Permenkeu Tahun 2022,2023,2024

Dengan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pemerintah pusat ini, Kabupaten Pesisir Selatan sangat kesulitan dalam membiayai pelayanan publik dan pemerintahan daerah sehingga perlu dilakukan peningkatan pendapatan daerah yang dapat membiayai belanja daerah setiap tahun yang selalu meningkat karena kebutuhan daerah dalam melayani masyarakat akan selalu bertambah. Salah satu faktor yang mempengaruhi kapasitas fiskal daerah adalah penerimaan pajak daerah. Makin besar penerimaan pajak daerah maka kapasitas fiskal daerah makin tinggi sehingga dapat melaksanakan pembangunan infrastruktur serta menyediakan layanan publik yang optimal.

Derajat desentralisasi fiskal adalah ukuran kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai belanja daerah. Derajat desentralisasi fiskal ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD, maka akan semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi dan berlaku untuk sebaliknya.

Tabel 3.6.

Skala Interval Derajat Desentralisasi

Persentase (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
0% - 25%	Rendah Sekali
25% - 50%	Rendah
50% - 75%	Sedang
75% - 100%	Tinggi

Sumber : Halim (2007)

Derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun 2023 sampai 2025 berkisar antara 9% sampai 11% yang termasuk kepada kategori **rendah sekali**, dengan artian bahwa kemampuan keuangan

Kabupaten Pesisir Selatan dalam membiayai belanja daerah sangat rendah sekali sehingga memerlukan tambahan anggaran dari pusat yang cukup besar. Jika hanya bergantung kepada Pendapatan Asli Daerah, maka kemungkinan besar Pesisir Selatan tidak dapat menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik karena tingginya ketergantungan terdapat pusat. Berikut Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 sampai 2025

Tabel 3.7
Derajat Desentralisasi Fiskal (RDDF)
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 – 2025

Tahun	RDDF
2023	9.28
2024	9.56
2025	11.20

3.2.1.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan, yang terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari : a). Pajak daerah; b). Retribusi daerah; c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; d). Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Pendapatan transfer, terdiri dari : a) Dana perimbangan (dana bagi hasil, Dana Alokasi Umum, DAK Fisik dan DAK Non Fisik); b) Dana Insentif Daerah; c) Dana Otonomi Khusus; d) Dana Keistimewaan; e) Dana Desa; f) Transfer antar daerah (pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan)
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri dari : a) Hibah; b) Dana Darurat; c) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan daerah sangat berpengaruh dalam pembangunan daerah karena pendapatan ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan penyediaan pelayanan publik.

Melalui pendapatan daerah ini pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dapat melakukan:

1. Menyediakan infrastruktur : dengan infrastruktur yang memadai maka aksesibilitas masyarakat akan semakin lancar.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat : melalui pendapatan daerah yang pemerintah dapat merencanakan program-program kegiatan untuk masyarakat dibidang sosial dan ekonomi yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi: melalui penanaman investasi pada sektor-sektor yang unggul seperti pertanian, perikanan, pariwisata dan industri kreatif yang akan menciptakan lapangan kerja baru sehingga mengurangi tingkat pengangguran di daerah.
4. Meningkatkan pelayanan publik: kualitas pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, keamanan dapat ditingkatkan dan akses masyarakat terhadap pelayanan publik dapat lebih mudah dicapai.

Untuk mencapai hal-hal tersebut diatas, maka perlu peningkatan pendapatan daerah yang saat ini masih memiliki ketergantungan yang sangat besar terhadap pusat melalui beberapa kebijakan yaitu :

1. Kebijakan dalam mendorong Pendapatan Asli Daerah antara lain : pemutakhiran database wajib pajak; peningkatan kesadaran dan ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak dan retribusi; optimalisasi penggunaan sistem digitalisasi dalam pembayaran pajak untuk menghindari terjadinya kebocoran; penggalan sumber-sumber objek pajak yang baru, dll
2. Kebijakan yang ditempuh dalam peningkatan dana transfer dari pusat antara lain : penyelarasan program prioritas antara pusat dan daerah; optimalisasi koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam peningkatan alokasi anggaran yang akan diterima pemerintah daerah; optimalisasi pelaporan penggunaan dana transefer ke pusat, dll

3. Kebijakan yang ditempuh dalam peningkatan lain-lain pendapatan daerah yang sah antara lain : memperkuat jalinan koorinasi dengan pemerintah pusat terutama kementerian/lembaga dalam mendapatkan dana hibah.

Target proyeksi pendapatan daerah tahun 2026 diperkirakan sebesar Rp1.640.491.921.594,00 menurun sebesar 8.22 persen dari tahun 2025. Hal disebabkan karena diperkirakan alokasi dana transfer mengalami penurunan sebesar 9.00 persen dari Rp1.641.168.280.000,00 menjadi Rp1.493.500.526.860,00. Hal ini disebabkan karena adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sehingga estimasi Dana Alokasi Umum menurun sebesar 13.56 persen. Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan turun sebesar 1.88 persen sedangkan untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah diproyeksikan naik sebesar 30.67 persen. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.6 di bawah ini.

Tabel 3.6.
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2024-2026

kode	Uraian	Tahun			Pertumbuhan 2025-2026 (%)
		Realisasi 2024	2025	2026	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	161,575,928,261.88	202,367,202,297	198,559,097,731	(1.88)
4.1.01	Pajak Daerah	27,736,938,804.00	59,991,398,312	62,343,763,610	3.92
4.1.02	Retribusi Daerah	108,171,990,964.26	109,506,961,172	114,955,334,121	4.98
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11,899,367,428.00	29,608,842,813	17,000,000,000	(42.58)
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	13,767,631,065.62	3,260,000,000	4,260,000,000	30.67
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,518,538,134,126	1,641,168,280,000	1,493,500,526,860	(9.00)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,427,643,629,192	1,537,168,280,000	1,408,500,526,860	(8.37)
4.2.01.05	Dana Desa	167,649,926,000.00	167,031,704,000	171,625,075,860	2.75
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	30,510,938,710.00	26,299,085,000	26,299,085,000	-
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	905,022,519,052.00	982,712,767,000	849,451,642,000	(13.56)
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	324,460,245,430.00	361,124,724,000	361,124,724,000	-
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	90,894,504,934.00	104,000,000,000	85,000,000,000	(18.27)
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	90,894,504,934.00	104,000,000,000	85,000,000,000	(18.27)
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	10,770,378,297.00	-	-	-
4.3.01	Pendapatan Hibah	9,260,695,297.00	-	-	-
4.3.02	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-	1,509,683,000.00	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		1,690,884,440,685	1,843,535,482,297	1,692,059,624,591	(8.22)

Sumber : Analisis BPKPAD, 2025

3.2.1.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang mengurangi nilai kekayaan bersih dalam satu periode anggaran yang mencakup semua pengeluaran pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan daerah atau dengan kata lain belanja daerah juga dapat diartikan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah (pemda) untuk menjalankan fungsi dan kegiatannya selama satu tahun anggaran.

Belanja daerah terdiri dari belanja operasi (belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial); belanja modal (belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, belanja aset lainnya); belanja tidak terduga; dan belanja transfer.

Belanja daerah tidak dapat dipisahkan dengan pendapatan daerah karena belanja daerah didanai dari pendapatan daerah. Besarnya belanja daerah dibutuhkan untuk membiayai pembangunan di daerah maka beban pendapatan daerah akan semakin besar. Jika pendapatan daerah tidak mampu membiayai belanja daerah maka akan terjadi defisit yang artinya tidak semua program dan kegiatan yang direncanakan dapat dibiayai sehingga akan menimbulkan gagal bayar pada pihak ketiga. Untuk itu dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah harus lebih teliti dan ketat dalam menentukan program dan kegiatan serta penetapan alokasi belanja daerah yang efisien dan efektif serta memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Beberapa kebijakan perencanaan belanja daerah yang akan ditempuh tahun 2026 adalah :

1. Belanja daerah diprioritaskan untuk pencapaian visi, misi dan sasaran RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 – 2029 serta program prioritas nasional.
2. Belanja diprioritaskan pemenuhan mandatory spending dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pengelolaan belanja daerah harus memepertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolok ukur dan target kinerja, standar pelayanan minimal serta anggaran berbasis kinerja

Proyeksi belanja daerah tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp1.640.491.921.594,00 turun sebesar 10.40 persen dari tahun 2025. Dilihat dari realisasi belanja daerah tahun 2024 sampai 2026 cenderung mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan karena adanya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBDN dan APBD Tahun Anggaran 2025 yang berisi tentang alokasi dana transfer yang mengalami efisiensi untuk DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Infrastruktur dan DAK Fisik.

Bila dilihat dari realisasi tahun 2024 sampai 2026 belanja daerah mengalami penurunan. Belanja operasi mengalami penurunan sebesar 1.45 persen (tahun 2025-2026) yang disebabkan karena turunnya alokasi belanja barang dan jasa sebesar 19.42 persen sedangkan belanja pegawai mengalami peningkatan sebesar 3.74 persen karena adanya tambahan alokasi gaji PPPK. Belanja modal juga mengalami penurunan sebesar 79.60 persen, belanja tidak terduga diproyeksikan sama dengan tahun 2025 dan belanja transfer diproyeksikan turun dari tahun 2025 sebesar 3.01 persen. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.7 dibawah ini.

Tabel 3.7
Realisasi dan Proyeksi Belanja Tahun 2024 -2026

kode	Uraian	Tahun			Pertumbuhan 2025 -2026 (%)
		Realisasi 2024	2025	2026	
5.1	BELANJA OPERASI	1,304,348,788,865.16	1,450,362,853,175	1,391,896,425,298	(4.03)
5.1.01	Belanja Pegawai	822,241,704,070.00	1,006,600,862,884	1,044,278,565,881	3.74
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	395,247,028,648.16	412,636,868,314	332,494,109,500	(19.42)
5.1.05	Belanja Hibah	86,701,606,147.00	31,123,749,917	15,123,749,917	(51.41)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	158,450,000.00	1,372,060	-	-
5.2	BELANJA MODAL	172,078,546,250	164,588,196,043	33,578,766,214	(79.60)
5.2.01	Belanja Modal Tanah	722,013,920.00	708,007,500	698,007,500	(1.41)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33,851,079,267.00	34,517,274,321	9,017,844,492	(73.87)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	48,036,104,682.00	33,768,701,319	9,768,701,319	(71.07)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	80,657,217,781.00	83,343,196,030	10,043,196,030	(87.95)
5.2.05	Belanja Modal Aset tetap Lainnya	8,812,130,600.00	12,251,016,873	4,051,016,873	(66.93)
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	2,135,045,328.00	5,000,000,000	6,000,000,000	20.00
5.3.01	Belanja Tak Terduga	2,135,045,328.00	5,000,000,000	6,000,000,000	20.00
5.4	BELANJA TRANSFER	262,522,286,798	268,584,433,079	260,584,433,079	(2.98)
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1,264,203,498.00	3,193,744,079	3,193,744,079	-
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	261,258,083,300.00	265,390,689,000	257,390,689,000	(3.01)
JUMLAH BELANJA		1,741,084,667,241	1,888,535,482,297	1,692,059,624,591	(10.40)

Sumber : Analisis BPKPAD, 2025

3.2.1.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Arah kebijakan pembiayaan daerah pada umumnya bertujuan untuk menutup defisit anggaran dan mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk pembangunan daerah. Pembiayaan daerah dapat berupa penerimaan pembiayaan (misalnya dari pinjaman daerah atau penjualan aset) dan pengeluaran pembiayaan (misalnya untuk pembayaran cicilan utang atau penyertaan modal daerah).

Penerimaan pembiayaan daerah adalah seluruh penerimaan yang masuk ke rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang berasal dari berbagai sumber seperti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), pinjaman daerah, penjualan obligasi, hasil privatissi, penerimaan kembali pinjaman, penjualan aset daerah, dan pencairan dana cadangan. Penerimaan ini digunakan untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah adalah semua pengeluaran yang dikeluarkan dari Rekening kas Umum Daerah (RKUD) yang berkaitan dengan pembiayaan seperti pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman.

Tabel 3.8.
Pembiayaan Daerah Tahun 2024 – 2026

Kode	Uraian	Tahun		
		Realisasi 2024	2025	2026
6	PEMBIAYAN DAERAH	122,246,955,015.36	45,000,000,000.00	-
6	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	129,310,022,062.36	45,000,000,000.00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	129,310,022,062.36	45,000,000,000.00	-
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	129,310,022,062.36	45,000,000,000.00	-
6.1.01.0.7.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	129,310,022,062.36	45,000,000,000.00	-
6.1.01.0.7.01.001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	129,310,022,062.36	45,000,000,000.00	-
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7,063,067,047.00	-	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	7,063,067,047.00	-	-
6.2.02.02.1	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	7,063,067,047.00	-	-
6.2.02.02.1.001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	7,063,067,047.00	-	-

Sumber : Analisis BPKPAD, 2025

Realisasi penerimaan pembiayaan tahun 2024 sebesar Rp129.310.022.062,36 rupiah yang berasal dari sisa dana akibat tidak tercapainya capaian kinerja yang sekaligus menjadi SiLPA daerah. Sedangkan untuk realisasi pengeluaran yang berasal dari penyertaan modal BUMD (PDAM) sebesar Rp 7.063.067.047,00 rupiah. Tahun 2025 ditargetkan SiLPA sebesar Rp45.000.000.000,- yang berasal dari tidak tercapainya capaian target kinerja dan pengeluaran pembiayaan ditargetkan nol. Proyeksi tahun 2026 pembiayaan daerah ditargetkan nol.

Kebijakan yang ditempuh dalam pengelolaan pembiayaan daerah adalah meningkatkan SiLPA melalui efisiensi, efektivitas dalam pengelolaan belanja daerah; meningkatkan kinerja BUMD untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari RPJMD serta mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP nasional. Dokumen ini memuat prioritas pembangunan daerah yang menjadi program prioritas dan secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, dengan mempertimbangkan urgensi serta daya ungkit terhadap pembangunan daerah.

Penyusunan prioritas pembangunan tahun 2026 dilakukan melalui evaluasi mendalam terhadap permasalahan pembangunan daerah yang dihubungkan dengan kondisi pembangunan pada tahun rencana. Pembangunan daerah sendiri merupakan sekumpulan program prioritas yang secara langsung berkaitan dengan pencapaian sasaran pembangunan daerah, mempertimbangkan tingkat keterdesakan serta potensi daya ungkit terhadap kinerja pembangunan.

Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan pendekatan evaluatif terhadap permasalahan aktual dan potensi perubahan pada program pembangunan tahun berjalan. Penyusunan ini mempertimbangkan sejumlah kriteria berikut:

1. Korelasi dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026;
2. Keterkaitan dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan Provinsi Sumatera Barat, mencakup:
 - Standar Pelayanan Minimal (SPM),
 - Pengentasan kemiskinan,
 - Penurunan stunting,
 - Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), serta
 - Penciptaan lapangan kerja;

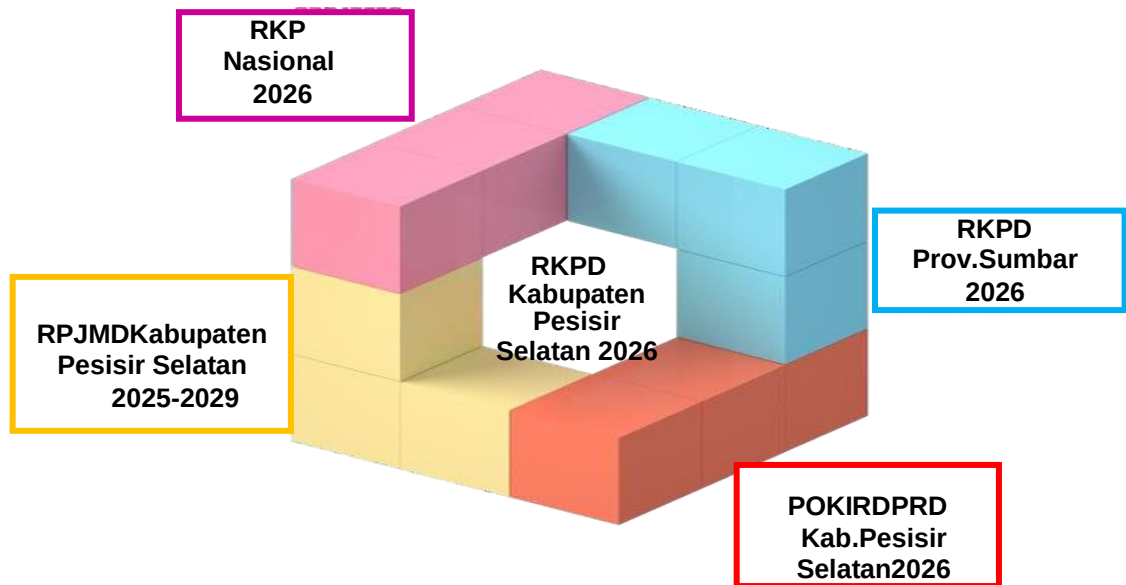
3. Keterkaitan dengan visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD, termasuk arah pengembangan sektor/bidang unggulan serta isu strategis daerah;
4. Kesesuaian dengan isu strategis daerah;
5. Untuk setiap prioritas pembangunan, dirumuskan:
 - o Sasaran yang ingin dicapai,
 - o Fokus agenda pokok,
 - o Nama program,
 - o Perangkat daerah pelaksana,
 - o Rincian indikasi kegiatan prioritas;
6. Penyusunan prioritas berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, baik urusan wajib maupun pilihan;
7. Dasar perhitungan pagu indikatif untuk setiap program prioritas disertai dengan:
 - o Tolak ukur kinerja keluaran (output) dari setiap kelompok program, dan
 - o Kebutuhan pembiayaan;
8. Kerangka pendanaan disusun secara indikatif, dengan menyesuaikan pada kapasitas fiskal daerah.

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah disusun dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025–2029 sebagai pedoman dasar untuk merumuskan target-target dalam RKPD Tahun 2026. Adapun prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 disusun berdasarkan:

1. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026;
2. Prioritas RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026;
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025–2029;
4. Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Proses integrasi penyusunan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 digambarkan pada Gambar 4.1 berikut.

Gambar 4.1.
Prioritas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan



4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan merupakan komponen strategis dalam penyusunan RKPD tahun 2026 yang berfungsi sebagai arah kebijakan dan ukuran pencapaian pembangunan tahunan. Tujuan dirumuskan sebagai arah jangka menengah yang ingin dicapai sesuai dengan visi dan misi daerah, sementara sasaran merupakan pernyataan yang lebih spesifik dan terukur untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut. Penetapan tujuan dan sasaran pembangunan dalam RKPD tahun 2026 ini disusun dengan mempertimbangkan isu strategis, prioritas pembangunan, serta hasil evaluasi capaian pembangunan tahun sebelumnya.

4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026

4.1.1.1. Visi, Misi dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pesisir Selatan

Tujuan dan sasaran pembangunan merupakan salah satu pentahapan perencanaan kebijakan yang dilalui sebagai rumusan terjemahan dan



penjabaran dari visi dan misi pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029, yaitu :

"Pesisir Selatan Maju, Tumbuh dan Berkelanjutan"

Usaha-usaha perwujudan Visi RPJMD dijabarkan dalam Misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas.
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing
3. Pesisir Selatan Menjadi Sentra Pangan dan Destinasi Wisata Unggul untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera.
4. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Adil dan Inklusif
5. Mewujudkan Pesisir Selatan Lestari, Adaptif dan Tangguh Bencana.

Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam matrik tabel 4.1.

Tabel 4.1
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan
pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

VISI: Pesisir Selatan Maju, Tumbuh dan Berkelanjutan		
MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi 1. Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas	1. Terwujudnya Birokrasi yang Efisien, Adil dan Berkinerja Tinggi	1. Meningkatnya Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa 2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Berdaya Saing 3. Meningkatnya Kapasitas Aparatur Birokrasi 4. Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah
Misi 2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	1. Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang unggul	1. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan yang berkarakter 2. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat 3. Meningkatnya keterampilan dan daya saing tenaga kerja 4. Meningkatnya kompetensi dan daya saing pemuda di berbagai bidang



VISI: Pesisir Selatan Maju, Tumbuh dan Berkelanjutan		
MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi 3. Pesisir Selatan Menjadi Sentra Pangan dan Destinasi Wisata Unggul untuk Masyarakat yang Sejahtera	1. Terwujudnya daya saing daerah melalui pengembangan sektor unggulan dan ekonomi kreatif	1. Meningkatnya kualitas infrastruktur penunjang sektor unggulan 2. Meningkatnya produktivitas dan kualitas pangan 3. Meningkatnya daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif
Misi 4. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Adil dan Inklusif	1. Terwujudnya ketahanan sosial dan budaya	1. Meningkatnya keharmonisan sosial berbasis keluarga 2. Meningkatnya kualitas pemerataan pembangunan ekonomi 3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat nagari
Misi 5. Mewujudkan Pesisir Selatan Lestari, Adaptif dan Tangguh Bencana	1. Meningkatnya resiliensi daerah terhadap bencana dan perubahan iklim	1. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan 2. Meningkatnya pengelolaan lingkungan 3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim

Sumber : RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

4.1.1.2. Strategi Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan tersebut dapat diimplementasikan dengan strategi kebijakan daerah seperti tabel 4.2.

Tabel 4.2
Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan
Strategi Pembangunan Pada RPJMD
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

Tujuan 1	Sasaran 2	Strategi 3
VISI : Pesisir Selatan Maju, Tumbuh dan Berkelanjutan		
MISI 1 Mewujudkan pemerintahan yang profesional dan berintegritas		
Tujuan 1.1 Terwujudnya birokrasi yang efisien, adil, dan berkinerja tinggi	Sasaran 1.1.1. Meningkatnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa	1. Digitalisasi layanan publik 2. Mempermudah akses masyarakat terhadap informasi publik 3. Penerapan pelaporan whistleblower (perlindungan dan fasilitasi masyarakat dan pegawai yang melaporkan pelanggaran)

RKPD TAHUN 2026
KABUPATEN PESIR SELATAN

Tujuan 1	Sasaran 2	Strategi 3
VISI : Pesisir Selatan Maju, Tumbuh dan Berkelanjutan		
		4. Penerapan sistem merit 5. Pelibatan partisipasi publik dalam pelaksanaan kebijakan 6. Penyelenggaraan pelatihan anti korupsi dan etika publik secara rutin
	Sasaran 1.1.2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berdaya saing	1. Penguatan sistem akuntabilitas kinerja 2. Perluasan penerapan <i>e-government</i> 3. Interoperabilitas data antar instansi 4. Penerapan sistem manajemen talenta untuk ASN 5. Mendorong inovasi pelayanan publik dan insentif untuk unit kerja inovatif
	Sasaran 1.1.3. Meningkatnya kapasitas aparatur birokrasi	1. Penguatan kompetensi dan profesionalisme ASN 2. Penerapan sistem merit 3. Membangun manajemen talenta (talent pool) untuk jabatan strategis dan fungsional 4. Peningkatan literasi digital ASN 5. Penegakan disiplin sesuai aturan
	Sasaran 1.1.4. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	1. Optimalisasi Pendapatan asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi sistem pajak dan retribusi; optimalisasi potensi sektor-sektor strategis (pariwisata, properti dll); dan pengembangan jenis layanan baru yang berpotensi menghasilkan retribusi. 2. Penguatan manajemen aset 3. Peningkatan tata kelola BUMD melalui reformasi agar profesional dan berorientasi profit 4. Efisiensi belanja daerah melalui prioritas belanja program produktif untuk

RKPD TAHUN 2026
KABUPATEN PESISIR SELATAN



Tujuan 1	Sasaran 2	Strategi 3
VISI : Pesisir Selatan Maju, Tumbuh dan Berkelanjutan		
		mendorong ekonomi lokal dan PAD serta penerapan anggaran berbasis kinerja
MISI 2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing		
Tujuan 2.1. Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang unggul	Sasaran 2.1.1. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan yang berkarakter	1. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur sekolah 2. Pemberian bantuan pendidikan 3. Pengembangan pendidikan inklusif 4. Sertifikasi dan peningkatan kompetensi tenaga kependidikan 5. Integrasi pendidikan karakter dalam semua mata pelajaran 6. Mendorong peran aktif orang tua dalam pendidikan anak melalui forum komunikasi komite sekolah 7. Pelibatan masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung pendidikan karakter (program magang, CSR pendidikan, atau kemitraan pendidikan) 8. Pengembangan platform pembelajaran digital 9. Evaluasi sekolah secara berkala untuk mengukur mutu pendidikan 10. Pelatihan kepemimpinan siswa dan program pembinaan karakter berbasis pengalaman nyata.
	Sasaran 2.1.2 Meningkatnya keterampilan dan daya saing tenaga kerja	1. Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi 2. Sertifikasi kompetensi tenaga kerja 3. Pelatihan kewirausahaan, literasi digital, dan pembentukan mental wirausaha baik untuk pekerja formal maupun pekerja informal dan UMKM 4. Program magang, praktik

RKPD TAHUN 2026
KABUPATEN PESISIR SELATAN



Tujuan 1	Sasaran 2	Strategi 3
VISI : Pesisir Selatan Maju, Tumbuh dan Berkelanjutan		
		kerja industri, dan teaching factory di SMK atau BLK
	Sasaran 2.1.3. Meningkatnya kompetensi dan daya saing pemuda di berbagai bidang	1. Mendorong pendidikan tinggi, vokasi, dan pelatihan nonformal yang sesuai minat dan potensi pemuda 2. Penguatan program bantuan beasiswa dan bantuan pendidikan untuk pemuda dari kalangan kurang mampu 3. Fasilitasi akses ke platform digital pembelajaran dan pengembangan diri 4. Pembinaan kepemudaan seperti forum pemuda dan pelatihan kepemimpinan 5. Pelatihan dan inkubasi wirausaha muda 6. Pengembangan komunitas bisnis pemuda dan ekosistem inovasi lokal 7. Mengadakan pembinaan dan lomba bidang seni, budaya, olahraga, riset, inovasi dll. 8. Fasilitasi komunitas hobi dan kreativitas anak muda sebagai wadah ekspresi dan produktivitas 9. Penguatan peran organisasi kepemudaan 10. Pelibatan pemuda dalam kebijakan publik
	Sasaran 2.1.4. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1. Pembangunan dan pemerataan fasilitas kesehatan 2. Penguatan sistem rujukan agar pelayanan kesehatan lebih efisien dan tepat sasaran 3. Perluasan kepesertaan jaminan Kesehatan 4. Pembentukan Pustu di setiap nagari 5. Kampanye gaya hidup sehat 6. Pencegahan stunting 7. Peningkatan cakupan

RKPDTAHUN2026
KABUPATEN PESIR SELATAN



Tujuan 1	Sasaran 2	Strategi 3
VISI : Pesisir Selatan Maju, Tumbuh dan Berkelanjutan		
		layanan KIA 8. Pengendalian penyakit menular dan tidak menular 9. Peningkatan kualitas lingkungan dan sanitasi 10. Pemberdayaan kader kesehatan dan tokoh masyarakat dalam promosi kesehatan 11. Mendorong CSR dalam pembangunan fasilitas dan edukasi kesehatan masyarakat
MISI 3 Pesisir Selatan menjadi sentra pangan dan destinasi wisata unggul untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera		
Tujuan3.1. Terwujudnya daya saing daerah melalui pengembangan sektor unggulan dan ekonomi kreatif	Sasaran 3.1.1. Meningkatnya kualitas infrastruktur penunjang sektor unggulan	1. Pemetaan potensi wilayah dan kebutuhan infrastruktur berdasarkan sektor unggulan 2. Penguatan infrastruktur penunjang produksi (irigasi, cold storage, dlsb) 3. Penataan kawasan wisata 4. Pemanfaatan dana desa dan sumber pendaan alternatif lainnya seperti CSR 5. Penerapan standar konstruksi ramah lingkungan dan tahan bencana 6. Pemeliharaan dan pengawasan infrastruktur secara berkelanjutan
	Sasaran 3.1.2. Meningkatnya produktivitas dan kualitas pangan	1. Rehabilitasi jaringan irigasi, saluran air, dan embung untuk mendukung produktivitas lahan 2. Intensifikasi pertanian melalui penerapan LP2B 3. Pengembangan petani muda dan sekolah lapang pertanian untuk regenerasi petani 4. Peningkatan kinerja penyuluh 5. Pengembangan infrastruktur pendukung

RKPD TAHUN 2026
KABUPATEN PESISIR SELATAN



Tujuan 1	Sasaran 2	Strategi 3
VISI : Pesisir Selatan Maju, Tumbuh dan Berkelanjutan		
		pangan - Promosi diversifikasi konsumsi pangan lokal - Dukungan terhadap pengolahan hasil pertanian untuk meningkatkan nilai tambah - Pengembangan industri pangan lokal - Penguatan rantai pasok dan distribusi pangan - Pengembangan pasar tani, mitra offtaker, dan skema kemitraan dengan pelaku industri - Pemantauan dan pengendalian pangan segar dan olahan dari kontaminasi berbahaya
	Sasaran 3.1.3. Meningkatkan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif	- Peningkatan aksesibilitas ke destinasi wisata - Penataan kawasan wisata - Pelatihan pelaku wisata dan UMKM kreatif - Pengembangan desa wisata, komunitas kreatif, dan advokasi sekolah vokasi pariwisata - Penguatan branding destinasi unggulan - Partisipasi dalam even-even baik tingkat propinsi, nasional maupun internasional - Pengembangan 17 subsektor ekonomi kreatif - Pendampingan legalitas usaha, perizinan, dan sertifikasi produk ekonomi kreatif - Kolaborasi dengan platform global untuk memperluas pasar - Penguatan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) - Penguatan kolaborasi pentahelix dalam pengembangan sektor



Tujuan 1	Sasaran 2	Strategi 3
VISI : Pesisir Selatan Maju, Tumbuh dan Berkelanjutan		
		pariwisata 12. Pelibatan masyarakat lokal sebagai pelaku utama pariwisata 13. Pengembangan pariwisata inklusif dan aksesibel bagi lansia dan penyandang disabilitas
MISI 4. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, adil dan inklusif		
Tujuan 4.1. Terwujudnya ketahanan sosial dan budaya masyarakat	Sasaran 4.1.1. Meningkatnya keharmonisan sosial berbasis keluarga	1. Peningkatan literasi keluarga melalui penyediaan akses ke buku, modul dlsb 2. Mendorong partisipasi sosial keluarga melalui keterlibatan keluarga dalam kegiatan sosial lingkungan 3. Mengembangkan program pendampingan bagi keluarga kurang harmonis oleh kader/relawan terlatih 4. Mendorong tokoh agama dan adat untuk menyampaikan pesan-pesan pentingnya keharmonisan keluarga dan sosial 5. Melestarikan tradisi lokal yang mendorong persatuan, kekeluargaan, dan gotong royong
	Sasaran 4.1.2. Meningkatnya kualitas pemerataan pembangunan ekonomi	1. meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur 2. Pelatihan keterampilan kewirausahaan akses permodalan bagi UMKM 3. Pembentukan koperasi 4. Membangun dan memperkuat sekolah vokasi atau BLK (Balai latihan Kerja) 5. Menyediakan beasiswa pendidikan tinggi bagi masyarakat berpenghasilan rendah 6. Membangun jejaring ekonomi antar wilayah dan kolaborasi lintas sektor
	Sasaran 4.1.3. Terwujudnya	1. Pengembangan produk



Tujuan 1	Sasaran 2	Strategi 3
VISI : Pesisir Selatan Maju, Tumbuh dan Berkelanjutan		
	kemandirian desa dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat	- unggulan desa 2. Mendukung terbentuknya Bumrag yang sehat dan produktif 3. Peningkatan kapasitas aparatur nagari 4. Pemerataan infrastruktur dasar yang adil antar wilayah 5. Digitalisasi pelayanan publik di nagari 6. Perluasan jaringan internet dan akses teknologi
MISI 5 Mewujudkan Pesisir Selatan lestari, adaptif dan tangguh bencana		
Tujuan 5.1. Meningkatkan resiliensi daerah terhadap bencana dan perubahan iklim	Sasaran 5.1.1. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	1. Penegakan hukum terhadap pelanggaran 2. Pengawasan terpadu 3. Pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan SDA 4. Kampanya publik dan media 5. Pendidikan lingkungan di semua jenjang 6. Mendorong CSR untuk keberlanjutan 7. Membangun kemitraan strategis untuk konservasi dan pemulihan SDA
	Sasaran 5.1.2. Meningkatnya pengelolaan lingkungan	1. AMDAL yang ketat 2. Pengelolaan DAS terpadu 3. Penguatan kawasan lindung dan keanekaragaman hayati 4. Pemantauan kualitas udara, air, dan tanah secara berkala dan terbuka 5. Pengelolaan limbah terpadu, termasuk limbah B3 dan sampah rumah tangga 6. Penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di masyarakat dan sektor swasta 7. Edukasi lingkungan di sekolah dan masyarakat



Tujuan 1	Sasaran 2	Strategi 3
VISI : Pesisir Selatan Maju, Tumbuh dan Berkelanjutan		
		8. Kampanya gaya hidup hijau dan tanggung jawab bersama dalam menjaga lingkungan
	Sasaran 5.1.3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim	1. Sosialisasi dan edukasi publik secara rutin tentang risiko bencana dan dampak perubahan iklim 2. Pembentukan dan penguatan nagari tangguh bencana 3. Budidaya tanaman lokal tahan iklim ekstrem 4. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan mata pencaharian alternatif yang tidak bergantung pada cuaca atau rawan terdampak bencana 5. Kolaborasi multipihak

Sumber : RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

4.1.1.3. Tema Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026

Pemilihan tema Pembangunan Tahun 2026 merupakan pemilihan terhadap fokus prioritas pembangunan yang akan dilakukan pada tahun 2026, dengan tetap tidak mengabaikan upaya pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan pada Pasal 18 dan pasal 298 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Tema Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2026 adalah *“Penguatan Basis Agrikultur dan Sektor Strategis untuk Pertumbuhan yang Inklusif dan Berkelanjutan”*

Penguatan Basis Agrikultur: penguatan basis agrikultur dilakukan dengan memperbaiki dan memperkuat dasar-dasar yang menjadi landasan pengembangan agrikultur seperti infrastruktur, kebijakan, tata kelola, teknologi, dan sumber daya manusia (SDM).



Penguatan Basis Sektor Strategis: dalam melakukan penguatan basis sektor strategis dilakukan dengan memperkuat landasan sektor kunci perekonomian yang memiliki dampak besar terhadap pembangunan nasional atau daerah seperti pertanian dan pariwisata.

Pertumbuhan yang Inklusif: Pertumbuhan yang memberikan manfaat secara merata kepada seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok yang rentan atau terpinggirkan, seperti masyarakat miskin, perempuan, disabilitas, pemuda, dan kelompok marginal lainnya.

Pertumbuhan yang Berkelanjutan: Pembangunan yang mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan, keseimbangan sosial, dan kesinambungan ekonomi jangka panjang

4.1.1.4. Target indikator makro Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026

Adapun proyeksi Target Indikator Makro Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2026 disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.3
Proyeksi Indikator Makro Daerah Tahun 2026

No	Indikator Makro Pembangunan	2026		
		RPJMD	RKPD Provinsi	RKPD Kabupaten
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,45	4,84	5,45
2	PDRB Per Kapita (Rp. Juta)	34,88	36,58	34,88
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,52	5,94	4,52
4	IPM	72,78	74,60	72,78
	- Usia Harapan Hidup (Tahun)	73,69	70,53	73,69
	- Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,70	14,10	13,70
	- Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	9,21	9,57	9,21
5	Tingkat Kemiskinan (%)	5,39 - 6,14	5,77	5,39 - 6,14
6	Gini Rasio	0,247	0,284	0,247
7	Tingkat Inflasi	2,71 – 3,56	-	2,71 – 3,56

Sumber: RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2029, dan hasil analisa Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan

4.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026

Dengan mempertimbangkan potensi, capaian pembangunan daerah satu tahun sebelumnya, kondisi saat ini, permasalahan, isu strategis, tantangan dan peluang serta kondisi sosial budaya masyarakat Sumatera Barat dimaksud, maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2026 tetap mengacu kepada Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 yaitu:

“Sumatera Barat Madani yang Maju & Berkeadilan”

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, maka untuk kerangka perencanaan pembangunan daerah tahun 2026 diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang dijalankan, memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam matrik tabel berikut:

Tabel 4.4
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan
pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

VISI		
Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Maju & Berkeadilan		
Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 1 : Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas	Terwujudnya kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan untuk mendukung daya saing sumber daya manusia
		Meningkatnya kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat untuk mendukung produktivitas
Misi 2 : Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan	Terwujudnya ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Meningkatnya produktivitas dan Cadangan pangan yang berkualitas dan berdaya saing serta keberlanjutan dengan transformasi sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan dan peternakan



VISI		
Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Maju & Berkeadilan		
Misi	Tujuan	Sasaran
		Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
Misi 3 : Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan	Kota sebagai pusat pertumbuhan dengan nagari/desa sebagai basis kemajuan yang mandiri dan berdaya saing	Meningkatnya kemandirian ekonomi desa/nagari berbasis potensi lokal
		Meningkatnya kualitas infrastruktur dan layanan dasar untuk mendukung kesejahteraan masyarakat desa/nagari/kelurahan
Misi 4 : Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan melalui penguatan perdagangan, investasi, industri, dan inovasi	Meningkatkan investasi, perdagangan, dan daya saing industri daerah
		Memperkuat ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan berkualitas
		Mendorong pertumbuhan UMKM dan industri kecil-menengah sebagai pilar ekonomi daerah
Misi 5 : Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana	Terwujudnya infrastruktur yang inklusif, tangguh bencana, dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, Pariwisata, kesejahteraan Masyarakat dan Mitigasi Bencana	Meningkatnya Resiliensi Daerah Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
		Terwujudnya pengelolaan sumber daya air yang produktif dan berkelanjutan
		Memperkuat Konektivitas Dan Aksesibilitas Wilayah, Kawasan pariwisata Serta Pemanfaatan Teknologi Dalam Pembangunan Infrastruktur
Misi 6 : Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasis Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga yang Berkualitas	Terwujudnya masyarakat beradat dan berbudaya yang harmonis, religius, serta berbasis keluarga berkualitas	Memperkuat nilai adat, budaya, dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat
		Meningkatnya perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan gender
		Terwujudnya lingkungan sosial yang aman dan harmonis berbasis keluarga berkualitas
Misi 7 : Tingkatkan Daya Saing Wisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif untuk UMKM	Pariwisata yang berdaya saing dan akselerasi ekonomi kreatif untuk pertumbuhan yang berkelanjutan	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah
		Memperkuat peran ekonomi kreatif dalam mendukung pertumbuhan UMKM



VISI		
Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Maju & Berkeadilan		
Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 8 : Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan pelayanan publik yang efektif berbasis digital	Efisiensi dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan
		Meningkatnya Kualitas Layanan Publik
		Meningkatnya Pendapatan Daerah

Sumber : Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran Misi Pertama, **“Gerak Cepat Sumbar Unggul : Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas”** terkait dengan isu strategis Pembangunan Sumber daya manusia dengan mewujudkan pemerataan akses, peningkatan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan Pendidikan; penyediaan beasiswa bagi siswa dan mahasiswa berprestasi serta tidak mampu; pemerataan akses Kesehatan (Sumbar Universal Health Coverage), peningkatan kualitas dan efektivitas pelayanan Kesehatan terutama pencegahan stunting dan penyakit menular serta penyediaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Garin, Guru Mengaji, Imam Mesjid serta pekerja Informal (Nelayan dan Petani)

Tujuan dan sasaran Misi Kedua, **“Gerak Cepat Sumbar Sejahtera : Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan”** terkait dengan isu strategis Ekonomi makro dan pengangguran dengan mengalokasikan anggaran 10% APBD pada sektor untuk peningkatan produksi, pertanian hilirisasi dan asuransi usaha tani guna meningkatkan pendapatan petani; pendayagunaan perhutanan sosial, untuk kesejahteraan rakyat dan pelestarian lingkungan; mengutamakan penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) serta pengelolaan sampah bernilai ekonomi (circular economy)

Tujuan dan sasaran Misi Ketiga, **“Gerak Cepat Sumbar Berdaya : Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan”** terkait dengan isu strategis Ekonomi makro dan pengangguran dengan mengaktivasi pusat kreatifitas Nagari (Nagari Crative Hub), untuk mendorong inovasi dan wira usaha di Nagari melalui Internet Gratis, Aktivasi Medan Nani bapaneh, Suduik UMKM dan Teras Nagari; mengembangkan pariwisata berbasis Masyarakat pada nagari-nagari yang memiliki potensi pariwisata; menyediakan sarana dan prasarana aktivitas

generasi muda melalui organisasi kepemudaan; serta memfasilitasi dan mendorong Bum-Nag menjadi penggerak ekonomi nagari.

Tujuan dan sasaran Misi Keempat, **“Gerak Cepat Sumbar Maju : Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat”** terkait dengan isu strategis Infrastruktur dan lingkungan hidup dengan mengembangkan Pelabuhan Teluk Bayur dan Teluk Tapang sebagai Pintu Perdagangan Indonesia Bagian Barat; mendorong, Membina dan Memfasilitasi UMKM untuk Ekspor; memfasilitasi pengembangan UMKM dan sentra produksi berbasis digital; akselerasi capaian program Milinial dan Women Entreprenur serta meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan fasilitasi sertifikasi kompetensi/ keahlian.

Tujuan dan sasaran Misi Kelima, **“Gerak Cepat Sumbar Kuat : Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana”** terkait dengan isu strategis Infrastruktur dan lingkungan hidup dengan melakukan percepatan Penyelesaian dan Pembangunan Infrastruktur Strategis; pemantapan kondisi Infrastruktur terutama Jalan, Jembatan dan Irigasi Serta Percepatan Rehab dan Rekon Infrastruktur Pasca Bencana serta mewujudkan Nagari/Desa tangguh bencana.

Tujuan dan sasaran Misi Keenam, **“Gerak Cepat Sumbar Harmonis : Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasis Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga yang Berkualitas”** terkait dengan isu strategis Perhatian terhadap karakter generasi muda dengan melakukan pencegahan Penyakit Masyarakat berbasis Keluarga, Kaum dan Nagari; menjadikan Kawasan Mesjid Raya Syech Ahmad Khatib Alminangkabawi sebagai pusat pembinaan ABS-SBK; perkuatan Pendidikan karakter bermuatan agama dan kearifan lokal; meningkatkan ketahanan keluarga, Perempuan dan perlindungan anak; pendampingan dan fasilitasi pada penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus lainnya serta penguatan Ekonomi Berbasis ABS-SBK, Pengembangan Ekonomi Syariah : Mendorong pertumbuhan ekonomi syariah.

Tujuan dan sasaran Misi Ketujuh, **“Gerak Cepat Sumbar Kreatif : Tingkatkan Daya Saing Wisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif untuk**

UMKM” terkait dengan isu strategis Ekonomi makro dan pengangguran dengan melakukan pengembangan Destinasi Wisata berbasis Masyarakat yang Bersertifikasi CHSE (Clean/Bersih, Health/Sehat, Safety/Aman dan Environment/Keberlanjutan Lingkungan); penguatan Potensi Wisata Halal; digitalisasi Promosi dan Pelayanan Kepariwisata; penguatan Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan sertifikasi kompetensi serta menjadikan Sumbar sebagai Pusat MICE wilayah barat Indonesia.

Tujuan dan sasaran Misi Delapan, **“Gerak Cepat Sumbar Responsif : Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif”** terkait dengan isu strategis Optimalisasi Kelembagaan dan tata kelola pemerintahan dengan melakukan digitalisasi pelayanan pemerintahan dan Keterbukaan Informasi Publik, Penguatan Pembangunan berbasis aspirasi; menjadi Birokrasi Terbuka dan Tempat Pembelajaran Bagi Mahasiswa/Siswa (Program Magang dan Menyediakan Co-working Space) serta konsultasi di semua perkantoran pemerintah Provinsi Sumatera Barat); serta mewujudkan kelembagaan tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif dan Memperkuat Inovasi Daerah.

Sejalan dengan arah pembangunan dalam RPJMD, dengan memperhatikan pemulihan pertumbuhan ekonomi nasional dan Sumatera Barat, melalui upaya yang dilakukan secara terus menerus dalam rangka menggerakkan ekonomi yang sehat dan merata dengan disertai dengan sikap kebijakan dan strategi yang waspada terhadap isu gejolak ekonomi baik secara nasional maupun di Sumatera Barat dan dukungan terhadap pencapaian Tema Pembangunan RKPTahun 2026, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengusung Tema Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 yakni:

“Perkuatan Fondasi Transformasi Sektor Strategis untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”

Adapun penjelasan Tema Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Perkuatan Fondasi

Dimaksudkan untuk memperbaiki dan memperkuat dasar-dasar yang menjadi landasan pengembangan sektor strategis, seperti infrastruktur, kebijakan, tata kelola, teknologi, dan sumber daya manusia (SDM). Upaya

ini diharapkan dapat menyediakan basis yang kokoh untuk mendukung pelaksanaan program dan inisiatif pembangunan di sektor-sektor utama.

2. Transformasi Sektor Strategis

Mengubah dan memodernisasi sektor-sektor kunci perekonomian yang memiliki dampak besar terhadap pembangunan nasional atau daerah. Seperti halnya sektor pertanian dan perikanan yang ditransformasikan dengan pendekatan berbasis teknologi (pertanian cerdas atau smart farming). Sektor pariwisata yang dikembangkan ke arah berbasis ekowisata dan budaya lokal. Sektor industri Kecil/UMKM yang diarahkan pada penguatan industri kecil/UMKM berbasis nilai tambah lokal dan ramah lingkungan. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing sektor-sektor tersebut di tingkat nasional maupun internasional sekaligus memastikan bahwa sektor tersebut memberikan manfaat luas kepada masyarakat.

3. Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif

Pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat secara merata kepada seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok yang rentan atau terpinggirkan, seperti masyarakat miskin, perempuan, pemuda, dan kelompok marginal lainnya sehingga dapat mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi dan memastikan setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap peluang dan hasil pembangunan.

4. Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan

Pembangunan yang mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan, keseimbangan sosial, dan kesinambungan ekonomi jangka panjang.

- Aspek kelestarian lingkungan : Mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem melalui pendekatan ramah lingkungan (green economy).
- Aspek sosial: Menjaga stabilitas dan harmoni sosial melalui pemerataan manfaat pembangunan.
- Aspek ekonomi: Mengembangkan model bisnis dan kebijakan yang mampu bertahan dalam jangka panjang tanpa mengeksploitasi sumber daya secara berlebihan.

Hal ini diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan yang tidak hanya menguntungkan saat ini tetapi juga menjamin keberlanjutan untuk generasi mendatang.

Pemilihan tema Pembangunan Tahun 2026 merupakan pemilihan terhadap fokus prioritas pembangunan yang akan dilakukan pada tahun 2026, dengan tetap tidak mengabaikan upaya pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan pada Pasal 18 dan pasal 298 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun proyeksi Target Indikator Makro Provinsi Sumatera Barat tahun 2026 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.5
Proyeksi Indikator Makro Daerah Tahun 2026

No	Indikator Makro Pembangunan	TAHUN 2026		
		RPJMD	RKP	RKPD
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,7	5,8 - 6,3	5,7
2	PDRB ADHK Per Kapita (Rp. Juta)	36,87		36,87
3	PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta)	69,59		69,59
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,34	4,44 - 4,96	5,44
5	IPM	77,48		77,48
	- Angka Harapan Hidup (Tahun)	74,83		74,83
	- Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,62		14,62
	- Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	9,58		9,58
	- Pengeluaran per Kapita (Rp. Ribu)	12.074		12.074
6	Tingkat Kemiskinan (%)		6,5-7,5	5,49
7	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)			325,13
8	Gini Rasio	0,281	0,377-0,380	0,281
9	Indeks Williamson			
10	Penurunan intensitas emisi GRK (%)		37,14	52,62 - 62,27

Sumber : Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2029, dan hasil analisis Bappeda Provinsi Sumatera Barat

4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026

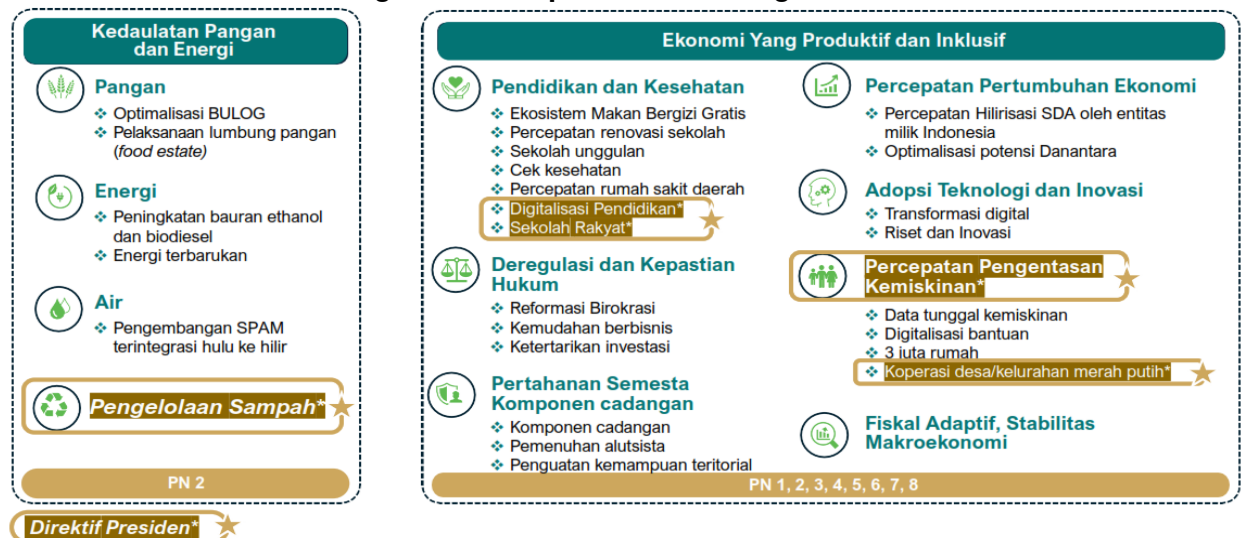
Penentuan prioritas pembangunan daerah tahun 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan dan mendasarkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional sesuai RKP Tahun 2026
2. Pemenuhan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Provinsi serta Belanja bersifat mengikat
3. Hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2024.
4. Sasaran dan arah kebijakan pembangunan tahun 2026, yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029.

4.1.3.1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 merupakan perencanaan tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, isu strategis yang menjadi perhatian, serta forum konsultasi publik, ditetapkan tema RKP Tahun 2026 adalah: **“Peningkatan Produktifitas untuk Swasembada Pangan dan Energi, serta Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”**.

Gambar 4.1
Dukungan Terhadap Tema Pembangunan



Sumber :Rancangan RKP 2026

Tema tersebut didukung melalui 8 (delapan) prioritas pembangunan nasional dan 5 (lima) arahan direktif presiden. Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2026 memastikan keberlanjutan Pembangunan sebagaimana diamanatkan Asta Cita Presiden RI pada gambar berikut :

Gambar 4.2.
Asta Cita Prabowo – Gibran Tahun 2025-2029

1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
3	Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.	8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Arahan direktif prsiden meliputi :

1. Penguatan Ekonomi Lokal Melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
2. Penerapan Digitalisasi Pendidikan
3. Pengentasan Kemiskinan dengan perlindungan sosial melalui kartu kesejahteraan dan kartu usaha afirmatif
4. Pengelolaan Sampah Terpadu
5. Sekolah Rakyat dengan memberikan fasilitas pendidikan berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin

Sasaran pembangunan nasional tahun 2026 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Kemiskinan Ekstrem, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca.Target indikator sasaran pembangunan tahun 2026dapat dilihat pada tabel

Tabel 4.6
Sasaran Makro Pembangunan Nasional Tahun 2026

No	Sasaran/ Indikator Sasaran	TARGET TAHUN 2026
1	Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan	
	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5.8 - 6.3
	GNI per Kapita	5870
	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	37.14
	Ideks Klualitas Lingkungan Hidup	76.67
2	Penurunan Kemiskinan	
	Tingkat Kemiskinan (%)	6.5 - 7.5



No	Sasaran/ Indikator Sasaran	TARGET TAHUN 2026
	Kemiskinan Ekstrem (%)	0
	Rasio Gini	0.377 - 0.380
3	Sumber Daya Manusia Berkualitas	
	Indeks Modal Manusia	0.57

Sumber :Rancangan RKP 2026

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026

Prioritas Pembangunan Nasional berdasarkan Sasaran dan Arah Kebijakan Nasional pada tahun 2026 dengan arah kebijakan nasional dapat dilihat padatable berikut:

Tabel 4.7
Sasaran dan Arah Kebijakan Nasional 2025-2029

NO	SASARAN/ INDIKATOR	TARGET 2026	ARAH KEBIJAKAN
PN 1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)		
1	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM		1 Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Nasional
a	Indeks Demokrasi Indonesia	2,12 – 85,66	2 Penguatan Komunikasi Publik dan Media
b	Indeks HAM	2,80	3 Penguatan Lembaga Demokrasi
			4 Pengarusutamaan, Pemajuan, dan Penegakan HAM
PN 2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru		
1	Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan Pembangunan		Kedaulatan Negara Dan Stabilitas Keamanan Nasional
a	Asia Power Index (Military Capability)	17,0	1 Pembangunan postur pertahanan
b	Asia Power Index (Diplomatic Influence)	65,8	2 Pembangunan dan pengembangan industri pertahanan
c	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	68,00	3 Penguatan komponen Cadangan dan komponen pendukung
d	Global Cybersecurity Index	95	4 Penguatan intelijen dan keamanan dalam negeri
e	Indeks Keamanan Laut Nasional	61	5 Peningkatan keamanan siber, sandi, dan sinyal

RKPDTAHUN2026
KABUPATEN PESISIR SELATAN



NO	SASARAN/ INDIKATOR	TARGET 2026	ARAH KEBIJAKAN
2	Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus) – Pangan	6	Peningkatan keamanan laut dan hidrooseanografi
a	Indeks Ketahanan Pangan	75,4	7 Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat
b	Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	2,38	8 Peningkatan profesionalisme pelayanan kepolisian
c	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU)	6,55	9 Penguatan diplomasi asta cita dan diplomasi ekonomi.
3	Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan energi secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus) – Energi		Swasembada Pangan, Energi, Dan Air
a	Indeks Ketahanan Energi	6,82	10 Pengembangan KSPP/lambung pangan
b	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	20,00	11 Penguatan cadangan pangan nasional
4	Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus) - Air	12	Pengembangan pangan hewani
a	Indeks Ketahanan Air Nasional	3,50	13 Pengembangan pangan akuatik (blue food)
b	Kapasitas tampungan air	60,16	14 Pengembangan pangan lokal dan nabati
c	kses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	42,24	15 Fortifikasi dan biofortifikasi pangan
d	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	17,00	16 Pengembangan kelembagaan ekonomi, regenerasi sumber daya manusia, riset, inovasi, modernisasi dan digitalisasi pertanian dan perikanan yang adaptif dan inklusif;
5	Terwujudnya perekonomian nasional yang progresif, inklusif, dan berkelanjutan	17	Penguatan produksi komoditas pertanian bernilai tambah tinggi.
a	Posisi Ekonomi Syariah Indonesia di Tingkat Global (peringkat)	2	18 Peningkatan penyediaan energi
b	Indonesia Blue Economy Index (IBEI)	41,26	19 Perluasan akses dan jangkauan pelayanan energi;
c	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat)	41	20 Penguatan transisi energi berkeadilan dari energi fosil ke pemanfaatan energi bersih.
6	Terwujudnya transformasi ekonomi hijau	21	Penyediaan pasokan air berkelanjutan
a	Indeks Ekonomi Hijau	71,01	22 Konservasi sumber daya air
b	Indeks Kualitas Pengelolaan	60,00	23 Pengembangan SPAM

RKPDTAHUN2026
KABUPATENPESISIRSELATAN



NO	SASARAN/ INDIKATOR	TARGET 2026	ARAH KEBIJAKAN
	Sampah (IKPS)		terintegrasi hulu ke hilir
c	Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	28 (17 terdaur ulang)	24 Penyediaan dan pengawasan sanitasi aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim berbasis CWIS (Citywide Inclusive Sanitation)
d	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif (%)	19,07	25 Pengembangan terpadu pesisir utara Jawa Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Biru, Ekonomi Hijau
e	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahunan (%)	27,35	Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Biru, Ekonomi Hijau
f	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,47	26 Penguatan industri dan UMKM halal
g	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	76,67	27 Penguatan ekspor halal dan kerjasama ekonomi internasional
			28 Penguatan ekosistem halal
			29 Penguatan keuangan syariah
			30 Penguatan dana sosial syariah
			31 Penguatan faktor pendukung ekonomi digital serta penguatan ekonomi dan industri digital
			32 Penguatan tata kelola ekonomi biru
			33 Peningkatan pengelolaan konservasi perairan dan ekosistem pesisir
			34 Peningkatan produktivitas perikanan yang terintegrasi, modern, dan berkelanjutan
			35 Pengembangan industri garam dan produk olahan hasil 99 laut
			36 Penguatan industri transportasi laut
			37 Pengembangan pariwisata berbasis bahari dan danau; serta
			38 Pengembangan iptek, inovasi, dan SDM ekonomi biru
			39 Penguatan ekosistem ekonomi sirkular
			40 Penguatan pengelolaan keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik;
			41 Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang
			42 Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir
			43 Pembangunan rendah karbon

RKPDTAHUN2026
KABUPATENPESISIRSELATAN



NO	SASARAN/ INDIKATOR	TARGET 2026	ARAH KEBIJAKAN	
			44	Peningkatan pekerjaan hijau/green jobs
			45	Penguatan pengelolaan hutan lestari
PN 3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi			
1	Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan		1	Pengembangan Konektivitas dan Layanan Transportasi Multimoda
a	Stok Infrastruktur terhadap PDB (%)	47,00	2	Peningkatan Konektivitas Digital dan Transisi Energi Listrik
2	Meningkatnya Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB		3	Pendalaman Sektor Keuangan
a	Total Aset Sektor Keuangan/PDB (%)	188,04	4	Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi
b	Aset Perbankan/PDB (%)	64,51	5	Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan
c	Aset Dana Pensiun/PDB (%)	7,63	6	Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual
d	Aset Asuransi/PDB (%)	9,30		
e	Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)	59,90		
f	Total Kredit/PDB (%)	38,46		
g	Inklusi Keuangan (%)	91,50		
3	Meningkatnya Lapangan Kerja yang Berkualitas			
a	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	37,95		
b	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%)	1,12		
c	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (%)	3,15		
d	Rasio Kewirausahaan (%)	3,18		
4	Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata			
a	Rasio PDB Pariwisata (%)	4,60-4,70		
b	Devisa Pariwisata (miliar USD)	22,00-24,70		
5	Meningkatnya Proporsi PDB Ekonomi Kreatif			
a	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	7,40-8,00		
PN 4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas			
1	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata			Pendidikan Berkualitas Yang Merata

RKPDTAHUN2026
KABUPATENPESISIRSELATAN

NO	SASARAN/ INDIKATOR	TARGET 2026	ARAH KEBIJAKAN	
a	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 Tahun (Tahun)	9,45	1	Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 Tahun Pendidikan Prasekolah dan 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah)
b	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,36	2	Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
c	Rata-rata Nilai PISA		3	Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas
	(a) Membaca (b) Matematika (c) Sains	396 404 416	4	Penguatan pendidikan tinggi berkualitas yang merata dan pengembangan Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematic (STEAM)
d	Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional:			Kesehatan Untuk Semua
	(a) Literasi Membaca (b) Numerasi	65,89 58,86	5	Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat secara holistic berdasarkan siklus kehidupan
e	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)	65,89 58,86	6	Pemberian makan bergizi gratis untuk pemenuhan gizi
f	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	11,49	7	Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat
g	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	68,50	8	Penguatan pelayanan kesehatan dan tata Kelola
2	Terwujudnya Kesehatan untuk Semua			Iptek, Inovasi, Dan Produktivitas Tenaga Kerja
a	Usia Harapan Hidup (UHH) (Tahun)	74,68	9	Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi dan produktivitas tenaga kerja
b	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) (Rata-rata Kelahiran per Wanita Usia Subur 15–49 Tahun)	2,10	10	Peningkatan kontribusi iptek dan inovasi dalam pembangunan nasional
c	Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	109	11	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN)
d	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%)	17,50		Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, Dan Masyarakat Inklusif
e	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk)	252	12	Peningkatan Ketangguhan Keluarga
f	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	98,70	13	Peningkatan kualitas perlindungan anak
3	Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif		14	Peningkatan Kualitas Pemuda

RKPDTAHUN2026
KABUPATENPESISIRSELATAN



NO	SASARAN/ INDIKATOR	TARGET 2026	ARAH KEBIJAKAN	
a	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	73,83	15	Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan
b	Indeks Perlindungan Anak	72,33	16	Peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia
c	Indeks Pembangunan Pemuda	67,24		Prestasi Olahraga Indonesia Di Tingkat Dunia Dan Budaya Berolahraga Di Masyarakat
d	Indeks Ketimpangan Gender	0,421	17	Peningkatan Pembinaan Prestasi Olahraga;
e	Indeks Pembangunan Gender	92,11-92,21	18	Peningkatan pembinaan prestasi olahraga dan pengembangan pembudayaan olahraga yang inklusif.
f	Mobilitas Penduduk Lanjut Usia (%)	94,50		
g	Mobilitas Penduduk Penyandang Disabilitas (%)	69,50		
4	Menguatnya Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Tenaga Kerja			
a	Peringkat Indeks Inovasi Global	52		
b	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,44–4,96		
c	Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB)	0,31		
d	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	56,40–59,31		
5	Meningkatnya Prestasi Olahraga Indonesia di Tingkat Dunia dan Budaya Berolahraga di Masyarakat			
a	Peringkat pada Asian Games	9–11		
b	Peringkat pada Asian Para Games	5–7		
c	Peringkat pada ASEAN Para Games	1–2		
d	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Aktif Berolahraga	10,80–11,94		
PN 5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri			
1	Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan		1	Pengembangan hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi inovasi, serta berorientasi ekspor
a	Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	21,20	2	Pengembangan aglomerasi industri di KI/KEK prioritas sebagai pusat pertumbuhan baru
2	Terwujudnya Peningkatan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global		3	Optimalisasi Backbone integrasi ekonomi dan perkuatan sistem logistik nasional
a	Biaya Logistik (% PDB)	13,30	4	Peningkatan Investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan global

RKPDTAHUN2026
KABUPATEN PESISIR SELATAN



NO	SASARAN/ INDIKATOR	TARGET 2026	ARAH KEBIJAKAN
b	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)	29,40	5 Peningkatan Perdagangan Domestik, antarwilayah, dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global
c	Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)	22, 7	6 Optimalisasi Investasi Strategis Danantara
PN 6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan		
1	Mempercepat Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pemerataan		1 Sistem Pendataan Sosial Ekonomi Terintegrasi
a	Tingkat Kemiskinan (%)	6,5-7,5	2 Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Inklusif
b	Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)	0-0,5	3 Peningkatan Akses Lapangan Kerja dan Penumbuhan Usaha Berkelanjutan dan Inovatif
c	Proporsi Penduduk Kelas Menengah (%)	18,2	4 Percepatan Penyediaan Perumahan dan Pemukiman
d	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	34,99	5 Peningkatan Kemandirian Perdesaan yang Berkelanjutan
e	Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal (%)	10,40	6 Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan
2	Meningkatkan Akses Rumah Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan		7 Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)
a	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	68,66	
3	Mewujudkan Pembangunan Kemandirian Perdesaan dari Bawah sebagai Sumber Pendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan		
a	Persentase Desa Mandiri (%)	23,91	
4	Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi		
a	Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB Nasional (%)	57,70	
b	Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap PDB Nasional (%)	44,58	
5	Meningkatnya Usaha Inovatif dan Berkelanjutan di Tingkat Desa/Kelurahan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih		
a	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (%)	30	

RKPDTAHUN2026
KABUPATEN PESISIR SELATAN



NO	SASARAN/ INDIKATOR	TARGET 2026	ARAH KEBIJAKAN
PN 7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		
1	Terwujudnya Supremasi Hukum yang Transparan, Adil, dan Tidak Memihak serta Sistem Politik yang Fungsional		1 Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu
a	Indeks Pembangunan Hukum	0,70	2 Reformasi Hukum
b	Indeks Persepsi Korupsi	40	3 Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum
c	Indeks Integritas Partai Politik	65,00 - 66,99	4 Transformasi Sistem Penuntutan dan Advocaat Generaal
2	Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani		5 Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
a	Indeks Reformasi Birokrasi Nasional	72,8	6 Penerapan Prinsip Meritokrasi dan Reformasi Manajemen ASN
b	Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri	94	7 Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pembangunan
3	Terwujudnya Masyarakat yang Bebas dari Penyalahgunaan Narkoba		8 Penataan Desentralisasi dan Otonomi Daerah
	Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika (%)	1,70	9 Pemerintah Digital
4	Terwujudnya Tata Kelola BUMN yang Baik untuk Meningkatkan Kontribusi BUMN sebagai Agen Pembangunan		10 Pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri, termasuk pekerja migran Indonesia
a	Return on Asset (RoA) BUMN	3,26	11 Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
5	Tercapainya Peningkatan Pendapatan Negara yang Optimal dengan Tetap Menjaga Iklim Investasi, Didukung Upaya Mewujudkan Reformasi Fiskal Secara Komprehensif Melalui Optimalisasi Belanja Negara serta Perluasan Sumber dan Pengembangan Inovasi Pembiayaan		12 Peningkatan Produktivitas BUMN
a	Rasio Pendapatan Negara terhadap PDB	12,17-13,35	13 Optimalisasi Pendapatan Negara
b	Rasio Perpajakan terhadap PDB (%)	10,46-11,40	14 Optimalisasi Belanja Negara
6	Tercapainya Tingkat Inflasi yang Rendah dan Stabil untuk Mendukung Stabilitas serta Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan		15 Perluasan Sumber dan Pengembangan Inovasi Pembiayaan
a	Tingkat Inflasi (persen)	2,5 ± 1,0	16 Pengendalian Inflasi.
PN 8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur		



NO	SASARAN/ INDIKATOR	TARGET 2026	ARAH KEBIJAKAN
1	Terwujudnya Kehidupan Beragama yang Maslahat dan Berkebudayaan Maju		1 Penguatan kerukunan umat beragama dan layanan keagamaan transformatif untuk mewujudkan kehidupan beragama maslahat
a	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	66,15	2 Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan serta Penguatan Karakter Bangsa
b	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	58,99	3 Pembangunan Berketahanan Iklim
c	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	77,14	4 Pengelolaan Risiko Bencana yang Efisien dan Tepat Guna.
2	Terwujudnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim		
a	Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)	0,136	

Sumber : Rancangan RKP 2026

4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2026

Adapun Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2026 dan arah kebijakan pembangunan pada masing-masing Prioritas yakni sebagai berikut.

Prioritas Pembangunan 1 : Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas

Pembangunan manusia merupakan fondasi utama dalam mendorong kemajuan suatu daerah. Prioritas pembangunan pertama dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2025–2029 ini menempatkan pendidikan dan kesehatan sebagai dua sektor kunci yang harus ditangani secara terpadu, sistematis, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul, sehat, cerdas, dan kompetitif di tingkat nasional maupun global.

Sumatera Barat memiliki potensi besar dalam hal nilai-nilai budaya, religiusitas, serta semangat belajar masyarakatnya. Namun, data menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan serius yang perlu diatasi, seperti ketimpangan akses dan kualitas pendidikan antarwilayah, rendahnya rata-rata lama sekolah, tingginya angka putus sekolah di tingkat SMA/SMK, serta kurangnya ketersediaan fasilitas pendidikan dan tenaga pengajar berkualitas, khususnya di wilayah 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal).

Di sisi kesehatan, angka prevalensi stunting masih cukup tinggi di beberapa kabupaten/kota. Angka kematian ibu dan bayi yang belum sepenuhnya terkendali menunjukkan bahwa akses layanan kesehatan ibu-anak masih perlu ditingkatkan, baik dari sisi cakupan maupun mutu layanan. Selain itu, beban penyakit tidak menular (PTM) seperti hipertensi dan diabetes juga meningkat, menambah tantangan sistem kesehatan daerah.

Untuk itu, prioritas pembangunan ini diarahkan untuk mengintegrasikan seluruh upaya pembangunan pendidikan dan kesehatan yang mampu menjawab tantangan zaman. Pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada kuantitas, tetapi juga kualitas dan relevansi terhadap dunia kerja, serta kesehatan yang tidak hanya kuratif tetapi juga promotif dan preventif.

Sehingga pelaksanaan prioritas Pembangunan pertama ini tidak hanya ditujukan untuk mengejar target angka statistik pembangunan manusia, tetapi lebih dari itu, diarahkan pada pembangunan karakter, kecerdasan, kesehatan mental dan fisik masyarakat Sumatera Barat agar menjadi manusia yang tangguh, adaptif, dan mampu berkontribusi dalam dunia yang terus berubah. Pendidikan dan kesehatan menjadi dua kunci utama dalam membuka masa depan masyarakat yang lebih cerah, dan pemerintah provinsi berkomitmen untuk melaksanakannya dengan dukungan semua elemen.

Sasaran dan indikator kinerja pada Prioritas Pembangunan 1 : Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 4.8
Sasaran dan Target Indikator Kinerja
Prioritas Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas Tahun 2026

URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		SATUAN	VOLUME
Prioritas 1 : Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas			
Tujuan : Terwujudnya kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing	Index Pembangunan Manusia	Indeks	77.98
	Indeks Modal Manusia	Indeks	0.59
Sasaran 1 : Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan untuk mendukung daya saing sumber daya manusia	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	Tahun	10.05
	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Tahun	14.47



URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		SATUAN	VOLUME
	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	%	19.51
Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat untuk mendukung produktivitas	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74.54
	Angka Kematian Ibu	per 100.000 kelahiran hidup	121
	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Persen	19.62
	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage)	Persen	75.45
	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate)	Persen	92.34
	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional	Persen	94.89

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2026 difokuskan pada :

1. Peningkatan Akses Pendidikan Menengah dan Khusus melalui peningkatan sarana dan prasarana sekolah seperti pembangunan ruang kelas baru (RKB) terutama di wilayah dengan angka partisipasi sekolah yang sangat tinggi, serta memperluas akses pendidikan inklusif untuk anak berkebutuhan khusus.
2. Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK melalui pelatihan berjenjang, sertifikasi, serta program penguatan kompetensi digital dan pedagogik, guru SMA/SMK di bawah kewenangan provinsi akan didukung agar mampu menciptakan pembelajaran yang bermutu.
3. Revitalisasi SMK berbasis Kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) yang dilakukan melalui penyelarasan kurikulum SMK dengan kebutuhan industri lokal dan nasional, termasuk peningkatan kemitraan industri dan program magang siswa.

4. Peningkatan Layanan Pendidikan Kejar Paket dan Kesetaraan yang bertujuan untuk mengurangi disparitas pendidikan, melalui perluasan layanan pendidikan non-formal bagi masyarakat usia produktif yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah.
5. Perluasan Layanan Kesehatan Rujukan Provinsi, yang diperkuat melalui pembangunan, peningkatan fasilitas, dan SDM RSUD provinsi agar mampu menangani kasus rujukan spesialisasi seperti jantung, kanker, dan penyakit tidak menular lainnya.
6. Penguatan Program Kesehatan Ibu, Anak dan Remaja, yang difokus pada peningkatan cakupan imunisasi, layanan antenatal dan postnatal, serta edukasi gizi remaja dan ibu hamil sebagai bagian dari strategi penurunan angka stunting dan kematian ibu.
7. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA, dengan menyediakan layanan kesehatan jiwa di rumah sakit daerah provinsi dan memperkuat peran Puskesmas dalam penanganan awal gangguan jiwa dan kecanduan narkoba/psikotropika.
8. Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Pendidikan dan Kesehatan melalui pengembangan sistem manajemen pembelajaran daring untuk SMA/SMK, serta mengintegrasikan sistem informasi kesehatan berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi pelayanan di fasyankes provinsi.

Prioritas Pembangunan 2 : Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan

Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, terutama di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Wilayah ini dikenal dengan produk pertanian unggulan seperti beras, jagung, hortikultura, kopi, gambir, ternak sapi, hingga perikanan air tawar yang menyebar di berbagai nagari. Selain menjadi penggerak utama ekonomi rakyat, sektor-sektor ini memiliki potensi besar untuk memperkuat ketahanan pangan nasional serta menjadi fondasi ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Namun demikian, kontribusi sektor-sektor primer tersebut terhadap

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Barat masih belum optimal. Masih tingginya ketergantungan petani pada sistem tradisional, rendahnya pemanfaatan teknologi dan digitalisasi pertanian, belum kuatnya sistem rantai pasok dan logistik pangan, serta minimnya industrialisasi produk pertanian menyebabkan nilai tambah produk daerah belum maksimal. Di sisi lain, eksploitasi sumber daya alam yang kurang terkendali dan belum terintegrasi dengan prinsip-prinsip keberlanjutan telah menimbulkan tekanan terhadap daya dukung lingkungan dan mengancam ketahanan ekosistem jangka panjang.

Prioritas pembangunan ini diarahkan untuk menjadikan Sumatera Barat sebagai lumbung pangan nasional berbasis kawasan, yang produktif dan berkelanjutan. Pembangunan pertanian akan dilakukan secara transformasional, dengan penguatan teknologi, inovasi, hilirisasi produk, dan keterhubungan ke pasar, tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan lingkungan dan ekonomi hijau. Tujuan akhirnya adalah menciptakan ekonomi daerah yang tumbuh stabil, berkeadilan, dan mampu mengangkat kesejahteraan petani, nelayan, pekebun, serta masyarakat adat yang menggantungkan hidup dari sumber daya alam.

Pelaksanaan prioritas Pembangunan 2, akan menjadi tulang punggung ekonomi rakyat dan ketahanan pangan Sumatera Barat dalam jangka panjang. Kebijakan yang berpihak pada petani, nelayan, dan pelaku usaha lokal dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan akan menjadi fondasi utama pertumbuhan ekonomi yang adil, inklusif, dan tahan terhadap perubahan global. Prioritas ini akan dilaksanakan secara kolaboratif dan berbasis data, dengan mengedepankan partisipasi aktif masyarakat dan kemitraan strategis antar level pemerintahan

Sasaran dan indikator kinerja pada Prioritas Pembangunan Lumbung Pangan Nasional Dan Ekonomi Berkelanjutan tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 4.9
Sasaran dan Target Indikator Kinerja
Prioritas Lumbung Pangan Nasional dan
Ekonomi Berkelanjutan Tahun 2026

URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		SATUAN	VOLUME
Prioritas 2 : Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan			
Tujuan : Terwujudnya ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	84.81
	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Persen	5.5
Sasaran 1 : Meningkatkan produktivitas dan Cadangan pangan yang berkualitas dan berdaya saing serta keberlanjutan dengan transformasi sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan dan peternakan	Produktivitas PDRB lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan (Rp)	Rupiah	0
	Prevalansi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment)	persen	6.51
Sasaran 2 : Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	Indeks Ekonomi Hijau	Indeks	69.51
	Indeks Ekonomi Biru	Indeks	27.43
	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	Indeks	0.615
	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	Persen	53.614

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2025 difokuskan pada :

- a. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan Berbasis Komoditas Unggulan Daerah, melalui pembentukan dan penguatan kawasan sentra produksi padi, jagung, hortikultura, sapi potong, dan perikanan air tawar di daerah potensial. Pendekatan kawasan ini bertujuan untuk efisiensi investasi infrastruktur, penguatan kelembagaan petani, serta kemudahan akses pembiayaan dan pemasaran.
- b. Modernisasi Pertanian melalui Mekanisasi, Digitalisasi, dan Pertanian Presisi yakni Transformasi sistem produksi pertanian dilakukan melalui bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), penerapan teknologi irigasi tetes dan hidroponik, serta penggunaan sensor dan drone dalam sistem

- pertanian presisi. Selain itu juga didorong dengan pemanfaatan platform digital untuk pencatatan panen, akses pupuk, dan penjualan produk.
- c. Hilirisasi dan Industrialisasi Produk Pangan dan Pertanian Lokal. Arah kebijakan ini mendukung pembangunan agroindustri kecil dan menengah di sentra produksi dengan mendorong kerja sama antara petani, koperasi, dan pelaku industri pengolahan. Produk seperti beras organik kemasan, kopi siap seduh, rendang kaleng, dan olahan ikan akan menjadi fokus utama.
 - d. Penguatan Rantai Pasok dan Sistem Logistik Pangan Terintegrasi, yang dimulai dengan membangun sistem logistik pangan berbasis kawasan, termasuk cold storage, pasar induk serta digitalisasi sistem distribusi antar kabupaten/kota yang bertujuan untuk menekan fluktuasi harga dan mengurangi food loss.
 - e. Perlindungan dan Peningkatan Kesejahteraan Petani, Nelayan, dan Peternak melalui pemberian asuransi usaha tani dan nelayan, fasilitasi akses pembiayaan melalui KUR dan koperasi, serta pelatihan berkelanjutan yang akan difokuskan pada kelompok rentan, seperti petani gurem dan peternak kecil.
 - f. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Ekosistem Secara Berkelanjutan melalui perkuatan program rehabilitasi hutan dan lahan kritis, perlindungan keanekaragaman hayati, serta pelibatan masyarakat dalam konservasi kawasan lindung. Ini dilakukan sejalan dengan penilaian Indeks Ekonomi Hijau dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah (IKH).
 - g. Peningkatan Kontribusi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam Sistem Energi Provinsi, dengan mendorong pembangunan pembangkit mikrohidro, biogas skala rumah tangga, dan pemanfaatan panel surya di fasilitas publik serta kawasan produksi pangan yang juga merupakan bagian dari kebijakan bauran energi dan mitigasi perubahan iklim.
 - h. Penguatan Sistem Peringatan Dini dan Ketahanan terhadap Krisis Pangan dan Iklim melalui penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi risiko perubahan iklim dan krisis pangan dilakukan melalui sistem peringatan dini kekeringan, gagal panen, serta sistem pemantauan stok dan harga pangan secara digital.

Pencapaian sasaran Prioritas Prioritas Prioritas Pembangunan Lumbung Pangan Nasional Dan Ekonomi Berkelanjutan dilakukan dengan beberapa Program Pembangunan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Prioritas Pembangunan 3 : Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan

Sumatera Barat memiliki struktur sosial dan kultural yang unik melalui keberadaan nagari sebagai entitas pemerintahan dan kehidupan masyarakat yang berakar kuat dalam adat dan tradisi. Nagari tidak hanya menjadi satuan administratif terkecil, tetapi juga pusat kehidupan sosial, budaya, ekonomi, serta pendidikan informal masyarakat Minangkabau. Dalam konteks pembangunan daerah, nagari/desa memiliki posisi strategis sebagai basis produksi, penyedia sumber daya, dan pelestari nilai-nilai lokal yang mendukung pembangunan kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan layanan publik.

Namun, kenyataannya, banyak nagari/desa masih menghadapi tantangan serius seperti rendahnya akses terhadap infrastruktur dasar, minimnya produktivitas ekonomi lokal, keterbatasan kapasitas kelembagaan, serta tingginya angka kemiskinan dan pengangguran terbuka. Ketimpangan pembangunan antara kota dan desa memperlebar jurang sosial-ekonomi yang berdampak pada migrasi penduduk usia produktif ke kota, melemahkan kekuatan produksi di perdesaan.

Oleh karena itu, pembangunan nagari/desa tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan administratif atau sektoral, tetapi harus bersifat integratif, partisipatif, dan berbasis pada potensi lokal. Nagari/desa harus difasilitasi menjadi “basis kemajuan”, yakni sebagai wilayah yang mandiri secara ekonomi, kuat dalam kelembagaan, berdaya saing melalui pengelolaan potensi lokal, serta berdaya dalam membangun warganya.

Prioritas pembangunan ini bertujuan menciptakan hubungan sinergis antara kota dan desa/nagari—kota sebagai pusat pertumbuhan yang berorientasi pada jasa, perdagangan, dan teknologi, sedangkan nagari sebagai basis produksi pangan, budaya, dan inovasi lokal. Pembangunan desa tidak lagi diposisikan sebagai pelengkap pembangunan kota, tetapi sebagai kekuatan utama yang menopang ekonomi daerah secara merata dan berkelanjutan.

Sehingga Pembangunan nagari/desa bukan semata-mata tentang



mengejar status administratif “desa maju” atau “desa mandiri”, tetapi bagaimana menjadikan desa sebagai pusat kehidupan masyarakat yang sejahtera, berdaya, produktif, dan lestari. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memandang bahwa kebangkitan desa adalah syarat utama untuk menciptakan Sumatera Barat yang berkeadilan dan berkemajuan, di mana kekuatan adat, budaya, dan potensi lokal dipadukan dengan inovasi dan teknologi modern untuk membangun masa depan.

Sasaran dan indikator kinerja pada Prioritas Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.10
Sasaran dan Target Indikator Kinerja
Prioritas Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan Tahun 2026

Prioritas 3 : Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan			
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		SATUAN	VOLUME
Tujuan : Kota sebagai pusat pertumbuhan dengan nagari/desa sebagai basis kemajuan yang mandiri dan berdaya saing	Persentase Desa Mandiri (%)	Persen	8.63
	Proporsi kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi (%)	Persen	39.4
Sasaran 1 : Meningkatnya kemandirian ekonomi desa/nagari berbasis potensi lokal	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	persen	1.35
	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	5,18 - 5,66
	Tingkat Kemiskinan	persen	4,27 - 4,87
Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas infrastruktur dan layanan dasar untuk mendukung kesejahteraan masyarakat desa/nagari/kelurahan	Rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	persen	66
	Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman	persen	10.57
	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	persen	44.168
	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	persen	32.532
	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	persen	14.966

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2025 difokuskan pada :

1. Pengembangan Ekonomi Nagari/Desa Berbasis Potensi Lokal melalui mendorong setiap nagari/desa untuk mengembangkan produk unggulan lokal berbasis pertanian, perikanan, peternakan, kerajinan tangan, maupun kuliner tradisional. Dukungan dari Pemerintah provinsi yakni memfasilitasi pendampingan teknis, legalitas usaha, pelabelan, sertifikasi halal, dan akses pasar melalui digitalisasi.
2. Pembangunan dan Penguatan Nagari/Desa Creative Hub. Creative Hub akan dikembangkan di nagari sebagai pusat pelatihan keterampilan, digitalisasi, kewirausahaan muda, dan pengembangan produk ekonomi kreatif. Fasilitas ini akan menjadi pusat inovasi dan tempat berjejaring pelaku UMKM lokal dan komunitas kreatif.
3. Peningkatan Akses Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkelanjutan, yang akan fokus pada pembangunan jalan provinsi yang menghubungkan pusat produksi dengan pasar, akses air bersih, listrik desa, sanitasi, serta pengelolaan sampah berbasis nagari. Infrastruktur ini menjadi kunci penggerak produktivitas dan kesejahteraan masyarakat desa.
4. Penguatan Kapasitas dan Tata Kelola Pemerintahan Nagari/Desa melalui program pelatihan manajemen pembangunan desa/nagari berbasis data, transparansi keuangan, dan pengelolaan program partisipatif. Pemprov akan memperkuat peran lembaga Bamus, KAN, dan Lembaga Kemasyarakatan Nagari dalam mendukung demokrasi lokal.
5. Pengembangan BUMNag dan Inkubasi Bisnis Desa, dengan cara memfasilitasi pengembangan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) agar mampu mengelola unit usaha secara profesional, termasuk dukungan sistem informasi keuangan, integrasi dengan e-commerce, dan kemitraan dengan sektor swasta.
6. Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka di Desa/Nagari, yang dilakukan dengan Program padat karya produktif, pelatihan keterampilan kerja, dan fasilitasi kewirausahaan pemuda desa akan diperluas. Pemerintah provinsi juga akan mendorong pemanfaatan

- Dana Transfer Umum (DTU) untuk program pemberdayaan ekonomi kelompok rentan di desa.
7. Digitalisasi Nagari/Desa dan Sistem Informasi Terintegrasi, dengan mendorong nagari untuk memiliki sistem informasi digital berbasis data penduduk, potensi wilayah, serta layanan berbasis elektronik. Ini juga mendukung program open data nagari untuk perencanaan pembangunan partisipatif dan transparan.
 8. Penguatan Sinergi Kota-Desa melalui Skema Pembangunan Terintegrasi Wilayah, dengan upaya yang akan dilakukan yakni menyusun masterplan pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan berbasis keterhubungan kota–nagari. Pendekatan ini mendukung integrasi produksi, distribusi, dan pasar dalam satu ekosistem ekonomi wilayah.

Prioritas Pembangunan 4 : Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat

Sumatera Barat memiliki posisi strategis sebagai salah satu provinsi yang terletak di jalur pesisir barat Pulau Sumatera, dengan akses langsung ke Samudra Hindia. Wilayah ini didukung oleh kekayaan sumber daya alam, budaya yang khas, dan infrastruktur yang mulai terbangun seperti pelabuhan, jalan nasional, dan kawasan industri.

Namun demikian, potensi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dalam beberapa tahun terakhir masih tertumpu pada sektor konsumsi dan pertanian, sementara kontribusi sektor industri pengolahan dan perdagangan masih tergolong rendah. Terbatasnya kawasan industri yang terintegrasi, rendahnya investasi swasta, minimnya inovasi industri berbasis teknologi, serta keterbatasan akses UMKM ke pasar ekspor dan digital menjadi tantangan utama dalam membangun ekonomi daerah yang kuat. Misi pembangunan ini diarahkan untuk mengubah struktur ekonomi Sumatera Barat menjadi lebih produktif, berorientasi ekspor, berbasis inovasi, dan mampu menyerap tenaga kerja yang lebih besar.

Dengan menjadikan Sumatera Barat sebagai pusat perdagangan dan

bisnis Sumatera bagian barat, diharapkan peran daerah ini dalam rantai pasok nasional dan regional semakin menguat, sehingga membuka peluang kesejahteraan yang merata bagi masyarakat. Sehingga Pembangunan ekonomi yang kuat dan tahan krisis hanya dapat dicapai jika Sumatera Barat mampu mengelola sumber daya lokalnya menjadi kekuatan industri dan perdagangan yang terintegrasi dan berbasis inovasi. Transformasi ekonomi daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis nilai tambah lokal menjadi prioritas utama. Pemerintah provinsi akan memainkan peran sebagai regulator, fasilitator, sekaligus akselerator ekosistem perdagangan dan bisnis yang sehat, kompetitif, dan adil bagi semua lapisan masyarakat

Sasaran dan indikator kinerja pada Prioritas Sumatera Barat Pusat Perdagangan Dan Bisnis Sumatera Bagian Barat pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.11
Sasaran dan Target Indikator Kinerja
Prioritas Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan
Bisnis Sumatera Bagian Barat
Tahun 2026

URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		SATUAN	VOLUME
Prioritas 4 : Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat			
Tujuan : Terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan melalui penguatan perdagangan, investasi, industri, dan inovasi	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3.65
	Koefisien Variasi Harga Antar wilayah Tingkat Provinsi	persen	4.576
	Tingkat Inflasi	Persen	2,71-3,56
	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen per PDRB	30.154
	Ekspor Barang dan Jasa	Persen per PDRB	16.658
	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	72.876
Sasaran 1 : Meningkatkan investasi, perdagangan, dan daya saing industri daerah	Rasio PDRB Industri Pengolahan (% PDRB)	persen	8,61 - 8,70
	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	persen	18,01 19,814
	Total Kredit/PDRB	persen	24.4
	Nilai Transaksi Saham Per Kapita	rupiah	4,129,523



URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		SATUAN	VOLUME
	Aset Dana Pensiun/PDR	persen	1.28
	Konsumsi listrik per kapita	kWh	801.85
	Intensitas Energi Primer	SBM/ Rp Miliar	158.5
Sasaran 2 : Memperkuat ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan berkualitas	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	persen	75.794
	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi	persen	34.506
	Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal	persen	16.5
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	persen	60.104
Sasaran 3 : Mendorong pertumbuhan UMKM dan industri kecil-menengah sebagai pilar ekonomi daerah	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non-pertanian pada level provinsi	persen	11.248
	Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level provinsi	persen	3.608
	Tingkat Inklusi Keuangan Provinsi	persen	87.35

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2025 difokuskan pada:

1. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri, dan Zona Logistik Terpadu, dengan mendorong percepatan pembangunan dan pengoperasian kawasan industri seperti Kawasan Industri Padang (KIP) dan inisiasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis maritim, halal, atau agroindustri di wilayah strategis seperti Pasaman Barat atau Pesisir Selatan. Kawasan ini akan didesain terintegrasi dengan pelabuhan, pusat logistik, dan infrastruktur penunjang investasi.
2. Peningkatan Daya Saing Investasi dan Reformasi Iklim Usaha Daerah, dengan mempercepat digitalisasi layanan perizinan investasi melalui OSS-RBA, penyusunan peta potensi investasi daerah, pemberian insentif fiskal/nonfiskal, serta penyederhanaan regulasi daerah yang menghambat

masuknya investasi. Promosi investasi akan diperkuat dalam forum nasional dan internasional.

3. Revitalisasi Industri Pengolahan Lokal Berbasis SDA dan Budaya Lokal, dengan mengembangkan industri bernilai tambah dari komoditas unggulan seperti rendang, kopi, gambir, pisang, rotan, dan kerajinan berbasis budaya Minangkabau. Revitalisasi ini termasuk peningkatan mutu produksi, sertifikasi halal, desain kemasan, dan penguatan brand lokal untuk menembus pasar global.
4. Penguatan Ekosistem UMKM, Wirausaha Baru, dan Digitalisasi Ekonomi, dengan cara UMKM akan difasilitasi melalui pelatihan keterampilan bisnis, integrasi ke dalam e-commerce nasional dan global, fasilitasi permodalan berbasis KUR dan fintech, serta pendampingan hukum usaha. Program wirausaha muda berbasis teknologi dan inovasi akan ditumbuhkan di kalangan generasi milenial dan pelajar.
5. Pengembangan Pusat Distribusi Regional, dan Sistem Logistik Daerah dengan melakukan pengembangan pusat distribusi logistik akan dikembangkan di titik-titik strategis untuk menjamin efisiensi distribusi barang antar kabupaten/kota. Sistem logistik akan ditopang dengan digitalisasi sistem informasi stok dan harga.
6. Penguatan Ketenagakerjaan Berbasis Kompetensi dan Link-and-Match Industri, melalui Pelatihan vokasi dan sertifikasi kerja akan diperluas melalui BLK Provinsi dan kerja sama dengan dunia industri. Pusat Pelatihan dan Sertifikasi Profesi (PPSP) akan disiapkan di kawasan industri agar tersedia tenaga kerja kompeten yang siap diserap oleh dunia usaha dan industri.
7. Akselerasi Pengembangan Ekonomi Inovatif dan Industri Berbasis Teknologi, dengan mendirikan Inkubator Bisnis Daerah (IBD) dan memperkuat kerja sama dengan perguruan tinggi dan pelaku industri dalam riset terapan. Skema insentif untuk start-up teknologi, ekonomi kreatif digital, dan industri 4.0 akan didorong melalui hibah riset dan kemitraan swasta.
8. Penguatan Branding dan Diplomasi Ekonomi Provinsi di Level Nasional dan Internasional, dengan membangun citra sebagai provinsi "Rendang Valley"

atau “Minang Halal Hub” di kancah nasional dan internasional melalui promosi produk unggulan di event perdagangan nasional, diplomasi ekonomi dengan negara sahabat, dan sinergi dispora Minangkabau di luar negeri.

Prioritas Pembangunan 5 :Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana

Pembangunan infrastruktur adalah tulang punggung kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang memadai dan berkeadilan memastikan bahwa semua wilayah, baik kota maupun nagari terpencil, memiliki akses terhadap layanan dasar, peluang ekonomi, dan jaminan keselamatan dari ancaman bencana.

Bagi Sumatera Barat, yang memiliki kontur geografis kompleks dan rawan terhadap berbagai bencana geologi (gempa bumi, tsunami, longsor) serta hidrometeorologi (banjir, kekeringan), pembangunan infrastruktur tidak hanya tentang “pembangunan fisik,” tetapi juga tentang daya tahan dan keberlanjutan.

Masih banyak wilayah di Sumatera Barat yang belum terlayani secara optimal oleh infrastruktur dasar. Jalan provinsi di beberapa daerah masih rusak atau belum terhubung dengan baik, ketersediaan air bersih belum merata, serta pengelolaan sanitasi dan persampahan belum efisien. Di sisi lain, pesatnya pertumbuhan pariwisata dan industri kreatif belum diiringi oleh infrastruktur pendukung yang memadai, seperti jalan ke objek wisata, fasilitas umum, dan konektivitas digital. Rendahnya mitigasi risiko bencana juga memperparah kerentanan masyarakat terhadap perubahan iklim dan peristiwa ekstrem.

Dengan demikian, pembangunan infrastruktur lima tahun ke depan diarahkan tidak hanya untuk membangun konektivitas fisik, tetapi juga memastikan keberlanjutan, ketangguhan terhadap bencana, efisiensi energi, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan iklim. Prinsip “*no one left behind*” menjadi landasan dalam membangun infrastruktur yang inklusif dan adil.

Pembangunan infrastruktur tidak lagi dipandang semata dari aspek konektivitas fisik, tetapi juga sebagai alat transformasi sosial, ekonomi, dan

ekologis. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen membangun infrastruktur yang berkeadilan, yang menjangkau daerah tertinggal, tangguh bencana, dengan sistem mitigasi dan peringatan dini, serta berkelanjutan, dengan energi terbarukan dan ramah lingkungan. Dengan prioritas ini, infrastruktur menjadi fondasi menuju Sumatera Barat yang maju, aman, inklusif, dan berdaya saing global.

Adapun sasaran dan indikator kinerja pada Prioritas Membangun Infrastruktur Berkeadilan Dan Siap Tanggap Bencana Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.12
Sasaran dan Target Indikator Kinerja
Prioritas Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan
Siap Tanggap Bencana Tahun 2026

URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		SATUAN	VOLUME
Prioritas 5 : Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana			
Tujuan : Terwujudnya infrastruktur yang inklusif, tangguh bencana, dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, Pariwisata, kesejahteraan Masyarakat dan Mitigasi Bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	167.982
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	78.16
	Indeks Kinerja Infrastruktur	Indeks	-
	Persentase Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	persen	54.55
Sasaran 1 : Meningkatnya Resiliensi Daerah Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK	persen	18.972
	Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK	persen	29.764
	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0
Sasaran 2 : Terwujudnya pengelolaan sumber daya air yang produktif dan berkelanjutan	Kapasitas Air Baku	m³/detik	1.428
	IKSI (Indeks Kinerja Sistem Irigasi)	Indeks	0
Sasaran 3 : Memperkuat Konektivitas Dan Aksesibilitas Wilayah, Kawasan pariwisata Serta Pemanfaatan Teknologi Dalam Pembangunan Infrastruktur	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	6.162
	Rata-rata Waktu Tempuh pada Lintas Utama Jalan Provinsi	(jam/jarak tempuh)	2.85

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2025 difokuskan pada :

1. Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan Provinsi Berbasis Konektivitas Ekonomi dan Pariwisata. Pemerintah Provinsi akan memprioritaskan

pembangunan dan perbaikan jalan yang menghubungkan pusat-pusat produksi dengan pasar, serta membuka akses ke kawasan wisata unggulan. Aksesibilitas ini akan mendorong distribusi barang, jasa, dan wisatawan secara lebih efisien.

2. Penguatan Sistem Drainase, Irigasi, dan Infrastruktur Pengendalian Banjir, dengan cara membangun dan memperbaiki saluran irigasi teknis untuk mendukung ketahanan pangan, serta memperkuat tanggul dan saluran drainase di daerah rawan banjir seperti Padang, Solok Selatan, dan Pesisir Selatan. Pendekatan berbasis DAS (daerah aliran sungai) akan diterapkan untuk manajemen risiko banjir terpadu.
3. Pengembangan Infrastruktur Air Bersih dan Sanitasi Aman di Kawasan Tertinggal dan Rentan, melalui pemenuhan hak atas air bersih dan sanitasi layak menjadi prioritas, terutama di nagari-nagari dengan angka kemiskinan tinggi. Pemerintah provinsi akan bekerja sama dengan kabupaten/kota dan BUMD untuk membangun instalasi pengolahan air, pipa distribusi, dan fasilitas sanitasi ramah lingkungan.
4. Digitalisasi Infrastruktur dan Pemerataan Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dengan memperluas cakupan jaringan internet, terutama di daerah tertinggal dan sekolah-sekolah, untuk mendukung pendidikan digital dan ekonomi berbasis teknologi. Penguatan infrastruktur TIK juga akan mendukung sistem peringatan dini bencana dan manajemen data pembangunan.
5. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Pariwisata yang Ramah Lingkungan, dengan membangun fasilitas dasar wisata seperti jalan akses, toilet umum, jalur pejalan kaki, papan informasi, dan pengelolaan sampah akan dibangun atau diperbaiki di lokasi wisata prioritas. Infrastruktur ini dirancang berprinsip green infrastructure dan mendukung pelestarian lanskap budaya dan alam.
6. Pembangunan Infrastruktur Mitigasi Bencana dan Sistem Peringatan Dini Multibencana dengan memperkuat bangunan evakuasi tsunami, jalur evakuasi, serta membangun dan memperluas sistem peringatan dini (early warning system) berbasis komunitas. Kerja sama dengan BMKG, BNPB,

- dan pemerintah kabupaten/kota akan diprioritaskan dalam wilayah rawan gempa dan longsor.
7. Pengelolaan Energi Berkelanjutan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT), dengan mengembangkan PLTMH (mikrohidro), PLTS (tenaga surya) di sekolah dan kantor pemerintah, serta sistem biogas rumah tangga. Program ini mendukung bauran energi yang rendah karbon serta mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
 8. Pengembangan Infrastruktur Lingkungan antara lain Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan memperluas pembangunan fasilitas pengolahan sampah terpadu, TPA dengan teknologi ramah lingkungan, serta memperluas RTH di kawasan perkotaan untuk mengurangi efek urban heat island dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Prioritas Pembangunan 6 : Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasis Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga yang Berkualitas

Sumatera Barat adalah salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki kekuatan identitas budaya dan religius yang sangat kuat. Nilai-nilai adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah (ABS-SBK) menjadi falsafah hidup masyarakat Minangkabau yang telah teruji menjaga harmoni sosial, tata kehidupan bermasyarakat, serta struktur keluarga yang tangguh dan inklusif. Nilai ini pula yang menjadi keunikan sekaligus kekuatan sosial dalam pembangunan daerah.

Namun, dalam dua dekade terakhir, arus globalisasi, digitalisasi, dan pergeseran nilai di tengah masyarakat telah menghadirkan tantangan baru. Mulai dari lunturnya tradisi dan budaya lokal di generasi muda, meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, hingga melemahnya fungsi keluarga dalam pendidikan karakter dan ketahanan sosial. Selain itu, eksklusivisme beragama, polarisasi sosial, serta meningkatnya intoleransi menjadi sinyal penting perlunya penguatan kembali pondasi nilai-nilai budaya dan keagamaan dalam sistem sosial masyarakat.

Oleh karena itu, prioritas pembangunan ini diarahkan untuk



menghidupkan kembali kekuatan budaya, agama, dan kearifan lokal sebagai penyangga utama harmoni masyarakat, serta memperkuat peran keluarga sebagai unit terkecil pembangunan sosial. Sumatera Barat tidak hanya berupaya membangun fisik, tetapi juga karakter, spiritualitas, dan harmoni sosial warganya.

Pembangunan Sumatera Barat tidak hanya tentang infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga tentang jiwa masyarakatnya. Dengan memperkuat kehidupan beradat dan berbudaya, serta menempatkan keluarga sebagai pilar sosial yang utama, Provinsi Sumatera Barat menegaskan bahwa pembangunan yang sejati adalah yang mencerdaskan, memuliakan, dan menyejahterakan masyarakat secara utuh, lahir dan batin. Melalui komitmen bersama dan kolaborasi antar elemen masyarakat, kita akan membangun Sumatera Barat yang harmonis, religius, dan penuh martabat budaya.

Sasaran dan indikator kinerja pada Prioritas Membangun Kehidupan Beradat Dan Berbudaya Berbasis Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas pada tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.13
Sasaran dan Target Indikator Kinerja
Prioritas Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasis Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga yang Berkualitas Tahun 2026

URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		SATUAN	VOLUME
Prioritas 6 : Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasis Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga yang Berkualitas			
Tujuan : Terwujudnya masyarakat beradat dan berbudaya yang harmonis, religius, serta berbasis keluarga berkualitas	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	76.618
	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks	69,78 - 69,79
Sasaran 1 : Memperkuat nilai adat, budaya, dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	61,06 - 61,15
	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan	Indeks	3.064
Sasaran 2 : Meningkatnya perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan gender	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	72,55 - 72,67
	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,39 - 0,37

URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		SATUAN	VOLUME
	Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	persen	73.908
Sasaran 3 : Terwujudnya lingkungan sosial yang aman dan harmonis berbasis keluarga berkualitas	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	persen	58.63
	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	66.25
	Persentase penanganan pelanggaran Perda yang diselesaikan	persen	94.3

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2025 :

1. Pelestarian dan Revitalisasi Nilai-Nilai Adat, Tradisi, dan Warisan Budaya Lokal, dengan akan memperkuat peran Lembaga Adat Nagari (KAN), Mamak Kepala Waris, dan lembaga pendidikan adat dalam menanamkan nilai-nilai budaya lokal di masyarakat, termasuk melalui festival budaya, revitalisasi rumah gadang, dukungan terhadap seniman tradisional, serta integrasi pendidikan adat dalam kurikulum lokal.
2. Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Agama dan Kearifan Lokal, dengan mendorong pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah menengah yang berlandaskan nilai ABS-SBK, serta menyusun modul pendidikan multikultural berbasis agama, adat, dan kemajemukan untuk membentuk siswa yang toleran, peduli sosial, dan taat nilai.
3. Revitalisasi Fungsi Masjid dan Surau sebagai Pusat Pembinaan Sosial dan Generasi Muda, dengan Masjid dan surau akan dikuatkan perannya sebagai pusat pendidikan informal, kegiatan keagamaan, konseling keluarga, pelatihan keterampilan remaja, dan penguatan ekonomi umat. Program “Masjid Ramah Anak dan Remaja” serta “Surau Digital” akan menjadi inovasi ke depan.
4. Peningkatan Kualitas dan Ketahanan Keluarga sebagai Pilar Sosial Masyarakat, melalui kerja sama dengan instansi vertikal dan organisasi masyarakat, maka akan menjalankan program “Sekolah Orang Tua,”

- konseling keluarga, layanan perencanaan keluarga berbasis budaya, dan peningkatan indeks ketahanan keluarga melalui kampung keluarga berkualitas (Kampung KB Plus).
5. Perlindungan Hak Asasi Manusia, Kesetaraan Gender, dan Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak, dengan memperkuat Unit Layanan Terpadu (ULT) perlindungan perempuan dan anak, menyediakan rumah aman untuk korban kekerasan, membangun sistem pelaporan kekerasan yang mudah diakses, serta memperkuat partisipasi perempuan dalam pengambilan kebijakan pembangunan.
 6. Penguatan Toleransi, Moderasi Beragama, dan Kerukunan Sosial, dengan cara Pemerintah daerah akan memperkuat forum kerukunan umat beragama (FKUB), mendorong dialog antar agama dan etnis, serta mendukung pelaksanaan program Moderasi Beragama melalui pelibatan tokoh adat, pemuda lintas iman, dan media sosial.
 7. Pengembangan Infrastruktur Budaya dan Kelembagaan Sosial Berbasis Komunitas, dengan melakukan Pembangunan pusat budaya daerah, perpustakaan nagari, ruang ekspresi seniman lokal, dan komunitas literasi adat akan didorong agar tumbuh di setiap kabupaten/kota. Pemerintah provinsi juga akan mendukung digitalisasi naskah kuno, arsip adat, dan peninggalan sejarah Minangkabau.
 8. Pengarusutamaan Nilai Budaya dan Agama dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan menyusun setiap dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan provinsi akan diintegrasikan dengan nilai-nilai budaya, norma agama, dan indikator sosial berbasis adat, seperti indeks pembangunan kebudayaan dan indeks ketahanan keluarga sebagai acuan penyusunan program pembangunan.

Prioritas Pembangunan 7 : Tingkatkan Daya Saing Wisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif untuk UMKM

Sumatera Barat memiliki kekayaan destinasi wisata alam, budaya, sejarah, dan kuliner yang luar biasa. Keindahan beberapa destinasi wisata alam di Sumatera Barat seperti Danau Maninjau, kemegahan Lembah Harau, potensi wisata bahari Mandeh, hingga kekayaan tradisi dan seni Minangkabau

menjadikan provinsi ini sebagai salah satu destinasi pariwisata unggulan di Indonesia.

Selain itu, Sumatera Barat juga dikenal dengan kekuatan kulinernya, seperti rendang yang diakui sebagai salah satu makanan terenak di dunia, serta potensi ekonomi kreatif di bidang kriya, musik tradisional, dan fashion berbasis budaya. Namun demikian, potensi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja baru.

Tantangan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan infrastruktur dan fasilitas wisata, rendahnya kualitas pelayanan pariwisata, kurangnya promosi digital dan akses pasar, serta keterbatasan kapasitas pelaku UMKM dan ekonomi kreatif untuk naik kelas. Industri kreatif juga masih menghadapi hambatan dalam hal inkubasi bisnis, akses ke teknologi, dan pembiayaan.

Oleh karena itu, pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif lima tahun ke depan diarahkan untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Sektor ini akan diintegrasikan dengan pengembangan UMKM, pelestarian budaya lokal, pemberdayaan masyarakat, dan pemanfaatan teknologi digital. Pemerintah provinsi akan menjadi katalisator dalam mendorong transformasi pariwisata dan industri kreatif sebagai pilar ekonomi baru Sumatera Barat.

Pariwisata dan ekonomi kreatif bukan hanya menjadi penggerak ekonomi baru, tetapi juga wahana pelestarian budaya dan penguatan identitas daerah. Sumatera Barat dengan nilai-nilai budaya Minangkabau, keindahan alam, serta semangat kewirausahaan masyarakatnya memiliki semua syarat untuk menjadi destinasi unggulan nasional dan global. Dengan komitmen, kolaborasi, dan inovasi, Sumatera Barat siap menjadikan sektor ini sebagai motor pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan membanggakan.

Sasaran dan indikator kinerja pada Prioritas Tingkatkan Daya Saing Pariwisata Dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk UMKM pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 4.14
Sasaran dan Target Indikator Kinerja
Prioritas Tingkatkan Daya Saing Wisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif
untuk UMKM Tahun 2026

URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		SATUAN	VOLUME
Prioritas 7 : Tingkatkan Daya Saing Wisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif untuk UMKM			
Tujuan : Pariwisata yang berdaya saing dan akselerasi ekonomi kreatif untuk pertumbuhan yang berkelanjutan	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	persen	1.48
Sasaran 1 : Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah	Jumlah tamu Wisatawan Mancanegara	orang	46.31
	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	orang	23,214,968
Sasaran 2 : Memperkuat peran ekonomi kreatif dalam mendukung pertumbuhan UMKM	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Kreatif Nasional (%)	persen	1.11
	Rasio kewirausahaan Provinsi	persen	3.88

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2025 difokuskan pada :

1. Pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan Berbasis Kawasan dan Budaya Lokal, dengan difokuskan pada pengembangan kawasan wisata prioritas. Pendekatan pembangunan kawasan meliputi peningkatan infrastruktur akses, penataan kawasan, fasilitas umum ramah wisatawan, serta penguatan narasi budaya lokal dalam pengelolaan destinasi.
2. Penguatan SDM dan Layanan Kepariwisata Berbasis Kompetensi dan Keramahmatan, melalui pelatihan terpadu, sertifikasi profesi pemandu wisata, pengelola homestay, dan pelaku jasa wisata lainnya, pemerintah akan meningkatkan kualitas layanan wisata. Program “Hospitality for Nagari Tourism” akan dilaksanakan di desa wisata.
3. Peningkatan Promosi dan Branding Wisata Sumatera Barat di Tingkat Nasional dan Global, dengan strategi promosi akan menggunakan pendekatan digital melalui platform media sosial, website pariwisata

terpadu, kolaborasi dengan influencer, serta partisipasi dalam event pariwisata nasional dan internasional. Branding seperti “Minang Heritage Tourism” dan “Rendang Valley” akan diperkuat.

4. Pembangunan Ekosistem UMKM Pendukung Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, melalui UMKM kuliner, kerajinan tangan, fesyen etnik, dan seni pertunjukan akan diberikan pelatihan, fasilitasi pameran, akses pembiayaan, serta integrasi ke dalam paket wisata. Pemerintah provinsi akan bekerja sama dengan marketplace nasional untuk memperluas pemasaran produk UMKM lokal.
5. Akselerasi Pengembangan Desa Wisata dan Kampung Kreatif, dengan setiap kabupaten/kota akan difasilitasi untuk mengembangkan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat, dengan dukungan BUMNag Pariwisata, Creative Hub, dan kelembagaan lokal. Kampung kreatif akan menjadi ruang interaksi seni, ekonomi digital, dan pelestarian tradisi.
6. Inovasi dan Digitalisasi Industri Kreatif Lokal, dengan membangun Inkubator Industri Kreatif di kota/kabupaten yang memiliki potensi tinggi di bidang animasi, film, musik, fotografi, kuliner, dan desain grafis. Pemanfaatan teknologi digital dan platform digital akan menjadi motor akselerasi inovasi pelaku ekonomi kreatif muda.
7. Penyediaan Infrastruktur Pendukung dan Insentif Investasi Pariwisata dan Ekraf, dengan memperbaiki infrastruktur konektivitas menuju destinasi wisata, menyediakan ruang publik kreatif seperti taman budaya dan amphiteater, serta memberikan insentif untuk investasi pariwisata seperti hotel, resort, dan pusat oleh-oleh berbasis budaya.
8. Kolaborasi Multipihak dalam Pengembangan Ekosistem Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dengan memperkuat sinergi dengan pelaku usaha, komunitas seni, lembaga pendidikan, diaspora Minangkabau, serta kementerian/lembaga nasional. Kolaborasi ini mencakup penguatan riset pasar, pengembangan kurikulum ekonomi kreatif, dan pertukaran pelaku seni antar daerah.



Prioritas Pembangunan 8 : Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif

Pemerintahan yang bersih, transparan, dan efektif merupakan prasyarat mutlak bagi terwujudnya pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan. Di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas dan layanan publik yang responsif, reformasi tata kelola pemerintahan bukan lagi sekadar komitmen administratif, melainkan kebutuhan mendesak yang menjadi fondasi dari semua sektor pembangunan. Sumatera Barat memiliki tradisi pemerintahan berbasis nilai-nilai kearifan lokal, yang menjunjung tinggi musyawarah, etika sosial, dan amanah dalam pengelolaan kepentingan bersama.

Namun dalam praktiknya, tantangan seperti keterbatasan integrasi sistem birokrasi, masih adanya celah korupsi, lambatnya pelayanan publik, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital, menjadi penghambat dalam mewujudkan pemerintahan yang modern, responsif, dan terpercaya. Oleh karena itu, prioritas pembangunan ini diarahkan pada transformasi sistem pemerintahan menuju tata kelola yang digital, transparan, dan adaptif, serta peningkatan kualitas layanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen membangun birokrasi yang profesional, pelayanan yang cepat dan mudah, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan.

Sasaran dan indikator kinerja pada Prioritas Tata Kelola Pemerintahan Bersih Dan Pelayanan Publik Yang Efektif pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.15
Sasaran dan Target Indikator Kinerja
Prioritas Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan
Pelayanan Publik yang Efektif Tahun 2026

URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		SATUAN	VOLUME
Prioritas 8 : Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif			



URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		SATUAN	VOLUME
Tujuan : Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan pelayanan publik yang efektif berbasis digital	Indeks Integritas Nasional	Indeks	73.91
Sasaran 1 : Efisiensi dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	3.96
	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	71.53
	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	0
Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3.9
Sasaran 3 : Meningkatnya Pendapatan Daerah	Rasio Pajak Daerah PDRB	persen	1.2
	Return on Aset (ROA) BUMD	persen	2.06

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

4.2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026

Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2026 merupakan tahun Pertama dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025- 2029 yang akan dituangkan dalam RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026. Kebijakan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 diarahkan untuk “Penguatan Basis Agrikultur dan Sektor Strategis untuk Pertumbuhan yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Perwujudan kemandirian daerah diukur dengan sasaran pengoptimalan basis agrikultur dan sektor strategis dalam pertumbuhan ekonomi seperti pertanian dan pariwisata. Dalam penjabarannya, dirumuskan 5 (lima) prioritas pembangunan daerah, yaitu:

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing
3. Pesisir Selatan Menjadi Sentra Pangan dan Destinasi Wisata Unggul untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera
4. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Adil dan Inklusif
5. Mewujudkan Pesisir Selatan Lestari, Adaptif dan Tangguh Bencana

Prioritas 1. Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas

Pemerintahan yang profesional dan berintegritas adalah pemerintahan yang menjalankan tugasnya dengan kompetensi tinggi, sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku, serta selalu menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika dan moral. Integritas dalam konteks pemerintahan mencakup kejujuran, transparansi, akuntabilitas, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pemerintahan yang profesional dan berintegritas merupakan fondasi utama dalam menciptakan tata kelola daerah yang bersih, transparan, dan berpihak kepada rakyat. Profesionalisme dalam pemerintahan berarti setiap aparatur daerah bekerja berdasarkan kompetensi, etika kerja, serta mengutamakan pelayanan publik yang efisien dan responsif.

Sementara itu, integritas adalah ruh dari birokrasi yang bersih. Integritas tercermin dari kejujuran, tanggung jawab, dan komitmen untuk menolak segala bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pemerintah yang berintegritas akan menempatkan kepentingan masyarakat di atas segalanya. Untuk mewujudkan hal ini, reformasi birokrasi harus terus dilanjutkan. Rekrutmen berbasis merit, digitalisasi pelayanan publik, transparansi anggaran, dan pengawasan yang ketat adalah langkah-langkah strategis yang tidak bisa ditawar. Selain itu, kepemimpinan yang bersih dan visioner harus menjadi teladan. Pemimpin yang jujur, tegas, dan konsisten akan menggerakkan birokrasi menuju perubahan yang nyata. Masyarakat pun perlu dilibatkan secara aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

Tujuan dari prioritas 1 ini adalah untuk menciptakan aparatur pemerintahan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas tinggi, mengedepankan nilai-nilai etika, serta senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat. Dengan adanya sistem yang berorientasi pada kinerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, diharapkan pelayanan publik semakin efektif dan efisien. Komitmen terhadap integritas juga menjadi landasan dalam misi ini, dengan menanamkan budaya anti-korupsi serta menerapkan sistem pengawasan yang ketat. Dengan demikian, pemerintahan dapat beroperasi



secara transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Sasaran dan indikator kinerja pada Prioritas Pembangunan 1 :Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 4.16
Sasaran dan Target Indikator Kinerja
Prioritas Mewujudkan Pemerintahan
yang Profesional dan Berintegritas Tahun 2026

Uraian	Indikator Kinerja	Target 2026	
		Satuan	Volume
Proritas 1. Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas			
Tujuan: Terwujudnya birokrasi yang efisien, adil dan berkinerja tinggi	Indek Reformasi Birokrasi	Indeks	A (90-90)
Sasaran 1: meningkatnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa	Indek Persepsi Anti Korupsi	Indeks	4,00
	Indek Reformasi Hukum	Indeks	71,00
Sasaran 2: Meningkatnya Tatakelolah pemerintahan yang akuntabel dan berdaya saing	Nilai Sakip	Angka	BB
	Indek SPBE	Indeks	4,21
Sasaran 3: Meningkatnya kapasitas aparatur birokrasi	Indek Pelayanan Publik	Angka	4,47
	Indek Inovasi Daerah	Persen	62,79
	Indek Merit	Angka	-
Sasaran 4: Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Rasio Pajak daerah terhadap PDRB	Persen	0,23
	Rasio PAD terhadap pendapatan	Persen	0,117

Adapun arah kebijakan dari prioritas 1: Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas tahun 2026 di fokuskan kepada:

1. Meningkatkan kerjasama antar instansi dan penguatan kapasitas ASN untuk meningkatkan kualitas regulasi;
2. Memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat;
3. Memperkuat kapasitas institusi pemerintah daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan;

4. Ekspansi Layanan Publik: (a) Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antarinstitusi pemerintah daerah; (b) Menyempurnakan regulasi tentang Penyelenggaraan SPBE; (c) Meningkatkan kapasitas penyelenggara SPBE (Tim Koordinasi SPBE); (d) Meningkatkan aksesibilitas dan responsivitas pelayanan kepada masyarakat; (e) Tersedianya layanan publik yang terintegrasi; (f) Memberikan pelatihan dan dukungan khusus untuk komunitas yang membutuhkan;
5. Interoperabilitas: (a) Meningkatkan interoperabilitas antar layanan untuk pertukaran informasi yang lebih efisien; (b) Memperbarui standar dan SOP untuk mendukung integrasi sistem; (c) Tersedianya Government System Bus yang handal;
6. Keamanan Data: (a) Memperkuat keamanan data dan privasi melalui penerapan kebijakan dan teknologi keamanan; (b) Mengintegrasikan sistem enkripsi dan perlindungan data; (c) Melakukan Audit TIK (Audit Aplikasi, Audit Infrastruktur dan Audit Keamanan);
7. Penguatan kebijakan pelayanan publik pemerintah daerah yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan;
8. Percepatan pemerataan digitalisasi pelayanan publik dan SPBE;
9. Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien berbasis elektronik;
10. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perbaikan kualitas pelayanan publik;
11. Peningkatan aksesibilitas layanan publik yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan;
12. Penataan pemerintahan daerah dan desa/nagari;
13. Pembenahan proses promosi dan mutasi pegawai yang mencegah praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme: (1). Memastikan adanya penyusunan dan penegakan aturan mengenai sistem merit, dan;



14. Penerapan sanksi atau hukuman terhadap praktik suap/gratifikasi di instansi bagi seluruh tingkat jabatan.

Prioritas 2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing merupakan kunci utama dalam pembangunan yang berkelanjutan. Di era globalisasi dan disrupsi teknologi saat ini, kualitas SDM menentukan seberapa jauh mampu bersaing di tingkat regional maupun internasional. SDM yang berkualitas tidak hanya ditandai oleh tingkat pendidikan yang tinggi, tetapi juga oleh keterampilan yang relevan, karakter yang kuat, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Sementara itu, daya saing melibatkan kemampuan individu untuk menciptakan nilai tambah baik melalui inovasi, kreativitas, maupun etos kerja yang unggul.

Untuk mewujudkan hal tersebut, investasi dalam pendidikan dan pelatihan vokasi harus terus ditingkatkan. Kurikulum pendidikan harus mampu menjawab tantangan zaman, seperti penguasaan teknologi digital, kemampuan berpikir kritis, dan kolaborasi lintas disiplin. Di samping itu, pembangunan karakter terutama integritas, tanggung jawab, dan semangat kebangsaan juga menjadi fondasi penting. Pemerintah, dunia usaha, dan institusi pendidikan perlu bersinergi dalam menciptakan ekosistem pengembangan SDM yang inklusif dan berkelanjutan. Program magang, pelatihan kerja, inkubasi wirausaha, serta pelatihan berbasis industri harus terus diperluas agar SDM yang siap menghadapi persaingan global.

Sasaran dan indikator kinerja pada Prioritas Pembangunan 2 :Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 4.17
Sasaran dan Target Indikator Kinerja
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan
berdaya saing Tahun 2026

Uraian	Indikator Kinerja	Target 2026	
		Satuan	Volume
Proritas 2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing			
Tujuan: Meningkatkan Sumber Daya	Indek Pembangunan	Angka	72.70



Uraian	Indikator Kinerja	Target 2026	
		Satuan	Volume
Proritas 2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing			
Manusia yang unggul	Manusia		
Sasaran 1: Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan yang berkarakter	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Persen	8,82
Sasaran 2: Meningkatnya keterampilan dan daya saing tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,52
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rupiah/ Orang/ Tahun	88632.2
	Persentase Disabilitas yang Bekerja di sektor formal	Persen	9,16
Sasaran 3: Meningkatnya kompetensi dan daya saing pemuda di berbagai bidang	Indeks Pembangunan pemuda	Angka	-
Sasaran 4: Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Angka	73,69
	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	Persen	24,7

Adapun arah kebijakan dari prioritas 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing tahun 2026 di fokuskan kepada:

1. Peningkatan kualitas sarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan
2. Meningkatkan cakupan kepesertaan JKN
3. Peningkatan kualitas kompetensi tenaga kesehatan
4. Peningkatan peranan lintas program dan lintas sektor dalam program kesehatan
5. Peningkatan peranan lintas program dan lintas sektor dalam penurunan AKI
6. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat
7. Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi nakes yang berkualitas
8. Peningkatan upaya promotif, preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat
9. Peningkatan komitmen dan kepemimpinan pemerintah untuk mendukung

- percepatan eliminasi TBC
10. Peningkatan upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan TBC dan pengendalian infeksi
 11. Peningkatan peran serta komunitas, mitra, organisasi Profesi, multisektor, dunia pendidikan dalam eliminasi Tuberculosis
 12. Peningkatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien
 13. Peningkatan skrining Tuberculosis dimulai dari level Nagari, Kecamatan, kabupaten dalam perwujudan wilayah bebas TBC
 14. Meningkatkan jumlah peserta di kelompok peserta Non PBI
 15. Penguatan implementasi kepesertaan wajib peserta berupa penerapan sanksi administratif dan sanksi publik bagi yang belum mendaftar sebagai peserta
 16. Penguatan sustainabilitas keuangan melalui perluasan kesertaan
 17. Meningkatkan standar pelayanan kesehatan, termasuk fasilitas, tenaga medis, dan prosedur medis untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada peserta JKN melalui kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) di RS pemerintah maupun swasta
 18. Meningkatkan kolaborasi antara BPJS Kesehatan, Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah, sektor swasta dan stakeholder lainnya dalam penyelenggaraan JKN
 19. Pengawasan dan penegakkan hukum: memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyelenggaraan layanan kesehatan dan peserta JKN untuk memastikan integritas dan transparansi program
 20. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan;
 21. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar
 22. Memperkuat infrastruktur pendidikan untuk meningkatkan akses pendidikan yang setara bagi semua warga, termasuk pemenuhan hak pekerja dan akses masyarakat pada pelayanan dasar;
 23. Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan;
 24. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik,



khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi

25. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan usia dini dan dasar yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah
26. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran
27. Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama
28. Penyaluran bantuan pendidikan
29. Pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS)
30. Revitalisasi pendidikan non formal
31. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan keterampilan yang relevan dengan industri
32. Penyesuaian Kurikulum pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja, dengan fokus pada pengembangan keterampilan teknis, pemecahan masalah, dan kreativitas
33. Kolaborasi dalam penyelenggaraan program magang dan pelatihan kerja untuk memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa
34. Meningkatkan fleksibilitas dan mobilitas tenaga kerja
35. Peningkatan utilisasi dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK): Sinergitas kegiatan pembangunan TIK;
36. Intensifikasi literasi digital masyarakat;
37. Koordinasi pengentasan daerah lemah sinyal di daerah terpencil;
38. Pembangunan TIK yang mengedepankan inklusivitas dan pemerataan layanan TIK;
39. Pemaksimalan layanan publik yang berkaitan dengan aktivitas bisnis dan investasi;
40. Sosialisasi untuk peningkatan literasi digital di lingkungan bisnis dan sektor publik;
41. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur pendukung TIK termasuk di daerah terpencil;



42. Identifikasi kesiapan publik untuk penerimaan dan penggunaan TIK;
43. Pendampingan dan edukasi TIK bagi mereka yang memiliki keterbatasan akses TIK seperti penyandang disabilitas dan masyarakat berpendapatan rendah;
44. Pendampingan pelaku usaha untuk mengadopsi dan mengimplementasikan teknologi digital secara efektif;
45. Fasilitasi interaksi dan partisipasi publik untuk meningkatkan layanan sektor publik;
46. Pengidentifikasian dan penguatan ketahanan sosial budaya dalam menghadapi tantangan perubahan sendi sendi kehidupan di daerah akibat dari disrupsi teknologi 4.0 dan 5.0;
47. Pemantapan eksistensi dan fungsi kebudayaan lokal untuk penguatan keseimbangan kehidupan yang berkelanjutan secara ekologis dan identitas masyarakat berbasis Agama dan Budaya;
48. Pemantapan model kebijakan dan implementasi membangun ketahanan keluarga dan lingkungan berbasis kearifan lokal;
49. Kebudayaan sebagai salah satu media mempromosikan Geds (Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial);
50. Penguatan Pendidikan formal, informal dan non formal yang berbasis budaya lokal untuk meningkatkan nilai dan moral sebagai bagian dari identitas berbangsa;
51. Penguatan Kerangka Kebijakan dan implementasi tentang Ekonomi budaya untuk kesejahteraan masyarakat;
52. Penguatan fondasi kebijakan dan implementasi kebijakan bagi keberlanjutan eksistensi warisan budaya luhur sebagai identitas bangsa dan kebudayaan;
53. Penguatan bentuk-bentuk ekspresi komunitas sebagai kekuatan identitas dan modal pengembangan kebudayaan;
54. Penguatan budaya literasi dalam berbagai bidang praktek dan aktivitas budaya di dalam lingkungan pendidikan, publik, teknologi dan ekonomi; budaya berbasis kesukubangsaan
55. Penguatan bentuk-bentuk ekspresi budaya berbasis kesukubangsaan dan

- komunitas sebagai kekuatan identitas dan modal pengembangan kebudayaan
56. Peletakan Pondasi Regulasi Kerukunan Umat Beragama Memperkuat regulasi tentang kerukunan umat beragama sesuai dengan kearifan lokal dan adat istiadat yang menjadi landasan filosofis dalam kehidupan bermasyarakat
 57. Penguatan Kebijakan Hukum: Meningkatkan perlindungan hukum bagi minoritas agama dan masyarakat yang rentan terhadap diskriminasi berbasis agama

Prioritas 3. Pesisir Selatan Menjadi Sentra Pangan dan Destinasi Wisata Unggul untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera

Pesisir Selatan memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata yang dapat menjadi pilar utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Potensi ini terlihat dari luasnya lahan pertanian yang subur, hasil laut yang melimpah, serta keindahan alam dan kekayaan budaya yang mampu menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Jika dikelola secara optimal melalui pendekatan yang berkelanjutan, berbasis masyarakat, dan didukung oleh infrastruktur serta kebijakan yang tepat, ketiga sektor ini tidak hanya akan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara merata. Dengan menjadikan sektor pangan dan pariwisata sebagai tulang punggung pembangunan, Pesisir Selatan berpeluang besar untuk tumbuh sebagai wilayah yang mandiri, produktif, dan sejahtera.

Dukungan terhadap petani dan nelayan melalui teknologi modern, akses pasar yang luas, serta peningkatan infrastruktur pertanian akan menjadi fokus utama. Diversifikasi produk pertanian dan perikanan juga akan didorong guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing di pasar nasional maupun internasional.

Di sisi lain, sektor pariwisata akan dikembangkan dengan mengedepankan daya tarik alam, budaya, dan kearifan lokal. Pesisir Selatan



yang kaya akan keindahan pantai, pulau, dan lanskap alam akan dikelola dengan pendekatan berkelanjutan agar tetap terjaga kelestariannya. Penguatan infrastruktur, promosi wisata, serta peningkatan kualitas layanan dan fasilitas akan menjadi langkah strategis dalam menarik wisatawan. Keseluruhan upaya ini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Dengan meningkatnya peluang kerja, berkembangnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta meningkatnya pendapatan daerah, Pesisir Selatan diharapkan menjadi daerah yang maju, mandiri, dan sejahtera. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama dalam mewujudkan misi ini, sehingga Pesisir Selatan dapat terus berkembang sebagai sentra pangan dan destinasi wisata unggul di Indonesia.

Sasaran dan indikator kinerja pada Prioritas Pembangunan 3 : Pesisir Selatan Menjadi Sentra Pangan dan Destinasi Wisata Unggul untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 4.18
Sasaran dan Target Indikator Kinerja
Pesisir Selatan Menjadi Sentra Pangan dan Destinasi Wisata Unggul
untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera Tahun 2026

Uraian	Indikator Kinerja	Target 2026	
		Satuan	Volume
Proritas 3. Pesisir Selatan Menjadi Sentra Pangan dan Destinasi Wisata Unggul untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera			
Tujuan: Terwujudnya daya saing daerah melalui pengembangan sektor unggulan dan ekonomi kreatif	Pertumbuhan ekonomi	Persen	5,45
	PDRB Perkapita	Juta Rupiah/Orang/Tahun	44,91
	Tingkat Inflasi	Persen	2,71-3,56
	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Persen	30,26
Sasaran 1: Meningkatnya kualitas infrastruktur penunjang sektor unggulan	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Angka	-
Sasaran 2: Meningkatnya produktivitas dan kualitas pangan	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (%)	Persen	34,21
	Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (juta/ org)	Rupiah/Orang	41.583.270
Sasaran 3: Meningkatnya daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif:	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	3,00-3,99 (tinggi)



Uraian	Indikator Kinerja	Target 2026	
		Satuan	Volume
Proritas 3. Pesisir Selatan Menjadi Sentra Pangan dan Destinasi Wisata Unggul untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera			
	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	6,92
	Rasio PDRB Akomodasi Mamin	Persen	1,43
	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (%)	Persen	1,35

Adapun arah kebijakan dari prioritas 3: Pesisir Selatan Menjadi Sentra Pangan dan Destinasi Wisata Unggul untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera tahun 2026 di fokuskan kepada:

1. Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial melalui :
 - a) Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah,
 - b) Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana serta sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah,
 - c) Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas
 - d) Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah
 - e) Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan
 - f) Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi
2. Mendorong Internal Manajemen Sistem Pendataan, Kelembagaan/ Penataan Institusi, Penyediaan Data dan Informasi, Penguatan Kepesertaan/akuisisi dan Peningkatan Kebijakan yang Inklusif;
3. Optimalisasi Kebijakan yang Responsif Terhadap Penyandang Disabilitas dengan Memberikan Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan dan Promosi Hak Penyandang Disabilitas sebagai Manusia Utuh yang

Bermartabat;

4. Peningkatan Produktivitas SDA dan pengembangan industri kreatif serta hilirisasi SDA;
5. Pengembangan dan penguatan komoditas sub sektor industri melalui hilirisasi komoditas;
6. Optimalisasi kemudahan investasi usaha industri berbasis komoditas unggulan daerah;
7. Mendorong investasi dalam riset dan pengembangan (R&D) untuk meningkatkan inovasi dalam proses produksi, teknologi, dan produk. Membangun sistem pendidikan dan pelatihan yang mendukung pengembangan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri pengolahan;
8. Integrasi konektivitas destinasi wisata unggulan utama, strategis dan potensial;
9. Inovasi pengembangan pembangunan pariwisata berkelanjutan (sustainability Tourism);
10. Inovasi pengembangan pembangunan pariwisata berbasis komunitas (CBT), budaya dan kearifan lokal;
11. Inovasi pengembangan diversifikasi daya tarik destinasi wisata sesuai dengan preferensi wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara;
12. Penguatan integrasi pengembangan pariwisata halal dengan industri pariwisata yang adaptif dan berkelanjutan;
13. Pemaksimalan kolaborasi pariwisata dan industri kreatif;
14. Peningkatan kolaborasi multipihak untuk inovasi pemasaran dan produk ekonomi kreatif;
15. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia di industri kreatif;
16. Penguatan ekosistem industrialisasi, peningkatan konektivitas, dan pemenuhan infrastruktur digital, serta peningkatan bauran energi;
17. Pemetaan dan pembentukan klaster UMKM secara komprehensif berdasar karakteristik UMKM untuk merumuskan kebijakan UMKM yang tepat sasaran ;



18. Peningkatan jumlah UKM formal dan berbadan hukum;
19. Fasilitasi UKM potensial naik kelas;
20. Peningkatan jumlah UMKM yang memenuhi kriteria standardisasi;
21. Penyiapan manajemen talenta untuk penguatan kompetensi dan ketersediaan sumber daya manusia UMKM;
22. Pemaksimalan peran Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) sebagai one stop service layanan peningkatan kinerja UMKM;
23. Edukasi inovasi dan peluang bisnis bagi pelaku usaha baru;
24. Edukasi literasi keuangan dan strategi bisnis;
25. Koordinasi untuk fasilitasi bantuan pengetahuan dan akses pasar untuk produk UMKM;
26. Pendampingan UMKM oleh sumber daya manusia di perguruan tinggi dan dari dunia industri secara terintegrasi, konsisten, dan komprehensif.);
27. Koordinasi pengembangan UKM inklusif (e.g penyandang disabilitas, masyarakat berpendapatan rendah;
28. Ketersediaan platform penyedia kebutuhan tenaga kerja UKM
29. Ketersediaan informasi/pengetahuan/penelitian pasar yang relevan dengan produk/layanan UMKM;
30. Pemaksimalan peran multipihak terutama pelaku usaha berbasis aspirasi pertumbuhan tinggi untuk melakukan percepatan UMKM naik kelas unggulan;
31. Fasilitasi keterhubungan antara pelaku usaha sosial (rintisan), industri, dan pemerintah untuk memecahkan masalah sosial;
32. Sinkronisasi pendidikan vokasi dan kebutuhan sumber daya manusia untuk UMKM;
33. Pemaksimalan peran IKM sebagai sumber pertumbuhan ekonomi melalui inovasi;
34. Penguatan kebijakan kewirausahaan, kompetensi, dan pendidikan kewirausahaan;
35. Sosialisasi manfaat berkoperasi sebagai pilihan entitas bisnis yang bisa memenuhi aspirasi pelaku bisnis;
36. Penyusunan profil potensi koperasi dan kondisi terkini koperasi berbasis

- kinerja dan kompetensi sumber daya manusia;
37. Fasilitasi adopsi teknologi digital pada koperasi;
 38. Pemaksimalan peran bidang Koperasi dan UMKM sebagai pembina yang menekankan aspek tata kelola (governance) dan sumber daya manusia koperasi;
 39. Pelatihan untuk sumber daya manusia koperasi berdasarkan kebutuhan koperasi;
 40. Penguatan peran multipihak (e.g. universitas dan dunia industri) untuk meningkatkan aspek strategi dan inovasi bisnis koperasi;
 41. Penguatan koperasi melalui adopsi dan implementasi inovasi digital;
 42. Peningkatan jumlah koperasi yang bergerak pada usaha produktif berbasis pertanian dan kelautan;
 43. Peningkatan kualitas koperasi yang bisa berperan sebagai koperasi contoh (role model) untuk koperasi produksi dan jasa;
 44. Peningkatan kontribusi kaum muda untuk berkiprah dalam organisasi bisnis koperasi;
 45. Penguatan ekosistem industrialisasi, peningkatan konektivitas, dan pemenuhan infrastruktur digital, serta peningkatan bauran energi penguatan sumber dana;
 46. Mengembangkan program pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasional bagi masyarakat, khususnya para pemuda yang merupakan angkatan kerja potensial;
 47. Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM);
 48. Fasilitasi bantuan modal dan akses pendanaan bagi UMKM yang sudah terbukti berhasil dan memiliki potensi untuk berkembang;
 49. Memperkuat kerjasama dengan sektor swasta dan dunia usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak;
 50. Penguatan infrastruktur dan pendidikan vokasi yang difokuskan pada :
Pengembangan infrastruktur ekonomi dan industri melalui pembangunan serta meningkatkan infrastruktur dan sarana serta prasarana yang mendukung investasi dari sisi akses, transportasi kawasan serta teknologi

informasi, memperkuat insentif kepada investor dalam sektor padat karya, khususnya industri manufaktur, pertanian modern, dan pariwisata. kurikulum vokasi;

51. Pengembangan pendidikan vokasi dan pelatihan melalui pengembangan pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan global, mendorong kemitraan antara dunia usaha dan lembaga pendidikan;
52. Melakukan reformasi regulasi perizinan dan investasi dengan cara melakukan penyederhanaan regulasi untuk mempermudah perizinan usaha, investasi, dan memulai bisnis di daerah serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengurusan izin usaha untuk meningkatkan kepercayaan investor;
53. Meningkatkan kapasitas UMKM melalui pembinaan secara berjenjang dan berkelanjutan serta memberikan akses permodalan kepada UMKM dengan potensi untuk berkembang ke sektor formal, serta membangun pusat layanan terpadu untuk mendukung pengembangan UMKM menjadi lebih kompetitif
54. Mendorong pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pengembangan sektor pariwisata lokal sebagai penghasil lapangan kerja, dengan peningkatan kualitas SDM serta membangun infrastruktur pendukung;
55. Penguatan SDM Penguatan akses pendidikan dan pelatihan: Memastikan akses perempuan terhadap pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja serta mengembangkan program pelatihan keterampilan yang menguntungkan perempuan;
56. Pengembangan kebijakan keluarga: Mendorong pengembangan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender di rumah tangga;
57. Penciptaan Ekosistem dan Budaya Inovasi yang Inklusif dan Kolaboratif, melalui : Penguatan regulasi daerah tentang inovasi Penguatan organisasi riset dan inovasi daerah;
58. Penguatan pelibatan dan kolaborasi unsur-unsur aktor inovasi (multiple helix);



59. Pembentukan innovation hub sebagai wadah interaksi antar sektor inovasi
60. Penataan manajemen inovasi melalui peningkatan kapasitas organisasi inovasi dan manajemen pengelolaan inovasi;
61. Penguatan budaya kerja inovasi pada perangkat daerah dan aktor inovasi lainnya;
62. Memacu kompetisi dengan pemberian penghargaan dan insentif inovasi;
63. Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja melalui : Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi;
64. Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global. marketplace/platform;
65. Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital;
66. Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global;
67. Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis;
68. Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian.;
69. Penguatan ekosistem industrialisasi, peningkatan konektivitas, dan pemenuhan infrastruktur digital, serta peningkatan bauran energi;
70. Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan

- iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital;
71. Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global;
 72. Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja : Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis;
 73. Penguatan Landasan Transformasi (Modal Dasar): Meningkatkan Infrastruktur: Investasi dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, dan jaringan telekomunikasi dapat meningkatkan daya bagi investor. Infrastruktur yang memadai akan mendorong terciptanya lingkungan bisnis dan iklim investasi yang kondusif yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 74. Meningkatkan Kemudahan Berbisnis: Meningkatkan kemudahan berbisnis dengan memperbaiki regulasi, mengurangi birokrasi, dan menyederhanakan proses perizinan akan dapat menarik investor untuk berinvestasi di wilayah Pesisir Selatan;
 75. Mendorong Pemberdayaan Pengusaha Lokal: Mendorong pengusaha lokal untuk berinvestasi dan berkembang dapat membantu memperkuat basis ekonomi daerah serta meningkatkan daya saing daerah;
 76. Meningkatkan investasi bidang Pendidikan dan Pelatihan: Investasi dalam pendidikan dan pelatihan tenaga kerja dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang merupakan faktor penting dalam menarik investasi jangka panjang. Meningkatkan Promosi Investasi: Meningkatkan upaya promosi untuk menarik investor domestik dan asing. Ini dapat melibatkan partisipasi dalam konferensi internasional, roadshow investasi, dan kampanye pemasaran yang menyoroti potensi investasi dan keuntungan berbisnis di negara tersebut;
 77. Penguatan standarisasi produk untuk ekspor;
 78. Penyempurnaan peraturan daerah serta sistem dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.;



79. Peningkatan profesionalisme manajemen dan sumberdaya manusia sehingga terbangun kemampuan layanan pemungutan pajak daerah yang lebih baik, sehingga menghasilkan berbagai inovasi dalam intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah;
80. Pengembangan pangkalan data dan digitalisasi layanan pajak daerah sesuai dengan kebutuhan pemungutan pelayanan yang dinamis;
81. Penegakan disiplin yang lebih baik agar mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak;
82. Penyediaan anggaran pengendalian harga oleh seluruh Pemda, agar dapat melakukan intervensi apabila diperlukan;
83. Fleksibilitas dalam penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) terutama untuk mengatasi adanya gejolak harga;
84. Memperkuat sarana dan prasarana pertanian melalui inovasi pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan produktivitas;
85. Mengintegrasikan data stok real time dan neraca pangan daerah untuk penyusunan kebijakan pengendalian inflasi terutama untuk memperkuat kerjasama antar daerah;
86. Memperkuat infrastruktur dan rantai pasok untuk memperlancar distribusi barang dan jasa : percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah dan peningkatan peran BUMD/BUMDes untuk efisiensi rantai pasok;
87. Memperkuat komunikasi dan sinergi koordinasi kebijakan pengendalian inflasi untuk menjaga ekspektasi inflasi antara lain dengan peningkatan koordinasi Pusat dan Daerah;
88. Perlunya data pangan yang akurat dan handal menjadi dasar untuk penyusunan kebijakan, strategi komunikasi kepada masyarakat yang tepat atas kebijakan yang telah dilakukan dengan diperkuat data yang akurat dan handal;
89. Mendukung penguatan Jaringan Cabang Bank melalui Ekspansi fisik dengan penambahan cabang di daerah-daerah yang belum terjangkau;
90. Mendukung peningkatan digitalisasi Layanan perbankan guna memudahkan nasabah menyimpan dan mengelola dana secara mandiri;
91. Edukasi Literasi Keuangan melalui kampanye literasi keuangan untuk

- meningkatkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan.;
92. Mendukung pengembangan Produk Tabungan dan Deposito yang lebih kompetitif, seperti tabungan dengan bunga menarik, deposito berjangka, dan fasilitas layanan yang mudah;
 93. Memfasilitasi dalam hal identifikasi dan fokus pada segmen-segmen tertentu antara lain individu berpenghasilan tetap, pekerja informal, atau pengusaha kecil;
 94. Menyusun dan menetapkan regulasi daerah serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan serta dapat dieksekusi dengan cepat dan tepat;
 95. Menyusun kebijakan terukur dan cermat agar seluruh pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah terutama pekerja rentan terdaftar sebagai peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan;
 96. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan melalui Tim Kepatuhan Bersama;
 97. Mendorong pimpinan BUMD dan Dunia Usaha beserta ekosistemnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan atau bentuk lainnya;
 98. Melakukan upaya agar seluruh pelayanan terpadu satu pintu/pelayanan administrasi terpadu mensyaratkan kepesertaan aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan/bentuk lainnya sebagai salah satu kelengkapan dokumen pengurusan izin;
 99. Melakukan penguatan literasi pasar modal sedini mungkin kepada masyarakat;
 100. Penguatan literasi masyarakat terutama teknologi;
 101. Menciptakan iklim investasi dan perekonomian yang kondusif;
 102. Memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mengakses pasar modal;
 103. Memberikan dukungan terhadap penyiapan ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal;

104. Memberikan dukungan penguatan peran intermediasi dan potensi perluasan intermediasi jasa keuangan;
105. Meningkatkan penguatan literasi keuangan terhadap kredit perbankan;
106. Menyusun kebijakan/ regulasi dalam mendukung penjaminan kredit perbankan serta subsidi bunga terutama bagi para pelaku UMKM;
107. Mendorong perbankan agar lebih memudahkan masyarakat dalam proses kredit perbankan;
108. Memperkuat pembiayaan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR);
109. Penguatan fondasi dan infrastruktur keuangan yang di fokuskan pada : Edukasi dan literasi keuangan dengan melakukan kerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengadakan program edukasi keuangan bagi masyarakat umum, khususnya di daerah pedesaan dan perkotaan kecil yang difokuskan pada pengenalan produk keuangan seperti tabungan, asuransi, dan investasi sederhana, memasukkan literasi keuangan ke dalam kurikulum pendidikan dasar hingga menengah serta menyediakan pelatihan keuangan khusus untuk pelaku UMKM terkait manajemen keuangan dasar dan penggunaan layanan keuangan digital;
110. Pembangunan infrastruktur keuangan digital dengan mendorong adopsi platform pembayaran digital melalui kerjasama dengan fintech, bank, dan pemerintah pusat untuk menyediakan akses ke platform digital bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah terpencil serta menyediakan fasilitas internet dan akses informasi di wilayah-wilayah yang masih kurang terlayani dengan baik oleh teknologi;
111. Membangun kemitraan dan kerjasama dengan lembaga keuangan seperti bank lokal, fintech, serta lembaga pembiayaan lainnya untuk memperluas jangkauan inklusi keuangan di daerah-daerah serta menjalin kerjasama dengan perusahaan fintech untuk memperkenalkan produk keuangan berbasis teknologi, seperti pinjaman mikro, layanan dompet digital, dan platform investasi ritel;
112. Penuntasan masalah listrik di pedesaan dan pengembangan jaringan kelistrikan;
113. Perumusan kebijakan pemanfaatan energi surya, energi angin, energi



- biomassa, energi panas bumi dan energi terbarukan lainnya untuk percepatan penyediaan listrik;
114. Percepatan transisi energi penggunaan listrik untuk UMKM dan kegiatan ekonomi kreatif, pariwisata, pertanian, kendaraan listrik berbasis baterai dan kompor listrik induksi;
 115. Meningkatkan aksesibilitas tenaga listrik untuk kelompok masyarakat tidak mampu;
 116. Pengembangan sistem tenaga listrik kecil berbasis EBT untuk penyediaan listrik di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh perluasan jaringan (grid);
 117. Fasilitasi pendirian industri hulu hilir PLTS berupa penyediaan lahan serta dukungan lainnya yang dibutuhkan;
 118. Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan : Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan;
 119. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal;
 120. Meningkatkan peran pemuda sebagai regenerasi petani;
 121. Bantuan pangan bagi masyarakat yang rawan terhadap pangan;
 122. Peningkatan kapasitas petani dalam teknologi dan inovasi;
 123. Peningkatan jumlah ketersediaan pangan;
 124. Pengurangan laju konversi lahan;
 125. Pemantauan fluktuasi harga komoditi pangan (inflasi);
 126. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal. penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial serta peningkatan kualitas SDM untuk mewujudkan SDM berdaya saing;
 127. Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan;
 128. Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum perpipaan

- pada kawasan perkotaan;
129. Penguatan koordinasi dan kerjasama antar wilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan air minum;
 130. Peningkatan pengawasan air minum aman dan berkelanjutan;
 131. Percepatan pengembangan Infrastruktur transportasi dalam meningkatkan pelayanan publik pada sektor strategis;
 132. Pemenuhan Kebutuhan Energi dan Infrastruktur.

Prioritas 4. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Adil dan Inklusif

Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, adil dan inklusif merupakan upaya strategis untuk menciptakan tatanan sosial yang rukun, setara, dan terbuka bagi semua kelompok masyarakat. Kehidupan yang harmonis tercermin dari adanya sikap saling menghormati, kerja sama, dan toleransi antarwarga dalam keberagaman. Prinsip keadilan diwujudkan melalui pemerataan hak dan kesempatan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, tanpa diskriminasi. Sedangkan inklusivitas memastikan bahwa setiap individu, termasuk kelompok rentan dan minoritas, dilibatkan dan diberdayakan dalam proses pembangunan. Dengan membangun masyarakat yang harmonis, adil, dan inklusif, akan tercipta kehidupan sosial yang kuat, stabil, dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan upaya memperkuat nilai-nilai kebersamaan, toleransi, dan gotong royong di tengah masyarakat. Program yang mendorong interaksi sosial yang positif, dialog antar komunitas, serta pelestarian budaya lokal yang inklusif akan terus dikembangkan guna menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis. Memastikan bahwa tidak ada kesenjangan yang berlebihan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan, serta perlindungan hukum yang adil bagi semua, akan menjadi prioritas dalam mewujudkan masyarakat yang lebih setara dan berkeadilan.

Sasaran dan indikator kinerja pada Prioritas Pembangunan 4

:Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Adil dan Inklusif Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 4.19
Sasaran dan Target Indikator Kinerja
Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis,
Adil dan Inklusif Tahun 2026

Uraian	Indikator Kinerja	Target 2026	
		Satuan	Volume
Proritas 4. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Adil dan Inklusif			
Tujuan: Terwujudnya ketahanan sosial dan budaya masyarakat	Risiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 penduduk	Jumlah	98
	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Angka	70.23-71.21
	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Angka	60,38-61,00
Sasaran 1: Meningkatnya keharmonisan sosial berbasis keluarga	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Angka	50,95
	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,49-0,48
Sasaran 2: Meningkatnya kualitas pemerataan pembangunan ekonomi	Gini Rasio	Angka	0,247
	Tingkat Kemiskinan	Persen	5,39-6,14
Sasaran 2: Terwujudnya kemandirian desa dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat	Persentase desa Mandiri	Persen	7,47

Adapun arah kebijakan dari prioritas 4: Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Adil dan Inklusif tahun 2026 di fokuskan kepada:

1. Menurunkan luas kawasan permukiman dan perumahan kumuh di perkotaan dan pedesaan;
2. Menyediakan rumah layak huni dan relokasi pada kawasan bencana;
3. Meningkatkan rumah layak huni yang diprioritaskan di kawasan perkotaan dan perdesaan;
4. Pemetaan dan Penataan kawasan perkotaan dan pedesaan pembangunan perumahan.
5. Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman;
6. Penguatan kerjasama dan konsolidasi dengan berbagai pihak terkait untuk ketertiban dan ketentraman masyarakat;
7. Meningkatkan akses informasi dan kebebasan berpendapat, berkeyakinan

- dan berekspresi, dan serta memastikan perlindungan terhadap kebebasan berkeyakinan dan hak-hak asasi manusia;
8. Memberikan pelatihan dan dukungan teknis kepada lembaga lembaga demokrasi dan parpol untuk meningkatkan kapasitas;
 9. Memperkuat kapasitas sumber daya manusia di daerah melalui pelatihan dan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah;
 10. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi lokal untuk meningkatkan daya saing daerah dalam perekonomian nasional;
 11. Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik lainnya;
 12. Menggalakkan kerjasama lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pemangku kepentingan dalam rangka mempercepat pembangunan daerah secara berkelanjutan;
 13. Penguatan infrastruktur pertahanan dan fasilitas pertahanan lainnya untuk meningkatkan keamanan daerah;
 14. Peningkatan kapasitas yang intensif bagi aparat pemerintah dan masyarakat dalam bidang pertahanan dan keamanan;
 15. Pengembangan kebijakan untuk mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan dan mencegah konflik sosial;
 16. Kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan komunitas lokal dalam membangun kesadaran akan pentingnya keamanan dan pertahanan wilayah;
 17. Peningkatan akses layanan kesehatan, pendidikan keluarga, dan program pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga;
 18. Peningkatan edukasi kesehatan dan pencegahan perkawinan di bawah umur;
 19. Peningkatan dan penguatan perempuan dalam bidang politik, kewirausahaan dan profesional;
 20. Peningkatan akses pendidikan inklusif bagi perempuan; dan

21. Meningkatkan fondasi perlindungan anak dengan memastikan hak-hak sipil dan kebebasan anak terlindungi, mendukung terbentuknya lingkungan keluarga yang stabil dan pengasuhan alternatif yang berkualitas di masyarakat, meningkatkan akses kesehatan dasar dan kesejahteraan bagi anak-anak di wilayah ini, menyediakan pendidikan inklusif dan kegiatan budaya yang kreatif, serta memperkuat sistem perlindungan khusus bagi anak-anak yang rentan

Prioritas 5. Mewujudkan Pesisir Selatan Lestari, Adaptif dan Tangguh Bencana

Mewujudkan Pesisir Selatan yang lestari, adaptif, dan tangguh bencana merupakan gambaran ideal sebuah daerah yang mampu menyeimbangkan pembangunan dengan pelestarian lingkungan, siap menghadapi perubahan iklim, serta memiliki kapasitas yang kuat dalam menghadapi risiko bencana alam. Kelestarian tercermin dari upaya menjaga ekosistem pesisir, hutan, sungai, dan laut agar tetap produktif dan berfungsi secara alami bagi generasi sekarang dan mendatang. Sifat adaptif diwujudkan melalui inovasi kebijakan, teknologi ramah lingkungan, serta kesadaran masyarakat dalam merespons dinamika perubahan iklim dan sosial. Ketangguhan bencana ditunjukkan dengan tersedianya sistem peringatan dini, perencanaan tata ruang yang mempertimbangkan risiko, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam pendidikan kebencanaan dan mitigasi. Melalui sinergi ketiga aspek ini, Pesisir Selatan dapat tumbuh sebagai wilayah yang aman, berkelanjutan, dan mampu menjaga kesejahteraan warganya dalam jangka panjang.

Sasaran dan indikator kinerja pada Prioritas Pembangunan 4 :Mewujudkan Pesisir Selatan Lestari, Adaptif dan Tangguh Bencana Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 4.20
Sasaran dan Target Indikator Kinerja
Mewujudkan Pesisir Selatan Lestari, Adaptif dan
Tangguh Bencana Tahun 2026

Uraian	Indikator Kinerja	Target 2026	
		Satuan	Volume
Proritas 5. Mewujudkan Pesisir Selatan Lestari, Adaptif dan Tangguh Bencana			
Tujuan : Meningkatnya resilensi daerah terhadap bencana dan perubahan iklim	Indek kualitas lingkungan hidup	Angka	80,03
Sasaran 1: Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	Indeks kualitas Tutupan Lahan	Angka	85,16
Sasaran 2: Meningkatnya pengelolaan lingkungan	Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan	Angka	80-90
Sasaran 3: Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	41-60 (sedang)

Adapun arah kebijakan dari prioritas 5: Mewujudkan Pesisir Selatan Lestari, Adaptif dan Tangguh Bencana tahun 2026 di fokuskan kepada:

1. Pengembangan Penelitian Keanekaragaman Hayati melalui: Penyelenggaraan riset dasar dan terapan keanekaragaman hayati;
2. Pengembangan pengolahan data dan pendokumentasian keanekaragaman hayati yang standar global;
3. Pengembangan SDM Peneliti dan fasilitas laboratorium penelitian keanekaragaman hayati;
4. Peningkatan Pelestarian dan Pengelolaan Lingkungan; 5 Percepatan Pembangunan Dan Daya Saing Daerah;
5. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan dan Masyarakat Dalam Mitigasi Bencana dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana;
6. Peningkatan kapasitas yang intensif bagi aparatur pemerintah dan masyarakat dalam bidang penanganan bencana;
7. Peningkatan kepedulian pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap lingkungan/alam;
8. Penguatan kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan riset, inovasi, dan teknologi dalam hal peningkatan kualitas air dan udara;
9. Pengembangan instrumen kebijakan dalam Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup, serta

- Pengendalian, Pemantauan, dan Pendayagunaan dan Pelestarian SDA;
10. Peningkatan rumah tangga dengan sanitasi layak dan aman pada kawasan prioritas penanganan melalui SPALD setempat dan terpusat;
 11. Pembangunan instalasi Pengolahan lumpur tinja (IPLT);
 12. Penguatan koordinasi dan kerjasama antar wilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan sanitasi;
 13. Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga;
 14. Peningkatan kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan riset, inovasi dan teknologi dalam hal pengelolaan dan pengolahan sampah terintegrasi;
 15. Pengembangan instrumen kebijakan dalam pengelolaan dan pengolahan sampah maupun limbah;
 16. Peningkatan kepedulian pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap lingkungan/alam;
 17. Kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan riset, inovasi dan teknologi dalam hal pengelolaan dan pengolahan sampah terintegrasi;
 18. Pengembangan instrumen kebijakan dalam pengelolaan dan pengolahan sampah maupun limbah;
 19. Meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana yang meliputi: pemetaan risiko bencana, perencanaan penanggulangan bencana, peningkatan sistem peringatan dini dan infrastruktur kesiapsiagaan;
 20. Memperkuat tata kelola kesiapsiagaan terhadap bencana yang meliputi: kemampuan tanggap darurat antar berbagai pihak, kepedulian dan kesiapsiagaan masyarakat, sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan di daerah (RTRW, RPJPD, dan RPJMD) dengan Rencana Penanggulangan Bencana, serta sinkronisasi data kebencanaan daerah dengan data nasional (BNPB) dan K/L terkait;
 21. Memperkuat sistem perizinan pembangunan agar sesuai dengan tata

- ruang serta melakukan konservasi lingkungan di kawasan DAS dan pesisir pantai untuk mengurangi risiko bencana seperti banjir, longsor, abrasi, tsunami dan kekeringan dalam jangka panjang;
22. Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dan masyarakat yang tanggap iklim dan kepedulian terhadap lingkungan/alam;
 23. Penguatan kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan riset, inovasi, dan teknologi dalam hal identifikasi karakteristik potensi kebencanaan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (EBT, transportasi, elektrifikasi, pengelolaan limbah, industri hijau, pembangunan gedung, NbS (Nature based solution));
 24. Pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan; dan
 25. Penguatan standardisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta kebijakan yang mendorong perilaku masyarakat untuk melaksanakan aktivitas kehidupan yang rendah karbon.

4.2.4. Pemenuhan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Pesisir Selatan serta Belanja bersifat mengikat Tahun 2026

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah standar yang ditetapkan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah memenuhi kriteria kualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Tujuan dari SPM adalah untuk memberikan jaminan bahwa masyarakat memperoleh layanan dasar yang berkualitas, adil, dan merata, tanpa diskriminasi. SPM ini diterapkan di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya, dengan batasan waktu, fasilitas, dan kualitas yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah atau instansi terkait. SPM menjadi acuan dalam mengukur kualitas pelayanan publik dan sebagai dasar untuk perbaikan berkelanjutan di sektor-sektor tersebut. Pemerintah daerah atau instansi yang tidak memenuhi SPM dapat dikenakan sanksi atau diwajibkan melakukan perbaikan. Target Pelayanan Minimal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 seperti tabel 4.21



Tabel 4.21.
Target Standar Pelayanan Minimal
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Jumlah Penduduk yang berhak dapat layanan	Target % Capaian
1.	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan			
	1	Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	30.543 100%
	2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	4.884.000 100%
			Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	24 (point) 100%
	3	Pendidikan kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100% 100%
			Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	2 100%
			Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	37 Point 100%
2.	Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan			
	1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100% 100%
			Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah ibu hamil yang akan dipenuhi) 100%
	2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 100%
			Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya	100% (sesuai dengan jumlah) 100%



No		Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Jumlah Penduduk yang berhak dapat layanan	Target % Capaian
			manusia dan tata cara pemenuhan	ibu bersalin yang akan dipenuhi)	
	3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%
			Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah bayi baru lahir yang akan dipenuhi)	100%
	4	Pelayanan kesehatan balita	100% (sesuai dengan jumlah bayi baru lahir yang akan dipenuhi)	100%	100%
			Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah balita yang akan dipenuhi)	100%
	5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%
			Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah anak usia pendidikan dasar yang akan dipenuhi)	100%
	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%
			Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara usia produktif yang akan dipenuhi)	100%
	7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%
			Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara usia lanjut yang akan dipenuhi)	100%
	8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia hipertensi usia 15 tahun ke atas yang akan dipenuhi)	100%	100%



No		Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Jumlah Penduduk yang berhak dapat layanan	Target % Capaian
			Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara penderitahipertensi usia 15 tahun ke atas yang akan dipenuhi)	100%
	9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%
			Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang akan dipenuhi)	100%
	10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%
			Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang akan dipenuhi)	100%
	11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%
			Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang akan dipenuhi)	100%
	12	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus)	Penerima layanan dasar	100%	100%
			Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia)	100%



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Jumlah Penduduk yang berhak dapat layanan	Target % Capaian
			(Human Immunodeficiency Virus) yang akan dipenuhi)	
3.	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum			
	1	Penyediaan kebutuhan Pokok Air Minum sehari hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari hari	110.466 90,00%
	2	Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	43.302 79,35%
4.	Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat			
	1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100% 100%
	2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	100% 100%
5	Standar Pelayanan Minimal Bidang Trantibumlinmas			
	1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100% 100%
	2	Pelayanan Informasi rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi Rawan bencana	100% 100%
	3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100% 100%
	4	Pelayanan Penyelamatan Korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100% 100%
	5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100% 100%



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Jumlah Penduduk yang berhak dapat layanan	Target % Capaian
6	Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial			
	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Persentase Penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasar diluar panti	473	100%
	Reahabilitasi sosial anak terlantar diluar panti	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhannya di luar panti	301	100%
	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhannya di luar panti	548	100%

4.2.5. Kebijakan Pembangunan Daerah yang Menerapkan Konsep Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah berkomitmen untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, serta memajukan kebudayaan. Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi salah satu bentuk percepatan pembangunan Nagari secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya, dan ekonomi Nagari. Karena itu, tiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan didorong untuk mencermati potensi yang dimiliki sehingga dapat diangkat dan dikembangkan agar memberikan nilai tambah manfaat serta menghasilkan produktivitas yang tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Dengan dikembangkan dan ditingkatkan produktifitas di Nagari di harapkan mampu menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Penanggulangan kemiskinan memerlukan kerja secara menyeluruh dan komprehensif (holistik) dan terpadu dari seluruh aspek (integratif) oleh berbagai semua pihak, tidak hanya pemerintah daerah tetapi pemerintah pusat, masyarakat dan dunia usaha. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan melalui program - program yang mengarah pada peningkatan akses pekerjaan yang layak, peningkatan pendapatan, dan pengurangan beban pengeluaran, dan perlindungan sosial penduduk miskin. Pendekatan percepatan



penanggulangan kemiskinan ekstrem antara lain dengan: a). Penjangkauan rumah tangga miskin ekstrem yang belum menerima program dengan memastikan rumah tangga tersebut masuk dalam DTKS serta menjadi prioritas penerima manfaat program; b.) Penjangkauan program khusus dan tambahan bagi rumah tangga miskin ekstrem, seperti bantuan sosial bagi penyandang disabilitas dan lansia utamanya pada kelompok miskin ekstrim, transfer aset produktif bagi kelompok miskin ekstrim sebagai modal sosial dan ekonomi serta penanganan kemiskinan di wilayah guna meminimalkan kantong kemiskinan.

Secara spasial, pengurangan penduduk miskin difokuskan pada wilayahwilayah yang telah dilakukan verifikasi dan validitas berdasarkan Data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim) di Kabupaten Pesisir Selatan, difokuskan pada wilayah yang terdampak kemiskinan ekstrimpada tabel 4.22.

Tabel 4.22.
Implementasi Kerja Terpadu Bersama Kurangi Kemiskinan

Startegi	Pelaksanaan Program
1. Penurunan beban pengeluaran masyarakat. Strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat diselenggarakan melalui program bantuan sosial dan jaminan sosial, yaitu: - Bantuan sosial reguler, seperti Program Keluarga Harapan dan Kartu Sembako. - Bantuan sosial khusus, seperti Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Sosial Presiden, Top Up bansos reguler. - Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional. - Bantuan dan rehabilitasi sosial bagi kelompok berkebutuhan khusus seperti lanjut usia, anak, dan penyandang disabilitas.	1. Pemerintah Daerah: - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Dinas Kesehatan - Dinas Perikanan dan Pangan - Pertanian 2. Pemerintah Pusat 3. Pemerintah Provinsi 4. Masyarakat - Lembaga sosial (filantropi) - Dunia Usaha - CSR Perusahaan (BUMN, BUMD dan Swasta)
2. Peningkatan pendapatan masyarakat Strategi peningkatan pendapatan masyarakat diselenggarakan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya melalui: Peningkatan akses pekerjaan, melalui	1. Pemerintah Daerah: - Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Dinas Perikanan dan Pangan - Pertanian



Startegi	Pelaksanaan Program
program Padat karya, bantuan individu/kelompok, serta penyediaan sarana dan prasarana. b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melalui program vokasi dan pelatihan. c. Peningkatan akses terhadap aset produktif, akses pinjaman modal, dan akses penggunaan lahan. d. Pendampingan dan penguatan kewirausahaan, melalui peningkatan akses pembiayaan dan pasar serta pendampingan dan penguatan kewirausahaan. e. Pengembangan dan penjaminan keberlanjutan usaha ultra mikro dan mikro.	2. Pemerintah Pusat 3. Pemerintah Provinsi
3. Pengembangan produk UMKM dan usaha ekonomi kreatif penunjang pariwisata.	1. Pemerintah Daerah: - Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja 2. Pemerintah Pusat 3 Pemerintah Provinsi 4. Masyarakat - Organisasi masyarakat sipil atau Civil Society Organization (CSO) 5. Dunia Usaha - CSR Perusahaan (BUMN, BUMD, dan swasta lainnya)
4. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pariwisata dengan: a. Pelatihan dan Pengembangan SDM pariwisata; b. meningkatkan kemampuan dan kualifikasi SDM pariwisata. c. Penelitian tentang pariwisata dapat membantu SDM pariwisata untuk memahami tren dan peluang pasar terbaru d. Peningkatan Bahasa Asing SDM Pariwisata.	1. Pemerintah Daerah: - Disparpora - Dinas PUPR - Dinas Perhubungan - Dinas Komunikasi dan Informatika - Kecamatan - Pemerintah Desa 2. Pemerintah Pusat 3. Pemerintah Provinsi 4. Masyarakat - Organisasi masyarakat sipil atau <i>Civil Society Organization</i> (CSO) - Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) setempat 5 Dunia Usaha - CSR Perusahaan (BUMN, BUMD, dan swasta lainnya)

Sumber Hasil Analisis 2026

4.2.6. Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD Untuk RKPD Tahun 2026

Salah satu tahapan dalam proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah Penelaahan pokok-pokok Pikiran DPRD, hal ini disebutkan pada beberapa Pasal yaitu Pasal 78, Pasal 153, Pasal 178 dan



Pasal 348 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Pokok-Pokok Pikiran DPRD merupakan dokumen strategis untuk menjadi dasar dan pedoman serta arahan rencana pembangunan daerah yang berasal dari berbagai masukan, risalah rapat dengar pendapat dan rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses khususnya konstituen dari masing-masing partai politik untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan pemerintah daerah yang memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan program/kegiatan prioritas pembangunan daerah.

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026, DPRD Kabupaten Pesisir Selatan telah menyerahkan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Pesisir Selatan yang mencakup kebijakan anggaran tahun 2026 dan usulan kegiatan yang didasarkan pada gambaran umum kondisi daerah dan analisis isu-isu strategis serta program prioritas yang dijabarkan sebagai berikut:

4.7.2.1. Kebijakan Anggran Tahun 2026

Dalam dokumen pokok-pokok pikiran DPRD menyebutkan bahwa, kebijakan anggaran tidak terlepas dari kondisi kemampuan keuangan daerah yang dapat dilihat dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun-tahun sebelumnya yang akan dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Perkiraan kemampuan keuangan daerah secara lengkap sudah tergambarkan dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah, namun perlu dilakukan penyelerasan kembali dengan mendasari dinamika keuangan daerah kondisi tahun pelaksanaan. Asumsi keuangan daerah yang dimuat dalam dokumen jangka menengah daerah secara tren mengalami rata-rata pertumbuhan yang positif.

A. Pendapatan Daerah

Terkait dengan pendapatan daerah, dalam pokok-pokok pikiran DPRD menyatakan bahwa asumsi pendapatan daerah Tahun 2026 dalam RPJMD

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 direncanakan sebesar Rp.1.690.884,440,685,- atau mengalami tren peningkatan dari asumsi pada tahun 2025 sebesar Rp.1.843.535.482.297,- dan asumsi pada tahun 2026 penurunan sebesar 8,22% sebesar Rp. 1.692.059,624,591,-. Sejalan dengan dinamika kondisi keuangan daerah yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2026. Terjadi kondisi fluktuatif antara asumsi yang ditetapkan dalam dokumen jangka menengah, tahunan dan perkiraan realisasi. Pada pos pendapatan yang mengalami perubahan yang signifikan dikarenakan terjadi perubahan ketentuan peraturan pengelolaan keuangan daerah. Asumsi tahun 2026, diharapkan pos pendapatan daerah masih terjaga dengan baik sejalan dengan dinamika yang terjadi. Upaya-upaya yang diharapkan dalam peningkatan pendapatan daerah khususnya pada pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu dilaksanakan demi terciptanya kemandirian keuangan daerah. Langkah-langkah strategis dengan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, melalui peningkatan koordinasi dan intensifikasi serta ekstensifikasi pendapatan asli daerah dengan jalan :

- 1) Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan masyarakat/wajib pajak melalui penerapan online system dalam penerimaan pajak (ebilling, eticketing, tapping, banking system);
- 2) Melakukan identifikasi sumber-sumber pendapatan baru baik pajak dan retribusi daerah maupun sumber pendapatan lainnya ataupun melalui studi pendapatan asli daerah serta peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan PAD dan pemutakhiran obyek pajak;
- 3) Melakukan inventarisasi, optimalisasi, revitalisasi, inovasi pengelolaan aset daerah;
- 4) Optimalisasi kinerja badan usaha milik daerah (BUMD);
- 5) Peninjauan kembali dan perumusan kebijakan terhadap tarif dasar pengenaan pajak/retribusi mendasari peraturan daerah yang sudah tidak relevan dan faktual sesuai kondisi saat ini;
- 6) Meningkatkan iklim investasi daerah yang kondusif dan penerbitan izin usaha;
- 7) Mendorong peningkatan retribusi dengan pembangunan spot-spot

pariwisata baru, dan pembangunan kawasan ekonomi dan perumahan terkait teribusi bangunan gedung;

B. Belanja Daerah

Belanja daerah disusun dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis money follow function dan juga money follow program priority sesuai dengan tugas fungsi kewenangan penyelenggaraan pemerintahan dan permasalahan isu strategis pembangunan daerah, disusun secara efektif, efisien, akuntabel dan transparan yang berorientasi pada pencapaian tujuan pembangunan daerah. Pengelolaan belanja daerah mendasari pada asumsi dasar ekonomi makro dan proyeksi kerangka keuangan daerah yang diformulasikan secara tepat. Melihat dinamika pelaksanaan APBD tahun-tahun sebelumnya, pada RKPD tahun 2026 perlu dilakukan penyesuaian dalam perumusan belanja daerah karena terjadi kondisi Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) masih dalam kategori tinggi. Besarnya SiLPA ini merupakan cerminan kondisi APBD yang kurang baik dari sisi perencanaan dan kinerja pelaksanaannya. Untuk itu perlu dilakukan penekanan dan pengawasan pelaksanaan belanja-belanja daerah yang telah ditetapkan. Belanja daerah untuk RKPD tahun 2026, diharapkan dapat lebih difokuskan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah, diarahkan pada :

1. Pemenuhan belanja daerah yang bersifat wajib dan mengikat yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka menjamin pelayanan dasar kepada masyarakat;
2. Pemenuhan belanja daerah dalam rangka pencapaian target sasaran makro tahunan yang ditetapkan;
3. Pemenuhan belanja program prioritas daerah yang terkait dengan bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah yang wajib dilaksanakan, dengan rumusan sub prioritas program antara lain :
 - a) Percepatan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran daerah

- serta penanganan stunting;
- b) Percepatan pemerataan kualitas infrastruktur daerah dan peningkatan sarana prasarana utilitas umum;
 - c) Penguatan kapasitas dan kualitas tata kelola pemerintahan daerah termasuk pemerintahan desa;
 - d) Peningkatan kualitas dan pemenuhan kuantitas sarana prasarana pelayanan dasar/publik yang menjadi kebutuhan masyarakat di sektor pendidikan, kesehatan dan administrasi umum;
 - e) Penguatan sektor-sektor yang mampu membangkitkan perekonomian daerah yang didukung dari perekonomian tingkat desa melalui optimalisasi pengelolaan potensi daerah di sektor pertanian, perikanan, pariwisata, perindustrian, UMKM, perdagangan dan kebudayaan;

Postur belanja daerah tahun 2026, diharapkan lebih memprioritaskan belanja prioritas program dengan rumusan meningkatkan belanja modal yang dapat menggambarkan keberpihakan langsung kepada masyarakat. Selain itu, penyediaan belanja tidak terduga diharapkan masih terus terjaga mempertimbangkan antisipasi dampak terjadinya bencana daerah khususnya Bencana banjir, longsor dan kekeringan.

C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan struktur yang berfungsi untuk menutup defisit anggaran atau sebagai cadangan yang dimanfaatkan sebagai surplus cadangan yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah bukan merupakan struktur anggaran yang utama diharapkan untuk mendanai program kegiatan prioritas pembangunan daerah, namun pembiayaan daerah sebagai alternatif opsi pilihan terakhir apabila sumber pendapatan daerah tidak mampu menutup defisit anggaran. Kebijakan pembiayaan daerah perlu ditempuh melalui kebijakan pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dan pemanfaatan penerimaan kembali. Strategi pembiayaan daerah pada

RKPD tahun 2026, diharapkan mampu menekan penerimaan pembiayaan dari pos SiLPA serta diarahkan pada pelaksanaan program kegiatan menggunakan produk barang dan jasa lokal yang secara langsung memberikan dampak penguatan kondisi perekonomian daerah. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan pada pos penyertaan modal diupayakan dapat memperkuat kinerja perusahaan daerah dengan prinsip kehati-hatian (prudential) yang pengelolaannya mendasarkan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal.

4.7.2.2. Usulan Kegiatan DPRD

Mendasari dari gambaran umum kondisi daerah dan analisis isu-isu strategis dan permasalahan daerah, tahun 2026 diharapkan dapat lebih fokus pada tahapan pemantapan pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah daerah. Prioritas pembangunan tahun 2026 dalam Pokok-Pokok Pikiran DPRD ini diharapkan mampu mendukung pencapaian Visi Kabupaten Pesisir Selatanyaitu : *Pesisir Selatan maju, tumbuh dan berkelanjutan*, yang kemudian dirumuskan dalam Tema Pembangunan Tahun 2026 yaitu “Penguatan Basis Agrikultur dan Sektor Strategis untuk Pertumbuhan yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Sedangkan dari rumusan tema tersebut, perlu menyusun program prioritas yang kemudian dijabarkan kedalam kegiatan operasional dengan klasifikasi berdasarkan aspek strategis, meliputi :

1. Aspek Kesejahteraan Sosial,
penekanan pada :
 - a. Penurunan Tingkat Kemiskinan, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat antara lain :
 4. Perluasan cakupan jaminan dan bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu meliputi jaminan siswa miskin, jaminan kesehatan, pendampingan PKH, maupun perlindungan sosial lainnya.
 5. Pemenuhan kebutuhan perumahan melalui bantuan rumah layak huni, akses air minum dan sanitasi bagi rumah tangga miskin.
 6. Pemberdayaan masyarakat miskin, melalui keterpaduan antar sektor atau program dan berkelanjutan seperti pemberian keterampilan, optimalisasi lahan pekarangan, ketercukupan

pangan dan gizi.

- b. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat melalui kemudahan akses usaha, penguatan sektor-sektor ekonomi perdesaan melalui BUMDes, pengembangan produk unggulan daerah, pemberdayaan IKM/UMKM serta bantuan sarana prasarana produksi dan pemasaran usaha kecil menengah dan koperasi. Termasuk fasilitasi pemberian bantuan modal usaha mikro.
 - c. Penekanan Tingkat Pengangguran Terbuka, melalui perluasan lapangan kerja, menumbuhkembangkan wirausaha baru, peningkatan dan penyiapan kapasitas kompetensi tenaga kerja dengan kerjasama dunia usaha serta penyediaan informasi dan bursa kerja, ataupun melalui pemberian bantuan peratan UMKM/fasilitasi bantuan Pra Kerja.
 - d. Peningkatan pemerataan kualitas pendidikan, melalui penyelenggaraan pendidikan non formal, peningkatan sarana prasarana pendidikan, pemerataan pendidik, dan peningkatan kesejahteraan pendidik.
2. Aspek Pelayanan Umum,
- penekanan pada :
- a. Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan kesehatan, melalui pemenuhan kebutuhan sarana prasarana layanan kesehatan, penguatan manajemen dan layanan kesehatan, pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, peningkatan perlindungan kesehatan khususnya bagi masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah.
 - b. Pemerataan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah baik ditingkat Kabupaten hingga Desa/Kelurahan serta sarana prasarana utilitas umum, melalui pemenuhan ketersediaan infrastruktur yang memadai antara lain jalan, jembatan, jaringan drainase, dan penyediaan ruang

terbuka hijau, dan pengelolaan persampahan.

- c. Perbaikan jaringan irigasi pertanian yang rusak akibat bencana alam tahun sebelumnya di kabupaten Pesisir Selatan dalam menunjang perekonomian masyarakat kabupaten pesisir selatan dari sektor pertanian dan menunjang program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
3. Aspek Pemberdayaan Masyarakat,
dengan penekanan pada :
 - a. Peningkatan dan penguatan kearifan lokal, melalui pengembangan sosial budaya masyarakat dan potensi lokal.
 - b. Peningkatan dan penguatan kelembagaan masyarakat, melalui pemberian pelatihan ketrampilan, bantuan sosial dan pengembangan usaha-usaha produktif lainnya

4.2.7. Program Unggulan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026

Program Pro Rakyat merupakan janji politik Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir selatan pada saat kampanye dan pelaksanaan Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024. Program ini dirancang secara strategis untuk menjawab persoalan nyata yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya dalam aspek ekonomi dan sosial, serta diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Program Pro Rakyat tersebut merupakan program yang menyentuh langsung persoalan ekonomi dan sosial yang dirasakan masyarakat, yang selengkapnya digambarkan sebagai berikut:

1. Nagari Kanyang (memperkuat basis agrikultur/pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan)
2. Nagari Pandai (meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang unggul dan berdaya saing)
3. Nagari Mengaji (meningkatkan pengamalan nilai-nilai religius dan budaya berlandaskan ABS-SBK)
4. Nagari Sehat (meningkatkan akses layanan kesehatan yang layak, serta perwujudan perilaku hidup bersih dan sehat)



5. Nagari Sejahtera (meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat didukung infrastruktur yang memadai)

Implementasi dari Program Pro Rakyat ini dilaksanakan dalam bentuk program unggulan kabupaten Pesisir Selatan pada setiap prioritas pembangunan serta penjabarannya tertuang dalam Tabel 4.23 berikut :

Tabel 4.23
Program Pro Rakyat Kabupaten Pesir Selatan Tahun 2026

No	Program Pro Rakyat	Prioritas Pembangunan	Fokus Program
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Nagari Kanyang	Memperkuat basis agrikultur/pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan	Meningkatkan keterjaminan akses masyarakat miskin terhadap kebutuhan pangan
			Meningkatkan ketersediaan pangan lokal
			Mengembangkan usaha pengelolaan pangan lokal
			Meningkatkan pengolahan pangan lokal yang berdaya saing
			Pengembangan teknologi pengolahan pangan lokal
			Menyelaraskan kebijakan produksi industri pangan dengan kebijakan konsumsi pangan
			Menyediakan infrastruktur irigasi pada sentra produksi padi
			Meningkatkan akses terhadap program bantuan sosial Pemerintah
2.	Nagari Pandai	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	Memperkuat ketatalaksanaan pemerintahan berbasis e-government
			Menggunakan teknologi informasi dalam perencanaan, penganggaran dan pengawasan
			Meningkatkan budaya inovasi pada aparatur
			Mengoptimalkan penerapan regulasi Keterbukaan dan pelayanan informasi publik
			Mengurangi anak putus sekolah pada setiap jenjang Pendidikan
			Menyelenggarakan pendidikan berkarakter
			Menerapkan manajemen pendidikan berbasis sekolah (MBS)
			Mendistribusikan tenaga pendidik secara merata
			Mendorong komunitas literasi di masyarakat
			Membudayakan gemar membaca dan menulis



No	Program Pro Rakyat	Prioritas Pembangunan	Fokus Program
(1)	(2)	(3)	(4)
			Memberikan Beasiswa untuk mahasiswa miskin yang berprestasi Memfasilitasi pemenuhan layanan telekomunikasi Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang layak Menyelenggarakan pendidikan gratis
3.	Nagari mengaji	Meningkatkan pengamalan nilai-nilai religius dan budaya berlandaskan ABS-SBK	Menggalakkan remaja Masjid dan Majelis Taklim Memperkuat budaya tulis baca Al Quran Menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di Sekolah Meningkatkan peran dan fungsi nagari dalam pengumpulan zakat harta Meningkatkan pelestarian budaya melalui pengembangan kesenian dan budaya lokal Mengembangkan nilai-nilai ASBK di tengah masyarakat Penyelenggaraan Budaya dan seni Tradisional
4	Nagari Sehat	Meningkatkan akses layanan kesehatan yang layak, serta perwujudan perilaku hidup yang bersih dan sehat	Meningkatkan akses masyarakat terhadap jaminan Kesehatan Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pelayanan promotif dan preventif Mempermudah pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat Meningkatkan pemenuhan hak dasar dan inklusivitas penyandang disabilitas Memperkuat peran aktif generasi muda dalam pembangunan Mendorong terbentuknya Badan Narkotika Kabupaten dan sarana penunjangnya Pemerataan sarana dan prasarana layanan kesehatan Menyediakan sarana prasarana air minum dan sanitasi layak bagi masyarakat Mengurangi kawasan kumuh Meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup Menyediakan sarana dan prasarana sanitasi yang layak Penyediaan jaminan kesehatan masyarakat Menyediakan tambahan tablet dara bagi ibu hamil Menyediakan pelaksanaan posyandu di tingkat nagari dan kampung Meningkatkan pemberdayaan komunitas rentan Menyediakan rumah layak huni



No	Program Pro Rakyat	Prioritas Pembangunan	Fokus Program
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Nagari Sejahtera	Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat didukung infrastruktur yang memadai	MeningkatkanjangkauanlayananrehabilitasikesejahteraanSosial MeningkatkanjangkauanlayananrehabilitasikesejahteraanSosial Memberdayakankelompokperempuanmasyarakatmiskin Mendorongprogrampadatkarya Meningkatkanpemanfaatanpekaranganlestari(P2L) Menciptakanwirausahamudayangmemilikijiwaentrepreneuryangkreatifdanmandiri Memberdayakanmasyarakatdalam penangananbencana Meningkatkanpenguasaanteknologiinformasipelakuusahaekonomikreatifdalamperluasanpasar Memperkuatperansiskamling Memperkuatperanpemangkuadatdalam pencegahanpenyakit masyarakat dankenakalanremaja Memberikankepastianhukumterkaitkegiataninvestasi MengembangkanlingkunganusahadaniklininvestasiyangKondusif Meningkatkan nilaitambahprodukunggulan Memperluas pangsapasarprodukunggulan Memperluas lapanganpekerjaan Meningkatkanminat kewirausahaan Meningkatkan pemasaran dan promosipariwisata Meningkatkan pengelolaan pariwisata secara profesional Mengembangkan wisatayang amandari dampak bencana alam Meningkatkan konektivitas/kemitraan antarapeluakuusahaekonomikreatif dalam pengembangan usaha Mendorong peningkatan kreatifitas pelakuusahaekonomikreatif untuk menciptakan produk yang memiliki nilai tambah Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana agar dalam penanganan bencana Menyediakan infrastruktur jalan dan jembatan pada sentra ekonomi unggulan Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana agar dalam penanganan bencana Menyediakan infrastruktur jalan dan jembatan pada sentra ekonomi unggulan Meningkatkan kesadaran



No	Program Pro Rakyat	Prioritas Pembangunan	Fokus Program
(1)	(2)	(3)	(4)
			masyarakat dalam konservasi SD dan LH, serta meningkatkan koordinasi dengan BKSDA terkait satwa yang dilindungi.
			Memfasilitasi pemanfaatan kawasan hutan dan kawasan lindung lainnya untuk kebutuhan pembangunan
			Menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pariwisata
			Menyediakan sarana dan prasarana transportasi umum termasuk memfasilitasi pembangunan pelabuhan/dermaga pengangkutan komoditas di wilayah selatan
			Meningkatkan partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur
			Menyediakan infrastruktur pelayanan yang memadai
			Memfasilitasi program perhutanan sosial

4.3. PENYELARASAN DAN DUKUNGAN RKPD KABUPATEN TERHADAP RKPD PROVINSI DAN RKP TAHUN 2026

Prioritas dan fokus pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 dilakukan sebagai upaya untuk memberikan dukungan terhadap pembangunan Provinsi Sumatera Barat dan pembangunan Nasional Tahun 2026. Adapun matriks keselarasan prioritas pembangunan antar penyelenggaraan pemerintah disajikan pada Tabel 4.24.

Tabel 4.24
Sinkronisasi Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029,
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

Agenda Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Nasional	Tujuan Pembangunan Sumatera Barat	Sasaran Pembangunan Sumatera Barat	Tujuan Pembangunan Pesisir Selatan	Sasaran Pembangunan Pesisir Selatan
1. Transformasi Sosial;	1. Kesehatan untuk semua	1. Terwujudnya Kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing	1. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan untuk mendukung daya saing sumberdaya manusia.	2. Meningkatnya sumberdaya manusia yang unggul	1. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan yang berkarakter 2. Meningkatnya keterampilan dan daya saing tenaga kerja 3. Meningkatnya kompetensi dan daya saing pemuda diberbagai bidang 4. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
	2. Pendidikan Kualitas Merata		1. Meningkatnya Kualitas Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat untuk mendukung produktifitas		
	3. Perlindungan Sosial Yang adaptif				
2. Transformasi Ekonomi;	1. Iptek, Inovasi dan Produktifitas Ekoonomi	1. Terwujudnya ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	1. Meningkatnya produktifitas dan cadangan pangan yang berkualitas dan berkelanjutan 2. Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan	1. Terwujudnya daya saing daerah melalui pengembangan sektor unggulan dan ekonomi kreatif	1. Meningkatnya kualitas infrastruktur penunjang sektor unggulan 2. Meningkatnya produktifitas dan kualitas pangan 3. Meningkatnya daya

Agenda Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Nasional	Tujuan Pembangunan Sumatera Barat	Sasaran Pembangunan Sumatera Barat	Tujuan Pembangunan Pesisir Selatan	Sasaran Pembangunan Pesisir Selatan
		2. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan melalui penguatan perdagangan, inovasi, industri, dan inovasi	1. Meningkatkan investasi, perdagangan dan daya saing daerah 2. Memperkuat ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan berkualitas 3. Mendorong pertumbuhan UMKM dan Industri kecil menengah sebagai pilar ekonomi		saing pariwisata dan ekonomi kreatif
	2. Penerapan Ekonomi Hijau	1. Pariwisata yang berdaya saing dan akselerasi ekonomi kreatif untuk pertumbuhan yang berkelanjutan	1. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah 2. Memperkuat peran ekonomi kreatif dalam mendukung pertumbuhan UMKM		
	3. Transformasi Digital				
	4. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global				
	5. Perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	1. Kota sebagai pusat pertumbuhan dengan nagari/desa sebagai basis kemajuan yang mandiri dan berdaya saing	1. Meningkatnya kemandirian ekonomi desa/nagari berbasis potensi lokal 2. Meningkatnya kualitas infrastruktur dan layanan dasar untuk mendukung kesejahteraan masyarakat desa/nagari/kelurahan		

Agenda Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Nasional	Tujuan Pembangunan Sumatera Barat	Sasaran Pembangunan Sumatera Barat	Tujuan Pembangunan Pesisir Selatan	Sasaran Pembangunan Pesisir Selatan
3. Transformasi Tata kelola;	1. Regulasi Tata Kelola Yang Berintegrasi dan Adaptif	1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan pelayanan publik yang efektif	1. Efisiensi dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan	1. Terwujudnya birokrasi yang efisien, adil dan berkinerja tinggi	1. Meningkatnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa 2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berdaya saing 3. Meningkatnya kapasitas aparatur birokrasi 4. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah
4. Supermasi Hukum, Stabilitas dan kepemimpinan Indonesia;	1. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	-	-	-	-
	2. Stabilitas Ekonomi Makro	-	-	-	-
	3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertanahan Berdaya Gantar Kawasan	-	-	-	-

Agenda Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Nasional	Tujuan Pembangunan Sumatera Barat	Sasaran Pembangunan Sumatera Barat	Tujuan Pembangunan Pesisir Selatan	Sasaran Pembangunan Pesisir Selatan
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;	1. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	1. Terwujudnya masyarakat beradab dan berbudaya yang harmonis, religius, serta berbasis keluarga berkualitas	1. Memperkuat nilai adat, budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat 2. Meningkatkan perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan gender 3. Terwujudnya perlindungan sosial yang aman dan harmonisasi berbasis keluarga berkualitas	1. Terwujudnya ketahanan sosial dan budaya masyarakat	1. Meningkatkan keharmonisan sosial berbasis keluarga 2. Meningkatkan kualitas pemerataan pembangunan ekonomi 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari.
	2. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif				
	3. Lingkungan Hidup Yang berkualitas				
	4. Berketahanan Energi, Air dan Kem Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim kemandirian Pangan	1. Terwujudnya infrastruktur yang inklusif, taguh bencana dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat	1. Meningkatkan resiliensi daerah terhadap bencana dan perubahan iklim 2. Terwujudnya pengelolaan sumberdaya air yang produktif dan berkelanjutan 3. Memperkuat konektivitas dan aksesibilitas wilayah serta pemanfaatan teknologi dalam pembangunan infrastruktur.		
	5. Resilensi terhadap bencana dan perubahan iklim			1. Meningkatkan resiliensi daerah terhadap bencana dan perubahan iklim	1. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan 2. Meningkatkan pengelolaan lingkungan



Agenda Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Nasional	Tujuan Pembangunan Sumatera Barat	Sasaran Pembangunan Sumatera Barat	Tujuan Pembangunan Pesisir Selatan	Sasaran Pembangunan Pesisir Selatan
					3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim

DRAFT

BAB V
RENCANA KERJA
DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjabarkan prioritas pembangunan daerah secara sistematis, terukur, dan terintegrasi, sebagai landasan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dokumen ini disusun berdasarkan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan top-down-bottom-up, dengan mengacu pada dokumen perencanaan jangka menengah daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029, prioritas pembangunan nasional, serta masukan dari musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di berbagai tingkatan. Setiap program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan capaian indikator kinerja utama, kondisi riil daerah, serta isu-isu strategis yang berkembang. Program dan kegiatan disusun secara tematik, holistik, integratif, dan spasial, guna memastikan sinergi antarsektor dan antarwilayah, serta memperkuat efektivitas pembangunan.

Pendanaan kegiatan pembangunan daerah direncanakan secara cermat dengan mengidentifikasi berbagai sumber pembiayaan, baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer Umum dan Khusus dari Pemerintah Pusat, Dana Alokasi Khusus, serta sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Alokasi anggaran dilakukan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, serta berorientasi pada hasil (outcome-based). Setiap kegiatan dirinci secara detil dalam dokumen RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026, mencakup nama program dan kegiatan, lokasi pelaksanaan, target capaian, indikator kinerja, kelompok sasaran, estimasi kebutuhan anggaran, sumber pendanaan, instansi pelaksana, serta waktu pelaksanaan. Penyusunan rencana kerja dan pendanaan ini juga memuat strategi pengendalian, monitoring, dan evaluasi sebagai upaya memastikan

konsistensi pelaksanaan pembangunan dengan rencana yang telah ditetapkan.

5.1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Dalam menyusun Rencana Kerja Daerah, terdapat beberapa aspek penting yang harus diperhatikan secara seksama agar dokumen perencanaan tersebut bersifat strategis, operasional, serta dapat diimplementasikan secara efektif adalah:

1. Kesesuaian dengan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah:

Rencana kerja harus mengacu pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2029, serta mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah. Konsistensi ini penting untuk menjaga kesinambungan kebijakan dan prioritas pembangunan tahunan.

2. Identifikasi Permasalahan dan Potensi Daerah:

Penyusunan rencana kerja harus diawali dengan analisis situasi yang mencakup permasalahan utama yang dihadapi daerah serta potensi unggulan yang dapat dikembangkan. Analisis ini perlu didukung dengan data dan informasi yang valid, mutakhir, dan relevan.

3. Penetapan Prioritas Pembangunan:

Program dan kegiatan harus disusun berdasarkan skala prioritas, dengan mempertimbangkan urgensi, dampak, keterjangkauan anggaran, serta keterkaitannya dengan sasaran pembangunan nasional dan kebutuhan masyarakat. Prioritas pembangunan juga harus mempertimbangkan prinsip keadilan, inklusivitas, dan keberlanjutan.

4. Pendekatan Partisipatif dan Kolaboratif:

Proses penyusunan harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah, legislatif, masyarakat, dunia usaha, maupun akademisi. Partisipasi masyarakat melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan menjadi dasar dalam memastikan rencana kerja mencerminkan aspirasi publik.

5. Penyusunan Program dan Kegiatan yang Terukur:

Setiap program dan kegiatan perlu dirumuskan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (prinsip SMART). Harus disertai dengan indikator kinerja, target capaian, lokasi pelaksanaan, kelompok sasaran, serta output dan outcome yang diharapkan.

6. Perencanaan Penganggaran yang Realistis dan Transparan:

Kebutuhan pendanaan harus dihitung secara cermat dan disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah. Sumber pembiayaan dapat berasal dari PAD, dana transfer pusat, maupun sumber lainnya yang sah. Alokasi anggaran harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi.

7. Integrasi Antarsektor dan Antarwilayah:

Perencanaan harus mengedepankan integrasi lintas sektor dan wilayah, guna menghindari tumpang tindih program serta memastikan sinergi antarlembaga dalam pencapaian tujuan pembangunan.

8. Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi:

Rencana kerja harus dilengkapi dengan strategi pengendalian dan mekanisme evaluasi kinerja secara berkala, untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan target yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi digunakan sebagai masukan dalam penyusunan rencana tahun berikutnya.

Tahapan penyusunan program merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan analisis dan metodologi perumusan sasaran pembangunan daerah. Indikasi rencana program disusun untuk menjabarkan sasaran pembangunan daerah dan dalam rangka pencapaian indikator sasaran serta dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Pemerintah pusat menyatakan bahwa upaya pemerataan pembangunan yang dilakukan pemerintah di tahun 2026 ini ditempuh dengan tema yang diusung dalam RKP 2026 yaitu *“Peningkatan Produktifitas untuk Swasembada Pangan dan Energi, serta Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”*. Seiring dengan RKP 2026 yang ditetapkan pemerintah pusat, maka RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 menyelaraskan programnya



sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas dalam RKP 2026.

5.1.1. Dukungan Program RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 Terhadap Prioritas Nasional RKP 2026

Dalam rangka mewujudkan sinergi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan menyatakan dukungan penuh terhadap delapan Prioritas Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Dukungan ini diwujudkan melalui integrasi program dan kegiatan pembangunan daerah yang selaras dengan arah kebijakan nasional, serta dialokasikannya sumber daya dan anggaran secara proporsional pada RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026.

Program-program yang disusun tidak hanya mengakomodasi kebutuhan dan potensi lokal, tetapi juga memperkuat pencapaian target pembangunan nasional, termasuk penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, transformasi ekonomi hijau, serta tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif. Seluruh proses perencanaan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip partisipatif, responsif, serta berorientasi pada hasil yang terukur dan berkelanjutan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mendukung sepenuhnya terhadap 8 Prioritas Pemerintah Pusat yang tercantum dalam RKP 2026 melalui dukungan beberapa program beserta anggarannya. Dukungan program dan anggaran dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 terhadap Prioritas Nasional RKP Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam tabel 5.1.



Tabel 5.1.
Rekapitulasi Dukungan Program
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026
Terhadap Prioritas Nasional RKP Tahun 2026

NO	Priritas Nasional RKP Tahun 2026	Jumlah Program Yang Mendukung Prioritas RKP Tahun 2026	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	9	24.975.771.749	Badan Kesbangpol
				DinsorPPrPa
2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	17	34.128.305.107	Dinas Satpol PP&Damkar
				Diskominfo
				Dinas PUPR
				DinasPerkimtan LH
				Dinas Perikanan Panangan
				Dinas Pertanian
				Dinas Perdagangan dan Transmigrasi
				Dinas Koperasi UKM&Naker
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	12	434.029.343.614	Dinas PUPR
				Dinas Koperasi UKM&Naker
				Dinas Perdagangan dan Transmigrasi
				Dinas Perikanan Panangan
				BPKAD
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan	13	385.295.413.989	Diknasbud
				Disparpora
				DPMDPPKB
				BPKPSDM
				Dinas Perpustakaan&Arsip
				DinsorPPrPa
				Dinas Pertanian
				Dinas



NO	Priritas Nasional RKP Tahun 2026	Jumlah Program Yang Mendukung Prioritas RKP Tahun 2026	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
	gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas			Perikanan&Pangan Dinas Koperasi UKM&Naker BPBD BPKPSDM Dinkes
5	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	5	375.000.000	Dinas Koperasi UKM&Naker Dinas Perdagangan dan Transmigrasi
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	13	3.410.483.432	DPMDPPKB Dinas Koperasi UKM&Naker DinsorPPrPa DinasPerkimtan LH
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	6	685.000.000	Badan Kesbangpol Disparpora Dinas Satpol PP&Damkar Sektretariad Daerah
8	memperkuat Penyelenggaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur	9	406.253.000.	Dinas Satpol PP&Damkar BPBD Diknasbud Badan Kesbangpol
Jumlah			882.899.317.891	

Sebagai upaya sinkronisasi anatar kebijakan pembangunan nasional dan daerah, Pemerintah Daerah mendukung sepenuhnya pelaksanaan Prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026. Dukungan ini tercermin dalam berbagai program dan kegiatan strategis yang selaras dengan arahan



pembangunan nasional, serta disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan daerah per prioritas nasional seperti tabel 5.2.



Tabel 5.2.
Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Terhadap PN 1:
Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)

No	Perangkat Daerah	Urusan/ Bidang	Program	Indikator	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
1.	Badan Kesbangpol	Kesatuan Bangsa Dan Politik	1 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN PERSENTASE PENGUATAN IDIOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	80%	80.000.000
			2 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	persentase pelaksanaan pendidikan politik	80%	152.595.335
			3 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	persentase ormas yang mendapatkan pembinaan	16,67%	20.000.000
			4 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik dan keamanan daerah	100%	10.000.000
			5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100%	75.000.000
2	Dinsos	Sosial	1 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan	100%	140.000.000



No	Perangkat Daerah	Urusan/ Bidang	Program		Indikator	Target	Anggaran
1	2	3	4		5	6	7
	PPrPa				pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosal (PSKS) Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial		
			2	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	100%	25.000.000
			3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	10.000.000
					Jumlah Warga Negara penyangang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	10.000.000



No	Perangkat Daerah	Urusan/ Bidang	Program	Indikator	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
				Jumlah Warga negara lanjut usia terlanjar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	
				Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	
			4 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	persentase anak yatim piatu terlanjar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	100%	24.340.334.214
				persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	100%	
				Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota	100%	
				persentase penerima UEP perorangan dan UEP KUBE yang berkelanjutan	100%	
				persentase PPKS		



No	Perangkat Daerah	Urusan/ Bidang	Program		Indikator	Target	Anggaran
1	2	3	4		5	6	7
					yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar		
		Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan anak	5	PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pesertanse keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah	2,66 %	15.000.000
					Rasio perangkat daerah yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam penyusunan renja PD	100%	
			6	Program pemenuhan hak anak (PHA)	Kabupaten Layak Anak	Ninya	45.000.000
		7	Program perlindungan khusus anak	Persentase kasus kekerasan terhadap anak	0,0039	52.842.200	
Jumlah							24.975.771.749

Tabel 5.3.

Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Terhadap PN 2:
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru

No	Perangkat Daerah	Urusan/ Bidang	Program	Indikator	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dinas Satpol PP dan Damkar	Ketentraman dan ketertipan umum serta perlindungan masyarakat	1 PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Stlimas yang terlatih	6,80%	75.430.000
				Persentase pengaduan yang berkaitan dengan trantibun yang di tindak lanjuti	100%	
				Persentase penegakan perda/perbub	100%	
2	Diskominfo	Persandian	1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Penilaian resiko keamanan informasi	70%	47.000.000
				Persentase pelaksanaan prosedur pengamanan informasi pada perangkat daerah		
3	Dinas Perikanan dan Pangan	Kelautan dan Perikanan	1 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produktifitas ikan lele	12,7Kg/M ²	75.000.000
				Produktifitas ikan nila	1,3 kg/M ²	
			2 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan lokasi penyebaran benih ikan		
4	Dinas Pertanian	Pertanian	1 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah produksi pertanian (ton)	61,5 kuntal/ha	17.460.436.207
				Persentase kelompok	85%	



No	Perangkat Daerah	Urusan/ Bidang	Program		Indikator	Target	Anggaran
1	2	3	4		5	6	7
					tani yang menerapkan sop (standar operasional rosedur) budidaya pertanian (%)		
					Produktivitas ternak ayam petelur	10,88 kg//ek0r	
					Persentase ternak unggul (%)		
			2	PROGRAM PENYEDIAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana yang dimanfaatkan sesuai fungsinya	100%	8.047.730.900
			3	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MAYARAKAT VETERINER	Persentase penanganan penyakit hewan	100%	251.725.000
					Persentase pengawasan produk hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat	77%	
			4	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pesentase kelompok tani yang naik kelas	1,3%	60.000.000
5	Dinas PUPR	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase jaringan irigasi kondisi baik	59,37%	2.164.704.000
					Cakupan area layanan daerah irigasi	89,97	
			2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAN AIR MINUM	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	89,70%	2.081.058.000
					Jumlah warga negara	100%	



No	Perangkat Daerah	Urusan/ Bidang	Program		Indikator	Target	Anggaran
1	2	3	4		5	6	7
					yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari		
6	Dinas Koperasi UKM&Naker	Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah	1	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM berbasis Desa/Kelurahan	1,67%	30.000.000
			2	PROGRAM PENGEMBANGAN UMUM	Persentase UMKM yang difasilitasi	0,89%	
7	Dinas Perkintan LH	Lingkungan Hidup	1	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indek kualitas air	53,3	150.221.000
					Indek kualitas udara	83,87	
					Persentase lahan kritis tertangani terhadap total luas lahan kritis	0,067	
			2	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luas RTH milik pemerintah daerah yang tertangani	65%	80.000.000
			3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan usaha/kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan hidup	100%	10.000.000
			4	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK KEMASYARAKATAN	Persentase sekolah berwawasan lingkungan	30%	70.000.000
			5	PROGRAM PENGELOLAHAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah yang tertangani	70,60%	3.525.000.000
					Cakupan layanan persampahan	66,44	



No	Perangkat Daerah	Urusan/ Bidang	Program	Indikator	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
Jumlah						34.128.305.107

Tabel 5.4.

Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Terhadap PN 3:

Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi

No	Perangkat Daerah	Urusan/ Bidang	Program	Indikator	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
1	Dinas PUPR	Pekerjaan umum dan penataan ruang	1 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase saluran drainase kondisi baik	69,34%	100.000.000
			2 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase terbangunnya gedung pemerintahan	100%	60.000.000
			3 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	Persentase trotoar kondisi baik	55,5%	30.000.000
			4 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan kondisi mantap	89,5%	22.697.649.250
				Persentase jembatan kondisi baik	89,70%	
				Persentase jalan dengan lebar sesuai standar berdasarkan fungsi jalan	19,61%	
			5 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase pemanfaatan ruang	89,51%	300,000,000



No	Perangkat Daerah	Urusan/ Bidang	Program		Indikator	Target	Anggaran
1	2	3	4		5	6	7
					sesuai rencana tata ruang		
2	Dinas Koperasi UKM&Naker	Tenaga kerja	1	PROOGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	72,56%	80.000.000
					Persentase lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS) yang di bina	75%	
			2	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari tenaga kerja yang di tempatkan	45, %	100.000.000
					Persentase pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan	50%	
					Persentase pencari kerja yang dilatih melalui perluasan kesempatan kerja	50%	
		Koperasi, UMKM	1	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM berbasis Nagari	50%	10.000.000
			2	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang di fasilitasi	100	20.000.000
			3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi sehat		
3	Dinas	Perindustrian	1	PROOGRAM HUBUNGAN	Persentase kepersetaan	83,375	80.000.000



No	Perangkat Daerah	Urusan/ Bidang	Program	Indikator	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
	Perdagangan dan Transmigrasi		INDUSTRIAL	program BPJS ketenagakerjaan		
				Persentase perusahaan yang membayar upah sesuai UMK	70,56%	
				Persentase terpenuhinya fasilitas kesejahteraan pekerja	46%	
				Persentase perselisihan hubungan industrial selesai di mediasi	100%	
4	BPKPAD	Keuangan	1 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Cakupan pengalokasian anggaran belanja mandatory spending dalam APBD	100%	410.851.694.364
				Persentase dokumen penganggaran tepat waktu	100%	
				Persentase penerbitan SP2D online yang tepat waktu	100%	
				Cakupan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	100%	
				Penyampaian laporan keuangan Pemerintah	100%	



No	Perangkat Daerah	Urusan/ Bidang	Program	Indikator	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
				Daerah (LKPD) tepat Waktu		
Jumlah						434.029.343.614

Tabel 5.5.

Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Terhadap PN 4:
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas

No	Perangkat Daerah	Urusan/ Bidang	Program	Indikator	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
1	Dinasbud	Pendidikan	1 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata Rata lama sekolah Harapan lama sekolah Angka literasi/numerasi	92,21% 13,70% 35,53%	151.865.540.775
2	Disparpora	Kepemudaan dan olah raga	1 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING PEMUDA KAPASITAS	Persentase Organisasi pemuda yang aktif Persentase pelatih oleh raga yang bersertifikat Persentase prestasi olah raga	95,5% 62% 50%	90.000.000
3	Dinas Sosial, PPrPa	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1 PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah Rasio perangkat Daerah yang menerapkan	0,0028% 100%	15.000.000



No	Perangkat Daerah	Urusan/ Bidang	Program		Indikator	Target	Anggaran
1	2	3	4		5	6	7
					kebijakan responsif gender dalam penyusunan Renaja		
			2	Program Pemberdayaan Perempuan	Pesertase kasus kekerasan terhadap anak perempuan	0,0028%	95.000.000
			3	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kabupaten Layak Anak	Nindya	45.000.000
4	DPM DPPKB	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pasangan usia subur (PUS) yang memiliki pengetahuan tentang semua jenis metode kontrasepsi modern	86%	5.293.884.000
					Persentase Kepersetaan KB Aktif	75,8%	
					Persentase kebersihan pemakaian kontrasepsi jangka panjang	46,15%	
					Persentase Kampung KB berkembang dan mandiri	20%	
			2	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indek Pembangunan Keluarga	88,60%	1.000.000.000
5	Dinas Koperasi UKM&Naker	Tenaga Kerja	1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis	72,56%	150.000.000



No	Perangkat Daerah	Urusan/ Bidang	Program		Indikator	Target	Anggaran
1	2	3	4		5	6	7
			2	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	kompetensi		70.000.000
					Persentase lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS) yang dibina	80%	
					Persentase pencari kerja yang dilatih melalui perluasan kesempatan kerja	36%	
					Persentase pencari kerja yang di tempatkan	1,2%	
6	Dinas Kesehatan	Kesehatan	1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu	116%	226.145.645.214
					Cakupan Penemuan dan pengobatan Kasus Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	79,60%	
					Cakupan Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar	100%	
					Angka keberhasilan Pengobatan Tuberkolosis (%)	94,20%	
					Cakupan Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100%	



No	Perangkat Daerah	Urusan/ Bidang	Program	Indikator	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
				Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100%	
				persentase pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan	100%	
				persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	
				Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang ditangani	100%	
				Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	
				Angka Kematian Balita	9	
				Prevalensi Stunted (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (0-24 bulan)	24,47%	
				persentase bayi umur 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	100%	
				persentase anak pada usia pendidikan dasar	100%	



No	Perangkat Daerah	Urusan/ Bidang	Program	Indikator	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
				yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
				persentase warga negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	70%	
				persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	
				persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	
				persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	
				persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	



No	Perangkat Daerah	Urusan/ Bidang	Program	Indikator	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
				persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	
				Incident Rate DBD (Demam Berdarah Dengue)	100%	
				Presentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	100%	
				persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan	95%	
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	persentase Puskesmas dengan SDM kesehatan yang memenuhi standar	26,9%	80.000.000
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Cakupan puskesmas melaksanakan pelayanan farmasi sesuai standar	100%	445.344.000
			Jumlah			385.295.413.989

Tabel 5.6.
Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Terhadap PN 5:
Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri

No	Perangkat Daerah	Urusan/ Bidang	Program	Indikator	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
1	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	Perdagangan	1 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	persentase fasilitasi pelaku usaha informal	50,5%	25.000.000
				persentase pasar daerah dalam kondisi baik/cukup baik	80,5%	
				persentase Pedagang yang menggunakan transaksi digital	25%	
			2 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok	81%	110.000.000
			3 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	cakupan pelaku usaha yang di bina	70%	25.000.000
2	Dinas Koperasi UKM&Naker	Tenaga Kerja	4 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera ulang	78%	70.000.000
			1 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	persentase Perusahaan yang membayar upah sesuai UMK	70%	80.000.000



No	Perangkat Daerah	Urusan/ Bidang	Program		Indikator	Target	Anggaran
1	2	3	4		5	6	7
3	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	Perindustrian	1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	persentase IKM Industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	78,2%	65.000.000
Jumlah							375.000.000

Tabel 5.7.

Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Terhadap PN 6:
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan

No	Perangkat Daerah	Urusan/ Bidang	Program		Indikator	Target	Anggaran
1	2	3	4		5	6	7
1.	DPMDPPKB	Pemberdayaan Masyarakat desa	1	PROGRAM PENATAAN DESA	Indeks Desa Membangun (IDM)	78,6%	100.000.000
			2	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	persentase Desa yang melakukan kerjasama desa	70%	70.000.000
			3	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kepatuhan Pelaporan Aset Desa	100%	2.125.000.000
					Persentase Desa//Nagari Cepat berkembang berdasarkan evaluasi perkembangan Desa/Nagari	45%	
			4	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN,	Persentase Desa/Nagari yang	70%	230.000.000



No	Perangkat Daerah	Urusan/ Bidang	Program	Indikator	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
			LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	menetapkan Peraturan Nagari tentang Lembaga Kemasyarakatan Nagari		
				Persentase Bumdes yang berbadan Hukum	30%	
2	Dinas Perkimtan LH	Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	4,82	85.000.000
				Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi	95%	
			2 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	persentase rumah layak huni	95,89	230.543.000
				persentase kawasan kumuh perkotaan	15%	
				persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	100	
				persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	100	
3	Dinas	Koperasi,	1 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA	persentase UMKM	75%	75.000.000



No	Perangkat Daerah	Urusan/ Bidang	Program	Indikator	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
	Koperasi UKM&Naker	Usaha Kecil dan Menengah	MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	berbasis Desa/Kelurahan		
			2 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	persentase UMKM yang difasilitasi	100%	86.453.000
4	Dinas Sosial PPrPA	Sosial	1 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	100%	
			2 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	120.000.000
				Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	
				Jumlah Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	
				Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang	100%	



No	Perangkat Daerah	Urusan/ Bidang	Program	Indikator	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
				memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti		
			4 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	100%	120.987.432
				persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	100%	
				Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota	100%	
				persentase penerima UEP perorangan dan UEP KUBE yang berkelanjutan	60%	
				persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	100	
			5 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat	100%	167.500.000



No	Perangkat Daerah	Urusan/ Bidang	Program	Indikator	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
				bencana daerah kabupaten/ kota		
Jumlah						3.410.483.432

Tabel 5.8.

Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Terhadap PN 7:
Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan

No	Perangkat Daerah	Urusan/ Bidang	Program	Indikator	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
1	Badan Kesbangpol	Kesatuan Politik Dan Bangsa	1 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	persentase Pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100%	135.000.000
			2 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	90	120.000.000
			3 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DANPENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase pelaksanaan pendidikan politik	46,67%	70.000.000
			4 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ormas yang mendapatkan pembinaan	16,67%	90.000.000
2	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	1 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kerjasama yang diimplementasikan	100%	20.000.000



No	Perangkat Daerah	Urusan/ Bidang	Program	Indikator	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
				Persentase Pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat Waktu		
				Persentase perangkat daerah yang menyampaikan LPPD dan LKPJ tepat waktu	100%	
				persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	100%	
				persentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi	100%	
				persentase produk hukum yang difasilitasi	100%	
			2 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	100%	250.000.000
				persentase laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan	100%	
				persentase paket pekerjaan selesai tepat waktu	100%	
				persentase pelaporan	100%	



No	Perangkat Daerah	Urusan/ Bidang	Program	Indikator	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
				kegiatan PD/Unit kerja tepat waktu		
				persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah	100%	
Jumlah						685.000.000

Tabel 5.9.

Dukungan Program Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Terhadap PN 8:

Memperkuat penyelenggaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur

No	Perangkat Daerah	Urusan/ Bidang	Program	Indikator	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
1	Diknasbud	Kebudayaan	1 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	persentase kelompok kesenian yang produktif	100%	150.000.000
				persentase pelestarian Sejarah Lokal	85%	
				persentase Pelestarian Cagar Budaya	100%	
2	Disparpora	Parawisata	1 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	persentase pertumbuhan jumlah wisatawan	60%	50.000.000
				Lama Tinggal Wisatawan	2	
				persentase Peningkatan Desa Wisata	10%	



No	Perangkat Daerah	Urusan/ Bidang	Program		Indikator	Target	Anggaran
1	2	3	4		5	6	7
					persentase Peningkatan pelaku Ekraft		
3	Dinas Satpol PP dan Damkar	Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase Satlinmas yang teratih	78,90%	50.356.000
					persentase pengaduan yang berkaitan dengan Trantibum yang ditindaklanjuti	100	
					persentase penegakan Perda/Perbup	100	
			2	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	2,5	140.000.000
					persentase warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%	
5	BPBD	Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan rawan bencana	100%	15.897.000
					Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan	100%	



No	Perangkat Daerah	Urusan/ Bidang	Program		Indikator	Target	Anggaran
1	2	3	4		5	6	7
					pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		
					persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencan	100%	
Jumlah							406.253.000

5.1.2. Telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Untuk RKPD Tahun 2025

Dalam mengimplementasikan pendekatan partisipatif pada penyusunan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 dilakukan penelaahan pokok pokok pikiran DPRD. Penelaahan pokok –pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/ atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui Badan Anggaran sebagai alat kelengkapan DPRD mempunyai tugas memberikan saran dan pendapat berupa Pokok-Pokok Pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa Pokok-Pokok Pikiran DPRD (Pokir-DPRD) memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pikiran DPRD. Pokir-DPRD ini sebagai masukan dalam merumuskan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah.

Selanjutnya penelaahan Pokir DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Dalam penyusunan RKPD Pokir DPRD diselaraskan dengan prioritas dan sasaran pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran. Dalam upaya penyelarasan ini Pemerintah Daerah menyusun daftar kegiatan yang sesuai dengan isu strategis dan permasalahan daerah Tahun 2026 yang disebut Kamus Pokok-Pokok Pikiran (Kamus Pokir). Kamus Pokir ini diformalkan melalui Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor 050/9/PPEPD- Bapedalitbang/XI/2025 tentang Pedoman Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Tahun 2025 dan 000.7/3/Bapedalitbang/2025 perihal pengentrian Pokir Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026.

Berdasarkan hasil kegiatan reses pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan pada masa persidangan kesatu dan kedua tahun sidang 2025, masih dijumpai beberapa permasalahan baik di bidang pemerintahan, perekonomian, keuangan dan aset, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat antara lain :

- a. Pokok pembahasan permasalahan di bidang pemerintahan antara lain masih kurangnya ketersediaan perangkat teknologi informasi di setiap Nagari, belum optimalnya penerbitan perizinan dan non perizinan, dan belum optimalnya penanganan ketentraman, ketertiban dan perlindungan terhadap masyarakat.
- b. Pokok permasalahan perekonomian antara lain, belum optimalnya hasil implementasi pelatihan pemberdayaan UKM, masih rendahnya UKM yang bermitra dengan industri. masih minimnya produk lokal yang beredar pada retail modern, dan belum terpenuhinya sarana prasarana produksi pertanian.
- c. Pokok permasalahan di bidang keuangan dan aset diantaranya, masih rendahnya penerimaan hasil retribusi daerah, masih kurangnya pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa. dan masih kurangnya pemberian hibah dan bansos kepada lembaga organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga keagamaan.
- d. Pokok permasalahan di bidang pembangunan antara lain, kondisi jaringan jalan belum mantap, masih kurangnya kebutuhan air minum curah, belum optimalnya pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat yang kurang mampu, belum optimalnya pembangunan sarana dan prasarana perumahan/permukiman kumuh, dan masih kurangnya keselamatan dan kelancaran lalu lintas dan masih rendahnya

jalan mantap.

- e. Pokok permasalahan di bidang kesejahteraan rakyat antara lain, belum terpenuhinya bangunan unit sekolah baru SD dan SMP, masih rendahnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat, masih adanya penduduk yang belum mendapatkan jaminan kesehatan, masih rendahnya kesempatan kerja bagi masyarakat, dan masih kurangnya masyarakat yang mendapat bansos.

Selanjutnya berdasarkan permasalahan di atas maka DPRD Kabupaten Pesisir Selatan memberikan saran dan masukan sebagai berikut :

1. Untuk bidang pembangunan antara lain peningkatan jalan lingkungan, perbaikan jalan non status, perbaikan rumah tidak layak huni, penyediaan prasarana air bersih, drainase, penyediaan perahu karet untuk mengantisipasi banjir, penerangan jalan umum, dan penyediaan balai warga.
2. Untuk bidang pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan, yaitu rehabilitasi ruang kelas sekolah SD dan SMP yang rusak, memberikan bantuan kepada siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu, menyediakan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat di tingkat nagari, dan menyediakan lapangan pekerjaan baru melalui program padat karya.
3. Untuk bidang pariwisata, pertanian dan sosial yaitu pengembangan objek wisata dan peningkatan SDM pariwisata, peningkatan sarana dan prasarana pertanian, meliputi jaringan irigasi pertanian, jalan usaha tani dan alat pertanian, Validasi data penerima bantuan dari pemerintah pusat.

5.1.3. Dukungan Program RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 Terhadap Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat, Pemerintah

Daerah berkomitmen untuk melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM, serta Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM.

Pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah memprioritaskan pemenuhan SPM pada enam urusan wajib pelayanan dasar, yaitu:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
6. Sosial

Dukungan Program, kegiatan dan sub kegiatan RKPD Pesisir Selatan Tahun 2026 yang mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada enam urusan wajib pelayanan dasar seperti tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 5.10.

Rencana Program dan Kegiatan Penunjang yang Mendukung Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

No	Bidang Urusan	Layanan SPM	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6
1	Bidang Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	20.000.000
				Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	20.000.000
				Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	20.000.000
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	125.000.000
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	70.000.000
				Pengembangan konten digital untuk pendidikan	20.000.000
				Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	30.000.000
		Pendidikan Dasar	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5.997.311.000
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	30.000.000
				Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	30.000.000
				Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	30.000.000
				Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang	30.000.000



No	Bidang Urusan	Layanan SPM	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6
				Pendidikan	
				Pembangunan Ruang Kelas Baru	30.000.000
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	30.000.000
				Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	30.000.000
				Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	350.000.000
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	100.000.000
				Pengembangan konten digital untuk pendidikan	30.000.000
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	300.000.000
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	750.000.000
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	30.000.000
				Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	30.000.000
				Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	30.000.000
				Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	30.000.000
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1.400.000.000
				Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk	30.000.000



No	Bidang Urusan	Layanan SPM	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6
				Pendidikan	
				Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	100.000.000
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	60.000.000
				Pengembangan konten digital untuk pendidikan	78.000.000
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	450.000.000
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	30.000.000
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	87.000.000
2	Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Balita	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1.340.049.000
		Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1.217.857.000
		Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	387.631.824
		Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.614.380.000
		Pelayanan kesehatan	Penyediaan Layanan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	328.169.000



No	Bidang Urusan	Layanan SPM	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6
		orang dengan gangguan jiwa berat	Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	
		Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	150.000.000
		Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	110.000.000
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	30.000.000
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	30.000.000
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	30.000.000
		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	60.000.000



No	Bidang Urusan	Layanan SPM	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6
		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	50.000.000
3	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	120.000.000
				Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	30.000.000
				Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	50.000.000
		Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	70.000.000
		Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	45.000.000
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	250.000.000
			Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000
				Pembinaan Aparatur Pemadam	30.000.000



No	Bidang Urusan	Layanan SPM	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6
			Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kebakaran	
				Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000
				Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	30.000.000
			Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	n dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	15.000.000
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	120.000.000
		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	75.000.000
4	Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	150.000.000
				Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	75.000.000
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	240.000.000
		Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	141.000.000
				Pembangunan Sistem Pengelolaan Air	300.000.000



No	Bidang Urusan	Layanan SPM	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6
				Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	
5	Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	110.534.000
				Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	60.000.000
			Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	30.000.000
			Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	70.000.000
		Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	90,000,000
				Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	120.000.000
			Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	30.000.000
6	Bidang Sosial	Perlindungan dan	Perlindungan Sosial	Pelayanan Dukungan Psikososial	70.000.000



No	Bidang Urusan	Layanan SPM	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6
		jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	30.000.000
				Penyediaan Makanan	30.000.000
				Penyediaan Sandang	30.000.000
				Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	30.000.000
		Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	25.000.000
				Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	25.000.000
				Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia	75.000.000
				Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	100.000.000
		Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	25.000.000
				Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	86.000.000
		Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas	84.000.000
		Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	



No	Bidang Urusan	Layanan SPM	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6
		gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti	Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Kedaruratan	25.000.000

5.1.4. Dukungan Program RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 Terhadap Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan Kemiskinan merupakan kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistimatis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Penanggulangan kemiskinan merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya ini meliputi berbagai kebijakan, program, dan tindakan yang ditujukan untuk mengatasi berbagai faktor penyebab kemiskinan. Kabupaten pesisir selatan dalam percepatan penanggulangan kemiskinan pada tahun 2026 dilakukan dengan meningkatkan peran Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah dalam penanggulangan kemiskinan. Dengan tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan di perlukan penanganan bersama dan diperlukan koordinasi yang intensif dalam penanggulangan kemiskinan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

Perencanaan penganggaran untuk tahun 2026 dalam penanggulangan kemiskinan seperti tabel berikut:

Tabel 5.11
Rekapitulasi Program kegiatan
penanggulangan kemiskinan Tahun 2026
Di Kabupaten Pesisir Selatan

No	Nama Perangkat Daerah	Pagu
1.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan	3.525.577.860,00
2.	Dinas Kesehatan	73.020.891.305,00
3.	Badan Penanggulangan Bencana	2.439.216.927,00
4.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	1.673.730.728,00
5.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	22.804.111.000,00
6.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.963.466.265,00
7.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	234.740.225.466,00
8.	Dinas Perhubungan	
9.	Dinas Perikanan dan Pangan	7.987.667.001,00

No	Nama Perangkat Daerah	Pagu
10.	Dinas Pertanian	11.922.569.517,00
11.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	6.133.349.397,00
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.645.500,00
14.	Dinas Perhubungan	85.232.000,00
15.	Puskesmas, Rumah Sakit	44.907.529.763
16.	Kecamatan	19.675.000
Jumlah		408.705.309.869

5.1.5. Dukungan Program RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 Terhadap Stunting

Penyebab utama stunting adalah kekurangan gizi kronis yang dialami anak sejak dalam kandungan hingga usia balita. Pemerintah Indonesia telah mengusahakan percepatan penurunan stunting melalui berbagai program dan intervensi. Dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Pesisir Selatan sangat diperlukan sinergisitas lintas sektor dalam percepatan penurun stunting, mengoptimalkan koordinasi antara pelaksana di tingkat Kabupaten sampai tingkat Nagari dengan memanfaatkan anggaran yang menyasar stunting.

Perencanaan Penganggaran untuk tahun 2025 dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Pesisir Selatan seperti tabel berikut:

Tabel 5.12
Rekapitulasi Program kegiatan
Penurunan Stunting Tahun 2026
Di Kabupaten Pesisir Selatan

No	Nama Perangkat Daerah	Pagu
1.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan	1.355.000.000
2.	Dinas Pertanian	830.318.216
3.	Dinas perdagangan dan Tranmigrasi	250.000.000
4.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.033.322.697
5.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	961.103.856
6.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu pintu	638.022.000
7.	Dinas Perikanan dan Pangan	430.000.000
8.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	35.000.000

No	Nama Perangkat Daerah	Pagu
9.	Dinas Komunikasi dan Informatika	200.000.000
10.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	31.300.200.000
11.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	140.000.000
12.	BAPEDALITBANG	26.000.000
13.	Dinas Kesehatan	70.870.986.033
Jumlah		109.069.952.802

5.1.6. Dukungan Program RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 Terhadap Pendukung Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah agenda global yang disepakati oleh 193 negara anggota PBB, termasuk Indonesia, untuk mencapai kesejahteraan manusia secara global dan pembangunan berkelanjutan. Agenda ini terdiri dari 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. SDGs menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/ SDGs) dikelompokkan berdasarkan tujuan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.12.

Rencana Program/Kegiatan yang Mendukung Pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

No	Tujuan/Indikator/Program	Kegiatan	Indikatif Alokasi Tahun 2026 (Rp.)	Perangkat Daerah Pelaksana
1	2	3	4	5
1	Tujuan 1: Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun			
	Indikator SDGs 1.2.1 *) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur			
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	120.000.000	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Dinas Perdagangan dan Transmigrasi
		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Dinas Perdagangan dan Transmigrasi
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	75.000.000	Dinas Perikanan Pangan
	Indikator SDGs 1.3.1 (a) : Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan,			
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.200.456.000	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs 1.3.1 (b): Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenaga kerjaan.			
	Program Hubungan Industrial	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	0	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi



No	Tujuan/Indikator/Program	Kegiatan	Indikatif Alokasi Tahun 2026 (Rp.)	PerangkatDaerah Pelaksana
1	2	3	4	5
	Indikator SDGs 1.3.1 (c): Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.			
	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	75.000.000	Dinas Sosial, PPrPA,
	Indikator SDGs 1.3.1. (d) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan			
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Dinas Sosial, PPrPA,
	Indikator SDGs 1.4.1. (c) Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.			
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasidan Edukasi(KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.200.569.000	Dinas DPMDPPKB
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Dinas DPMDPPKB



No	Tujuan/Indikator/Program	Kegiatan	Indikatif Alokasi Tahun 2026 (Rp.)	Perangkat Daerah Pelaksana
1	2	3	4	5
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000	Dinas DPMDPPKB
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peranserta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber –KB	76.000.000	Dinas DPMDPPKB
	Indikator SDGs 1.4.1. (d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan			
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten /Kota	245.789.000	Dinas PUPR
	Indikator SDGs 1.4.1. (e) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan			
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	Dinas PUPR
	Indikator SDGs 1.4.1. (f) Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.			
	Program Kawasan Permukiman	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	0	Dinas Perkimtan LH



No	Tujuan/Indikator/Program	Kegiatan	Indikatif Alokasi Tahun 2026 (Rp.)	Perangkat Daerah Pelaksana
1	2	3	4	5
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	76.000.000	Dinas Perkimtan LH
	Indikator SDGs 1.4.1. (g) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat			
	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	450.000.000	Dinas Pendidikan
	Indikator SDGs 1.4.1. (h) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat			
	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	750.000.000	Dinas Pendidikan
	Indikator SDGs 1.4.1. (j) Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran			
	Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	150.000.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Indikator SDGs 1.5.3* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah			
	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	30.000.000	BPBD
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	25.000.000	BPBD
	Indikator SDGs 2.2.2 (b) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.			



No	Tujuan/Indikator/Program	Kegiatan	Indikatif Alokasi Tahun 2026 (Rp.)	Perangkat Daerah Pelaksana
1	2	3	4	5
2	Tujuan 2: Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan			
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	240.567.890	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs 2.1.2 *): Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan			
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	96.000.000	Dinas Perikanan dan Pangan
	Indikator SDGs 2.1.2 (a): Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.			
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	30.000.000	Dinas Perikanan dan Pangan
	Indikator SDGs 2.2.2 (c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan			
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka kecukupan Gizi	30.000.000	Dinas Perikanan dan Pangan



No	Tujuan/Indikator/Program	Kegiatan	Indikatif Alokasi Tahun 2026 (Rp.)	Perangkat Daerah Pelaksana
1	2	3	4	5
3	Tujuan 3: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia			
	Indikator SDGs 3. c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.			
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	150.000.000	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs 3.4.2.(a) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa			
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	5.000.000.000	DPMDPPKB
	Indikator SDGs 3.a.1* Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.			
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah kabupaten/Kota	750.000.000	Dinas Kesehatan
4	Tujuan 4: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua			
	Indikator SDGs 4.1.1.(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.			
	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	705.000.000	Diknasbud
	Indikator SDGs 4.1.1.(e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat			
	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	57.693.800.000,00	Diknasbud



No	Tujuan/Indikator/Program		Kegiatan	Indikatif Alokasi Tahun 2026 (Rp.)	Perangkat Daerah Pelaksana
1	2		3	4	5
	Indikator SDGs4.2.2.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).				
	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	470.000.000	Diknasbud	
		Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	150.000.000	Diknasbud	
	IndikatorSDGs4.c.1* Persentase guruTK,SD,SMP,SMA,SMK,dan PLB yang bersertifikat pendidik				
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan.	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	180.000.000	Diknasbud	
5	Tujuan 5: Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Semua Perempuan dan Anak Perempuan				
	Indikator SDGs 5.1.1* Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.				
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten / Kota	150.000.000	Dinas Sosial. PPrPA	
	Indikator SDGs 5.2.1* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.				
	ProgramPerlindunganPerempuan	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	200.000.000	Dinas Sosial. PPrPA	



No	Tujuan/Indikator/Program	Kegiatan	Indikatif Alokasi Tahun 2026 (Rp.)	Perangkat Daerah Pelaksana
1	2	3	4	5
	Indikator SDGs 5.2.2.(a) Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.			
	Program Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	0	Dinas Sosial, PPrPA
	Indikator SDGs 5.6.1.(b) Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.			
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pengendalian Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1.660.000.000,00	Dinas Sosial, PPPA, Pengendalian Penduduk dan KB
	Indikator SDGs 5.5.2* Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial			
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten / Kota	450.000.000	Dinas Sosial, PPrPA



No	Tujuan/Indikator/Program	Kegiatan	Indikatif Alokasi Tahun 2026 (Rp.)	Perangkat Daerah Pelaksana
1	2	3	4	5
6	Tujuan 6: Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan			
	Indikator SDGS 6.1.1.(c) Proporsi Populasi Yang Memiliki Akses Layanan Sumber Air Minum Aman dan Berkelanjutan.			
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	750.000.000	Dinas PUPR
	Indikator SDGs 6.2.1.(d) Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)			
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	320.000.000	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs 6.3.1.(b) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.			
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	Dinas PUPR
7	Tujuan 7: Energi bersih dan terjangkau			
	Tidak ada			
8	Tujuan 8: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerjaya Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua			
	Indikator SDGs 8.3.1* Proporsi lapangan kerja informal sektor non- pertanian, berdasarkan jenis kelamin.			



No	Tujuan/Indikator/Program	Kegiatan	Indikatif Alokasi Tahun 2026 (Rp.)	Perangkat Daerah Pelaksana
1	2	3	4	5
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	Dinas Koperasi UKM&Naker
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Dinas Koperasi UKM&Naker
		Pelindungan PMI (Pradana Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		Dinas Koperasi UKM&Naker Kerja
	Indikator SDGs 8.10.1. (b) Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.			
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	70.000.000	Dinas Koperasi UKM&Naker Kerja
	Indikator SDGs 8.9.1. (b) Jumlah kunjungan wisatawan			
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	5.114.479.000,00	DISPARPORA
		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		DISPARPORA
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota		DISPARPORA



No	Tujuan/Indikator/Program	Kegiatan	Indikatif Alokasi Tahun 2026 (Rp.)	Perangkat Daerah Pelaksana
1	2	3	4	5
		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten /Kota		DISPARPORA
	Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		DISPARPORA
	Indikator SDGs 8.9.2* Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.			
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	75.000.000	DISPARPORA
9	Tujuan 9 : Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi			
	Indikator SDGs 9.1.1.(b) Panjang pembangunan jalan tol/ Persentase jalan dalam kondisi baik			
	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten /Kota	1.200.678.000	Dinas PUPR
	Indikator SDGs 9.3.1 Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.			
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten /Kota	75.000.000	Dinas PUPR



No	Tujuan/Indikator/Program	Kegiatan	Indikatif Alokasi Tahun 2026 (Rp.)	Perangkat Daerah Pelaksana
1	2	3	4	5
10	Tujuan 10. Berkurangnya kesenjangan			
	Indikator SDGs 10.1.1. (a) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.			
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	Dinsos, PprPA
11	Tujuan 11 : Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan			
	Indikator SDGs 11.b.2* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah			
	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	30.000.000	BPBD
	Indikator SDGs 11.2.1. (a) Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.			
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	30.000.000	Dinas Perhubungan
	Indikator SDGs 11.4.1.(a) Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota Sedang dan kota kecil			
	Program Pengelolaan Permuseuman	Pengelolaan Museum Kabupaten/ Kota	76.000.000	Diknasbud
	Indikator SDGs 11.5.1. (b) Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.			
	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	30.000.000	BPBD
	Indikator SDGs 11.5.1.(c) Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.			



No	Tujuan/Indikator/Program	Kegiatan	Indikatif Alokasi Tahun 2026 (Rp.)	Perangkat Daerah Pelaksana
1	2	3	4	5
	Program Penanggulangan Bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	203.100.000,00	BPBD
	Indikator SDGs 11.6.1.(b) Pengembangan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan			
	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	0	Perkimtan LH
	Indikator SDGs 11.7.1.(a) Penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan			
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	0	Perkimtan LH
12	Tujuan12:MenjaminPolaProduksidanKonsumsi yangBerkelanjutan			
	Indikator SDGs 12.4.2.(a) Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).			
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun(LimbahB3)	Penyimpanan Sementara Limbah B3	0	Perkimtan LH
	Indikator SDGs 12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.			
	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	3.20.000.000	Perkimtan LH
13	Tujuan13:MengambilTindakanCepat untukMengatasiPerubahanIklim danDampaknya			
	IndikatorSDGs13.1.1* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.			
	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.609.606.500,00	BPBD



No	Tujuan/Indikator/Program	Kegiatan	Indikatif Alokasi Tahun 2026 (Rp.)	Perangkat Daerah Pelaksana
1	2	3	4	5
	Indikator SDGs 13.1.2* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkenadampakbencana per 100.000 orang.			
	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.755.152.000,00	BPBD
	Indikator SDGs 13.2.2*Jumlahemisigasrumah kaca (GRK) pertahun.			
	ProgramPengendalianPencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	PencegahanPencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	340.000.000,00	Perkimtan LH
	Indikator SDGs 13.3.1.(a) Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/komunitas masyarakat peduli dan Berbudaya lingkungan hidup.			
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	175.000.000,00	Perkimtan LH
14	Tujuan 14. Ekosistem lautan			
	Tidak ada			



No	Tujuan/Indikator/Program	Kegiatan	Indikatif Alokasi Tahun 2026 (Rp.)	Perangkat Daerah Pelaksana
1	2	3	4	5
15	Tujuan 15. Ekosistem daratan			
	Tidak ada			
16	Tujuan 16 : Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan			
	Indikator SDGs 16.b.1. (a) Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.			
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Facilitasi dan Koordinasi Hukum	722.494.000,00	Sekretariat Daerah
	Indikator SDGs 16.2.3.(a) Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.			
	Program Perlindungan Perempuan	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	145.987.000	Dinsos, PprPA
	Indikator SDGs 16.6.1.(a) Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Kota)			
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	250.000.000	BPKPAD
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	250.000.000	BPKPAD
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	250.000.000	BPKPAD
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	300.000.000	BPKPAD



No	Tujuan/Indikator/Program	Kegiatan	Indikatif Alokasi Tahun 2026 (Rp.)	Perangkat Daerah Pelaksana
1	2	3	4	5
	Indikator SDGs 16.6.1.(b) Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah (Kota)			
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	260.000.000	Bapedalitbang,
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	Bapedalitbang,
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	480.000.000	Bapedalitbang,
	Indikator SDGs 16.6.1.(c) Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.			
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	560.426.000,00	Sekretariat Daerah
	Indikator SDGs 16.7.1.(b) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga Eksekutif (Eselon I dan II).			
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten / Kota	50.000.000,00	Dinsos, PprPA



No	Tujuan/Indikator/Program	Kegiatan	Indikatif Alokasi Tahun 2026 (Rp.)	Perangkat Daerah Pelaksana
1	2	3	4	5
	Indikator SDGs Indikator SDGs 16.10.2.(c) Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.			
	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	Diskominfo
	Indikator SDGs 16.9.1.(b) Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.			
	Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	321.954.000,00	Dusdukcapil
17	Tujuan 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan			
	Indikator SDGs 17.19.2.(b) Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)			
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	0	Disdukcapil
	Indikator SDGs 17.19.2.(c) Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi Statistik melalui website.			
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	315.182.000,00	Disdukcapil

5.1.7. Perencanaan Program Rakyat Tahun 2026

Perencanaan program pro rakyat adalah proses penyusunan strategi dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu. Proses ini melibatkan identifikasi kebutuhan masyarakat, perumusan tujuan dan indikator, penetapan target kelompok sasaran, dan penyusunan kegiatan yang efektif untuk mencapai tujuan program.

Program Pro Rakyat ini Menjadikan masyarakat sejahtera merupakan tujuan utama dan harapan setiap pemimpin, termasuk Bupati Hendrajoni. Oleh karena itu, setiap pemimpin berusaha membuat berbagai terobosan agar tujuan mulia tersebut bisa tercapai. Dalam konteks ini, Bupati Pesisir Selatan telah menjadikan Program Pro Rakyat sebagai program unggulan pemerintahannya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama membantu kalangan kurang mampu agar kehidupannya semakin membaik.

Setidaknya ada lima Prokgram Pro Rakyat diantaranya yaitu:

1. Nagari Kanyang (Dengan Nagari Kanyang ini bertujuan untuk mewujudkan ketahanan pangan yang kuat dalam pemenuhan kebutuhan pangan Kabupaten Pesisir Selan dan Sumatera Barat secara umum).
2. Nagari Pandai (meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang unggul, dan mampu bersaing)
3. Nagari Mengaji (meningkatkan nilai – nilai religius dan budaya yang kokoh di tengah perkembangan global di Kabupaten Pesisir Selatan)
4. Nagari Sehat (Agar seluruh masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak, serta berperilaku hidup yang bersih dan sehat)
5. Nagari Sejahtera (untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang mandiri dan berdaya secara ekonomi, sosial maupun spiritual)

Dukungan Anggaran untuk program pro Rakyat ini diantara nya dapat dilihat pada tabel 5.13.



Tabel 5.13
Perencanaan Program Unggulan Pro-Rakyat Kabupaten Pesisir Selatan

PROGRAM PRO RAKYAT	PRIORITAS PEMBANGUNAN	MISI	PROGRAM UNGGULAN	PENJELASAN
1	2	3	4	5
1. Nagari Kanyang	Memperkuat basis agrikultur/pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan	Misi 3: Pesisir Selatan menjadi sentra pangan dan destinasi wisata unggul untuk masyarakat yang sejahtera	- Satu nagari satu penangkaran benih - 1000 petani muda - Smart farming - Pertanian berbasis kawasan	Aksi: - Gerakan tanaman padi serentak dengan target: - Tahun 2026 siklus tanam 2 kali pada 12 ribu Ha lahan sawah - Tahun 2027 siklus tanam 2 kali pada 14 Ribu Ha lahan sawah - Tahun 2028 siklus tanam 2 kali pada 16 ribu Ha lahan sawah - Tahun 2029 siklus tanam 3 kali pada 18 ribu Ha lahan sawah - Penunjang kebutuhan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) - Pemanfaatan pekarangan rumah untuk kebutuhan sehari-hari dengan tujuan untuk efisien belanja rumah tangga - Tanaman komoditi unggulan manggis dan durian - Perbaikan irigasi, bibit, pupuk, alsintan, kebijakan pasca panen dan proteksi harga gabah di tingkat petani - Bhakti gotong royong untuk perbaikan irigasi - Petani muda
2. Nagari Pandai	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	Misi 2: Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berakhlak	- Pusat digital nagari - Mahasiswa/relawan mengajar - Kampung literasi	Aksi: - Biaya pendidikan gratis sampai tingkat SMA - Beasiswa bagi mahasiswa berprestasi - Penambahan fasilitas pendidikan - Tingkat melek teknologi dan kemampuan berbahasa asing meningkat - Pendidikan vokasi Indikator kinerja : - Rata-rata lama sekolah menjadi 12 tahun pada 2029 - Jumlah sarjana meningkat - Angka putus sekolah menurun - Tidak ada nagari blank spot



PROGRAM PRO RAKYAT	PRIORITAS PEMBANGUNAN	MISI	PROGRAM UNGGULAN	PENJELASAN
1	2	3	4	5
2. Nagari Mengaji	Meningkatkan pengamalan nilai-nilai religius berlandaskan ABS-SBK untuk ketahanan sosial budaya	Misi2: Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berakhlak	- Program adopsi santri tahfidz - One house one hafidz - Pasar sedekah setiap nagari - Parenting islami	Aksi: 1. Insentif bagi guru mengaji dan imam masjid 2. Anak usia sekolah wajib baca tulis alquran 3. Pelatihan bagi guru mengaji dan imam masjid 4. Fasilitasi belajar silat, randai dan pantun adat 5. Insentif bagi kerapatan adat nagari (ninik mamak/penghulu) berupa BPJS Ketenagakerjaan 6. Pelatihan manajemen masjid 7. Pelibatan alim ulama dan ninik mamak
3. Nagari Sehat	Meningkatkan akses layanan kesehatan yang layak, serta perwujudan perilaku hidup yang bersih dan sehat	Misi2: Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berakhlak	- Sekolah ibu sehat - Nagari zero sampah	Aksi: 1. Berobat gratis 2. Kebijakan berobat menggunakan KTP 3. 1 nagari 1 fasilitas kesehatan 4. 1 nagari 1 tempat penyimpanan sampah sementara 5. Kampung bebas narkoba 6. Fasilitas olah raga di nagari 7. Pengelolaan persampahan menjadi sumberdaya ekonomi dan energi



PROGRAM PRO RAKYAT	PRIORITAS PEMBANGUNAN	MISI	PROGRAM UNGGULAN	PENJELASAN
1	2	3	4	5
5. Nagari Sejahtera	Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat didukung infrastruktur yang memadai	Misi 1 : Mewujudkan pemerintahan yang profesional dan berintegritas Misi3: Pesisir Selatan menjadi sentra pangan dan destinasi wisata unggul untuk masyarakat yang sejahtera Misi4: Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, adil, Dan inklusif	- Desa Wisata Edukasi - Program mentoring dengan pengusaha sukses - Pasar mingguan khusus produk lokal dan organik	Aksi: 1. Bantuan pembangunan/rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 2. Membangun kawasan sentra usaha 3. Akses modal bagi pelaku UMKM dan industri kreatif



5.2. Pendanaan Program dan Kegiatan Perangkat Tahun 2026

Prioritas Program dan Kegiatan yang tertuang di dalam RKPD ini dilaksanakan secara terpadu berdasarkan urusan/kewenangan baik Urusan Wajib maupun Urusan Pilihan dengan dukungan pendanaan masih bersifat indikatif.

Selanjutnya Prioritas Program dan Kegiatan ini menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2026. Secara rinci rekapitulasi belanja program/kegiatan/sub kegiatan Tahun 2026 masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana berikut :

PESISIR SELATAN TAHUN 2025



Tabel 5.2.1

Pendanaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH

Indikator Kinerja Utama berfungsi untuk memperoleh informasi kinerja yang dinilai penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis. Kedua fungsi tersebut dapat digunakan untuk evaluasi dalam rangka memperbaiki kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja dimana aspek akuntabilitas kinerja ini menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan khususnya di Kabupaten Pesisir Selatan. Pengimplementasian indeks kinerja utama di Kabupaten Pesisir Selatan dalam perencanaan akan menghasilkan dampak secara simultan baik positif maupun negatif.

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada akhirnya menjadi ukuran efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan secara umum yang sasaran utamanya adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui ketersediaan pelayanan publik. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran pada tahun 2026. Indikator kinerja daerah diperlukan dalam penyusunan dokumen perencanaan karena bisa memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pembangunan terhadap kemajuan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Indikator kinerja daerah diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kategori yaitu: 1) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 2) Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilihat dari setiap aspek dan fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam menganalisis perkembangan ekonomi dan sosial saat ini serta memprediksi tren di masa akan datang dapat dilihat dari indikator makro. Indikator makro pada tahun 2026 seperti tabel 6.1. berikut:

RKPD TAHUN 2026

KABUPATEN PESISIR SELATAN



Tabel 6.1,
Proyeksi Indikator Makro
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026

No	Indikator Makro	Satuan	Realisasi Tahun 2024	RKPD Tahun 2025	RKPD Tahun 2026
1	Indek Pembangunan Manusia	Point	72,87	72,78	73,16
	Usia Harapan Hidup	Persen	73,44	73,69	73,94
	Harapan Lama Sekolah	Persen	13,37	13,59	13,70
	Pengeluaran per kapita (ribu rupiah/orang/tahun)	(ribu rupiah/orang/tahun)	10,211	10,300	10.600
2	Persentase Penduduk Miskin	Persen	7,49	5,66-6,41	5.39- 6.14
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	5,06	4,60	4,52
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	3,81 (kuartal III)	5,37	5,45
5	Indeks Gini	Point	0,228	0,249	0,249
6	Inflasi	Persen	3,20**	2,80-3,60	2.71- 3.56
7	Indek Kualitas Lingkungan Hidup	point	79,74	79,89	80,03
8	Kontribusi PDRB sub Sektor Perikanan	Persen	-	34,21	34,60
9	Kontribusi PDRB Perkapita	Persen	-	34,88	44,91
10	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Tanpa Satuan	-	3,20	3,26

Sumber: BPS dan RPJPD 2025-2045

6.1. Indikator Kineja Utama

Pengukuran keberhasilan rencana pembangunan tahunan terutama dalam perencanaan rencana pembangunan daerah kabupaten Pesisir Selatan tercermin dari capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan pada RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan 2025-2045 dan indikator tersebut akan diturunkan dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029. Indikator tersebut akan diakumulasikan dalam Visi dan Misi Bupati terpilih pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Indikator- indikator tersebut untuk tahun 2026 sebagai berikut:

RKPD TAHUN 2026

KABUPATEN PESISIR SELATAN



Tabel 6.2
Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR	Satuan	BASELINE (2025)	TARGET	
				RPJMD 2026	RKPD 2026
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	A (80- 90)	A (80- 90)	A (80- 90)
2	Nilai Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah	Angka	3,20	3.26	3.26
3	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Angka	3,98	4,00	4,00
4	Indeks Reformasi Hukum	Angka	70,00	71,00	71,00
5	Nilai Sakip	Angka	BB	BB	BB
6	Indeks SPBE	Angka	4,17	4,21	4,21
7	Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,46	4,49	4,49
8	Indeks Inovasi daerah	Angka	61,26	62,79	62,79
9	Indeks Merit	Angka	300	350	350
10	Rasio Pajak terhadap PDRB	%	0,21	0,23	0,23
11	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	7,40	72.78	73,16
12	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	8,76	8,82	8,82
13	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,60	4,52	4,52
14	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp Juta/or g/th	71.806	88.632	88.632
15	Persentase disabilitas yang bekerja disektor formal	%	7,66	9,16	9,16
16	Indeks Pembangunan pemuda	Angka	Tinggi (60-<80)	Tinggi (60-<80)	Tinggi (60-<80)
17	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,44	73.69	73.69
18	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	%	25,50	24,70	24,70
19	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,37	5,45	5,45
20	PDRB Perkapita	Rp/Org /Tahun	34,88	44,91	44,91
21	Tingkat Inflasi	%	2,80-3,60	2,71-3,56	2,71-3,56
22	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Angka	-	-	-
23	Rasio PDRB SektorPertanian, Perikanan, dan Kehutanan (%)	Angka	34,35	34,21	34,21
24	Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja pada Lapangan Usaha SektorPertanian, Perikanan, dan Kehutanan	Rp/Ora ng/Tah un	41.108.308	41.583.270	41.583.270
25	IndeksDayaSaing Daerah	Angka	(3,00- <4,00)Tinggi	(3,00- <4,00)Tinggi	(3,00- <4,00)Tinggi
26	Rasio PDRB IndustriPengolahan	Angka	6,75	6,92	6,92
27	Rasio PDRB Akomodasi Makan minum	%	1,39	1,43	1,43

RKPD TAHUN 2026

KABUPATEN PESISIR SELATAN



NO	INDIKATOR	Satuan	BASELINE (2025)	TARGET	
				RPJMD 2026	RKPD 2026
28	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif	%	1,32	1,35	1,34
29	Risiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 penduduk	Orang	100	98	98
30	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Angka	70,01-71,01	70,23-71,21	70,23-71,21
31	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Angka	60,00-60,50	60,38-61,00	60,38-61,00
32	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Angka	50,61	50,95	50,95
33	Indeks Kesetaraan Gender	Angka	0,50-0,49	0,48-0,46	0,48-0,46
34	Gini Rasio	Angka	0,25	0,25	0,25
35	Tingkat Kemiskinan	%	5,66-6,41	5,39-6,14	5,39-6,14
36	Persentase Desa Mandiri	%	6,67	7,47	7,47
37	IKLH	Angka	79,82	80,03	80,03
38	Kapasitas Air Baku	m3/det	0,09	0,12	0,12
39	Indek Kinerja Pengelolaan sampah	Angka	80-90	80-90	80-90
40	Indek Ketahanan Daerah	Angka	41-60 (sedang)	41-60 (sedang)	41-60 (sedang)

6.2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKD) adalah alat ukur yang digunakan dalam menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan. IKD mengukur pencapaian visi dan misi pemerintah daerah, serta kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. IKD juga berfungsi untuk mengukur efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran pemerintah daerah. Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan indikator program prioritas pada setiap urusan bidang penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditinjau dari 3 (tiga) aspek. IKU Perangkat Daerah ini akan menjadi dasar penilaian kinerja organisasi setiap tahunnya. Jabaran indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah beserta target tahun 2024 disajikan pada Tabel 6.3. dibawah ini.

RKPD TAHUN 2026

KABUPATEN PESISIR SELATAN



Tabel 6.3
Indikator Kinerja Daerah

No	Indikator	Satuan	Baseline (2025)	Target		Ket
				RPJMD 2026	RKPD 2026	
I	Aspek Geografi dan Demografi					
1	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	85-<95 (Tahan)	85-<95 (Tahan)	85-<95 (Tahan)	Dinas Perikanan dan Pangan
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Kabupaten Pesisir Selatan	%	7,72	7,35	7,35	Dinas Perikanan dan Pangan
3	Konsumsi Listrik Perkapita	kWh/ka pita	474	518,8	518,8	PLN
4	Akses Rumah Tangga Terhadap Konsumsi Air Minum	%	84,24	86,92	86,92	PUPR/ PDAM
5	Indek Kualitas lingkungan hidup	Angka	79,82	80,03	80,03	Perkimtan LH
6	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	5	7,3	7,3	PUPR
7	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	12,64	16,58	16,58	Perkimtan LH
8	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	28,93	32,49	32,49	Perkimtan LH
9	Indek Resiko Bencana	Angka	189,6	188,37-187,07	188,37-187,07	BPBD
10	Indek Ketahanan Daerah	Angka	41-60 (sedang)	41-60 (sedang)	41-60 (sedang)	Bapedalitbang
11	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	0,91	0,91	0,91	DPMDPPKB
12	Rasio Penduduk	Persen	100,8	100,8	100,8	Dukcapil/ BPS
13	Kepadatan Penduduk	orgKm2	93,30	94,10	94,10	Dukcapil
II	Aspek Kesejahteraan Masyarakat					
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,37	5,45	5,45	BPS
2	Tingkat kemiskinan	%	5,66-6,41	5,39-6,14	5,39-6,14	Dinsos, PprPA
3	PDRB Per Kapita	Juta	34,88	44,91	44,91	BPS
4	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	4,6	4,52	4,52	Dinas Koperasi, UMKM & Naker
5	Indek Gini	Angka	0,25	0,25	0,25	BPS
6	Indek Pembangunan Manusia	Angka	72,40	72,78	73,16	Diknasbud, Kesehatan, Dinsos PprPA
7	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,44	73,69	73,69	Dinkes
8	Indek Keluarga Sehat	Angka	--	-	-	Dinkes

RKPD TAHUN 2026

KABUPATEN PESISIR SELATAN



No	Indikator	Satuan	Baseline (2025)	Target		Ket
				RPJMD 2026	RKPD 2026	
9	Pravalensi stunting	Persen	25,5	24,7	24,7	Dinkes, DPMDPPKB
10	Rata rata lama sekolah	Tahun	9,04	9,21	9,21	Diknasbud
11	Harapan lama sekolah	Tahun	13,59	13,70	13,70	Diknasbud
12	Angka literasi/numerasi	Angka	33,08/ 22,43	35,53/ 24,92	35,53/ 24,92	Dinas Arsip dan Pustaka
13	Indek pembangunan literasi masyarakat	Angka	-	-	-	Dinas Arsip dan Pustaka
14	Indek literasi digital	Angka	-	-	-	Dinas Arsip dan Pustaka
15	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	24,93	27,65	27,65	Dinas Koperasi, UMKM& Naker
16	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	70,01- 71,01	70,23- 71,21	70,23- 71,21	Sekda/ Kemenag
17	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	60,00-60,50	60,38- 61,00	60,38- 61,00	Diknasbud
18	Indeks Perlindungan Khusus Anak	Angka	68	68,07	68,07	DinsosPPPrPA
19	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Angka	50,61	50,95	50,95	DinsosPPPrPA
20	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,50-0,49	0,49-0,48	0,49-0,48	DinsosPPPrPA
21	Indeks Pembangunan Gender	Angka	96,00	96,20	96,20	DinsosPPPrPA
22	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	Tinggi (60- <80)	Tinggi (60- <80)	Tinggi (60- <80)	Disparpora
III	Aspek Daya Saing Daerah					
1	Angka ketergantungan	Angka	48,74	48,94	48,94	Dukcapil
2	Rasio PDRB Industri pengelolaan	%	6,75	6,92	6,92	Dinas Perdagangan dan transmigrasi
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	1,39	1,43	1,43	Disparpora
4	Proporsi PDRB ekonomi kreatif	%	1,32	1,35	1,35	Disparpora
5	Rasio kewirausahaan	%	3,89	4,09	4,09	Dinas Koperasi, UMKM& Naker
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	-	-	-	Dinas Koperasi, UMKM& Naker
7	Indek inovasi daerah	Angka	61,26	62,79	62,79	Bapedalitbang
8	Indek pembangunan teknologi informasi dan komunikasi	Angka	-	-	-	Diskominfo

RKPD TAHUN 2026

KABUPATEN PESISIR SELATAN



No	Indikator	Satuan	Baseline (2025)	Target		Ket
				RPJMD 2026	RKPD 2026	
9	Pembentukan modal tetap bruto	%	30,22	30,26	30,26	Dinas PMPTSP
10	Ekspor barang dan jasa	%	11.33-12.50	12,08-13,00	12,08-13,00	Dinas Koperasi, UMKM & Naker
11	Indeks infrastruktur/ indek kepuasan layanan infrastruktur	Angka	-	-	-	DPUPR
12	Rumah tangga dengan akses hunian yang layak	%	69,84	71,35	71,35	Perkimtan LH
13	Persentase Desa Mandiri	%	6,67	7,47	7,47	DPMDPPKB
14	Rasio pajak terhadap PDRB	%	0,21	0,23	0,23	DPKPAD
15	Tingkat inflasi	%	2,80-3,60	2,71-3,56	2,71-3,56	TPID
14	Indikator Kinerja Kunci					
A	Pendidikan					Diknasbud
1	Skor literasi	%	33,08	35,53		
2	Skor Numerasi	%	22,43	24,92		
3	Harapan lama sekolah	Tahun	13,59	13,70		
4	Rata rata lama sekolah	Tahun	9,04	9,21		
B	Kesehatan					Dinas Kesehatan
1	Umur Harapan Hidup	Tahun	73,44	73,69	73,69	
2	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Angka	-	-	-	
3	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Angka	120	116	116	
4	Cakupan Penemuan dan pengobatan Kasus Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	%	76,00	79,60	79,60	
5	Angka keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (%)	Angka	94,00	94,20	94,20	
6	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	%	86,16	88,43	88,43	
C	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					DPUPR
1	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Angka	-	-	-	
2	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	5	7,3	7,3	
3	Akses Rumah Tangga	%	19,00	20,50		

RKPD TAHUN 2026

KABUPATEN PESISIR SELATAN



No	Indikator	Satuan	Baseline (2025)	Target		Ket
				RPJMD 2026	RKPD 2026	
	Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan					
D	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman					Perkimtan LH
1	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	%	-	-	-	
2	Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau	%	69,84	71,35	71,35	
E	Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat					Satpol PP&Damkar
1	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Angka	-	-	-	
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	
F	Urusan Sosial					Dinsos PPrPA
1	Indeks Kesejahteraan Sosial	Angka	-	-	-	
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	%	51,42	52,12	52,12	
3	Indeks Perlindungan Khusus Anak	Angka	68	68,07	68,07	
G	Urusan Tenaga Kerja					Dinas Koperasi, UMKM& Naker
1	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta rupiah/t enaga kerja	71.806	88,632,2	88,632,2	
2	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	%	75,51	75,98	75,98	
3	Cakupan kepesertaan	%	24,93	27,65	27,65	

RKPD TAHUN 2026

KABUPATEN PESISIR SELATAN



No	Indikator	Satuan	Baseline (2025)	Target		Ket
				RPJMD 2026	RKPD 2026	
	Jaminan Sosial Ketenagakerjaan					
4	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Forma	%	34,96	37,67	37,67	
H	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					Dinsos PPrPA
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	96,00	96,20	96,20	
2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,50-0,49	0,49-0,48	0,49-0,48	
3	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Angka	68	68,07	68,07	
I	Urusan Pangan					Dinas Perikanan & Pangan
1	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Angka	88,29	89,21	89,21	
2	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	Persen	7,72	7,35	7,35	
J	Urusan Pertanahan					Pertimtan LH
1	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	Angka	-	--	-	
K	Urusan Lingkungan Hidup					Pertimtan LH
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	79,82	80,03		
2	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	12,64	16,58		
3	Proporsi RT dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	28,93	32,49		
4	Indeks Kualitas Tutupan lahan	Angka	85,09	85,16		
L	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					Disdukcapil
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Angka	-	-	-	
M	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					DPMDPPKB
1	Indeks Desa Membangun (IDM)	Angka	-	-	-	

RKPD TAHUN 2026

KABUPATEN PESISIR SELATAN



No	Indikator	Satuan	Baseline (2025)	Target		Ket
				RPJMD 2026	RKPD 2026	
N	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					DPMDPPKB
1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Angka	-	-	-	
O	Urusan Perhubungan					Dinas Perhubungan
1	Rasio Konektivitas	Angka	-	-	-	
P	Urusan Komunikasi dan Informatia					
1	Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	Angka	-	-	-	
2	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Angka	-	-	-	
Q	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					Dinas Koperasi, UMKM & Naker
1	Kontribusi UMKM terhadap PDRB	%	-	-	-	
2	Proporsi Jumlah UKM Non Pertanian	%	13,146	13,244	13,244	
3	Proporsi Jumlah IKM	%	3,64	3,72	3,72	
4	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	3,89	4,09	4,09	
5	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB	%	1,61	1,70	1,70	
R	Urusan Penanaman Modal					DPTSP
1	Persentase Peningkatan Investasi	%	-	-	--	
S	Urusan Kepemudaan dan Olahraga					Disparpora
1	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Angka	Tinggi (60-<80)	Tinggi (60-<80)	Tinggi (60-<80)	
2	Indeks Partisipasi Olahraga	Angka	-	-	-	
T	Urusan Statistik					Diskominfo
	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Angka	-	-	-	
U	Urusan Persandian					Diskominfo
	Indeks SPBE (terkait keamanan)	Angka	-	-	-	
P	Urusan Kebudayaan					Diknasbud
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Angka	60-60,50	60,38-61,00	60,38-61,00	

RKPD TAHUN 2026

KABUPATEN PESIR SELATAN



No	Indikator	Satuan	Baseline (2025)	Target		Ket
				RPJMD 2026	RKPD 2026	
2	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	%	-	-	-	
W	Urusan Perpustakaan					Dinas Pustaka dan Arsip
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Angka	-	-	-	
X	Urusan Kebencanaan					BPBD
1	Indeks Resiko Bencana	Angka	189,6	188,37-187,07	188,37-187,07	
Y	Urusan Kelautan dan Perikanan					Dinas Perikanan dan Pangan
1	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Angka				
2	Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi)	Angka				
3	Kontribusi PDRB Sub sektor Perikanan	%	8,33	8,38	8,38	
Z	Urusan Parawisata					Disarpورا
1	Rasia PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	Persen	1,39	1,426		
2	Jumlah Tamu asing	Orang	1.525	1.639	1.639	
3	Jumlah Hotel berbintang	unit	1	1	1	
AA.	Urusan Pertanian					Dinas Pertanian
1	Nilai Tukar Petani	Nilai	127,47	129,38	129,38	
AB	Urusan Perdagangan					Dinas Perdagangan dan transmigrasi
1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persen	-	-	-	
2	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok	Persen	80	81	81	
3	Koefisien Variasi harga rata-rata	Nilai	3,0-5,0	3,0-5,0	3,0-5,0	
4	Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)	%	11,33-12,50	12,06-13,00	12,06-13,00	
AC	Urusan Perindustrian					Dinas Koperasi,

RKPD TAHUN 2026

KABUPATEN PESISIR SELATAN



No	Indikator	Satuan	Baseline (2025)	Target		Ket
				RPJMD 2026	RKPD 2026	
						UMKM& Naker
1	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	%	6,75	6,92	6,92	
AD	Urusan Transmigrasi					Dinas Perdagangan dan transmigrasi
1	Pendapatan Per Kapita di Wilayah Transmigrasi	Juta Rp/Org/ Tahun	-	-	-	
AE	Un sur Sekretariat Daerah					Sekretariat Daerah
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	-	-	-	
2	Persentase Nagari Binaan Sadar hukum	%	13	16	16	
3	Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan	%	-	-	-	
4	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	%	6,44	9,24	9,24	
5	Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Kabupaten (Rupiah/org/tahun)	Rupiah	567199	681024,6	681024,6	
6	Total Kredit/PDRB	%	19,81	20,88	20,88	
7	Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan	%	3,5	3,54	3,54	
8	Return on Aset (ROA) BUMD	%	0,43	0,45	0,45	
AF	Unsur Sekretariat DPRD					Sekretariat DPRD
1	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat D PRD	%	-	-	-	
AG	Unsur Perencanaan					Bapedalitbang
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Angka				
AH	Unsur Keuangan					BPKPAD
1	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	opini	WTP	WTP	WTP	
AI	Unsur Kepegawaian					BPKPSDM
1	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi kompetensi	Angka	72,5	74	74	
AJ	Unsur pendidikan dan pelatihan					BPKPSDM
1	Indeks Profesionalitas	-	-	-	-	

RKPD TAHUN 2026

KABUPATEN PESISIR SELATAN



No	Indikator	Satuan	Baseline (2025)	Target		Ket
				RPJMD 2026	RKPD 2026	
	ASN Dimensi Kompetensi					
AK	Unsur Penelitian dan Pengembangan					Bapedalitbang
1	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti		70	72	72	
AL	Unsur Pengawasan					Inpektorat
1	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	75	75,4	75,4	
2	Survey penilaian integritas (SPI) KPK (nilai)	Nilai	75	75,4	75,4	
AM	Unsur Pemerintahan Umum					Kesbangpol
	Indeks Demokrasi Indonesia	Angka				
	Indeks Harmoni Indonesia	Angka				
	Persentase Pemilih pada Pilpres	Persen	78	79,40		
	Cakupan pencegahan atau tangkal dini konflik	Persen	100	100		

6.3. Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal

Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah tolok ukur yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik dalam mencapai standar yang telah ditetapkan. Indikator ini membantu memastikan bahwa pemerintah daerah memberikan pelayanan dasar yang layak dan memenuhi hak setiap warga negara.

SPM merupakan tolok ukur yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik dalam mencapai standar yang telah ditetapkan. Indikator ini membantu memastikan bahwa pemerintah daerah memberikan pelayanan dasar yang layak dan memenuhi hak setiap warga negara. Jabaran indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) beserta target tahun 2026 disajikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 6.4
Indikator Kinerja Daerah

RKPD TAHUN 2026

KABUPATEN PESISIR SELATAN



Bidang Urusan/Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal		Satuan	Target Tahun 2026	Urusan/OPD Pengampu
A Urusan Pendidikan				
1)	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	100	Dinasbud
2)	Persentase Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI,SMP/MTs)	%	100	Dinasbud
3)	Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100	Dinasbud
B Urusan Kesehatan				
1)	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	Dinkes
2)	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	Dinkes
3)	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	Dinkes
4)	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	Dinkes
5)	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	Dinkes
6)	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	Dinkes
7)	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	Dinkes
8)	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	Dinkes
9)	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	Dinkes
10)	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	Dinkes

RKPD TAHUN 2026

KABUPATEN PESIR SELATAN



Bidang Urusan/Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal		Satuan	Target Tahun 2026	Urusan/OPD Pengampu
11)	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	Dinkes
12)	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	Dinkes
C Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
1)	Jumlah/ Persentase Warga Negara Yang memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari.	%	100	Dinas PUPR
2)	Jumlah/Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik.	%	100	Dinas PUPR
D Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				
1)	Presentase korban yang memperoleh penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni akibat bencana daerah	%	100	Dinas Perkimtan LH
2)	Presentase masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah yang menerima fasilitasi penyediaan Rumah yang layak huni	%	100	Dinas Perkimtan LH
E Urusan Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat				
1)	Presentase Warga Negara yang memperoleh pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	Dinas Satpol PP dan Damkar
2)	Presentase korban kebakaran yang memperoleh penyelamatan dan Evakuasi	%	100	Dinas Satpol PP dan Damkar
3)	Presentase Warga Negara yang memperoleh pelayanan informasi rawan bencana	%	100	BPBD
4)	Presentase Warga Negara yang memperoleh pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	BPBD
5)	Presentasekorbanbencana yang memperoleh penyelamatan dan evakuasi	%	100	BPBD
F UrusanSosial				

RKPD TAHUN 2026

KABUPATEN PESISIR SELATAN



Bidang Urusan/Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal			Satuan	Target Tahun 2026	Urusan/OPD Pengampu
	1)	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	%	100	Dinsos,PprPA
	2)	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	%	100	Dinsos,PPr PA
	3)	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar lanjut usia Terlantar di Luar Panti	%	100	Dinsos,PprPA
	4)	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Tuna Sosial (Gelandangan dan Pengemis) di Luar Panti	%	100	Dinsos,PprPA
	5)	Terpenuhinya Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten	%	100	Dinsos,PPr PA

BAB VII **PENUTUP**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan tema: **“Penguatan Basis Agrikultur dan Sektor Strategis untuk Pertumbuhan yang Inklusif dan Berkelanjutan”**, disusun dengan memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2029, RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 dan dokumen perencanaan lainnya yang relevan.

Perencanaan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2026 menggunakan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan spasial. rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan di implementasikan dengan enam misi, lima prioritas pembangunan dan enam puluh arah kebijakan.

Dokumen Rencana Kerja Pemeintah Daerah ini dapat menjadi :

- a) Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah.
- b) Pedoman dalam melaksanakan evaluasi kinerja penyelenggaran Pemerintahan Daerah.
- c) Pedoman penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar tingkat Pemerintah.
- d) Pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dan penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan.
- e) Pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD serta,
- f) Pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026
- g) Pedoman dalam perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan pembangunan yang terintegrasi dan terpadu guna meningkatkan efektifitas



dan efisiensi pelaksanaan program sehingga mempunyai nilai manfaat tinggi bagi masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan

Dalam pelaksanaannya RKPD Tahun 2026 Kabupaten Pesisir Selatan diupayakan dapat sinergis dengan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat dan prioritas pembangunan Nasional. Dalam rangka mewujudkan sinergitas, maka diperlukan kerja keras, semangat, komitmen, partisipasi, konsistensi dan disiplin yang tinggi dari seluruh Perangkat Daerah dan segenap pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah, sehingga masing-masing dapat berperan dan bertanggungjawab terhadap proses, hasil dan kinerja pembangunan sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing. Semoga dengan terimplementasikannya RKPD Tahun 2026, pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan semakin terarah menuju pencapaian visi jangka menengah yaitu “Pesisir Selatan Tumbuh, Maju dan Berkelanjutan”.

BUPATI PESISIR SELATAN

H. HENDRAJONI